P U T U S A N
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh:---

1) **Terlapor I,** Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013, berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; ----------
2) **Terlapor II,** PT Gilang Pratama Jaya, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru Nomor 13 Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;-------
3) **Terlapor III,** PT Mentari Jasa Mulia, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 C Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara; ----
4) **Terlapor IV,** PT Menara Kharisma Internusa, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara;
5) **Terlapor V,** PT Deli Surya Jaya, berkedudukan di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara; -
6) **Terlapor VI,** PT Dwi Tunggal Bersama, berkedudukan di Jalan Kamboja Komplek Permata I Nomor 2 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara; ----------
7) **Terlapor VII,** PT Bin Ali, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griatur Indah Blok B Nomor 3, Medan, Sumatera Utara; ----------
8) **Terlapor VIII,** PT Syahputra Anugrah Rijky, berkedudukan di Jalan Latsitarda Nomor 2 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; ----------
9) **Terlapor IX,** PT Fermada Tri Karya, berkedudukan di Jalan Ikan Tawes Lk. I Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kisaran, Sumatera Utara dan/atau Jalan P. Diponegoro Nomor 321 Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;----------
10) **Terlapor X,** PT Bersaudara Dua Boru, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; ----------
11) **Terlapor XI,** Sdr. Suwarno Mariono, berkedudukan di Jalan Akasia Nomor 10 Lingkungan IV, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; ----------

SALINAN

12) **Terlapor XII,** Sdr. Edi Purnomo, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara;-----
13) **Terlapor XIII,** Sdr. Sulianto, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 C Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara; ----------
14) **Terlapor XIV,** Sdr. Wahidi, berkedudukan di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Sei Sikambing C II, Medan, Sumatera Utara; ----------
15) **Terlapor XV,** Sdr. Rusli, berkedudukan di Jalan Latsitarda Nomor 02 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; -------
16) **Terlapor XVI,** Sdri. Yuniani Astuti, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara dan/atau Jalan Budi Luhur Nomor 147 Medan, Sumatera Utara; dan----------
17) **Terlapor XVII,** Sdr. Suhariadi S.T. M.M., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013, berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----------
Setelah mendengar keterangan para Saksi;----------
Setelah mendengar keterangan Ahli;----------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013; ----------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------

SALINAN

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU/Pen/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); ----------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); ----------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 06/KMK/Kep/II/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 (*vide* bukti A5); ----------
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, dan B1); ----------
11. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-------
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator (*vide* bukti B1); ----------
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1): ----------

SALINAN

13.1 Bahwa objek Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013 adalah 5 (lima) Paket Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut: ----------

Lingkup Pekerjaan	:	Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013
Nilai Total HPS	:	Rp. 38.322.740.000,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
Sumber Dana	:	APBN Tahun Anggaran 2013

Paket 1: Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selanjutnya disebut **Paket 1**	Rp. 8.800.770.000,-
Paket 2: Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut, selanjutnya disebut **Paket 2**	Rp. 5.865.300.000,-
Paket 3: Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya disebut **Paket 3**	Rp. 6.061.530.000,-
Paket 4: Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria, selanjutnya disebut **Paket 4**	Rp. 7.819.450.000,-
Paket 5: Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selanjutnya disebut **Paket 5**	Rp. 9.775.690.000,-
Total	Rp. 38.322.740.000,-

13.2 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya), dan Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) pada Paket 2: Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut dan Paket 3: Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-

Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat.----------

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: ----------

13.2.1 Tentang Kesamaan Alamat Perusahaan ----------

13.2.1.1 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Gilang Pratama Jaya beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru Nomor 13 Kisaran, Kabupaten Asahan, ternyata PT Gilang Pratama Jaya tidak benar beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru Nomor 13 Kisaran, Kabupaten Asahan tersebut. Bahwa pemilik rumah mengaku tidak mengenal PT Gilang Pratama Jaya (*vide* bukti C4); ----------

13.2.1.2 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Bersaudara Dua Boru beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan setelah diklarifikasi benar bahwa PT Bersaudara Dua Boru beralamat di alamat tersebut. Bahwa CV Dua Warna dan Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distributor Indonesia (Ardin) juga berkantor di alamat tersebut (*vide* bukti C7);-

13.2.1.3 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Fermada Tri Karya beralamat di Jalan Ikan Tawes Lk. I Sidomukti Kota Kisaran Barat, Kisaran, dan setelah dikonfirmasi memang benar perusahaan tersebut beralamat di Jalan Ikan Tawes Lk. I Sidomukti Kota Kisaran Barat, Kisaran. Bahwa CV Dua Warna juga berkantor di alamat tersebut. ----------

13.2.1.4 Bahwa CV Dua Warna memiliki 2 (dua) alamat sekaligus yaitu di Jalan Ikan Tawes Lk. I Sidomukti Kota Kisaran Barat, Kisaran (alamat PT Fermada Tri Karya) dan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan (alamat PT Bersaudara Dua Boru). ----------

13.2.2 Tentang Upaya Persaingan Semu Diantara Peserta Tender *(vide* bukti C4, C5, C6, C7, C8, C80, C81, C82 dan C83) ----------

SALINAN

13.2.2.1 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 2 dan Paket 3; ----------

13.2.2.2 Bahwa pada Paket 2 ditetapkan PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

13.2.2.3 Bahwa tercatat PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky selaku penawar terendah dari PT Gilang Pratama Jaya selaku pemenang Paket 2 yang digugurkan pada tahap evaluasi teknis, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

13.2.2.4 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis Paket 2; ----------

13.2.2.5 Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi dokumen Paket 2, PT Bersaudara Dua Boru digugurkan karena tidak mencantumkan Surat Dukungan Bank; ----------

13.2.2.6 Bahwa hal ini diakui oleh Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru yang dengan sengaja tidak mencantumkan Surat Dukungan Bank dalam dokumen penawarannya, hal ini dinilai tidak wajar perusahaan yang ingin memenangkan tender namun dengan sadar tidak menyampaikan persyaratan lelang secara lengkap; ----------

13.2.2.7 Bahwa hal tersebut juga terjadi pada paket 3, dimana yang ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 3 adalah PT Syahputra Anugrah Rijky dengan perusahaan pendamping yaitu PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Gilang Pratama Jaya dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

13.2.2.8 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya selaku Pemenang Paket 2 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis Paket 3, hal ini diduga sengaja dilakukan oleh PT Gilang Pratama Jaya untuk memenangkan PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang Paket 3; ----------

SALINAN

13.2.2.9 Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender seyogyanya adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam RKS;----------

13.2.2.10 Bahwa tindakan PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 2 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 2;--------

13.2.2.11 Bahwa tindakan PT Bersaudara Dua Boru dan PT Gilang Pratama Jaya tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 3 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 3. ----------

13.2.3 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang Yang Sama atau Dilakukan Secara Bersama-Sama----------

13.2.3.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Masa Berlaku Surat Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran ---------

13.2.3.1.1 Bahwa dalam contoh format surat penawaran, Panitia Tender mengosongkan masa berlakunya surat penawaran; ----------

13.2.3.1.2 Bahwa dalam dokumen lelang dinyatakan masa berlaku penawaran berlaku 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran; ----------

13.2.3.1.3 Bahwa didalam format surat penawaran tertulis “ penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ……..”;----------

13.2.3.1.4 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (vide bukti C1);----------

13.2.3.1.5 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat

SALINAN

penawaran, sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7 dan C8) ----------

a. Dalam surat penawaran PT Gilang Pratama Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 17 Juli 2013; ----------
b. Dalam surat penawaran PT Fermada Tri Karya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013; ----------
c. Dalam surat penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------
d. Dalam surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013. ----------

13.2.3.1.6 Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.2 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran ----------

13.2.3.2.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender melampirkan contoh format Surat Penawaran yang dapat diikuti oleh semua peserta tender *(vide* bukti C1 dan *lampiran 13);* ----------

13.2.3.2.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan surat penawaran dalam dokumen penawarannya antara PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru antara lain sebagai

SALINAN

berikut *(lampiran 15, lampiran 16, dan lampiran 17):* ----------

No	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1.	PT Fermada Tri Karya	• tertulis **"I(satu) Berkas"** yang seharusnya **"I (satu) Berkas";** • tertulis ***"pekekerjaan"*** yang seharusnya **"pekerjaan";** • tertulis **"angaran"** yang seharusnya **"anggaran";** • tertulis **"memyatakan"** yang seharusnya **"menyatakan";** • tertulis **"metoda pelaksanaan"** yang seharusnya **"metode pelaksanaan";** • tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst"*** seharusnya tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai....dst"*** sebagaimana tertulis dalam format yang ada dalam dokumen lelang.
2.	PT Syahputra Anugrah Rijky	
3.	PT Bersaudara Dua Boru	

13.2.3.2.3 Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada isi surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.3 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Penyusunan Dokumen Metode Pelaksanaan ----------

13.2.3.3.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender melampirkan contoh format Metode

SALINAN

Pelaksanaan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender; ----------

13.2.3.3.2 Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan, isi, dan kesalahan penulisan Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru antara lain sebagai berikut (*vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, dan C83 serta *lampiran 18, lampiran 19, lampiran 20 dan lampiran 21*)*:* ----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan
1.	PT Gilang Pratama Jaya	• Tertulis pada bagian judul **"METODHE PELAKSANAAN"** seharusnya **"METODE PELAKSANAAN"**; • tertulis ***"kontrraktor"*** seharusnya ***"kontraktor";*** • tertulis ***"terletakpada"*** seharusnya ***"terletak pada";*** • tertulis ***"meanggunakan"*** seharusnya ***"menggunakan";*** • tertulis ***"…alat-alat peangukuran…"*** seharusnya ***"…alat-alat pengukuran…";*** • tertulis ***"...baik <u>penguran</u>"*** seharusnya *"...**baik <u>pengukuran</u> memanjang";*** • tertulis ***".....ditulis <u>deangan</u> tulisan .....dst"*** seharusnya ***".....ditulis <u>dengan</u> tulisan....dst";*** • tertulis ***"konteraktor"*** seharusnya ***"kontraktor";*** • tertulis ***"Sebelum peleksanaan"*** seharusnya ***"Sebelum pelaksanaan";*** • **tertulis *"non organit"*** seharusnya ***"non organik";*** • tertulis ***"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjan</u>....dst"*** seharusnya ***"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjaan....</u>dst";***
2.	PT Fermada Tri Karya,	
3.	PT Syahputra Anugrah Rijky	
4.	PT Bersaudara Dua Boru	

SALINAN

		• tertulis ***"disetuji"*** seharusnya ***"disetujui";*** • tertulis ***".....dengan <u>pesetunjuan</u>...dst"*** seharusnya tertulis ***".....dengan <u>persetujuan</u>....dst";*** • tertulis ***"tidak jahu"*** seharusnya ***"tidak tahu";*** • tertulis ***"...kontraktor untuk memotho....dst"*** seharusnya tertulis ***"...kontraktor untuk memfoto....dst.***

SALINAN

13.2.3.3.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada metode pelaksanaan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.4 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Analisa Harga Satuan----------

13.2.3.4.1 Bahwa dalam RKS, Panitia Tender hanya mencantumkan contoh format Rencana Anggaran Biaya dan tidak mencantumkan Analisa Harga Satuan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender *(vide* bukti C1 *dan lampiran 22)*; ----------

13.2.3.4.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada analisa harga satuan antara

PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru, yaitu: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, dan C83) -------

No.	Peserta	Dokumen Analisa Harga Satuan
1	PT Gilang Pratama Jaya	• Pada item "Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston" tertulis Anggaran/asumsi: 3. ***Berah jenis … dst*** yang seharusnya ***Berat jenis…dst;*** • Pada item "Produksi Batu Pecah Tersaring Mempergunakan Batu Sungai" tertulis "**pemacah batu"** seharusnya tertulis **"pemecah batu"**
2	PT Fermada Tri Karya,	
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	
4	PT Bersaudara Dua Boru	

13.2.3.4.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada analisa harga satuan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugerah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.5 Tentang Kesamaan Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ----------

13.2.3.5.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender tidak melampirkan contoh format Metode Pelaksanaan; ----------

13.2.3.5.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% (*vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, dan C83); ------

SALINAN

13.2.3.5.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada persentase penyelesaian pekerjaan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.6 Tentang Kesamaan Daftar Personil Inti ----------

13.2.3.6.1 Bahwa terdapat kesamaan nama personil pada dokumen Data Personalia Inti PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu sebagai berikut: *(vide* bukti C8, C15, C27, C76, dan C81) ----------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan Paket 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, Paket 4 dan Paket 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti
Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis
	Zulbahron

13.2.3.6.2 Bahwa adanya keterangan Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu yang menyatakan Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu tidak mengenal PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia serta tidak pernah terdaftar sebagai Personil Inti di kedua perusahaan tersebut; ----------

13.2.3.6.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5

SALINAN

mengindikasikan bahwa dokumen penawaran untuk kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama.----------

13.2.3.7 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Secara Bersama-Sama --------

13.2.3.7.1 Bahwa dalam dokumen penawarannya, peserta tender melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8 C80, C81, C82, dan C83)----------

Paket 2

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00265	03 Mei 2014
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00269	03 Mei 2014
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00267	03 Mei 2014
4	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00277	03 Mei 2014

Paket 3

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00270	03 Mei 2014
2	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00278	03 Mei 2014
3	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran	11.06.03.2013.00266	03 Mei 2014

SALINAN

		Kisaran		
4	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00268	03 Mei 2014

13.2.3.7.2 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Medan yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya mengindikasikan bahwa Surat Jaminan Penawaran tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.2.3.8 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh Orang yang Sama ----------

13.2.3.8.1 Bahwa ditemukan kesamaan dukungan peralatan yang dikeluarkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Syahputra Anugrah Rijky, yaitu: ----------

Paket 2

(*vide* bukti C4,C6,C7,C8)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	008/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	006/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	010/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013

SALINAN

4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan

Paket 3

(*vide* bukti C80,C81,C82,C83)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	009/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013

13.2.3.8.2 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. H. Alim. ----------

13.2.3.9 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Bank----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, peserta tender melampirkan surat dukungan bank, sebagai berikut: *(vide* bukti C4, C6, C7, dan C8*)* ----------

Paket 2 dan Paket 3

(*vide* bukti C4,C6,C7,C8)

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Gilang Pratama Jaya	Bank Sumut Cabang Tanjungbalai	05/KC13-PN/SKDD/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	Tidak Dilampirkan		
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	Bank Sumut Capem Syariah Kisaran	005/KCSy03-KCPy003/SKDD/2013	06 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak Dilampirkan		

13.2.3.10 Tentang Susunan Kepengurusan Perusahaan ----------

13.2.3.10.1 PT Gilang Pratama Jaya----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 35, tanggal 22 Februari 2007 oleh Notaris Nasib Tampubolon, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 151, tanggal 22 April 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. -----

Pemegang Saham	Persentase	Keterangan

SALINAN

	Kepemilikan	
Happy Dakhi	2,5%	
Yudi Leatemia, ST	62,5%	
Kosasih	10%	
Komalasarih	25 %	
Komisaris Utama	Kosasih	
Komisaris	Komalasarih	
Direksi	Happy Dakhi	Direktur Utama
	Yudi Leatemia, ST	Direktur Utama
	Suwarno Mariono	Kuasa Direktur

13.2.3.10.2 PT Syahputra Anugrah Rijky----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 17, tanggal 17 Juli 2010 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 124, tanggal 17 April 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Jimmy Manoppo R	85%	
Siti Amroh Tarigan	15%	
Rusli	0%	
Komisaris	Siti Amroh Tarigan	
Direksi	Jimmy Manoppo R	Direktur Utama
	Rusli	Kuasa Direktur

13.2.3.10.3 PT Bersaudara Dua Boru----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 28, tanggal 30 Januari 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Muhammad Nur Haitamy	33,3%	
Diapari Tampubolon	33,3%	
Zulfani Rahmadsyah Margolang	33,3%	
Komisaris	Zulfani Rahmadsyah Margolang	
Direksi	Muhammad Nur Haitamy	Direktur Utama
	Diapari Tampubolon	Direktur

13.2.3.10.4 PT Fermada Tri Karya----------

SALINAN

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 16, tanggal 21 Januari 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
M. Dadang Irwan Rany	33,3%	
Hermansyah Manurung	33,3%	
Ferry Syahputra Nasution	33,3%	
Komisaris	Ferry Syahputra Nasution	
Direksi	M. Dadang Irwan Rany	Direktur Utama
	Hermansyah Manurung	Direktur

13.2.3.11 Tentang Kuasa Direktur ----------

Bahwa PT Gilang Pratama Jaya melampirkan Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Suwarno Mariono bertindak untuk dan atas nama PT Gilang Pratama Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 151, tanggal 22 April 2013, Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. beserta perubahannya untuk; (i) Menandatangani Surat Penawaran, (ii) Menandatangani Pakta Integritas (iii), Menandatangani Surat Perjanjian, (iv) Menandatangani Surat Sanggahan, (v) Menandatangani Surat Sanggahan Banding *(vide* bukti C4*)*. ----------

13.3 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor V (PT Deli Surya Jaya), Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Bersama), dan Terlapor VII (PT Bin Ali) pada Paket 1: Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Paket 4: Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria, dan Paket 5: Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge ----------

Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: ----------

13.3.1 Tentang Kesamaan Alamat ----------

13.3.1.1 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Mentari Jasa Mulia beralamat di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei

SALINAN

Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan dan benar bahwa PT Mentari Jasa Mulia beralamat di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan (*vide* bukti C15 dan C25); ----------

13.3.1.2 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Menara Kharisma Internusa beralamat di Jalan Darussalam Nomor 32 C, Kelurahan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, namun yang berada di alamat tersebut adalah Bangunan Hotel Darussalam dan setelah diklarifikasi bahwa PT Menara Kharisma Internusa beralamat dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia, hal ini juga diakui oleh Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti B24, C17, dan C29); ----------

13.3.1.3 Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, PT Deli Surya Jaya beralamat di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dan ternyata alamat tersebut merupakan alamat rumah pribadi Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa, hal ini juga diakui oleh Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti B24, C16, dan C28); ----------

13.3.1.4 Bahwa atas pengakuan dari Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, PT Deli Surya Jaya menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan dengan nomor telp. 061-8464343, nomor fax. 061-8447585, yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia, hal ini juga diakui oleh Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti B31 dan B24);----------

13.3.1.5 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa serta kesamaan alamat kegiatan

SALINAN

operasional PT Deli Surya Jaya yaitu di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan mengindikasikan bahwa ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh orang yang sama.--

13.3.2 Tentang Upaya Persaingan Semu diantara Peserta Tender (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, dan C78) ----------

13.3.2.1 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 1, Paket 4, dan Paket 5; ----------

13.3.2.2 Bahwa pada Paket 4 ditetapkan PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

13.3.2.3 Bahwa tercatat PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku Penawar terendah dari PT Mentari Jasa Mulia selaku pemenang Paket 4 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya;

13.3.2.4 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi Paket 4 dengan pemenang PT Mentari Jasa Mulia; ----------

13.3.2.5 Bahwa pada Paket 5 ditetapkan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;----------

13.3.2.6 Bahwa tercatat PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku Penawar terendah dari PT Deli Surya Jaya selaku pemenang Paket 5 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya;----------

13.3.2.7 Bahwa PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan

SALINAN

pembuktian kualifikasi Paket 5 dengan pemenang PT Deli Surya Jaya; ----------

13.3.2.8 Bahwa pada Paket 1 ditetapkan PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

13.3.2.9 Bahwa tercatat PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku Penawar terendah dari PT Menara Kharisma Internusa selaku pemenang Paket 1 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

13.3.2.10 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi Paket 4 dengan pemenang PT Menara Kharisma Internusa; ----------

13.3.2.11 Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender seyogyanya adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam RKS; ----------

13.3.2.12 Bahwa tindakan PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 4 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 4; ----------

13.3.2.13 Bahwa tindakan PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 5 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 5; ----------

13.3.2.14 Bahwa tindakan PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 1 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 1. ----------

13.3.3 Tentang Pembuatan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Secara Bersama-Sama ----------

SALINAN

13.3.3.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Masa Berlaku Jaminan Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, dan C78) ----------

13.3.3.1.1 Bahwa dalam contoh format surat penawaran, Panitia Tender mengosongkan masa berlaku surat penawaran;----------

13.3.3.1.2 Bahwa dalam dokumen lelang dinyatakan masa berlaku penawaran berlaku 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran; ----------

13.3.3.1.3 Bahwa didalam format surat penawaran tertulis " penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ……..”; ----------

13.3.3.1.4 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (*vide* bukti C2); --------

13.3.3.1.5 Bahwa pada Paket 4 dan 5 dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama menuliskan “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013”;----------

13.3.3.1.6 Bahwa pada Paket 1 dalam surat penawarannya, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama menuliskan “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013”;

13.3.3.1.7 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan batas akhir pemasukan penawaran adalah tanggal 07 Mei 2013, sehingga masa berlaku

SALINAN

surat penawaran adalah sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013; ----------

13.3.3.1.8 Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama pada Paket 4 dan 5 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama;----------

13.3.3.1.9 Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama pada Paket 1 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. -------

13.3.3.2 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran ----------

13.3.3.2.1 Bahwa Panitia Tender memberikan format surat penawaran dalam dokumen pengadaan kepada semua peserta tender *(vide* bukti C2 dan *lampiran 33*); ----------

13.3.3.2.2 Bahwa terdapat beberapa persamaan dan persesuaian dokumen serta beberapa kesalahan pengetikan dokumen surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78, *lampiran 34, lampiran 35, lampiran 36, lampiran 37 dan lampiran 38*);----------

No.	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1	PT Mentari Jasa Mulia	• tertulis “I(satu) Berkas” seharusnya
2	PT Menara Kharisma	

SALINAN

	Internusa	tertulis “I (satu) Berkas”;
3	PT Deli Surya Jaya	• tertulis “pekekerjaan” seharusnya tertulis “pekerjaan”;
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	• tertulis “.....sebanyak 2(dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst” seharusnya tertulis “.....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditdandai....dst” , • tertulis “Paskakualifikasi” seharusnya tertulis “Pascakualifikasi”; • tertulis “Adendum“ seharusnya tertulis “adendum“; • tertulis “Angaran“ seharusnya tertulis “Anggaran“; • tertulis “memyatakan“ seharusnya tertulis “menyatakan“.

13.3.3.2.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada isi surat PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.3 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan ----------

13.3.3.3.1 Bahwa dalam dokumen lelang, Panitia tender tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan; ----------

13.3.3.3.2 Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan, isi, dan kesalahan penulisan isi

SALINAN

Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama antara lain sebagai berikut *(vide* bukti C4, C6, C7, C8, C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78 serta *lampiran 39, lampiran 40, lampiran 41, lampiran 42 dan lampiran 43):* ----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan
1	PT Mentari Jasa Mulia	1. uraian metode pelaksanaan sama persis meskipun tidak ada standar metode pelaskasanaan pada dokumen pengadaan 2. tertulis *"kontrraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 3. tertulis *"wajib menmbuat....dst"* seharusnya tertulis *"wajib membuat....dst";* 4. tertulis *"terletakpada"* seharusnya tertulis *"terletak pada";* 5. tertulis *"...baik peguran memanjang"* seharusnya tertulis *"...baik pengukuran memanjang";* 6. tertulis *".....ditulis deangan tulisan .....dst"* seharusnya tertulis *".....ditulis dengan tulisan....dst";* 7. tertulis *"PPTKyang diunjuk"* seharusnya tertulis *"PPTK yang diunjuk";* 8. tertulis *"konteraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 9. tertulis *".....bahwa pearalatan tidak.....dst"* seharusnya tertulis *"....bahwa peralatan tidak.....dst";* 10. tertulis *"...pelaksanaan konraktor...dst"* seharusnya tertulis *"...pelaksanaan kontraktor...dst";* 11. tertulis *"Sebelum peleksanaan"* seharusnya tertulis *"Sebelum pelaksanaan";* 12. tertulis *"non organit"* seharusnya tertulis *"non organik";* 13. tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi pekerjan....dst"* seharusnya tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi pekerjaan....dst";* 14. tertulis *"disetuji"* seharusnya tertulis *"disetujui";* 15. tertulis *".....dengan petujut...dst"*
2	PT Menara Kharisma Internusa	
3	PT Deli Surya Jaya	
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	

SALINAN

		seharusnya tertulis *".....dengan petunjuk....dst";* 16. tertulis *".....dengan pesetunjuan...dstt"* seharusnya tertulis *".....dengan persetujuan....dst";* 17. tertulis *"...kontraktor untuk memotho....dst"* seharusnya tertulis *"...kontraktor untuk memfoto....dst" ;* 18. tertulis *"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst".*

13.3.3.3.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen metode pelaksanaan PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.4 Tentang Kesamaan Format Penulisan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa Harga) ----------

13.3.3.4.1 Bahwa dalam RKS, Panitia Tender tidak melampirkan format Analisa Harga Satuan, melainkan hanya melampirkan format Rencana Anggaran Biaya (RAB) (*vide* bukti C2 dan *lampiran 44*); ----------

13.3.3.4.2 Bahwa ditemukan kemiripan format Analisa Harga Satuan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali; (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77 dan C78); ----------

13.3.3.4.3 Bahwa kemiripan format penyusunan analisis harga satuan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali mengindikasikan dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya

SALINAN

Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.5 Tentang Kemiripan “Kurva S” Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan ----------

13.3.3.5.1 Bahwa ditemukan kemiripan Kurva S Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% *(vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, dan C78);----------

13.3.3.5.2 Bahwa kemiripan format Kurva S Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama mengindikasikan dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.6 Tentang Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan ----------

13.3.3.6.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan antara PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya, yaitu: (*vide* bukti C16, C17, C28, C29, C75, dan C78) ----------

SALINAN

No.	Peserta	Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti
1	PT Menara Kharisma Internusa	1. tertulis *"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst"* yaitu: a.n Edi syah Putra Paskalis Sitepu, Faisal Rahman Nasution, Khairunnisa Afrianti, Evi Suryani, Zulbahron, Halomoan Marpaung, Tondi Andora Lubis, Mahyudaniel, Hernita Panjaitan dari PT Mentari Jasa Mulia , a.n Darmin Darmin Halomoan Hutagalung, Tri Hartati, Irwan, Isian Magdalena Girsang, Daniel, Kemala Jeumpa, Endri Chaniago, M. Hndri Simamora, Marissa Yafataroh dari PT Deli Surya Jaya, a.n Ambarsius, Jandri, Monica Dewi Putri Silitonga, Vera Valentina Sinulingga, Rasyid Ridho Lubi, Dwi Adji Setiawan, Darwin Nasution, Rosdiana, Ferry Astuti dari PT Menara Kharisma Internusa 2. tertulis *"..... untuk mangikuti....dst"* seharusnya tertulis *"...untuk mengikuti...dst" ;* 3. tertulis *"..... dan rasa tanggung jawa....dst"* seharusnya tertulis *"...dan rasa tanggung jawab....dst" ;* 4. tertulis *"..... akan mengikitu....dst"* seharusnya tertulis *"...dan akan mengikuti....dst"*
2	PT Deli Surya Jaya	

13.3.3.6.2 Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan antara PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya mengindikasikan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. --

13.3.3.7 Tentang Kesamaan Daftar Personil Inti ----------

13.3.3.7.1 Bahwa terdapat kesamaan personil pada dokumen Data Personalia Inti PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2, dan Paket 3 serta PT

SALINAN

Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu sebagai berikut: *(vide* bukti C8, C15, C27, C76, dan C81) ----------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan Paket 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, Paket 4 dan paket 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti
Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis
	Zulbahron

13.3.3.7.2 Bahwa adanya keterangan Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu yang menyatakan Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu tidak mengenal PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia serta tidak pernah terdaftar sebagai Personil Inti di kedua perusahaan tersebut;----

13.3.3.7.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran untuk kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.8 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh Orang yang Sama atau secara Bersama Sama----------

13.3.3.8.1 Bahwa terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 07 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT

SALINAN

Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya yaitu; ----------

Paket 1

(vide bukti C74, C75, C76, C77, C78)

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426579	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426577	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426578	7 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403629	7 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403634	7 Mei 2013

Paket 4

(vide bukti C15, C16, C17, C18, C19)

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426582	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426580	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426581	7 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403632	7 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403630	7 Mei 2013

Paket 5

(vide bukti C27, C28, C29, C30, C31)

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426584	07 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426583	07 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega	PL04610213B.0	07 Mei 2013

SALINAN

		Pratama	090/426584	
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403633	07 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403631	07 Mei 2013

13.3.3.8.2 Bahwa keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama hanya ada 3 (tiga) perusahaan saja, yaitu PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

13.3.3.8.3 Bahwa PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak tercatat mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama;----------

13.3.3.8.4 Bahwa keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya adalah orang yang sama bernama Sdr. Ipul/Amin; ----------

13.3.3.8.5 Bahwa dapat disimpulkan Surat Jaminan Penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya diurus oleh orang yang sama yaitu bernama Sdr. Ipul/Amin. ----------

13.3.3.9 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh Orang yang Sama ----------

13.3.3.9.1 Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 02 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama, yaitu;

Paket 4

(vide bukti C15, C16, C17, C18, C19)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan

SALINAN

1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/003	2 Mei 2014
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/009	2 Mei 2014
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/006	2 Mei 2014
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/014	2 Mei 2014
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/012	2 Mei 2014

Paket 5

(vide bukti C27,C28,C29,C30,C31)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/001	02 Mei 2014
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/007	02 Mei 2014
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/004	02 Mei 2014
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/015	02 Mei 2014
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/010	02 Mei 2014

Paket 1

(vide bukti C74, C75, C76, C77, C78)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/02	2 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/008	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/005	2 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/011	2 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/013	2 Mei 2013

SALINAN

13.3.3.9.2 Bahwa keterangan Sdr. Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali adalah orang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan (*vide* bukti B80). ----------

13.3.3.10 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Bank oleh Orang yang Sama atau Secara Bersama Sama ----------

13.3.3.10.1 Bahwa ditemukannya adanya kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama, yaitu: *(vide* bukti C15, C16, C17 dan C18)----------

Paket 1

(vide bukti C74,C75,C76,C77,C78)

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1798/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1801/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1793/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1921/CU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

Paket 4

(vide bukti C15,C16,C17,C18)

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama	1799/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013

SALINAN

		Medan		
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1802/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1791/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1923/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

Paket 5

(vide bukti C27,C28,C29,C30)

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1800CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1803/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1792/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1922/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

13.3.3.10.2 Bahwa kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama mengindikasikan bahwa surat dukungan bank untuk keempat perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

13.3.3.11 Tentang Susunan Kepengurusan Perusahaan ----------

13.3.3.11.1 PT Mentari Jasa Mulia----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 8, tanggal 7 Januari 1997 oleh Notaris Zulfikar, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 37,

SALINAN

tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Dewi Lusiana Indah	60%	
Sulianto	0%	
Gito Satrio Wiguno	40%	
Komisaris	Dewi Lusiana Indah	
Direksi	Gito Satrio Wiguno	Direktur Utama
	Sulianto	Direktur

13.3.3.11.2 PT Menara Kharisma Internusa ----------
Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 429, tanggal 18 September 1995 oleh Notaris Reny Helena Hutagalung, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 36, tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Puji Rianti	70%	
Midarsyah Siregar	10%	
Edi Pournomo	0%	
Drs. Zulkarnain Nasution	20%	
Komisaris	Drs. Zulkarnain Nasution	
Direksi	Puji Rianti	Direktris Utama
	Midarsyah Siregar	Direktur
	Edi Pournomo	Direktur

13.3.3.11.3 PT Deli Surya Jaya ----------
Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 04, tanggal 28 Mei 2003 oleh Notaris Peris Maha, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 38, tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Mulyatno	30%	
Baginda Siregar	25%	
Wahidi	0%	
Ririn Angreni S. Nasution	45%	
Komisaris	Ririn Angreni S. Nasution	

SALINAN

Direksi	Mulyatno	Direktur Utama
	Baginda Siregar	Direktur
	Wahidi	Direktur

13.3.3.11.4 PT Dwi Tunggal Bersama----------
Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 170, tanggal 30 September 2010 oleh Binsar Simanjuntak, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Elfin Agustiar Siregar	100%	
Komisaris	Siti Chadijah	
Direksi	Elfin Agustiar Siregar	Direktur

13.3.3.11.5 PT Bin Ali ----------
Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 29, tanggal 12 Agustus 2010 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Asep Aly Syahputra	80%	
Isnaini Azis	20%	
Komisaris	Rinaldi Akbar	
Direksi	Asep Aly Syahputra	Direktur Utama
	Isnaini Azis	Direktur

13.3.4 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: ----------

13.3.4.1 Panitia Tender Meluluskan Masa Berlaku Surat Penawaran yang Tidak Memenuhi Persyaratan----------

13.3.4.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Bab IV. Lembar Pemilihan Data (LDP) bagian F. Masa Berlakunya Penawaran menyebutkan bahwa masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran *(vide* bukti C1, C2, dan C3);----------

SALINAN

13.3.4.1.2 Bahwa pada pengumuman lelang pada jadwal pelaksanaan tertera jangka waktu pemasukan dokumen penawaran adalah dari Jumat, tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013; ----------

13.3.4.1.3 Bahwa merujuk pada dokumen pengumuman pelelangan yang dibuat oleh Panitia Tender maka jangka waktu masa berlakunya penawaran adalah terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013.----------

PAKET 1

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa pada tahap evaluasi administrasi serta menetapkan PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang tender Paket 5 (*vide* bukti C74, C75, C76, C77 dan C78).

PAKET 2

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 s/d 07 Juli 2013, seharusnya masa berlaku penawaran adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Gilang Pratama Jaya pada tahap evaluasi administrasi serta ditetapkan sebagai pemenang tender Paket 2 (vide bukti C4).

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai

tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky pada tahap evaluasi administrasi (vide bukti C6, C7 dan C8).

PAKET 3

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 s/d 07 Juli 2013, seharusnya masa berlaku penawaran adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Gilang Pratama Jaya pada tahap evaluasi administrasi (*vide* bukti C82).

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya pada tahap evaluasi administrasi, bahkan menetapkan PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang tender Paket 3 (*vide* bukti C80, C81 dan C83).

PAKET 4

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma

Internusa, dan PT Bin Ali pada tahap evaluasi administrasi, serta Panitia Tender menetapkan PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang tender Paket 4 (*vide* bukti C15, C16, C17, C18 dan C19)

PAKET 5

Bahwa dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia Tender tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Bin Ali pada tahap evaluasi administrasi, serta menetapkan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang tender Paket 5 (*vide* bukti C27, C28, C29, C30 dan C31).

13.3.4.1.4 Bahwa seharusnya secara administrasi, kesalahan pencantuman tanggal tersebut pada dokumen penawaran menyebabkan surat penawaran milik peserta tender tersebut gugur, namun oleh Panitia Tender dokumen penawaran milik peserta tender yang mencantumkan kesalahan masa berlakunya penawaran tetap diluluskan dan dievaluasi; ---

13.3.4.1.5 Bahwa Ahli LKPP menyatakan sesuai ketentuan Perpres 70 Tahun 2012, Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran peserta tender dan peserta tender yang tidak memenuhi ketentuan dokumen pengadaan khususnya terkait masa berlaku surat penawaran seharusnya gugur pada tahap evaluasi administrasi (Pasal 79 ayat 1 Perpres 70 Tahun 2012) (*vide* bukti B57);----------

13.3.4.1.6 Bahwa dengan demikian, tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi

SALINAN

terhadap beberapa dokumen penawaran peserta tender dan tindakan Panitia Tender yang meluluskan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan masa berlakunya surat penawaran merupakan tindakan yang memfasilitasi: ----------

a. PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang pada Paket 2; ----------
b. PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang pada Paket 4; ----------
c. PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang Paket 5; ----------
d. PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang Paket 1; ----------
e. PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang Paket 3. ----------

13.3.4.2 Panitia Melakukan Perubahan/*Post Bidding* Dokumen Penawaran Peserta Tender ----------

13.3.4.2.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, peserta tender menyerahkan 2 (dua) berkas dokumen penawaran kepada Panitia Tender yang terdiri dari 1 (satu) berkas dokumen penawaran asli dan 1 (satu) berkas dokumen penawaran *copy*; ----------

13.3.4.2.2 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya perbedaan format huruf antara dokumen penawaran pemenang dengan dokumen kontrak; ----------

13.3.4.2.3 Bahwa pada Paket 2 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky (*vide* bukti C6 dan C8); ----------

13.3.4.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun

SALINAN

dokumen penawaran *copy* (vide bukti B50 dan B53); ----------

13.3.4.2.5 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky merupakan Pemenang Tender Paket 3 dan PT Fermada Tri Karya sebagai Pemenang Cadangan; ----------

13.3.4.2.6 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia yang menjadi Pemenang dan PT Menara Kharisma Internusa sebagai Pemenang Cadangan (vide bukti C15 dan C17);----------

13.3.4.2.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy* (vide bukti B24); --

13.3.4.2.8 Bahwa pada Paket 5 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Deli Surya Jaya yang menjadi Pemenang dan PT Mentari Jasa Mulia sebagai Pemenang Cadangan (vide bukti C27 dan C28); ----------

13.3.4.2.9 Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*;----------

13.3.4.2.10 Bahwa terdapat perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Mentari Jasa Mulia (Pemenang Paket 4) pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia Tender kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) (*vide* bukti C15 dan C63); --

SALINAN

13.3.4.2.11 Bahwa terdapat perbedaan dokumen Surat Penawaran dan PT Deli Surya Jaya (Pemenang Paket 5) pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia Tender kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) (*vide* bukti C16 dan C64); --

13.3.4.2.12 Bahwa Ahli LKPP menyatakan Panitia Tender tidak boleh merubah bentuk penawaran dan jika Panitia Tender melakukan hal tersebut maka tindakan Panitia Tender termasuk dalam *post bidding* (Pasal 79 ayat 2 Perpres 70 Tahun 2012) (*vide* bukti B57); ----------

13.3.4.2.13 Bahwa penghapusan (tipe-x) terhadap masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky pada Paket 2 dan Paket 3, PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa pada Paket 1 dan Paket 4 serta PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia pada Paket 5 merupakan tindakan *Post Bidding* yang diduga dilakukan oleh Panitia Tender untuk memperbaiki dokumen penawaran masing-masing perusahaan sehingga dapat diatur menjadi pemenang dan pemenang cadangan; -

13.3.4.2.14 Bahwa penggantian dokumen surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia (Pemenang Paket 4) dan PT Deli Surya Jaya (Pemenang Paket 5) merupakan tindakan *Post Bidding* yang diduga dilakukan oleh Panitia Tender bersama PPK dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan surat penawaran yang terdapat dalam dokumen penawaran *copy*. ----------

SALINAN

13.3.4.3 Panitia Memfasilitasi Kerjasama Beberapa Peserta Tender Dalam Proses Tender ----------

13.3.4.3.1 Bahwa Panitia Tender melampirkan beberapa format standart di dalam dokumen pengadaan, antara lain format Surat Penawaran, format Surat Kuasa, format Jaminan Penawaran, format Pakta Integritas, format Isian Kualifikasi, dan format Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran, dan format Anggaran Biaya (*vide* bukti C1, C2, C3, C67 dan C68) ----------

13.3.4.3.2 **Bahwa pada Paket 1 terdapat:** (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, dan C78)----------

a. Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara dengan PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali; ----------

b. Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya;----------

c. Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya;----------

d. Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

e. Kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan

SALINAN

Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu;

f. Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni tanggal 07 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya;----------

g. Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 02 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

h. Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama. ----------

13.3.4.3.3 **<u>Bahwa pada Paket 2 terdapat:</u>** (*vide* bukti C4, C5, C6, C7 dan C8) ----------

a. Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky; ----------

b. Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT

SALINAN

Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky;----------

c. Kesamaan kesalahan pengetikan terhadap dokumen analisis harga satuan peserta antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

d. Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

e. Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

f. Kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu. ----------

13.3.4.3.4 **<u>Bahwa pada Paket 3 terdapat:</u>** (*vide* bukti C80, C81, C82, dan C83) ----------

a. Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

b. Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT

SALINAN

Fermada Tri Karya, dan PT Syahputra Anugrah Rijky;----------

c. Kesamaan kesalahan pengetikan terhadap dokumen analisis harga satuan peserta antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

d. Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

e. Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

f. Kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu. ----------

13.3.4.3.5 **<u>Bahwa pada Paket 4 terdapat:</u>** (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, dan C19)----------

a. Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

b. Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode

SALINAN

Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

c. Kesamaan format penulisan Analisa Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

d. Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

e. Kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ----------

f. Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni tanggal 07 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya;----------

g. Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 02 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

SALINAN

h. Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama. ----------

13.3.4.3.6 **Bahwa pada Paket 5 terdapat:** (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, dan C31)----------

a. Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

b. Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya;----------

c. Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya;----------

d. Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

e. Kesamaan nama Personil Inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu

SALINAN

atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ----------

f. Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni tanggal 07 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya;----------

g. Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 02 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

h. Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama. ----------

13.3.4.3.7 Bahwa Ahli LKPP menyatakan dalam Psl 83 ayat 1 “evaluasi penawaran ditemukan indikasi persaingan tidak sehat”, dilanjutkan dalam penjelasan Psl 83 ayat 1 e : Indikasi Persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang kurangnya 1 (dua) indikasi dibawah ini: ----------

13.3.4.3.8 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain, metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;---

13.3.4.3.9 Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS (*vide* bukti B57); ----------

SALINAN

13.3.4.3.10 Bahwa tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan yang secara jelas terdapat dalam dokumen penawaran beberapa peserta tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 merupakan salah satu bentuk tindakan Panitia Tender dalam memfasilitasi kerjasama peserta tender dalam menentukan dan mengatur pemenang tender. ----------

13.3.4.4 Panitia Tidak Melakukan Klarifikasi Pembuktian Kualifikasi ----------

13.3.4.4.1 Bahwa sebelum menetapkan pemenang tender, Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi terhadap peserta tender yang telah lulus pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan harga; -------

13.3.4.4.2 Bahwa berdasarkan penyelidikan lapangan, tim penyelidikan tidak menemukan keberadaan PT Gilang Pratama Jaya yang dalam dokumen penawaran beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru Nomor 13 Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan; ----------

13.3.4.4.3 Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky melampirkan Surat Dukungan Pengadaan Material dan Peralatan yang berasal dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (*vide* bukti C4, C5, C6, C7, dan C8); ----

13.3.4.4.4 Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali melampirkan Surat Dukungan Pengadaan Material dan Peralatan yang berasal dari PT Bangun Harapan Santosa (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, dan C19);----------

SALINAN

13.3.4.4.5 Bahwa berdasarkan keterangannya, Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi terhadap kebenaran dokumen penawaran peserta tender, khususnya kebenaran alamat para pihak dan surat dukungan peralatan (*vide* bukti B70); ---

13.3.4.4.6 Bahwa Ahli LKPP menyatakan, bahwa sebelum penetapan pemenang, Panitia Tender harus melakukan klarifikasi. Pembuktian kualifikasi seperti pembuktian KTP asli, Ijazah asli dan Sertifikat Keahlian asli Personil Inti sudah merupakan hal baku, dan sebelum ditunjuk sebagai pemenang, Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi kebenaran alamat dan keberadaan perusahaan calon pemenang dan pemberi dukungan peralatan tersebut, seperti jenis peralatan yang dimiliki, termasuk kapasitasnya, jika alatnya seperti kendaraan maka diklarifikasi surat-surat kendaraannya dan jumlah peralatan yang dimiliki (*vide* bukti B57);------

13.3.4.4.7 Bahwa tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi khususnya kebenaran alamat para pihak dan surat dukungan peralatan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kerjasama beberapa pesertaa tender dalam menentukan pemenang tender merupakan wujud nyata adanya persekongkolan dengan para pemenang tender. ----------

13.3.4.5 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor XVII yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: ----------

SALINAN

13.3.4.6 PPK memfasilitasi Panitia Tender melakukan Perubahan/*Post Bidding* Dokumen Penawaran Peserta Tender----------

13.3.4.6.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, peserta tender menyerahkan 2 (dua) berkas dokumen penawaran kepada Panitia Tender yang terdiri dari 1 (satu) berkas dokumen penawaran asli dan 1 (satu) berkas dokumen penawaran *copy*; ----------

13.3.4.6.2 Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, PPK memperoleh dokumen penawaran asli dari Panitia Tender untuk dijadikan sebagai dokumen pendukung penyusunan kontrak;---

13.3.4.6.3 Bahwa pada Paket 1 terdapat perbedaan format (jenis huruf) dalam penulisan surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy* (vide bukti C60 dan C78); ----------

13.3.4.6.4 Bahwa pada Paket 3 terdapat perbedaan format (jenis huruf) dalam penulisan surat penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky antara surat penawaran yang ada di dalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*;----------

13.3.4.6.5 Bahwa pada Paket 4 terdapat perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia antara surat penawaran yang ada di dalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*;----------

13.3.4.6.6 Bahwa pada Paket 5 terdapat perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran PT Deli Surya Jaya antara surat penawaran yang ada di

SALINAN

dalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*;----------

13.3.4.6.7 Bahwa kewenangan penandatanganan kontrak berada di tangan PPK, sehingga adanya perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran antara surat penawaran yang ada di dalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy* pada Paket 1, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 menunjukkan peran PPK dalam pergantian dokumen asli PT Menara Kharisma Internusa, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya yang telah ditipe-x oleh Panitia Tender.----------

14. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, dimana Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud telah disampaikan Panitera perkara *a quo* sebelumnya (*vide* bukti A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, dan B2); -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru), Terlapor XV (Sdr. Rusli), dan Terlapor XVII (Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013), namun para Terlapor yang hadir belum siap menyerahkan Tanggapan dimaksud (*vide* bukti B2);----------
16. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan batas waktu penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada seluruh Terlapor sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Sidang Majelis Komisi II yaitu hari Senin tanggal 3 Maret 2015 (*vide* bukti A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, dan A117); ----------

SALINAN

17. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4): ----------

17.1 Bahwa Terlapor I memberikan klarifikasi terkait objek perkara yang tertulis ”Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2013” seharusnya : ”Sumber Dana: APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013”; ----------

17.2 Bahwa Terlapor I yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Nomor Selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/291 tanggal 07 Februari 2013 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang wanita. Pada saat proses Pelelangan Umum tanggal 26 April 2013, anggota panitia wanita sedang cuti melahirkan sehingga anggota panitia yang aktif adalah 6 (enam) orang. Jumlah paket Pelelangan Umum yang dilelangkan 10 (sepuluh) paket, dimana dalam melaksanakan Pelelangan Umum, ada proses pelelangan Barang/Jasa yang juga sedang dilaksanakan, antara lain: ----------

17.2.1 Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang = 9 (sembilan) paket; -------

17.2.2 Pelelangan Pemilihan Langsung (PL) = 136 (seratus tiga puluh enam) paket; ----------

17.2.3 Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Konsultan dengan Seleksi Umum dengan Prakualifikasi 2 (Dua) Paket. ----------

17.3 Bahwa dalam pelelangan, Terlapor I telah melaksanakan semua proses dan kegiatan pelelangan secara maksimal dengan kemampuan yang dimiliki. Adanya surat dari Komisi Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah (KPPU-KPD) Medan tanggal 15 Agustus 2015 perihal klarifikasi laporan dan permintaaan data, maka Panitia telah melakukan koreksi ulang terhadap dokumen penawaran yang masuk; ----------

17.4 Bahwa setelah dilakukan koreksi ulang tersebut tanggal 15 Agustus 2013, ditemukan adanya penulisan kalimat/kata-kata yang sama, Surat Dukungan Bank dengan Nomor yang berurutan. Surat Dukungan Peralatan dan Pengadaan Hotmix dengan nomor yang berurutan serta diterbitkan oleh perusahaan yang sama di dalam dokumen penawaran peserta lelang; dan ----------

17.5 Bahwa Terlapor I memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar dapat memberikan pertimbangan atas tanggapan Terlapor I. ----------

SALINAN

18. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

19. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T11): ----------

    19.1 Bahwa tender *a quo* bukan materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sehingga KPPU tidak berwenang sama sekali dalam proyek tersebut; ----------

    19.2 Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diikuti Terlapor III adalah bukan pengadaan barang dan jasa yang dapat diperdagangkan dalam masyarakat.----------

20. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T10): ----------

    20.1 Bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa para terlapor, yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutuskan perkara yang dimana objeknya yaitu pelelangan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;----------

    20.2 Bahwa apabila UU No. 5/1999 lebih dicermati dan dibaca secara keseluruhan mulai dari konsideran atau pertimbangannya, bab demi bab, pasal demi pasal, termasuk penjelasan umum, maka inti pokok dari maksud dan tujuannya adalah untuk mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksi, pemasaran dan atau jasa dan bukan mengatur proyek bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan; ----------

    20.3 Bahwa pengertian dan pengaturan secara yuridis dari tender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridis pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendiri; ----------

    20.4 Bahwa baik dalam Undang-undang jasa konstruksi No. 18/1999 *jo.* Peraturan Pemerintah tahun 2000 maupun Keputusan Presiden RI No. 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah *jo.* Keputusan Presiden No. 8/2006 tentang perubahannya termasuk yang mengatur mengenai pengadaan proyek pembangunan, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada satu kata, satu pasal atau satu ketentuan yang mengatur masalah tender. Istilah tender tidak dikenal dalam ketentuan tersebut,

SALINAN

justru sebaliknya dalam Keppres No. 80/2003 untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelangan umum; ----------

20.5 Bahwa secara tegas barang yang dimaksud dalam UU No. 18/1999 *jo.* Pemerintah No. 29/2000 *jo.* Keppres No. 80/2003 *jo.* Perpres No. 8/2006 adalah barang yang tidak dapat diperdagangkan karena barang tersebut adalah barang pemerintah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan dari KPA, sedangkan yang dimaksud dalam UU No. 5/1999 adalah barang produksi dan barang yang dapat diperdagangkan atau dipasarkan kepada masyarakat; ----------

20.6 Bahwa sedangkan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang menyatakan "*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain unutk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*". Dalam hal pelanggaran hanya berlaku pada pelaku usaha dalam bidang ekonomi yang dapat diperdagangkan oleh konsumen. Dimana pemenangnya melalui proses tender dan pengawasannya adalah pejabat atau instansi KPPU sendiri. ----------

21. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*; ----------

22. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Bersama) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

23. Bahwa Terlapor VII (PT Bin Ali) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

24. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1): ----------

24.1 Bahwa benar Sdr. Jimmy Manopo R selaku Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky membuat Akta Kuasa Direksi kepada Sdr. Rusli Nomor 124 tertanggal 17 April 2010 melalui Notaris Sdr. Timbanglaut, S.H., M. Kn. yang berdomisili di Jalan Abdi Setya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah Blok C Nomor 54, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha/pekerjaan pada paket pekerjaan "Peningkatan dengan hotmix jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran – Tanjung Balai, Dusun V dan Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat; ----------

SALINAN

24.2 Bahwa benar untuk kegiatan Paket 2, Paket 4, Paket 5 (sesuai dengan Dokumen pada halaman 4 dari 108 dan halaman 5 dari 108) tersebut, Sdr. Jimmy Manopo R selaku Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky ada mendaftarkan perusahaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013, namun PT Syahputra Anugrah Rijky tidak ada mengajukan penawaran;----------

24.3 Bahwa tidak benar Akta Kuasa Direksi PT Syahputra Anugrah Rijky kepada Sdr. Rusli untuk Paket 2 dan Paket 3 (sesuai keterangan dari halaman 50 dari 108), namun yang benar adalah untuk mengikuti paket kegiatan ”Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpng Jalan Lintas Kisaran – Tanjung Balai, Dusun V dan Dusun VI, Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (Paket 3)” saja. ----------

25. Menimbang bahwa Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

26. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2):----------

26.1 Bahwa Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distributor Indonesia (Ardin) tidak pernah beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara namun Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor Nasional Sumatera Utara (Ardinsu) yang beralamat di alamat tersebut; ----------

26.2 Bahwa CV Dua Warna tidak pernah beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sehingga tidak benar CV Dua Warna memiliki 2 (dua) alamat sekaligus; ----------

26.3 Bahwa klarifikasi yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai sangat sepihak karena PT Bersaudara Dua Boru belum pernah diklarifikasi terkait alamat tersebut sehingga informasi yang didapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak sesuai dengan yang sebenarnya;----

26.4 Bahwa Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor Nasional Sumatera Utara (Ardinsu) merupakan wadah/asosiasi dimana perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Asahan dapat bergabung sekaligus menjadi anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor Nasional Sumatera Utara (Ardinsu); ----------

26.5 Bahwa asumsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan CV Dua Warna memiliki 2 (dua) alamat sekaligus dapat dimaklumi karena kesalahan pemahaman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap

SALINAN

Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor Nasional Sumatera Utara (Ardinsu). CV Dua Warna merupakan anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor Nasional Sumatera Utara (Ardinsu), bukan berarti alamat CV Dua Warna juga di kantor asosiasinya;----------

26.6 Bahwa anggapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap jawaban Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru yang dengan sengaja tidak melampirkan Surat Dukungan Bank dalam dokumen penawaran perlu diperjelas, dimana kata tersebut dimaksudkan bahwa penawaran PT Bersaudara Dua Boru dimasukkan ke kotak panitia meskipun belum melampirkan Surat Dukungan Bank karena sampai dengan tanggal pemasukan penawaran Surat Dukungan Bank belum terproses. Pengurusan Surat Dukungan Bank ke Bank Sumatera Utara Cabang Kisaran tidak boleh diwakilkan serta memerlukan waktu dan biaya administrasi bank untuk proses pengurusannya; ----------

26.7 Bahwa Surat Dukungan Bank PT Bersaudara Dua Boru belum terproses, karena sejak awal mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tersebut mulai permintaan menggunakan perusahaan, memilih paket pekerjaan, pemberkasan kelengkapan administrasi, kualifikasi dan penawaran ditanggungjawabi oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. (Direktur CV Dua Warna). Dan sampai tanggal pemasukan penawaran, Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. tidak ada membayar biaya pengurusan Surat Dukungan Bank sehingga PT Bersaudara Dua Boru tidak mengurus Surat Dukungan Bank ke Bank Sumatera Utara Cabang Kisaran; ----

26.8 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. memang dikenal sebagai rekanan pemborong di Kabupaten Asahan sehingga Sdr. Nur Haitamy tidak ada keraguan memberikan berkas perusahaan untuk digunakan mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013.----------

27. Menimbang bahwa Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

28. Menimbang bahwa Terlapor XII (Sdr. Edi Purnomo) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*; ----------

29. Menimbang bahwa Terlapor XIII (Sdr. Sulianto) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*; ----------

SALINAN

30. Menimbang bahwa Terlapor XIV (Sdr. Wahidi) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*; ----------

31. Menimbang bahwa Terlapor XV (Sdr. Rusli) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5): ----------

    31.1 Bahwa untuk permasalahan tender tersebut, Sdr. Rusli selaku Terlapor 15 tidak memahami/tidak mengetahui mengenai proses tender, sesuai dengan keterangan Sdr. Rusli terkait kronologis Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015, halaman 51 dari 108 yang mana untuk kegiatan tersebut, Sdr. Rusli hanya bertugas sebagai pendana untuk adik Sdr. Rusli yang bernama Sdr. Hery Armen Sinaga, S.T.; ----------

    31.2 Bahwa tidak benar Sdr. Aminullah yang mewakili PT Syahputra Anugrah Rijky dalam Aanwijzing melainkan Sdr. Hery Sinaga; ----------

    31.3 Bahwa format metode pelaksanaan yang diajukan adalah hal-hal yang menerangkan segala keperluan baik material, alat, pekerja, dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan standard pelaksanaan pekerjaan sipil, perihal adanya kesamaan penulisan dan lainnya adalah di luar dari sepengetahuan Sdr. Rusli; ----------

    31.4 Bahwa Sdr. Rusli mengaku salah dengan tidak mengetahui adanya batasan untuk Kuasa Direksi yang telah ditentukan; ----------

    31.5 Bahwa Sdr. Rusli menilai Tim Ahli tidak menyertakan masih ada 3 (tiga) perusahaan lagi seperti PT Damhury Jaya, PT Melati Prima Sari, dan PT Rizky Ananda Sejati yang memiliki Surat Dukungan Peralatan yang sama-sama didukung oleh PT Tulung Agung dan PT Merahe Inti Alam Perkasa dengan nomor surat yang berurutan dan di tanggal yang sama, bahkan nomor Surat Dukungan Peralatan antara PT Melati Prima Sari dan PT Rizky Ananda Sejati sama-sama didukung oleh PT Merahe Inti Alam Perkasa dengan nomor Surat Dukungan yang sama :012/A/MIAP/V-2013 tertanggal 06 Mei 2013; ----------

    31.6 Bahwa tidak adanya unsur kesengajaan untuk tidak melengkapi dokumen penawaran, melainkan adanya kelalaian Sdr. Rusli dalam hal mengemas dokumen penawaran tersebut; ----------

    31.7 Bahwa benar Jaminan Penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan yang dibantu oleh Sdr. Zul selaku pegawai perusahaan asuransi tersebut, karena perusahaan tersebut tidak jauh dari rumah Sdr. Rusli dan setiap ada tender perusahaan tersebutlah yang menjadi penjamin penawaran Sdr. Rusli; ----------

SALINAN

31.8 Bahwa Tim Ahli kurang menyempurnakan penemuannya pada PT Damhury Jaya dengan PT Rizky Ananda Sejati yang nomor Surat Jaminan Penawarannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sama (PT Asuransi Mega Pratama Medan) dengan nomor jaminan yang berurutan PL04610213E.0433/403627 (PT Damhury Jaya) dan PL04610213E.0433/403628 (PT Rizky Ananda Sejati) dengan tanggal yang sama. ----------

32. Menimbang bahwa Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

33. Menimbang bahwa Terlapor XVII (Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3):-------

33.1 Bahwa Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan tindakan *post bidding* karena dalam proses tender, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri proses evaluasi penawaran (intervensi) hingga penetapan pemenang, karena hal ini sepenuhnya adalah wewenang Panitia Tender. Dalam hal ini, Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak memiliki kepentingan apapun terhadap salah satu peserta tender sehingga apapun hasil evaluasi Panitia Tender selama sepanjang sepengetahuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M., tidak melanggar ketentuan dan peraturan maka Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menerima hasilnya; ----------

33.2 Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak memang benar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima dokumen penawaran asli yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung penyusunan kontrak. Akan tetapi dokumen penawaran asli yang diberikan oleh Panitia Tender hanyalah merupakan dokumen pendukung, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak disiapkan sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen penawaran asli tadi langsung digabung dalam perjanjian kontrak sehingga menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Perjanjian Kontrak. Dalam menyusun Dokumen Perjanjian Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran asli apalagi sampai melakukan tindakan mengubah surat penawaran (*post bidding*) karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah yakin akan hasil evaluasi Panitia Tender. Dokumen penawaran asli yang diterima adalah dokumen yang apa adanya dari Panitia Tender. Masalah surat dokumen penawaran yang di tipe-x yang mungkin dilakukan

SALINAN

sendiri oleh peserta tender atau Panitia Tender tidak pernah atas sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Prinsipnya adalah dokumen penawaran tersebut adalah merupakan dokumen yang lengkap untuk dapat dijadikan dokumen kontrak. Oleh sebab itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa tidak ada sedikitpun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan *post bidding*; ----------

33.3 Bahwa Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memohon kepada Majelis Komisi agar dapat memberikan pertimbangan atas tanggapan serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya. ----------

34. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A115); ----------

35. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A115); ----------

36. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/KPPU/Pen/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A116); --

37. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 15/KPPU/Kep.3/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A117); ----------

38. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 17/KMK/Kep/III/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 September (*vide* bukti A120); ----------

39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, dan A170); ----------

40. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: ----------

40.1 Keterangan Saksi dan Ahli ----------

SALINAN

40.1.1 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Binsar Simare-mare selaku Direktur PT Melati Prima Sari (*vide* bukti IB1) sebagai Alat Bukti 1; ----------

40.1.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Azwar selaku Direktur PT Inti Persadaraya Lestari (*vide* bukti IB3) sebagai Alat Bukti 2; ----------

40.1.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Asdat Lubis selaku Direktur PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti IB4) sebagai Alat Bukti 3; ----------

40.1.4 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Khuril Fida selaku Kepala Cabang PT Asuransi Jasaraharja Putera Medan (*vide* bukti IB29) sebagai Alat Bukti 4; ----------

40.1.5 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Riadh Alfi Nasution selaku Staf Administrasi PT Dwi Tunggal Bersama (*vide* bukti IB33) sebagai Alat Bukti 5; ----------

40.1.6 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Edi Syahputra Paskalis Sitepu (*vide* bukti IB54) sebagai Alat Bukti 6; ----------

40.1.7 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Margianto selaku Kepala Kawasan Medan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi III (*vide* bukti IB55) sebagai Alat Bukti 7; ----------

40.1.8 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Mahaputera Kusumanegara S selaku Staf Rumah Tangga Universitas Negeri Jakarta (*vide* bukti IB57) sebagai Alat Bukti 8; ----------

40.1.9 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Parlindungan Ephipanius Sihombing selaku Kepala Cabang PT Asuransi Mega Pratama Medan (*vide* bukti IB59) sebagai Alat Bukti 9; ----------

40.1.10 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Regina Atlis selaku Pinsi Pelayanan dan Informasi Nasabah Bank Sumatera Utara Cabang Utama Medan (*vide* bukti IB66) sebagai Alat Bukti 10; ----------

40.1.11 Berita Acara Penyelidikan Sdr. M. Noeh Nasution (*vide* bukti IB67) sebagai Alat Bukti 11; ----------

40.1.12 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Taswir selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (*vide* bukti IB71) sebagai Alat Bukti 12; -

40.1.13 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Aminullah (*vide* bukti IB73) sebagai Alat Bukti 13; dan ----------

40.1.14 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Gunawan Sucipto selaku Direktur Utama PT Bangun Harapan Santosa (*vide* bukti IB80) sebagai Alat Bukti 14. ----------

40.2 Bukti Dokumen ----------

40.2.1 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Binsar Simare-mare selaku Direktur PT Melati Prima Sari (*vide* bukti IB1) sebagai Alat Bukti 1; ----------

SALINAN

40.2.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Azwar selaku Direktur PT Inti Persadaraya Lestari (*vide* bukti IB3) sebagai Alat Bukti 2; ----------

40.2.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Asdat Lubis selaku Direktur PT Cendana Indah Karya (*vide* bukti IB4) sebagai Alat Bukti 3; ----------

40.2.4 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB7) sebagai Alat Bukti 4; ----------

40.2.5 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB11) sebagai Alat Bukti 5; ----------

40.2.6 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB13) sebagai Alat Bukti 6; ----------

40.2.7 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf Administrasi PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti IB24) sebagai Alat Bukti 7; ----------

40.2.8 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Sulianto selaku Direktur PT Mentari Jasa Mulia (*vide* bukti IB26) sebagai Alat Bukti 8; ----------

40.2.9 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Khuril Fida selaku Kepala Cabang PT Asuransi Jasaraharja Putera Medan (*vide* bukti IB29) sebagai Alat Bukti 9; ----------

40.2.10 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya (*vide* bukti IB31) sebagai Alat Bukti 10; ----------

40.2.11 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Riadh Alfi Nasution selaku Staf Administrasi PT Dwi Tunggal Bersama (*vide* bukti IB33) sebagai Alat Bukti 11; ----------

40.2.12 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Asep Aly Syahputra selaku Direktur Utama PT Bin Ali (*vide* bukti IB34) sebagai Alat Bukti 12; ----------

40.2.13 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya (*vide* bukti IB36) sebagai Alat Bukti 13; ----------

40.2.14 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Muhammad Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru (*vide* bukti IB37) sebagai Alat Bukti 14; ----------

40.2.15 Berita Acara Penyelidikan Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti IB49) sebagai Alat Bukti 15; ----------

SALINAN

40.2.16 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Jimmy Manopo R selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky (*vide* bukti IB50) sebagai Alat Bukti 16; ----------

40.2.17 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Ferry Syahputra Nasution selaku Komisaris PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti IB53) sebagai Alat Bukti 17; ----------

40.2.18 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Edi Syahputra Paskalis Sitepu (*vide* bukti IB54) sebagai Alat Bukti 18; ----------

40.2.19 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Margianto selaku Kepala Kawasan Medan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III (*vide* bukti IB55) sebagai Alat Bukti 19; ----------

40.2.20 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf Administrasi PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti IB56) sebagai Alat Bukti 20; ----------

40.2.21 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Mahaputera Kusumanegara S selaku Staf Rumah Tangga Universitas Negeri Jakarta (*vide* bukti IB57) sebagai Alat Bukti 21; ----------

40.2.22 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Parlindungan Ephipanius Sihombing selaku Kepala Cabang PT Asuransi Mega Pratama Medan (*vide* bukti IB59) sebagai Alat Bukti 22; ----------

40.2.23 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Edi Purnomo selaku Direktur PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti IB61) sebagai Alat Bukti 23;

40.2.24 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Regina Atlis selaku Pinsi Pelayanan dan Informasi Nasabah Bank Sumatera Utara Cabang Utama Medan (*vide* bukti IB66) sebagai Alat Bukti 24; ----------

40.2.25 Berita Acara Penyelidikan Sdr. M. Noeh Nasution (*vide* bukti IB67) sebagai Alat Bukti 25; ----------

40.2.26 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB70) sebagai Alat Bukti 26; ----------

40.2.27 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Taswir selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (*vide* bukti IB71) sebagai Alat Bukti 27; -

40.2.28 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Suhariadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (*vide* bukti IB72) sebagai Alat Bukti 28; ----------

40.2.29 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Aminullah (*vide* bukti IB73) sebagai Alat Bukti 29; ----------

SALINAN

40.2.30 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direksi PT Syahputra Anugrah Rijky (*vide* bukti IB74) sebagai Alat Bukti 30; --

40.2.31 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Gunawan Sucipto selaku Direktur Utama PT Bangun Harapan Santosa (*vide* bukti IB80) sebagai Alat Bukti 31; ----------

40.2.32 Dokumen Pengadaan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Silau Laut (*vide* bukti IC1) sebagai Alat Bukti 32; ----------

40.2.33 Dokumen Pengadaan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria *vide* bukti (IC2) sebagai Alat Bukti 33; ----------

40.2.34 Dokumen Pengadaan Paket 5, Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC3) sebagai Alat Bukti 34; -------

40.2.35 Dokumen Penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC4) sebagai Alat Bukti 35; ----------

40.2.36 Dokumen Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan PT Gilang Pratama Kaya untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC5) sebagai Alat Bukti 36; ----------

40.2.37 Dokumen Penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC6) sebagai Alat Bukti 37; ----------

40.2.38 Dokumen Penawaran PT Bersaudara Dua Boru untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC7) sebagai Alat Bukti 38; ----------

40.2.39 Dokumen Penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC8) sebagai Alat Bukti 39; ----------

40.2.40 Dokumen Penawaran PT Damhury Jaya untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC9) sebagai Alat Bukti 40; ----------

40.2.41 Dokumen Isian Penilaian Kualifikasi PT Damhury Jaya untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC10) sebagai Alat Bukti 41;

SALINAN

40.2.42 Dokumen Penawaran PT Melati Prima Sari untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC11) sebagai Alat Bukti 42; ----------

40.2.43 Dokumen Isian Penilaian Kualifikasi PT Melati Prima Sari untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC12) sebagai Alat Bukti 43;

40.2.44 Dokumen Penawaran PT Rizky Ananda Sejati untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC13) sebagai Alat Bukti 44; ----------

40.2.45 Dokumen Isian Penilaian Kualifikasi PT Rizky Ananda Sejati untuk Pelelangan Paket 2, Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC14) sebagai Alat Bukti 45;

40.2.46 Dokumen Penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC15) sebagai Alat Bukti 46; --------

40.2.47 Dokumen Penawaran PT Deli Surya Jaya untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC16) sebagai Alat Bukti 47; --------

40.2.48 Dokumen Penawaran PT Menara Kharisma Internusa untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC17) sebagai Alat Bukti 48; ----------

40.2.49 Dokumen Penawaran PT Dwi Tunggal Bersama untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC18) sebagai Alat Bukti 49; ----------

40.2.50 Dokumen Penawaran PT Bin Ali untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC19) sebagai Alat Bukti 50; ----------

40.2.51 Dokumen Penawaran PT Mutiara Muara Utama untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC20) sebagai Alat Bukti 51; ----------

40.2.52 Dokumen Isian Kualifikasi PT Mutiara Muara Utama untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC21) sebagai Alat Bukti 52; ----------

SALINAN

40.2.53 Dokumen Penawaran PT Inti Persadaraya Lestari untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC22) sebagai Alat Bukti 53; ----------

40.2.54 Dokumen Isian Kualifikasi PT Inti Persada Raya Lestari untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC23) sebagai Alat Bukti 54; ----------

40.2.55 Dokumen Penawaran PT Parik Sabungan untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC24) sebagai Alat Bukti 55; --------

40.2.56 Dokumen Isian Kualifikasi PT Parik Sabungan untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC25) sebagai Alat Bukti 56; ----------

40.2.57 Dokumen Penawaran PT Gapeksindo Hutama Kontrindo untuk Pelelangan Paket 4, Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC26) sebagai Alat Bukti 57; ----------

40.2.58 Dokumen Penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC27) sebagai Alat Bukti 58; ----------

40.2.59 Dokumen Penawaran PT Deli Surya Jaya untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC28) sebagai Alat Bukti 59; ----------

40.2.60 Dokumen Penawaran PT Menara Kharisma Internusa untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC29) sebagai Alat Bukti 60; ------

40.2.61 Dokumen Penawaran PT Dwi Tunggal Bersama untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC30) sebagai Alat Bukti 61; ----------

40.2.62 Dokumen Penawaran PT Bin Ali untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju

SALINAN

Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC31) sebagai Alat Bukti 62; ----------

40.2.63 Dokumen Penawaran PT Citra Saudara untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC32) sebagai Alat Bukti 63; ----------

40.2.64 Dokumen Isian Kualifikasi Penawaran PT Citra Saudara untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC33) sebagai Alat Bukti 64; ------

40.2.65 Dokumen Penawaran PT Res Karya untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC34) sebagai Alat Bukti 65; ----------

40.2.66 Dokumen Isian Kualifikasi PT Res Karya untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC35) sebagai Alat Bukti 66; ----------

40.2.67 Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC36) sebagai Alat Bukti 67; ----------

40.2.68 Dokumen Isian Kualifikasi PT Cendana Indah Karya untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC37) sebagai Alat Bukti 68; ------

40.2.69 Dokumen Penawaran PT Gapeksindo Hutama Kontrindo untuk Pelelangan Paket 5, Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC38) sebagai Alat Bukti 69; ------

40.2.70 Harga Perkiraan Sendiri Paket 2, 4, dan 5 (*vide* bukti IC39) sebagai Alat Bukti 70; ----------

40.2.71 Dokumen Proses Tender Paket 2, 4,, dan 5 (*vide* bukti IC40) sebagai Alat Bukti 71; ----------

40.2.72 Berita Acara Hasil Pelelangan Paket 2, 4, dan 5 (*vide* bukti IC41) sebagai Alat Bukti 72; ----------

40.2.73 Dokumen Sanggahan (II) Banding Pelapor (*vide* bukti IC42) sebagai Alat Bukti 73; ----------

SALINAN

40.2.74 Dokumen Jawaban Sanggahan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Asahan (*vide* bukti IC43) sebagai Alat Bukti 74; ----------

40.2.75 Dokumen Akte Pengesahan Badan Hukum Perseroan Perusahaan Pelapor dari Kementerian Hukum dan HAM (*vide* bukti IC44) sebagai Alat Bukti 75; ----------

40.2.76 Dokumen Proses Tender Paket 2, 4, dan 5 (*vide* bukti IC45) sebagai Alat Bukti 76; ----------

40.2.77 Dokumen Foto*copy* KTP Pelapor (*vide* bukti IC46) sebagai Alat Bukti 77; ----------

40.2.78 Dokumen Penawaran untuk tender paket Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Suka Raja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC47) sebagai Alat Bukti 78; ----------

40.2.79 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC48) sebagai Alat Bukti 79; ----------

40.2.80 Dokumen Penawaran Terlapor untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC49) sebagai Alat Bukti 80; ----------

40.2.81 Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC50) sebagai Alat Bukti 81; ----------

40.2.82 Dokumen Penawaran Terlapor untuk Paket Pekerjaan Basecourse Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Banda Pasir Mandoge (*vide* bukti IC51) sebagai Alat Bukti 82; ----------

40.2.83 Dokumen Akte Notaris Perusahaan Terlapor (*vide* bukti IC52) sebagai Alat Bukti 83; ----------

40.2.84 Dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Dwi Tunggal Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM (*vide* bukti IC53) sebagai Alat Bukti 84; ----------

40.2.85 Dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bin Ali dari Kementerian Hukum dan HAM (*vide* bukti IC54) sebagai Alat Bukti 85; ----------

40.2.86 Dokumen Permohonan Surat Jaminan Penawaran Peserta Tender Paket 2 (*vide* bukti IC55) sebagai Alat Bukti 86; ----------

40.2.87 Dokumen Kuitansi tanda terima pembayaran jaminan penawaran peserta tender paket 2 (*vide* bukti IC56) sebagai Alat Bukti 87; -------

SALINAN

40.2.88 Dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Asuransi Mega Pratama (*vide* bukti IC57) sebagai Alat Bukti 88; ----------

40.2.89 Dokumen Jaminan Penawaran Peserta tender paket 4 dan 5 (*vide* bukti IC58) sebagai Alat Bukti 89; ----------

40.2.90 Dokumen surat permohonan dukungan peralatan peserta tender paket 2 (*vide* bukti IC59) sebagai Alat Bukti 90; ----------

40.2.91 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Menara Kharisma Kharisma Paket Pelelangan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC60) sebagai Alat Bukti 91; ----------

40.2.92 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Gilang Pratama Jaya Paket Pelelangan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut (*vide* bukti IC61) sebagai Alat Bukti 92; ----------

40.2.93 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Syahputra Anugrah Rijky Paket Pelelangan Pekerjaan Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I Menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran - Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC62) sebagai Alat Bukti 93; ----------

40.2.94 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Mentari Jasa Mulia Paket Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria (*vide* bukti IC63) sebagai Alat Bukti 94; ----------

40.2.95 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Deli Surya Jaya untuk Paket Pelelangan Pekerjaan Basecourse Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC64) sebagai Alat Bukti 95; ----------

40.2.96 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Fifo Pusaka Abadi untuk Paket Pelelangan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari pada Ruas Jalan Simpang. BPW - Tinggi Raja (*vide* bukti IC65) sebagai Alat Bukti 96;

40.2.97 Dokumen Perjanjian Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Penyedia Jasa PT Res Karya untuk Paket Pelelangan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Asahan Menghubungkan Kecamatan Aek Songsongan Dengan Kecamatan Bandar Pulau (*vide* bukti IC66) sebagai Alat Bukti 97; ----------

SALINAN

40.2.98 Dokumen Pengadaan Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Baandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC67) sebagai Alat Bukti 98; ----------

40.2.99 Dokumen Pengadaan Paket 3 Pekerjaan Pembangunan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC68) sebagai Alat Bukti 99; ----------

40.2.100 Dokumen Pengadaan Paket 6 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Asahan Menghubungkan Kecamatan Aek Songsingan dengan Kecamatan Bandar Pulau (*vide* bukti IC69) sebagai Alat Bukti 100; ----------

40.2.101 Dokumen Pengadaan Paket 7 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari pada Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC70) sebagai Alat Bukti 101; ---

40.2.102 Dokumen Pengadaan Paket 9 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC71) sebagai Alat Bukti 102; ----------

40.2.103 Dokumen Pengadaan Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC72) sebagai Alat Bukti 103; ---

40.2.104 Dokumen Pengadaan Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC73) sebagai Alat Bukti 104; ----------

40.2.105 Dokumen Penawaran PT Dwi Tunggal Bersama untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC74) sebagai Alat Bukti 105; ----------

40.2.106 Dokumen Penawaran PT Deli Surya Jaya untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC75) sebagai Alat Bukti 106; ----

40.2.107 Dokumen Penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC76) sebagai Alat Bukti 107; ----

40.2.108 Dokumen Penawaran PT Bin Ali untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC77) sebagai Alat Bukti 108; ----

40.2.109 Dokumen Penawaran PT Menara Kharisma Internusa untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras

SALINAN

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC78) sebagai Alat Bukti 109; ----------

40.2.110 Dokumen Penawaran PT Gapeksindo Hutama Kontrindo untuk Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC79) sebagai Alat Bukti 110; ----------

40.2.111 Dokumen Penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 3 Pekerjaan Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I Menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC80) sebagai Alat Bukti 111; ----------

40.2.112 Dokumen Penawaran PT Bersaudara Dua Boru untuk Paket 3 Pekerjaan Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I Menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC81) sebagai Alat Bukti 112; ----------

40.2.113 Dokumen Penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk Paket 3 Pekerjaan Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I Menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC82) sebagai Alat Bukti 113; ----------

40.2.114 Dokumen Penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky untuk Paket 3 Pekerjaan Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I Menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat (*vide* bukti IC83) sebagai Alat Bukti 114; ----------

40.2.115 Dokumen Penawaran PT Res Karya untuk Paket 6 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Asahan Menghubungkan Kecamatan Aek Songsongan Dengan Kecamatan Bandar Pulau (*vide* bukti IC84) sebagai Alat Bukti 115; ----------

40.2.116 Dokumen Penawaran PT Res Karya untuk Paket 6 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Asahan Menghubungkan Kecamatan Aek Songsongan Dengan Kecamatan Bandar Pulau (*vide* bukti IC85) sebagai Alat Bukti 116; ----------

40.2.117 Dokumen Isian Kualifikasi PT Piyeung Jaya Perkasa untuk Paket 6 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Asahan Menghubungkan Kecamatan Aek Songsongan Dengan Kecamatan Bandar Pulau (*vide* bukti IC86) sebagai Alat Bukti 117; ----------

SALINAN

40.2.118 Dokumen Penawaran PT Razasa Karya untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC87) sebagai Alat Bukti 118; ----------

40.2.119 Dokumen Kualifikasi PT Razasa Karya untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC88) sebagai Alat Bukti 119; ----------

40.2.120 Dokumen Penawaran PT Gunung Mega Jaya untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC89) sebagai Alat Bukti 120; ----------

40.2.121 Dokumen Kualifikasi PT Gunung Mega Jaya untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC90) sebagai Alat Bukti 121; ----------

40.2.122 Dokumen Kualifikasi PT Fifo Pusaka Abadi untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC91) sebagai Alat Bukti 122; ----------

40.2.123 Dokumen Penawaran PT Fifo Pusaka Abadi untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC92) sebagai Alat Bukti 123; ----------

40.2.124 Dokumen Penawaran PT Jaya Mitra Konstruksi untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC93) sebagai Alat Bukti 124; ----------

40.2.125 Dokumen Kualifikasi PT Karya Mitra Jaya Perkasa untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC94) sebagai Alat Bukti 125; ----------

40.2.126 Dokumen Penawaran PT Karya Mitra Jaya Perkasa untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC95) sebagai Alat Bukti 126; ----------

40.2.127 Dokumen Kualifikasi PT Jaya Mitra Konstruksi untuk Paket 7 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Jati Sari

SALINAN

Ruas Jalan Simpang BOW-Tinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja (*vide* bukti IC96) sebagai Alat Bukti 127; ----------

40.2.128 Dokumen Kualifikasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC97) sebagai Alat Bukti 128; ----------

40.2.129 Dokumen Penawaran PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC98) sebagai Alat Bukti 129; ----------

40.2.130 Dokumen Penawaran PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC99) sebagai Alat Bukti 130; ----------

40.2.131 Dokumen Penawaran PT Cendana Indah Karya untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC100) sebagai Alat Bukti 131; ----------

40.2.132 Dokumen Penawaran PT Sekawan Jaya Bersama untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC101) sebagai Alat Bukti 132; ----------

40.2.133 Dokumen Penawaran PT Karya Muda Indah untuk Paket 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC102) sebagai Alat Bukti 133; ----------

40.2.134 Dokumen Penawaran PT Nugraha Tyagasupala untuk Paket 9 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC103) sebagai Alat Bukti 134; ----------

40.2.135 Dokumen Penawaran PT Andry Karya Cipta untuk Paket 9 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC104) sebagai Alat Bukti 135;

40.2.136 Dokumen Penawaran PT Harry Graha Karya untuk Paket 9 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC105) sebagai Alat Bukti 136;

SALINAN

40.2.137 Dokumen Penawaran PT Dian Wira Putra untuk Paket 9 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC106) sebagai Alat Bukti 137;

40.2.138 Dokumen Penawaran PT Tata Permai Indah untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC107) sebagai Alat Bukti 138; ----------

40.2.139 Dokumen Penawaran PT Trio Bernas Group untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC108) sebagai Alat Bukti 139; ----------

40.2.140 Dokumen Penawaran PT Inti Persada Raya Lestari untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC109) sebagai Alat Bukti 140; ----------

40.2.141 Dokumen Penawaran PT Karya Utama Saksti untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC110) sebagai Alat Bukti 141; ----------

40.2.142 Dokumen Penawaran PT Duta Unggul Sarana untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC111) sebagai Alat Bukti 142; ----------

40.2.143 Dokumen Penawaran PT Cipta Nusantara untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC112) sebagai Alat Bukti 143; ----------

40.2.144 Dokumen Penawaran PT Kartika Indah Jaya untuk Paket 10 Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC113) sebagai Alat Bukti 144; ----------

40.2.145 Dokumen Proses Lelang Pekerjaan Paket 1 s/d Paket 7, Paket 8 s/d Paket 10 Dinas PU Kab. Asahan (*vide* bukti IC114) sebagai Alat Bukti 145; ----------

40.2.146 Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa Menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (*vide* bukti IC115) sebagai Alat Bukti 146; ----------

40.2.147 Dokumen Sanggah PT Melati Prima Sari terhadap Paket 2 Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasa XI Menuju Silau Laut Kabupaten Asahan (*vide* bukti IC116) sebagai Alat Bukti 147; ----------

40.2.148 Dokumen Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran (*vide* bukti IC117) sebagai Alat Bukti 148; ----------

SALINAN

40.2.149 Dokumen Addendum Tambah Kurang Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC118) sebagai Alat Bukti 149; ----------

40.2.150 Dokumen Addendum Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat (*vide* bukti IC119) sebagai Alat Bukti 150; ----------

40.2.151 Surat Perjanjian Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-Alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC120) sebagai Alat Bukti 151; --------

40.2.152 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC121) sebagai Alat Bukti 152; ----------

40.2.153 Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Di Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur (*vide* bukti IC122) sebagai Alat Bukti 153; ----------

40.2.154 Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kab. Asahan Sumatera Utara (*vide* bukti IC123) sebagai Alat Bukti 154; ----------

40.2.155 Berita Acara Pembayaran Termin Ke- II & III Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC124) sebagai Alat Bukti 155; ----------

40.2.156 Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-Alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC125) sebagai Alat Bukti 156; ----------

40.2.157 Surat Perjanjian Pekerjaan Paket Pembangunan Gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran Kecamatan Kisaran Barat antara PPK Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dana BDB APBD Provinsi Sumatera Utara T. A 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (*vide* bukti IC126) sebagai Alat Bukti 157; dan ----------

40.2.158 Dokumen Addendum Tambah Kurang Pekerjaan Pembangunan Open Stage Alun-alun Kota Kisaran (*vide* bukti IC127) sebagai Alat Bukti 158. ----------

40.3 Keterangan Terlapor ----------

40.3.1 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB7) sebagai Alat Bukti 1; ----------

SALINAN

40.3.2 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB11) sebagai Alat Bukti 2; ----------

40.3.3 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB13) sebagai Alat Bukti 3; ----------

40.3.4 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf Administrasi PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti IB24) sebagai Alat Bukti 4; ----------

40.3.5 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Sulianto selaku Direktur PT Mentari Jasa Mulia (*vide* bukti IB26) sebagai Alat Bukti 5; ----------

40.3.6 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya (*vide* bukti IB31) sebagai Alat Bukti 6; ----------

40.3.7 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Asep Aly Syahputra selaku Direktur Utama PT Bin Ali (*vide* bukti IB34) sebagai Alat Bukti 7; ----------

40.3.8 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya (*vide* bukti IB36) sebagai Alat Bukti 8; ----------

40.3.9 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Muhammad Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru (*vide* bukti IB37) sebagai Alat Bukti 9; ----------

40.3.10 Berita Acara Penyelidikan Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti IB49) sebagai Alat Bukti 10; ----------

40.3.11 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Jimmy Manopo R selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky (*vide* bukti IB50) sebagai Alat Bukti 11; ----------

40.3.12 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Ferry Syahputra Nasution selaku Komisaris PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti IB53) sebagai Alat Bukti 12; ----------

40.3.13 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Yuniani Astuti selaku Staf Administrasi PT Menara Kharisma Internusa (IB56) sebagai Alat Bukti 13; ----------

40.3.14 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Edi Purnomo selaku Direktur PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti IB61) sebagai Alat Bukti 14;

40.3.15 Berita Acara Penyelidikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti IB70) sebagai Alat Bukti 15; ----------

SALINAN

40.3.16 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Suhariadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (*vide* bukti IB72) sebagai Alat Bukti 16; dan----------

40.3.17 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direksi PT Syahputra Anugrah Rijky (*vide* bukti IB74) sebagai Alat Bukti 17. --

41. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) sebagai berikut (*vide* bukti T4 dan T21): ----------

41.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

41.2 *Copy* Kronologis Pelelangan;----------

41.3 *Copy* Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 06/Pan-PU/DPU-AS/2013 *print-printan website*;----------

41.4 *Copy* Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 06/Pan-PU/DPU-AS/2013 yang ditempel di papan pengumuman tanggal 26 April 2013; ----------

41.5 *Copy* Jadwal Pelelangan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013; ----------

41.6 *Copy* Pengumuman Pelelangan Langsung (PL) Nomor 05/Pan-PU/DPU-AS/2013 yang ditempel di papan pengumuman tanggal 20 Mei 2013; ----------

41.7 *Copy* Jadwal Pelelangan Pemilihan Langsung Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD, BDB, dan DAK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013; ----------

41.8 *Copy* Pengumuman Pelelangan Sederhana Nomor 05/PAN-PS/BDB-DPU/AS/2013 tanggal 19 April 2013; ----------

41.9 *Copy* Jadwal Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang Kegiatan yang Bersumber dari Dana BDB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013; ----------

41.10 *Copy* Pengumuman Prakualifikasi Nomor 05/PAN-SU/BDB.II-DPU/AS/2013 tanggal 08 April 2013;----------

41.11 *Copy* Jadwal Seleksi Umum Jasa Konsultasi Kegiatan yang Bersumber dari Dana BDB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 perihal Perubahan Jadwal Seleksi Umum Jasa Konsultasi Nomor 13/PAN-SU/BDB.II-DPU/AS/2013 tanggal 18 April 2013;----------

41.12 *Copy* Berita Acara Penjelasan Kantor (*Aanwijzing*) Nomor 09/PAN-PU/DPU-AS/2013;----------

41.13 *Copy* Anggaran Biaya Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari jembatan Sukaraja menuju Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tanggal 01 Mei 2013; ----------

SALINAN

41.14 *Copy* Pertanyaan dari peserta *Aanwijzing* Kantor; ----------

41.15 Kesimpulan Terlapor I. ----------

42. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) pada Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T11). -----

43. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) pada Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T10).

44. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky) sebagai berikut (*vide* bukti T1, T6, dan T25): ----------

    44.1 Tanggapan Terlapor VIII terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

    44.2 Kesimpulan Terlapor VIII. ----------

45. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XV (Sdr. Rusli) sebagai berikut: ------

    45.1 Tanggapan Terlapor XV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T5); ----------

    45.2 Kesimpulan Terlapor XV (*vide* bukti T23). ----------

46. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor XVII (Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) sebagai berikut: ----------

    46.1 Tanggapan Terlapor XVII terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T3); ----------

    46.2 Kesimpulan Terlapor XVII (*vide* bukti T24). ----------

47. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Khuril Fida selaku Kepala Cabang PT Jasaraharja Putera Medan sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3); ----------

    47.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor 275/KPPU/MK-PL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 adalah Sdr. Khuril Fida selaku Kepala Cabang PT Jasaraharja Putera Medan didampingi oleh Sdr. Zulkifli (selanjutnya disebut Kacab) selaku Staf Pemasaran PT Jasaraharja Putera Daerah Kisaran; ----------

    47.2 Bahwa Saksi hadir berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Nomor SK/12/III/2015 tanggal 23 Maret 2015; ----------

    47.3 Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan Saksi; ----------

SALINAN

47.4 Bahwa PT Jasaraharja Putera (selanjutnya disebut JP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi kerugian dimana salah satu produknya adalah *surety bond* yaitu asuransi umum termasuk didalamnya meng-*cover* asuransi kecelakaan diri dan kerugian; ----------

47.5 Bahwa hubungan peserta tender dengan JP adalah sebagai nasabah JP;----------

47.6 Bahwa alur pengajuan *surety bond* adalah nasabah mengajukan SPPA (Surat Permohonan Penutupan Aplikasi asuransi atau Formulir Permohonan *Surety bond*), dokumen pendukung, undangan tender, *agreement of indemnity* bila terjadi wanprestasi maka akan membayar kompensasinya. Persyaratan tersebut disampaikan ke kantor JP cabang Medan untuk dianalisis, pengiriman dapat dilakukan melalui faksimil/email/dikirim langsung. Analisis dilakukan oleh Kantor Cabang JP Medan lalu diterbitkan setelah itu maka akan dikirim kembali ke bagian pemasaran di kantor pemasaran JP Kisaran; ----------

47.7 Bahwa analisis dilakukan dengan melihat *performance* perusahaan dan lamanya perusahaan tersebut berdiri;----------

47.8 Bahwa format SPPA sudah ditentukan oleh pihak JP;----------

47.9 Bahwa kantor pemasaran tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat jaminan penawaran;----------

47.10 Bahwa cara yang digunakan oleh Kacab untuk mengukur *performance* adalah dengan melihat pada data perusahaan berapa lama perusahaan tersebut telah menjadi nasabah JP, melihat lampiran pengalaman kerja dan mengenai kepemilikan alat, bentuk kerja termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau pengadaan; ----------

47.11 Bahwa analisis yang dilakukan akan menghasilkan skor atau *treshold*, salah satu alasan penolakan jaminan penawaran adalah apabila perusahaan tersebut pernah melakukan wanprestasi dengan JP;----------

47.12 Bahwa JP memiliki SOP untuk menilai terpenuhi/tidaknya persyaratan permohonan jaminan penawaran;----------

47.13 Bahwa JP tidak memiliki jangka waktu tertentu dalam memproses penerbitan jaminan penawaran, jika ada permohonan maka akan ditindaklanjuti secepatnya; ----------

47.14 Bahwa penghitungan biaya yang dikenakan untuk penerbitan *surety bond* berdasarkan rumusan yang dicantumkan dalam polis, besarnya biaya tergantung dari nilai jaminan dan jangka waktu. Sebagai contoh, biaya tidak dihitung dari nilai proyek tetapi dari nilai jaminan, penawaran 0,5 per triwulan, polis ditambah materai;----------

47.15 Bahwa pembayaran tidak harus dilakukan dilokasi pengajuan permohonan karena sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur lokasi

SALINAN

pembayaran, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di JP jika pengajuan dilakukan di kantor pemasaran maka pembayaran juga dilakukan ditempat tersebut;----------

47.16 Bahwa pengajuan jaminan penawaran dapat dilakukan oleh Direktur, Kuasa Direktur atau pegawai perusahaan yang mengajukan;----------

47.17 Bahwa pihak dari luar perusahaan yang ingin menyampaikan permohonan jaminan penawaran dapat mewakili perusahaan tersebut selama membawa SPPA; ----------

47.18 Bahwa JP memiliki agen (*broker*, *freelance*) yang bukan merupakan staf JP dan bukan staf perusahaan yang akan mengajukan jaminan penawaran; ---------

47.19 Bahwa total jaminan penawaran yang dapat dikeluarkan kantor pemasaran adalah sebesar 1-2 milyar rupiah;----------

47.20 Bahwa terkait pekerjaan pada Paket 2 perkara *a quo*, JP memberikan jaminan penawaran kepada PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya;----------

47.21 Bahwa keempat perusahaan tersebut melakukan pengajuan permohonan jaminan penawaran kepada JP secara sendiri-sendiri (masing-masing);----------

47.22 Bahwa yang menyampaikan permohononan jaminan penawaran PT Gilang Pratama Jaya adalah Sdr. Suwarno Mariono; ----------

47.23 Bahwa yang menyampaikan permohonan jaminan penawaran PT Fermada Tri Karya adalah Sdr. Dadang; ----------

47.24 Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang menyampaikan permohonan jaminan penawaran PT Bersaudara Dua Boru dan;----------

47.25 Bahwa Jaminan Penawaran dimungkinkan untuk dapat diterbitkan dalam jangka waktu satu hari. Pengajuan dilakukan di Kisaran kemudian diemail ke Kacab Medan untuk dilakukan pendataan kemudian diterbitkan dan langsung dikirim; ----------

47.26 Bahwa keempat perusahaan tersebut diatas melakukan pengajuan pada hari yang berbeda namun penerbitan jaminan penawaran pada waktu yang sama, karena proses di JP dilakukan secara bersamaan sesuai dengan volume pekerjaan saat itu; ----------

47.27 Bahwa pada saat sedang banyaknya tender, JP dapat menerbitkan surat jaminan penawaran sebanyak 50 (lima puluh) surat;----------

47.28 Bahwa lamanya proses penerbitan jaminan penawaran tergantung pada kondisi, fluktuatif dimana pada dasarnya surat jaminan penawaran tersebut sudah harus diterima oleh pemohon sebelum tender; ----------

SALINAN

47.29 Bahwa dasar untuk melakukan pengukuran performance perusahaan yang mengajukan permohonan jaminan penawaran adalah melalui surat permohonan, SPPA dan dokumen lelang; ----------

47.30 Bahwa satu pengajuan permohonan jaminan penawaran hanya dapat digunakan untuk satu paket tender; ----------

47.31 Bahwa surat jaminan untuk paket 2 diambil sendiri (masing-masing) oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya;----------

47.32 Bahwa tidak ada SOP yang mengharuskan bahwa pengambilan surat jaminan penawaran harus ditandatangani dihadapan pejabat JP; ----------

47.33 Bahwa tidak terdapat pencatatan yang dilakukan oleh internal JP terkait jaminan penawaran asli yang telah diserahkan;----------

47.34 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan surat jaminan penawaran asli diterima oleh perusahaan pemohon;----------

47.35 Bahwa bukti tanda terima pengambilan surat jaminan penawaran asli adalah disatukan dalam surat jaminan dalam bentuk kertas *carbonized* dengan stempel asli; ----------

47.36 Bahwa penerbitan sesuai dengan permintaan awal perusahaan pemohon, pada waktu yang telah ditentukan tersebut maka perusahaan pemohon akan menghubungi JP untuk menanyakan apakah surat jaminan penawaran sudah diterbitkan; ----------

47.37 Bahwa Saksi dapat mengetahui yang mengambil surta jaminan penawaran ke kantor pemasaran JP Kisaran adalah staf atau kuasa Direktur perusahaan pemohon karena keempat perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan Direktur Pemasaran; ----------

47.38 Bahwa untuk format surat jaminan penawaran dibuat sendiri oleh perusahaan pemohon; ----------

47.39 Bahwa yang melakukan pengambilan dokumen milik PT Bersaudara Dua Boeru adalah Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur; ----------

47.40 Bahwa yang mengurus permohonan surat jaminan penawaran PT Syahputra anugrah Rijky adalah Sdr. Heri Sinaga sedangkan yang mengambil surat jaminan penawaran adalah Sdr. Rusli; ----------

47.41 Bahwa Sdr. Heri Sinaga adalah pelaksana atau utusan Sdr. Rusli; ----------

47.42 Bahwa Saksi Sdr. Khuril tidak mengingat apakah pada tanggal 3 Mei menandatangani 8 surat jaminan penawaran; ----------

47.43 Bahwa perusahaan pemohon tidak diwajibkan untuk menjadi nasabah terlebih dulu; ----------

SALINAN

47.44 Bahwa dari keempat perusahaan tersebut yang sebelumnya sudah menjadi nasabah JP adalah PT Gilang Pratama Jaya; ----------

47.45 Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan terhadap perusahaan yang sudah atau belum menjadi nasabah JP; ----------

47.46 Bahwa untuk menjadi nasabah JP maka perusahaan wajib melengkapi data perusahaan maka jika surat jaminan penawaran sudah diterbutkan maka secara otomatis perusahaan tersebut sudah menjadi nasabah JP;----------

47.47 Bahwa kantor cabang JP diberikan kewenangan penuh oleh JP Pusat; ----------

47.48 Bahwa dapat dimungkin satu orang mengajukan permohonan untuk 3 perusahaan, selama dokumen lengkap maka akan diterima oleh JP; ----------

47.49 Bahwa meskipun jaminan penawaran diberikan oleh JP namun ketika perusahaan memenangkan tender maka untuk jaminan pelaksanaan tidak selalu diminta kepada JP; ----------

47.50 Bahwa dalam pelaksanaan penerimaan permohonan jaminan penawaran, JP berpedoman pada orientasi bisnis dimana kedudukan JP adalah untuk mencari nasabah;----------

47.51 Bahwa biaya untuk pembuatan surat jaminan penawaran adalah Rp. 469.000,00 namun tergantung pada nilai proyek dan jangka waktu; ----------

47.52 Bahwa pembayaran dilakukan pada saat pengambilan, premi tercantum pada surat jaminan penawaran. ----------

48. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Margianto selaku Kepala Kawasan Medan PT Adhi Karya (Persero) Tbk-Divisi Konstruksi III sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15);---

48.1 Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk bergerak di bidang jasa konstruksi dimana Sdr. Margianto baru diangkat sebagai Kepala Kawasan pada bulan November tahun 2012. Sdr. Margianto terakhir kali menjabat sebagai Kepala Kawasan pada bulan Agustus tahun 2013 sehingga Sdr. Margianto menjabat selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan. Terkait perkara *a quo*, saat itu Sdr. Margianto ditempatkan di unit kawasan produksi penjualan aspal (AMP); ----------

48.2 Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. biasa memberikan dukungan peralatan bagi perusahaan yang membutuhkan; ----------

48.3 Bahwa mekanisme PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam menerbitkan surat dukungan peralatan antara lain ditandai dengan diterimanya surat permohonan secara tertulis dimana sifatnya mutlak, sehingga apabila permohonan disampaikan secara lisan maka surat permohonan secara tertulis wajib disusulkan kemudian;----------

SALINAN

48.4 Bahwa kriteria yang harus ada dalam permohonan surat dukungan peralatan adalah adanya akta perusahaan yang meminta surat dukungan;----------

48.5 Bahwa pada saat tender *a quo*, terdapat 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda-beda mengajukan permohonan surat dukungan dimana permohonan tersebut diterima dan dilakukan pengecekan oleh staf di bagian kontrak yang bernama Sdr. Tommy sehingga Sdr. Margianto selaku Kepala Kawasan tinggal menandatangani saja; ----------

48.6 Bahwa Sdr. Margianto membenarkan pernyataan Sdr. Tommy dalam Berita Acara Penyelidikan yang menyatakan 2 (dua) permohonan surat dukungan 2 (dua) perusahaan yakni PT Bersaudara Dua Boru dan PT Syahputra Anugrah Rizky diurus oleh orang yang sama yang bernama Sdr. Abdul Halim; ----------

48.7 Bahwa Sdr. Margianto membenarkan adanya validasi dokumen C5, C6, dan C7 benar ditandatangani oleh Sdr. Margianto sendiri dimana ketiga dokumen tersebut diketahui diurus oleh orang yang sama yang bernama Sdr. Abdul Halim;----------

48.8 Bahwa surat dukungan peralatan benar hanya diperuntukkan untuk AMP saja;-

48.9 Bahwa pengurusan permohonan surat dukungan peralatan kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari;----------

48.10 Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki pencatatan keluar masuk untuk permohonan surat dukungan;----------

48.11 Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak mengenakan biaya untuk pengajuan surat dukungan peralatan;----------

48.12 Bahwa ketiga perusahaan di atas tidak ada satupun yang mengambil aspal (AMP) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk paket 2 tender *a quo*, karena diketahui PT Gilang Pratama Jaya justru mengambil dari tempat lain. Apabila hal tersebut benar terjadi, biasanya PT Adhi Karya (Persero) Tbk. akan memblacklist perusahaan dimaksud; ----------

48.13 Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak menyediakan format pengajuan surat dukungan peralatan; ----------

48.14 Bahwa Sdr. Busriyanto merupakan staf bagian keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;----------

48.15 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya diketahui baru pertama kali mengajukan permohonan surat dukungan peralatan ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;-------

48.16 Bahwa sifat pemberian dukungan peralatan dimaksud adalah dalam bentuk sewa; ----------

48.17 Bahwa tender *a quo* bukan merupakan level tender untuk diikuti oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;----------

SALINAN

48.18 Bahwa surat dukungan peralatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak mengikat dalam suatu bentuk perjanjian. ----------

49. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Silvansris selaku Kepala Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); ----------

49.1 Bahwa Sdr. Silvansris menjabat sebagai Kepala Cabang Pengganti Asuransi Mega Pratama Cabang Medan yang sebelumnya dipimpin oleh Sdr. Parlin Sihombing yang ketika berlangsungnya tender *a quo* dipimpin oleh Sdr. Ramses Manurung; ----------

49.2 Bahwa prosedur pengajuan surat dukungan yang berlaku di Asuransi Mega Pratama Cabang Medan antara lain ditandai dengan diterimanya permohonan surat dukungan untuk kemudian diproses. Apabila ada 1 (satu) nasabah yang dating membawa 5 (lima) perusahaan, secara teknis di lapangan tidak dipermasalahkan oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan karena jasa perusahaan adalah menjual dimana bukan hak Asuransi Mega Pratama Cabang Medan untuk menolak jika ada perusahaan peserta tender yang membutuhkan sehingga apabila hal tersebut terjadi dan dipermasalahkan maka akan menjadi urusan perusahaan dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian apabila ada perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan menang maka baru ditindaklanjuti oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. Yang penting, sepanjang data perusahaan lengkap, serta nama dan nilai proyek tercatat dalam undangan maka permohonan tersebut akan disetujui dan diproses lebih lanjut; ----------

49.3 Bahwa kelengkapan data yang dimaksud antara lain SIUP, SITU, dan TDP sedangkan apabila nilai proyek dinilai cukup besar maka biasanya Asuransi Mega Pratama Cabang Medan juga akan meminta data neraca perusahaan; -----

49.4 Bahwa data surat dukungan yang diterbitkan oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan pada tender *a quo* antara lain PT Menara Kharisma Internusa Nomor 0426577, PT Deli Surya Jaya Nomor 0426578, PT Mentari Jasa Mulia Nomor 0426579, PT Menara Kharisma Internusa Nomor 0426580, PT Deli Surya Jaya Nomor 0426581, PT Mentari Jasa Mulia Nomor 0426582, PT Menara Kharisma Internusa Nomor 0426583, PT Deli Surya Jaya Nomor 0426584, PT Bin Ali Nomor 0403630, PT Dwi Tunggal Bersama Nomor 0403633, dan PT Dwi Tunggal Bersama Nomor 0403634; ----------

49.5 Bahwa format surat dukungan tergantung dari standard an permintaan yang diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum. Misalnya dulu formatnya *unconditional* namun kemudian ketika ada resiko *wanprestasi* maka kemudian dibuat

SALINAN

conditional. Jika tidak ada permintaan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum makan akan menggunakan format Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. Namun apabila ada permintaan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum maka Asuransi Mega Pratama Cabang Medan akan melakukan penyesuaian bahasa namun tetap atas seijin kantor pusat; ----------

49.6 Bahwa format surat dukungan yang diterbitkan Asuransi Mega Pratama Cabang Medan untuk tender *a quo* menggunakan format standar Asuransi Mega Pratama Cabang Medan termasuk format standar perusahaan asuransi lainnya; ----------

49.7 Bahwa eksekutor surat dukungan yang diterbitkan Asuransi Mega Pratama Cabang Medan pada tender *a quo* adalah Sdr. Hendra;----------

49.8 Bahwa setiap permohonan surat dukungan Asuransi Mega Pratama Cabang Medan akan dikenakan biaya sejumlah *service charge* yang besarannya tergantung dari nilai proyek dan jangka waktunya; ----------

49.9 Bahwa terdapat rumus tersendiri dalam penghitungan *service charge*; ----------

49.10 Bahwa Asuransi Mega Pratama Cabang Medan memiliki bukti tanda serah terima terhadap surat dukungan yang telah diterbitkan dengan perusahaan pemohon. Bukti terserbut tercatat dalam suatu risalah dari principle terkait nilai dan jangka waktu sebagai dasar penerbitan surat dukungan; ----------

49.11 Bahwa pembayaran *service charge* akan dibayarkan perusahaan pemohon kea gen kemudian agen yang akan membantu memprosesnya ke Asuransi Mega Pratama Cabang Medan, namun pembayaran *service charge* tersebut baik *cash* maupun transfer baru dilakukan setelah surat dukungan dimaksud terbit. Bukti pembayaran tersebut yang kemudian dijadikan sebagai bukti pengambilan surat dukungan; ----------

49.12 Bahwa menurut Sdr. Silvansris, adanya bukti surat dukungan yang dimiliki Investigator dengan nomor 0403630 atas nama PT Bin Ali merupakan asli ditandatangani namun tidak tembus ke bawah karena menggunakan *copy* karbon (*carbonize*); ----------

49.13 Bahwa Asuransi Mega Pratama Cabang Medan biasanya membuat surat dukungan 4 (empat) rangkap; ----------

49.14 Bahwa SOP pengurusan surat dukungan seharusnya tidak boleh hutang kecuali asuransi karena biasanya ada maksimal 30 (tiga puluh) hari namun untuk *surety bond* tidak boleh hutang namun harus *cash and carry* namun praktik yang terjadi tidak demikian karena jika begitu maka Asuransi Mega Pratama Cabang Medan tidak bisa menjual jasanya; ----------

49.15 Bahwa tidak ada jaminan apabila perusahaan pemohon menang benar akan menggunakan Asuransi Mega Pratama Cabang Medan; ----------

SALINAN

49.16 Bahwa apabila ada 1 (satu) orang yang membawa 5 (lima) perusahaan maka orang tersebut wajib membayar *service charge* untuk masing-masing perusahaan dimaksud karena apabila ada yang tidak membayar maka akan tercatat dalam Surat pernyataan Utang Piutang; ----------

49.17 Bahwa agen tidak selalu memberikan *surety bond* pada orang yang pasti dikenal karena apabila ada agen cacat di perusahaan x maka agen tersebut tinggal berpindah saja ke perusahaan lain; ----------

49.18 Bahwa komitmen Asuransi Mega Pratama Cabang Medan adalah dengan agen sehingga Asuransi Mega Pratama Cabang Medan cukup memegang agennya saja karena agen yang membawa perusahaan terkait sehingga apabila terjadi resiko *service charge* tidak terbayar maka agenlah yang akan dimintai pertanggungjawaban Asuransi Mega Pratama Cabang Medan; ----------

49.19 Bahwa Asuransi Mega Pratama Cabang Medan memiliki banyak agen; ---------

49.20 Bahwa sepengetahuan Sdr. Silvansris, Sdr. Aminullah merupakan agen asuransi; ----------

49.21 Bahwa Sdr. Silvansris mengenal Sdr. Hotman Ipol sebagai staf *marketing* Sdr. Silvansris namun saat ini sudah *resign* jauh sebelum Sdr. Parlin Sihombing *resign*. ----------

50. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ramses Manurung selaku Kepala Cabang Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); ---

50.1 Bahwa posisi Sdr. Ramses Manurung pada saat proses pengajuan jaminan penawaran perkara *a quo* adalah sebagai Kepala Cabang Asuransi Mega Pratama Cabang Medan (selanjutnya disebut AMPCM). Tugas utama Sdr. Ramses Manurung adalah untuk memimpin perusahaan cabang Medan sesuai dengan yang ditugaskan oleh Direksi. Sdr. Ramses Manurung menjadi Kepala Cabang sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2014. Sebelumnya Sdr. Ramses Manurung pernah bekerja di perusahaan Asuransi Puri Asih. Sdr. Ramses Manurung bergabung di AMPCM sebagai Kepala Cabang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Sdr. Ramses Manurung di *downgrade* menjadi pegawai biasa sampai dengan tanggal 15 Februari 2015. Saat ini Sdr. Ramses Manurung sudah *resign* dan *freelance;* ----

50.2 Bahwa prosedur pengajuan jaminan penawaran ke AMPCM antara lain adalah diwali dengan AMPCM memiliki *marketing* dan agen untuk mencari nasabah, *marketing* merupakan karyawan tetap perusahaan sedangkan agen sebagai perantara perusahaan dan bukan karyawan tetap namun memiliki perjanjian

SALINAN

keagenan dengan AMPCM. *Marketing* menerima gaji, agen menerima *fee*, namun fungsinya sama.;----------

50.3 Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan jaminan penawaran adalah nasabah harus membawa dokumen penawaran (pengadaan), menandatangani surat permohonan pengajuan jaminan penawaran, dan membayar *service charge*. Jika surat jaminan penawaran sudah terbit maka dilakukan pembayaran *service charge cash and carry*, tetapi prakteknya dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya surat jaminan penawaran; ----------

50.4 Bahwa Sdr. Ramses Manurung mengenal Sdr. Aminullah sebagai agen *freelance* AMPCM dan sering bertemu dengan yang bersangkutan di kantor AMPCM; ----------

50.5 Bahwa Sdr. Ramses Manurung mengenal Sdr. Hotman Ipol sebagai orang *Marketing* AMPCM;----------

50.6 Bahwa staf *marketing* AMPCM antara lain Sdr. Hotman Ipoli, Sdr. John Pieter, dan Sdr. Yusuf; ----------

50.7 Bahwa Sdr. Ramses Manurung tidak mengenal Sdr. Sulianto dan Sdr. Edi Purnomo; ----------

50.8 Bahwa Sdr. Ramses Manurung mengenal Sdr. Hendra Adianto Pakpahan sebagai staf bagian *underwriting* AMPCM;----------

50.9 Bahwa benar dokumen C76 dan C30 ditandatangani oleh Sdr. Ramses Manurung;----------

50.10 Bahwa Sdr. Ramses Manurung mengakui karena sifatnya yang sangat urgent maka ada beberapa blanko kosong yang sudah ditandatangani terlebih dahulu sebelum ada pemohonnya dimana biasanya Sdr. Ramses Manurung disodorkan beberapa blanko kosong untuk ditandatangani;----------

50.11 Bahwa staf selalu melaporkan apabila blanko tersebut dipakai; ----------

50.12 Bahwa Sdr. Aminullah diketahui sampai dengan saat ini masih aktif menjadi agen asuransi; ----------

50.13 Bahwa surat jaminan penawaran tidak dapat terbit tanpa persetujuan Sdr. Ramses Manurung selaku Kepala Cabang Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan; ----------

50.14 Bahwa AMPCM memiliki SOP, selama pengajuan surat jaminan penawaran tersebut dapat memenuhi SOP tersebut maka bisa diterbitkan, tetapi jika tidak memenuhi SOP maka harus dengan persetujuan kantor pusat AMP; ----------

50.15 Bahwa ada beberapa surat jaminan yang sudah ditandatangani terlebih dulu dalam bentuk blanko kosong jadi ketika sudah terbit maka Sdr. Ramses Manurung tidak tahu surat jaminan tersebut atas nama perusahaan mana saja sehingga Sdr. Ramses Manurung baru dapat mengetahui apabila hal tersebut

SALINAN

dilaporkan staf kepada yang bersangkutan sesuai dengan *copy* yang diberikan kepada Sdr. Ramses Manurung;----------

50.16 Bahwa proses pembayaran *service charge* antara lain perusahaan bayarkan secara *cash* ke agen lalu dibayarkan ke AMPCM; ----------

50.17 Bahwa pengajuan permohonan jaminan penawaran dalam perkara *a quo* dilakukan oleh satu orang agen yaitu Sdr. Aminullah namun tidak tahu itu untuk beberapa perusahaan; ----------

50.18 Bahwa tidak semua surat jaminan penawaran ditandatangani Sdr. Ramses Manurung dalam keadaan kosong. Jika nama Sdr. Ramses Manurung diketik maka surat tersebut di tandatangani langsung oleh Sdr. Ramses Manurung tetapi jika menggunakan stempel nama maka Sdr. Ramses Manurung sudah tanda tangan sebelumnya. Hal tersebut tidak dibenarkan tetapi karena Sdr. Ramses Manurung juga dituntut untuk melakukan tugas *marketing* dimana Sdr. Ramses Manurung tidak dapat selalu berada di kantor, maka Sdr. Ramses Manurung melakukan hal tersebut;----------

50.19 Bahwa yang mengambil surat jaminan penawaran yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Ramses Manurung salah satunya oleh Sdr. Hendra Adianto Pakpahan. Mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dulu sebelum meminta tanda tangan Sdr. Ramses Manurung, artinya tidak sembarangan sehingga Sdr. Ramses Manurung mengetahui semua surat jaminan penawaran tersebut;----------

50.20 Bahwa Sdr. Ramses Manurung tidak mengenal Sdr. Suwarno, Sdr. Suryanto, Sdr. Edi Purnomo, Sdr. Wahyudi, maupun Sdr. Rusli; ----------

50.21 Bahwa Sdr. Ramses Manurung tidak mengenal Sdr. Wahidi dan Sdr. Bob Nasution; ----------

50.22 Bahwa Sdr. Ramses Manurung tidak mengenal Sdr. M. Noeh Nasution; --------

50.23 Bahwa Sdr. Ramses Manurung hanya mengenal Sdr. Hendra Adianto Pakpahan dan Sdr. Hotman Ipol. ----------

51. Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Aminullah Hasibuan, S.H. sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); ----------

51.1 Bahwa Sdr. H. Aminullah Hasibuan, S.H. bekerja dengan Sdr. Mariono (Suwarno Mariono) sebagai kontraktor. Aktivitas Sdr. H. Aminullah Hasibuan, S.H. setiap musiman proyek, Sdr. H. Aminullah Hasibuan, S.H. dipakai secara *freelance* (sewaktu-waktu) di beberapa perusahaan; ----------

51.2 Bahwa perusahaan yang Saksi bantu urus administrasinya pada tahun ini adalah PT Cipta Nusantara, PT milik Pak Jimmy Manoppo (PT Syahputra Anugrah

SALINAN

Rijky), PT Putra Cendana, PT Duta Unggul Sarana. Ada pula CV yaitu CV Trisakti, CV Andi, CV Bintang, CV Putra Kencana, CV Satya Kencana. Kegiatan yang Saksi kerjakan di perusahaan tersebut, adalah mengerjakan administrasi, membuat PQ, mengurus jaminan-jaminan seperti SKDD Bank, hal-hal yang berkaitan dengan proyek/kontrak;----------

51.3 Bahwa dalam 1 (satu) tender, Saksi bisa mengurus untuk beberapa perusahaan. Sebagai *freelance*, Saksi biasa menerima antara 300 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah untuk biaya jasa urus proyek per perusahaan; ----------

51.4 Bahwa dari 5 (lima) paket yang menjadi obyek dalam perkara a quo, Saksi mengerjakan Paket 2, yaitu Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut. Pada paket tersebut Saksi membuatkan dokumen PT Gilang Pratama dengan Pak Mariono yang sebelumnya adalah pemilik CV Bintang. Setelah Pak Mariono diberi kuasa dari PT Gilang maka Saksi menyiapkan pendaftaran hingga pemasukan dokumen penawaran; --------

51.5 Bahwa Saksi mengkonsultasikan kepada Pak Mariono mengenai berapa permintaan harga dari Pak Mariono dan memasukkan harga sesuai HPS. Saksi mengurus surat dukungan Bank ke Tanjung Balai, SKDD di Bank Sumut untuk dukungan dana. Surat jaminan penawaran dari Jasa Raharja Putera. Pengurusan dukungan alat hotmix. Surat dukungan permohonan Saksi yang membuat di kantor Pak Mariono, tapi yang memasukkan ke Bank Sumut adalah Pak Mariono; ----------

51.6 Bahwa Saksi mengatakan tidak hadir dalam proses tender, tapi hadir saat aanwijzing. Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh hadir di aanwijzing dan perusahaan apa yang diwakili dengan alasan banyak yang Saksi urus; ----------

51.7 Bahwa Saksi mengaku bukan merupakan agen asuransi dan tidak pernah buat dokumen penawarannya PT Mentari Jasa Mulia. Namun Saksi menyatakan kalau tidak salah pernah tandatangan aanwijzing PT Syahputra Anugrah Rijky padahal tidak diberi kuasa. Pihak Panitia tidak menanyakan Saksi berasal dari perusahaan mana dan Panitia tidak komplain. Pada absen Saksi tulis sebagai wakil dari PT Syahputra Anugrah Rijky. Di paket 2, Saksi mewakili PT Syahputra Anugrah Rijky dan bukan PT Gilang;----------

51.8 Bahwa dukungan peralatan Pak Mariono yang urus, dukungan dana Saksi yang buat dan ketikkan, Pak Mariono yang ke Tanjung Balai. Saksi buat format jaminan penawaran/nama paketnya, berapa nilai jaminannya baru Pak Mariono yang bawa ke asuransi. Pak Mariono yang urus ke Adhi Karya, Saksi hanya support dan siapkan kebutuhan alatnya apa saja. Pak Mariono yang ambil dokumen, Saksi yang terima dokumen dan buat penawarannya. Saksi membuat metode pelaksanaan berdasarkan dokumen lelang dari Panitia;----------

SALINAN

51.9 Bahwa Saksi menyusun dan membuat sendiri permohonan dukungan ke Bank Sumut, karena hampir semua pemborong punya formatnya. Bank Sumut sendiri tidak pernah memberikan format, hanya menerangkan bahwa surat permohonan berisikan nama perusahaan, alamat dan ditujukan kepada siapa; --

51.10 Bahwa saat tandatangan aanwijzing Saksi berada di Asahan dan mewakili kepentingan CV Trisakti, Saksi menjabat sebagai staf administrasi dan hadir atas perintah Direktur, namanya Eddy Siswanto Bancin. Pada awalnya Saksi datang saat aanwijzing untuk mewakili PT Gilang, tapi saat harus isi daftar hadir aanwijzing Saksi lupa nama perusahaan yang dibawa oleh Pak Mariono karena baru pertama kali ikut tender. Saksi telepon Pak Mariono tapi kesulitan menghubungi beliau untuk bertanya mewakili siapa. Kemudian Saksi tanya kepada kawan tentang nama PT, namun kawan Saksi tidak ingat dan malah berkata PT Syahputra juga ikut di tender yang sama sehingga Saksi tulis saja PT-nya Pak Jimmy (PT Syahputra Anugrah Rijky) agar Saksi bisa bertanya di aanwijzing. Setiap Saksi bertanya pasti ditanya mewakili PT mana, sehingga Saksi menjawab mewakili PT Syahputra. Saksi bertanya mengenai masa berlaku jaminan;----------

51.11 Bahwa Saksi ralat pernyataan diatas tadi. Saat aanwijzing tidak ada CV/PT yang kecil. Dari sekian banyak peserta, ada 1 orang yang Saksi ingat yaitu Heri Armen Sinaga tapi Saksi tidak tahu dia dari perusahaan apa; ----------

51.12 Bahwa saat validasi dokumen, Investigator menunjukkan bahwa terdapat kesamaan kesalahan di dokumen penawaran milik PT Gilang, PT Bersaudara 2 Boru dan PT Syahputra. Contohnya di Metode pelaksanaannya pun kesalahan pengetikannya sama. Saksi menjawab hanya menyusun milik PT Gilang, bukan PT Syahputra dan PT Bersaudara 2 Boru. Setelah Saksi buat dokumen, *flashdisk* diserahkan ke Pak Mariono, bisa jadi *softcopy* oleh Pak Mariono dipakai untuk paket lainnya;----------

51.13 Bahwa Saksi hanya buat di paket 2, tidak di paket 1, 4 dan 5, sedangkan paket 3 yang ikut adalah Pak Mariono;----------

51.14 Bahwa mengenai Saksi dalam persidangan sebelumnya, Pak Ramses dari Asuransi Mega Pratama menyatakan bahwa Pak Aminullah yang bawa PT Gilang, Saksi menyatakan tidak kenal Pak Ramses dan tidak tahu mengenai Asuransi Mega Pratama. Saksi juga menyatakan tidak kenal Hendra Pakpahan dari Asuransi Mega Pratama;----------

51.15 Bahwa Panitia menunjukkan bukti dokumen terkait pertanyaan aanwijzing dari peserta tender yang menunjukkan bahwa PT Syahputra diwakili oleh 2 orang yaitu Aminullah dan Heri Sinaga. Dapat disimpulkan bahwa PT Gilang tidak ada yang mewakili saat aanwijzing. Dirut PT Syahputra (Jimmy Manoppo)

SALINAN

menyatakan sudah mengkuasakan ke Pak Rusli selaku kuasa Direktur. Pak Rusli dilimpahkan lagi ke Heri Sinaga, setelah itu Jimmy tidak tahu lagi dari Heri ke siapa; ----------

51.16 Bahwa sesuai dengan pengalaman Saksi, terkait adanya perbedaan paket itu, dokumen yang dipakai di paket 2 bisa digunakan di paket lain. Contoh jika pekerjaan jalan, analisisnya pakai itu dan hanya tambah rupiah/item; ----------

51.17 Bahwa mengenai PT Gilang menang, Saksi terlibat tapi tidak untuk pekerjaan lapangan. Imbalan yang didapat oleh Saksi saat PT Gilang menang yaitu selesai pekerjaan Saksi diberikan uang; ----------

51.18 Bahwa terkait grup-grup, Saksi mengatakan contohnya grupnya Pak Mariono karena bareng di paket ini, bukan komplotan perusahaan. Contohnya Pak Jimmy bareng dengan Pak Heri, Rusli; ----------

51.19 Bahwa Panitia tidak memberikan contoh format metode pelaksanaan maupun analisis satuan harga. Analisis BW Saksi dapatkan dari Gramedia, K dari Bina Marga.----------

52. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Binsar Simare-Mare selaku Direktur PT Melati Prima Sari sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); ----------

52.1 Bahwa posisi Saksi di PT Melati Prima Sari merupakan Direktur I yang bertanggungjawab untuk keikutsertaan PT Melati Prima Sari dalam tender peningkatan jalan di Dinas Bina Marga. Proyek kegiatan yang diikuti oleh PT Melati Prima Sari selain proyek peningkatan jalan yaitu proyek pembangunan jembatan dan irigasi; ----------

52.2 Bahwa setelah pembukaan penawaran tender *a quo* bulan April 2013, Saksi melihat ada kejanggalan dan berpikir menyampaikan keluhan ke KPPU. Namun saat ini Saksi memperoleh informasi bahwa pemenang lelang telah selesai mengerjakan proyek tersebut hingga sudah dibayar 100%; ----------

52.3 Bahwa perusahaan Saksi yaitu PT Melati Prima Sari dan mengikuti paket 2, Saksi mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender namun tidak ditanggapi. Sanggahan Saksi yaitu mempermasalahkan mengenai adanya jaminan penawaran peserta tender tertentu yang sudah tidak berlaku serta perihal perusahaan yang diluluskan oleh Panitia Tender justru peserta tender yang mengajukan harga penawaran tertinggi sedangkan perusahaan Saksi PT Melati Prima Sari menawarkan harga penawaran terendah; ----------

52.4 Bahwa isi jawaban sanggahan Panitia Tender kepada Saksi antara lain adalah perihal jadwal pelaksaan yang tidak relevan, metode pelaksanaan yang tidak sesuai, dan uraian pekerjaan yang tidak sesuai *Bill of Quantity*. Menurut Saksi,

SALINAN

Panitia tender hanya menjawab secara umum dan tidak secara khusus ditujukan kepada personal PT Melati Prima Sari. Panitia menentukan evaluasi tanpa memberitahukan dan mengundang PT Melati Prima Sari dalam klarifikasi. Sedangkan yang diklarifikasi Panitia Tender hanya pemenang tender saja;------

52.5 Bahwa saya mengetahui PT Melati Prima Sari gugur dengan melihat dari website. Berdasarkan aturan yang ada, bagi perusahaan peserta tender yang ingin mengajukan banding wajib membayar biaya tertentu namun karena pada saat itu PT Melati Prima Sari tidak memiliki cukup biaya maka PT Melati Prima Sari tidak mengajukan banding;----------

52.6 Bahwa selama proses tender, Saksi tidak melihat ada kejanggalan karena semua perusahaan dapat mendaftar tender *a quo* namun Saksi mulai curiga ada kejanggalan setelah PT Melati Prima Sari tidak diberitahu dan tidak diundang dalam klarifikasi; ----------

52.7 Bahwa pengalaman PT Melati Prima Sari pernah menang di proyek Dinas Bina Marga dengan nilai Rp. 4 milyar pada tahun 2012 dengan kegiatan paket peningkatan jalan. PT Melati Prima Sari tidak pernah menggunakan jasa ketiga untuk membantu menyusun dokumen penawaran;----------

52.8 Bahwa terkait grup-grup perusahaan dalam keikutsertaan tender-tender di Medan, menurut Saksi tidak ada nama grup tertentu namun kadang grup itu ada setelah mereka bertemu dan ngobrol di warung. Grup terjadi jika peserta tender-peserta tender tersebut belum pernah menang atau mendapat kesempatan mengerjakan proyek sehingga berinisiatif untuk membentuk grup agar menang. Mengenai apakah grup-grup tersebut mengenakan biaya Saksi tidak tahu namun mereka saling kongsi;----------

52.9 Bahwa kronologis keikutsertaan PT Melati Prima Sari dalam tender *a quo* yaitu Saksi melihat adanya pengumuman di LPSE, kemudian menyiapkan biodata, berangkat ke LPSE, melakukan pendaftaran dan setelah memperoleh bukti pendaftaran maka mengambil dokumen untuk dipelajari kemudian menyusun penawaran. Setelah dokumen penawaran siap maka berangkat ke Kisaran untuk memasukkan dokumen penawaran pada hari terakhir batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Saksi juga hadir dalam pembukaan penawaran sampai selesai. Lalu hasil pembukaan dokumen penawaran adalah PT Melati Prima Sari memenuhi syarat kemudian lanjut ke evaluasi. Tidak ada informasi kalau PT Melati Prima Sari digugurkan namun kami baru tahu setelah diumumkan dan Saksi tidak tahu PT Melati Prima Sari digugurkan di tahap evaluasi apa;---

52.10 Bahwa Saksi pernah bandingkan jawaban sanggahan Panitia Tender tersebut dengan dokumen PT Melati Prima Sari dimana benar jadwal pelaksanaan telah sesuai dengan dokumen penawaran PT Melati Prima Sari namun menurut Saksi

SALINAN

untuk metode pelaksanaan tidak bisa dijadikan alasan untuk dapat menggugurkan peserta tender tertentu karena metode pelaksanaan bisa berbeda dengan perusahaan lain. Saksi juga telah membandingkan antara BQ dalam dokumen penawaran PT Melati Prima Sari dengan jawaban sanggahan Panitia Tender dan menurut Saksi juga telah sesuai, dimana mungkin volume pekerjaan tidak bisa berubah namun harga satuan akan tergantung berapa yang akan ditawarkan masing-masing perusahaan;----------

52.11 Bahwa Saksi tidak hadir dalam proses aanwijzing karena yang hadir adalah staf Saksi yaitu Sdr. Christian Pardede selaku staf teknik PT Melati Prima Sari. Tidak ada format khusus untuk metode pelaksanaan yang diatur dalam dokumen tender karena metode pelaksanaan tersebut dibuat sendiri oleh staf teknik;----------

52.12 Bahwa Saksi menyampaikan bahwa klarifikasi dilakukan sebelum pengumuman hasil pemenang, lebih awal untuk meyakinkan Panitia Tender siapa yang akan ditetapkan menjadi pemenang tender. Menurut Saksi klarifikasi harus dilakukan oleh Panitia Tender pada tahapan selesai dilakukannya pembukaan dokumen penawaran, besoknya harus melakukan evaluasi tender kemudian setelah itu Panitia Tender dapat menginformasikan kepada peserta tender harus melakukan klarifikasi. Namun prakteknya PT Melati Prima Sari tidak diberitahu dan tidak diundang dan kami baru tahu PT Melati Prima Sari digugurkan setelah pengumuman pemenang;----------

52.13 Bahwa menurut Saksi, proses tender *a quo* tidak sesuai dengan Keppres Pengadaan karena itu alasan Saksi mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender. Saksi tidak merasakan ada kejanggalan dalam pembukaan dokumen penawaran karena prosesnya hanya sekedar *crosscheck* saja dimana dari tahapan itu Saksi mengetahui bahwa penilaian terhadap PT Melati Prima Sari adalah MS (memenuhi syarat). Setelah proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Saksi hanya menunggu hasil tender saja; ----------

52.14 Bahwa pertimbangan Saksi mengikuti paket 2 tender *a quo* hanya karena tertarik pada paket 2 tersebut dan tidak ada unsur lain sehingga langsung meminta staf untuk membantu mempersiapkan keikutsertaan PT Melati Prima Sari dalam paket 2. Saksi mengatakan tidak menemui adanya grup persekongkolan pada paket 2 dan menyatakan hal demikian bukan karena tidak diajak;----------

52.15 Bahwa Saksi tidak ingat apakah sanggahan yang diajukan terkait jaminan penawaran, namun sudah Saksi sampaikan ke KPPU sebelumnya. Pada pokoknya ada jangka waktu jaminan penawaran peserta tender yang tidak berlaku namun tidak digugurkan oleh Panitia Tender; ----------

SALINAN

52.16 Bahwa pendapat Saksi terkait apakah pemenang tender harus merupakan harga penawaran terendah, dijawab Saksi tidak, namun hal tersebut mungkin saja terjadi apabila sebelum ditetapkan pengumuman tender, PT Melati Prima Sari dapat diundang Panitia Tender terlebih dahulu untuk diklarifikasi. Saksi berpendapat Panitia Tender telah melakukan diskriminasi maupun memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang, antara lain mengenai adanya peserta tender yang melampirkan adanya jangka waktu jaminan penawaran yang sudah tidak berlaku namun tidak digugurkan oleh Panitia Tender serta tidak adanya undangan klarifikasi kepada PT Melati Prima Sari sebelum pengumuman pemenang. ----------

53. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Asdat Lubis selaku Direktur Utama PT Cendana Indah Karya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); ----------

53.1 Bahwa Saksi mengikuti Paket dalam tender ini dan prosesnya setelah ikut lelang, kalah. Saksi lakukan tindakan Sanggahan ke Panitia setelah itu tapi Panitia tidak berikan tanggapan apa-apa dan Saksi tahu kalah setelah ada pengumuman tapi tidak diundang klarifikasi;----------

53.2 Bahwa Saksi bekerja di PT Cendana baru pada saat ikut lelang dan jadi peserta lelang. Setelah lelang ini kalah, Saksi tinggalkan PT Cendana;----------

53.3 Bahwa Saksi tahu info tender ini dengan proses langsung Saksi sendiri daftar, ikut aanwizjing beserta staf, lalu ikuti proses lelang dan setelah itu di papan tercantum ada angka milik Saksi, setelah itu terbit pengumuman bahwa PT Cendana kalah; ----------

53.4 Bahwa Saksi mengikuti Paket 5, Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kec. Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kec. Bandar Pasir Mandoge. Alasan Saksi pilih paket itu karena kemampuan Saksi disitu. Selain masalah klarifikasi, materi sanggahan dari Saksi yaitu nilai penawaran Saksi lebih rendah dari pemenang. Dari hasil validasi dokumen, bahwa isi sanggahan dari PT Cendana antara lain terkait nilai penawaran PT Saksi yaitu lebih rendah dari PT Deli, Panitia tidak lakukan klarifikasi, hasil evaluasi teknis, admin, harga tidak ada klarifikasi, Panitia tidak lakukan pengumuman di *website* LPSE secara transparan, dan Saksi membenarkan hal tersebut; ----------

53.5 Bahwa terkait sanggahan Saksi bahwa nilai penawaran PT Cendana yang lebih rendah dari PT Deli, Saksi merasa nilainya lebih rendah maka menyanggah. Saksi minta Panitia perjelas titik salah Saksi, Panitia tidak transparan, tidak ada klarifikasi tahu-tahu muncul pengumuman. Karena yang Saksi ketahui selama ikut tender maka ada klarifikasi dari Panitia mengenai apakah ada dokumen

SALINAN

yang harus dipenuhi/kenapa bisa kalah padahal penawaran lebih rendah dari pemenang; ----------

53.6 Bahwa Panitia ajukan jawaban atas sanggah Saksi tapi jawabannya menurut Saksi kurang sesuai. Investigator berkata bahwa dilihat dan dibaca dari jawaban panitia terkait sanggahan Saksi, bahwa pemenang adalah penawar terendah yang memenuhi syarat evaluasi admin, teknis, harga dan bukan hanya sekedar penawar terendah saja. Selain itu terdapat perbedaan di dokumen PT Cendana dimana harga satuan tidak sesuai dengan dokumen K, terkait harga satuan solar, PT Cendana menawarkan Rp. 4.275 dan RP. 4.095/liter beda dari harga Pemerintah yang sebesar Rp. 4.500/liter. Selain itu terdapat ketidaksinkronan dengan jadwal penggunaaan alat sehingga PT Saksi gugur di evaluasi teknis. Saksi berkata bahwa seharusnya dalam pertemuan, pada klarifikasi ada tanya jawab sebelum pengumuman pemenang. Saksi tidak ajukan sanggahan banding terhadap jawaban dari Panitia karena harus bayar; --

53.7 Bahwa dalam pembuatan metode pelaksanaan berdasarkan dokumen pengadaan, tidak ada formatnya dari Panitia/tidak tercantum di dalam dokumen lelang, Saksi buat sendiri; ----------

53.8 Bahwa Saksi menyatakan sudah pernah ikut lelang sebelumnya. Menurut Saksi selama ikuti setiap proses lelang bahwa penawar terendah dijadikan pemenang. Yang Saksi tahu ada klarifikasi yang dilakukan Panitia di lelang-lelang sebelumnya. Dalam tahapan evaluasi admin, teknis Saksi pernah ikut/tahu dan menurut Saksi ada evaluasi teknis yang dilakukan Panitia; ----------

53.9 Bahwa dalam sanggahan yang dibacakan dari data PT Cendana yaitu dimana harga solar yang Saksi tawarkan sebesar Rp.4.275 dan Rp. 4.095, Saksi yakin mampu lakukan pekerjaan pada saat itu dengan harga yang ditentukan Pemerintah pada saat itu sebesar Rp. 4.500. Bahwa Panitia lelang lakukan evaluasi teknis dan melihat penawaran yang Saksi ajukan di bawah harga Pemerintah, Panitia melihat secara tidak wajar jika nantinya ditunjuk sebagai pemenang mungkin harga minyak/solar tidak bisa Saksi sanggupi. Di evaluasi teknis Panitia lakukan evaluasi dan menyatakan PT Saksi tidak lulus jadi tidak bisa lanjut ke evaluasi selanjutnya. Panitia tidak bisa lakukan klarifikasi karana sudah tertuang bahwa penawaran Saksi dalam proses lelang tidak bisa dibuat kurang atau lebihi lagi. Saksi dapat surat balasan jawaban sanggahan dari Panitia; ----------

53.10 Bahwa terkait 2 harga solar yang Saksi ajukan dalam penawaran berbeda dengan harga yang ditentukan Pemerintah, Saksi ditanya darimana mendapatkan solar dengan harga segitu, dan bisa ajukan dibawah harga resmi

SALINAN

dari Pemerintah dan Saksi mengatakan sebenarnya tidak ada pemasoknya di bawah harga pemerintah;----------

53.11 Bahwa Saksi merasa tidak puas dengan jawaban Panitia karena tiba-tiba sudah muncul pengumuman pemenang. Yang Saksi mau seharusnya ada klarifikasi yang dilakukan Panitia;----------

53.12 Bahwa dalam proses tender serupa yang Saksi ikuti dengan sistem gugur, dilakukan klarifikasi per tahapan (administrasi, klarifikasi, teknis, harga) contohnya dulu saat ikuti tender di Gunung Tua dengan sistem gugur. Tender tersebut terjadi pada tahun 2012, peraturan dipakai pada saat itu menggunakan Perpres 54 tahun 2010; ----------

53.13 Bahwa Saksi yakin digugurkan padahal harga Saksi terendah. Secara administrasi Saksi sudah gugur dan merasa administrasi lengkap, contohnya ada SIUP, NPWP, biodata perusahaan, surat jaminan. Yang buat administrasi adalah staf Saksi; ----------

53.14 Bahwa Majelis menyatakan, validasi dokumen C 41 terkait tidak memenuhinya PT Cendana dalam analisis harga satuan pada evaluasi administrasi sehingga saat gugur maka tidak dilanjutkan pada proses lebih lanjut. Apakah dalam setiap tahapan itu perlu harus ada klarifikasi. Pertanyaan ini tentu harus kita ikuti petunjuk dalam Perpres No. 54/2010;----------

53.15 Bahwa Saksi yakin PT Cendana harga penawarannya paling rendah karena Saksi ada disitu dan dibuka di sesama peserta. Proses pembukaan penawaran dilakukan setelah proses pemasukkan dokumen penawaran;

53.16 Bahwa koreksi dari Investigator bahwa terhadap PT Cendana dilakukan koreksi aritmatik. Mereka penuhi evaluasi administrasi. Mengapa di silang (tanda X) dan di dokumen Panitia dibuat kode TM (Tidak Memenuhi). Sementara di dokumen Panitia ada yang di silang (X) dan mengapa ada yang di buat kode memenuhi (M). Nanti pada saat pemeriksaan terhadap terlapor Panitia akan kita tanyakan; ----------

53.17 Bahwa seperti dikatakan Investigator bahwa yang di silang adalah dokumen penawaran, yang Saksi ingat dari isi dokumen penawarannya yaitu jaminan penawarannya berisikan seperti metode pelaksaanaan. Pada waktu pembukaan yang Saksi tahu hanya dilihat data administrasi lengkap baru di buka angka penawaran; ----------

53.18 Bahwa dari dokumen yang Investigator pegang ternyata ada penawar lebih rendah di bawah PT Saksi yaitu PT Gapeksindo Hutama Kontrindo, tanggapan Saksi adalah merasa lebih rendah nilai penawarannya dari pemenang, bukan paling rendah;----------

SALINAN

53.19 Bahwa kejanggalan yang Saksi rasa selama proses lelang di paket 5 yaitu klarifikasi tidak ada, tahu-tahu muncul pengumuman. Terkait hubungan antar sesama peserta, Saksi hanya kenal Pak Binsar Simare-Mare, kompetitor/kawan sesama peserta tender karena ketemu beliau di lokasi. Saat itu di lokasi turut bersama-sama dikumpulkan paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Kumpul bersama disitu saat ada pemasukkan penawaran sehingga tidak tahu dari mana saja dan paket mana saja;----------

53.20 Bahwa pada BAP Penyelidikan, Saksi memberi keterangan bahwa merasa kurang puas terhadap 2 pelaku usaha yaitu PT Deli dan PT Mentari. Saksi menanggapi hanya merasa nilai Saksi lebih rendah dan kenapa malah mereka yang jadi pemenang sedangkan diluar itu tidak ada. Bukan juga karena Saksi bukan tim/grup mereka. Saksi tidak punya grup dan tidak kenal Panitia. Saat proses aanwijzing, maupun pemasukkan dokumen Saksi hanya lihat wajah Panitia saja, bukan kenal secara pribadi. Hingga saat ini yang Saksi lakukan terkait kekecewaan dan kekalahan adalah karena proses sudah 2 tahun berjalan maka kami sebagai Saksi saja; ----------

53.21 Bahwa Saksi pasang jaminan tergantung proyek, prosentase dari proyek. Semenjak muncul pengumuman pemenang dan kami lakukan sanggahan sudah tidak ada, hingga datang panggilan KPPU Saksi terkejut karena sudah terjadi 2 tahun lalu. Dari sesama pelaku usaha tidak ada bujukan dari peserta lain agar Saksi mundur karena kalau demikian, untuk apa Saksi masukkan penawaran;--

53.22 Bahwa saat masukkan penawaran Saksi datang bersama supir, bukan bersama staf. Bentuk pelanggaran yang dirasa Saksi sesuai BAP Penyelidikan tanggal 15 Agustus 2013, yaitu staf Saksi mengatakan ada yang memintanya mundur ketika proses pembukaan penawaran. Saksi menjawab bahwa mengenai itu benar, di tempat parkir kereta (motor) saat menunggu jadwal pemasukkan lelang memang ada beberapa orang yang datang dan berkata untuk Saksi mundur saja. Saksi tidak ingat siapa orangnya, tapi sepertinya pelaku usaha. Dia hanya berkata, “sudahlah jangan masukkan penawaran”;----------

53.23 Bahwa Saksi mengaku tidak ingat tentang adanya kesalahan pencantuman tanggal, terkait tanggal 17 Mei 201 dan tidak ingat siapa pemenang Paket 5. Panitia meloloskan pemenang PT Deli padahal masa berlaku penawaran 17 Mei harusnya 7 Mei, menurut Saksi jika posisi Saksi sebagai panitia maka kesalahan itu tidak dapat dimaafkan. Jadi kekecewaan Saksi ada 2 yaitu klarifikasi tidak dilakukan dan Panitia meloloskan pelaku usaha yang tanggalnya keliru. ----------

54. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

SALINAN

Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23); ----------

54.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor 306/KPPU/MK-PL/IV/2015 tanggal 1 April 2015 adalah Sdr. Taswir selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Saksi atau Kadis PU Asahan); ----------

54.2 Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan Saksi;----------

54.3 Bahwa tupoksi Saksi terkait perkara *a quo* adalah menerbitkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa, untuk tindak lanjut dilakukan oleh Panitia; ----------

54.4 Bahwa alasan mengapa pelaksanaan proses tender *a quo* tidak melibatkan LPSE adalah karena pada tahun 2013 LPSE belum siap untuk melaksanakan proses tender secara *e-procurement* sehingga pelaksanaannya dilakukan secara manual; ----------

54.5 Bahwa Saksi merasa pelaksanaan tender sudah dilakukan dengan baik; ---------

54.6 Bahwa hubungan kerja antara Panitia dengan Saksi selaku Kepala Dinas PU adalah Panitia melaksanakan tugas dan melaporkan kepada PPK, kemudian PPK melaporkan kepada Kadis PU Asahan. Tidak terdapat hubungan kerja langsung antara Panitia dengan Kadis PU Asahan; ----------

54.7 Bahwa Panitia adalah staf yang memiliki sertifikat dan dibentuk dari Dinas PU Asahan, Dinas PU dan PPK sendiri yang menunjuk sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam sertifikat, nama Panitia diusulkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kemampuan;----------

54.8 Bahwa yang memutuskan susunan Panitia adalah Saksi selaku Kadis PU Asahan; ----------

54.9 Bahwa tanggung jawab Saksi setelah mengangkat Panitia adalah memberikan instruksi kepada PPK dan Panitia untuk menyusun jadwal pelelangan, kemudian proses lelang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada;----------

54.10 Bahwa kronologis adanya tender diawali dari proses Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten kemudian disahkan oleh DPR kemudian dilimpahkan kembali kepada Dinas PU untuk ditindaklanjuti melalui proses tender; ----------

54.11 Bahwa anggaran yang digunakan adalah APBD dan BDB Provinsi;----------

54.12 Bahwa item pekerjaan diusulkan oleh Bappeda dan disahkan oleh DPR; --------

54.13 Bahwa proses evaluasi hanya dilaporkan Panitia kepada PPK, jika terdapat masalah maka PPK akan melaporkan kepada Saksi;----------

SALINAN

54.14 Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan rapat dengan Panitia karena sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai adanya masalah terkait tender *a quo*; ----------

54.15 Bahwa Saksi bertemu secara rutin dengan PPK untuk menerima laporan secara umum bahwa tender *a quo* sudah berjalan dan hanya tinggal menunggu pengumuman; ----------

54.16 Bahwa Saksi menerima laporan secara lisan dari PPK mengenai pemenang yang sudah ditetapkan, Saksi tidak menandatangani pengumuman lelang dan hanya menandatangani kontrak tender dengan pemenang; ----------

54.17 Bahwa Saksi tidak menerima laporan mengenai adanya type-ex dan coretan yang terdapat dalam dokumen penawaran; ----------

54.18 Bahwa Saksi menerima laporan mengenai adanya sanggahan namun masih dalam batas wajar dan dapat dijawab oleh Panitia; ----------

54.19 Bahwa tupoksi Saksi sebagai KPA adalah membantu sebagian tugas PA dalam bidang Bina Marga dan Cipta Karya, mengkoordinir perencanaan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; ----------

54.20 Bahwa Saksi dapat tidak menyetujui usulan PPK jika terdapat masalah dalam proses pelaksanaan tender; ----------

54.21 Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring atau pengawasan namun tidak secara terfokus karena ada masing-masing bidang yang mengawasi hal tersebut; ----------

54.22 Bahwa seluruh Panitia tender *a quo* memiliki sertifikat; ----------

54.23 Bahwa Saksi melakukan fungsi pengawasan pada paket 1-5 tender *a quo*, pengawasan tidak dilakukan secara detail hanya meminta laporan dari PPK mengenai perkembangan proses tender; ----------

54.24 Bahwa PPK tidak memberikan dokumen sanggahan ketika memberikan laporan kepada Saksi; ----------

54.25 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penggantian Panitia selama proses lelang; ----------

54.26 Bahwa tidak terdapat instrumen checklist dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Saksi; ----------

54.27 Bahwa usulan proyek berasal dari Pemda Asahan dan tambahan-tambahan lainnya berasal dari Dinas PU; ----------

54.28 Bahwa alasan mengapa tender pada perkara *a quo* dibagi dalam 5 paket adalah sesuai dengan program dimana yang lebih dulu dikerjakan adalah pekerjaan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya terjadi pemerataan pada setiap Kecamatan; ----------

SALINAN

54.29 Bahwa sejak tahun 2013 terdapat 150 paket proyek yang dilaksanakan Dinas PU Asahan, seluruhnya masuk dalam kategori proyek besar; ----------

54.30 Bahwa selama proses tender tidak ada yang menemui atau berkoordinasi dengan PPK selain Saksi; ----------

54.31 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Suwarno Mariono dan Sdr. Bob Nasution setelah KPPU menemukan adanya permasalahan pada tender *a quo*, sudah sekitar 2 tahun;----------

54.32 Bahwa Bupati mengetahui perkara *a quo* berdasarkan pemberitahuan dari Saksi;----------

54.33 Bahwa tender *a quo* sudah menjalani proses audit oleh BPK, terdapat temuan BPK namun Saksi belum mengetahui apakah temuan tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani oleh KPPU. ----------

55. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Edi Syahputra Paskalis Sitepu sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); ----------

55.1 Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2003 di PT Inti Budi Agung yang bergerak di bidang kontraktor sebagai staf biasa kemudian promosi menjadi *site manager* kemudian tahun 2005 pindah ke PT Piaza Residence sebagai staf teknik, selanjutnya pindah lagi ke PT Properindo sebagai staf teknik kemudian berpindah lagi ke PT Cendana Karya Graha sebagai Kabag Teknik, pindah lagi ke PT Roy Group sekitar tahun 2007/2008 sebagai *site manager* setelah itu tahun 2013 berhenti dan membuka usaha budidaya jamur; ----------

55.2 Bahwa selama berkarir di bidang teknik, Saksi memiliki keahlian tertentu yaitu sertifikasi di bidang jalan dan konstruksi pada tahun 2010, namun lupa nama instansi yang menerbitkan;----------

55.3 Bahwa Investigator menunjukkan bukti dokumen C15 dalam Paket 4 tender *a quo* mengenai adanya tanda tangan Saksi yang menandatangani beberapa lembar dokumen dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia dan Saksi menjawab bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya; ----------

55.4 Investigator menunjukkan bukti dokumen C27 dalam Paket 5 tender *a quo* mengenai adanya tanda tangan Saksi yang menandatangani beberapa lembar dokumen serta adanya KTP, *copy* ijazah dan sertifikasi teknik dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia dan bukti dokumen C76 dalam Paket 1 tender *a quo* mengenai adanya tanda tangan Saksi yang menandatangani beberapa lembar dokumen serta adanya KTP, *copy* ijazah dan sertifikasi tehnik dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia. Saksi menjawab tanda

SALINAN

tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi namun KTP, *copy* ijazah, dan *copy* sertifikasi teknik benar milik Saksi; ----------

55.5 Bahwa Investigator menemukan dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia pada 3 paket di tender *a quo*, tercantum Daftar Tenaga Ahli dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia sebagai Top Tenaga Ahli dan Teknik. Saksi benar mengaku tidak pernah bergabung atau terlibat dalam proses keikutsertaan PT Mentari Jasa Mulia dalam 3 paket tender tersebut. Saksi tidak tahu pasti bagaimana PT Mentari Jasa Mulia bisa memiliki dokumen pribadi milik Saksi seperti KTP, *copy* dokumen ijazah dan *copy* dokumen sertifikasi keahlian Saksi namun saat Saksi melamar pekerjaan pernah melampirkan data tersebut hingga data tersebut digunakan kembali. Perusahaan yang pernah Saksi lamar khusus untuk perusahaan konstruksi pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berjumlah lebih dari 30 perusahaan. Namun Saksi mengaku tidak pernah tergabung sebagai staf di PT Mentari Jasa Mulia; ----------

55.6 Bahwa Investigator menekankan fakta temuan bahwa nama Saksi tercantum sebagai Tenaga Ahli dalam dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia dalam 3 paket tender *a quo* dimana dalam dugaan yang tercantum dalam LDP adalah ditemukan adanya kesamaan format dan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan sehingga Investigator dalam dugaannya adalah Saksi memiliki posisi yang cukup penting karena dinilai sebagai otak dari adanya persekongkolan tender di antara PT Mentari Jasa Mulia dengan beberapa perusahaan lain. Namun dengan adanya fakta pengakuan Saksi pada sidang hari ini yang menyangkal pernah terlibat dan bergabung dengan PT Mentari Jasa Mulia serta ditunjukkan dengan adanya tanda tangan yang palsu, maka Investigator merekomendasikan Majelis Komisi untuk menindaklanjuti tindakan pemalsuan tersebut ke tindak pidana; ----------

55.7 Bahwa didapat keterangan dari Terlapor I bahwa Terlapor I menyatakan tidak melakukan pengecekan terkait identitas asli dari Tenaga Ahli yang diajukan oleh para peserta tender dalam dokumen penawarannya.Terlapor I mengakui adanya kelalaian karena *overload* beban pekerjaan dengan banyaknya paket pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan 5 paket dalam tender *a quo*; ------

55.8 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah menjadi tenaga *freelance* untuk perusahaan tertentu yang bertugas menyusun dokumen penawaran. Saksi tidak pernah bergabung dan atau terlibat dalam kepengurusan penyusunan dokumen penawaran maupun sebagai staf PT Menara Kharisma Internusa, PT Fermada Tri Karya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Melati Prima Sari. Saksi juga tidak mengenal Sdri. Yuniani Astuti, Sdr. Edi Purnomo, Sdr.

SALINAN

Hermansyah Manurung, Sdr. Dadang Irwan Rany, Sdr. Ferry Syahputra Nasution, Rikson Sibuea, Zailani, Budiono, Bob Nasution, Suwarno Mariono, Wahidi, Sulianto, Mulyatno.----------

56. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. M. Noeh Nasution sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27); ----------

56.1 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution merupakan pegawai *freelance* yang bekerja sebagai mandor, tukang, dan lain sebagainya serta kadang dimintai bantuan untuk membuat dokumen penawaran;----------

56.2 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution memperoleh pembayaran secara bayar putus, dimana baru akan diberikan *fee* setelah pekerjaan selesai;----------

56.3 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution mengenal Sdr. Sulianto sejak tahun 2001, dimana terakhir kali bertemu lagi tahun 2009 di Hotel Asean;----------

56.4 Bahwa hubungan Sdr. M. Noeh Nasution dengan Sdr. Sulianto adalah sebatas teman;----------

56.5 Bahwa M. Noeh pernah bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran dengan Sdr. Sulianto pada tahun 2011, dengan *base*-nya di Sei Batu Gingging;

56.6 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk PT Deli Surya Jaya, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;----------

56.7 Bahwa tidak ada pekerjaan lain dari Sulianto yang di sub-kontrakkan kepada Sdr. M. Noeh Nasution;----------

56.8 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution tidak mengetahui apabila Sdr. Sulianto telah diberikan kuasa oleh PT Mentari Jasa Mulia;----------

56.9 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution menyatakan keterangan yang diberikan pada saat proses penyelidikan terkait keterangan Saksi yang benar bertemu dengan Sdr. Sulianto adalah keterangan yang tidak sebenar-benarnya karena merupakan keterangan yang dibuat berdasarkan arahan Sdr. Sulianto, dimana Sdr. M. Noeh Nasution diminta Sdr. Sulianto untuk mengakui bahwa yang bersangkutan telah menyusun 1 (satu) dokumen penawaran apabila Saksi dipanggil KPPU untuk dimintai keterangan, padahal faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sdr. M. Noeh Nasution diminta berbohong oleh Sdr. Sulianto dalam memberikan keterangan kepada KPPU; --

56.10 Bahwa instruksi tersebut diperoleh Sdr. M. Noeh Nasution ketika Sdr. Sulianto menghubungi istri Sdr. M. Noeh Nasution. Sdr. Sulianto menghubungi Sdr. M. Noeh Nasution untuk bercerita mengenai adanya masalah tender Asahan; ------

SALINAN

56.11 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution mengakui sudah biasa membuat dokumen penawaran untuk perusahaan; ----------

56.12 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution sudah banyak membuat dokumen penawaran, antara lain salah satunya untuk PT Cendana Indah Karya;----------

56.13 Bahwa *fee* yang diperoleh Sdr. M. Noeh Nasution setiap kali membantu membuat dokumen penawaran paling rendah mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling mahal mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); ----------

56.14 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution biasa mengerjakan dokumen penawaran selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;----------

56.15 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution bekerja di PT Res Karya pada proyek Dinas Bina Marga pada tahun 2012; ----------

56.16 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution biasanya membuatkan dokumen penawaran 1 (satu) perusahaan untuk 1 (satu) pekerjaan saja;----------

56.17 Bahwa yang dipersiapkan Sdr. M. Noeh Nasution dalam pembuatan dokumen penawaran antara lain RAB, analisis harga satuan, jadwal pelaksanaan dengan berdasarkan pada dokumen tender, sedangkan data administrasi perusahaan seperti daftar personil dan surat dukungan akan diurus sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan;----------

56.18 Bahwa Sdr. M. Noeh Nasution tidak mengenal Sdr. Bob Nasution; ----------

56.19 Bahwa Sdr. Sulianto mengetahui Sdr. M. Noeh Nasution dapat membuat penawaran sejak bekerja bersama di CV Body; ----------

56.20 Bahwa proyek pertama yang dikerjakan Sdr. M. Noeh Nasution secara profesional adalah proyek Kabanjahe pada tahun 2010. ----------

57. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hery Armen Sinaga sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); ----------

57.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor 339/KPPU/MK-PL/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 adalah Sdr. Hery Armen Sinaga; ----------

57.2 Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan Saksi;----------

57.3 Bahwa Saksi telah menggeluti bidang proyek sejak tahun 2000-2007 sebagai pelaksana lapangan pada perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, sejak tahun 2007 Saksi memiliki perusahaan yaitu CV Naga Karya yang bergerak dibidang konstruksi; ----------

SALINAN

57.4 Bahwa pekerjaan tender *a quo* memerlukan dana yang besar maka Saksi meminta Terlapor XV untuk membantu Saksi yaitu sebagai Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky (selanjutnya disebut SAR);----------

57.5 Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terlapor XV adalah hubungan keluarga yaitu saudara semarga (marga Sinaga) dari 3 generasi ke atas; ----------

57.6 Bahwa Saksi menyewa SAR dari Sdr. Jimmy Manopo dengan dasar akta notaris karena perusahaan yang Saksi miliki hanyalah berupa CV; ----------

57.7 Bahwa peran Sdr. Jimmy Manopo hanya memberikan kuasa bahwa apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab Terlapor XV; ----------

57.8 Bahwa Saksi yang menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi milik SAR;

57.9 Bahwa Saksi yang mengurus surat jaminan dengan dasar kuasa dari Terlapor XV; ----------

57.10 Bahwa yang hadir pada saat rapat tender adalah Saksi dimana saat itu kedudukan Saksi adalah sebagai *freelance*/staf dari Terlapor XV; ----------

57.11 Bahwa yang melakukan pendaftaran tender adalah Sdr. Jimmy Manopo, Saksi hanya menyiapkan dokumen kualifikasi; ----------

57.12 Bahwa Saksi yang menghadiri aanwijzing dan mengisi daftar hadir, namun Saksi tidak mempunyai wewenang atau tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan; ----------

57.13 Bahwa Sdr. Jimmpy Manopo hanya membantu keperluan administrasi seperti SIUP, TDP, Sertifikasi Dagang Usaha dan lain-lain; ----------

57.14 Bahwa mekanisme yang dijalani oleh Saksi pada saat mengajukan permohonan jaminan penawaran ke JP adalah dengan mengikuti prosedur di JP, kemudian Saksi mengantarkan surat jaminan penawaran kepada Terlapor XV untuk ditandatangani lalu diserahkan kembali kepada pihak JP; ----------

57.15 Bahwa Saksi mendapatkan *softcopy* dokumen penawaran dari konsultan di Asahan, draft analisis jalan, drainase dan pekerjaan jalan sudah ada;----------

57.16 Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Terlapor XV. PPK mendatangi rumah Terlapor XV untuk melakukan penandatanganan kontrak karena saat itu Terlapor XV tidak dapat meninggalkan tokonya;----------

57.17 Bahwa biaya kompensasi menyewa SAR yang diberikan kepada Sdr. Jimmy Manopo adalah sebesar 1% dari nilai kontrak;----------

57.18 Bahwa aset Terlapor XV dijadikan jaminan ke bank setelah proses tender dilaksanakan, sebelumnya Saksi sudah melakukan komitmen dengan Terlapor XV; ----------

57.19 Bahwa dana dari pemilik pekerjaan kepada pemenang ditransfer melalui rekening Terlapor XV dan hanya dapat dicairkan oleh Terlapor XV;----------

SALINAN

57.20 Bahwa aset Terlapor XV bukan untuk syarat keikutsertaan SAR, sehingga tanpa melibatkan Terlapor XV sebenarnya SAR tetap dapat mengikuti tender; -

57.21 Bahwa tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa benar Saksi meminjam SAR untuk mengikuti tender *a quo*; ----------

57.22 Bahwa kredit yang diajukan ke band sebesar 3 milyar rupiah; ----------

57.23 Bahwa aset milik Terlpaor XV dalam bentuk ruko yang berada di Jalan Mas Mansyur;----------

57.24 Bahwa Saksi tidak mendapatkan untuk dari pelaksanaan tender *a quo* karena pembayaran tertunda selama 1,5 tahun, awalnya Saksi memperkirakan kewajaran keuntungan sebesar 10-15% dan bunga bank sebesar 1,33% per bulan;----------

57.25 Bahwa Saski tidak melakukan pendekatan dengan Panitia karena merasa bahwa semua peserta tentu mendekati Panitia; ----------

57.26 Bahwa pengambilan dari kredit tidak dapat diambil seluruhnya karena disiapkan cadangan untuk membayar bunga; ----------

57.27 Bahwa dari total 5,7 milyar rupiah, dicairkan hanya sebanyak 2 kali dimana pencairan pertama sebesar 20%. ----------

58. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Rasidah Hanum selaku Direktur PT Damhury Jaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B29); ----------

58.1 Bahwa PT Damhury Jaya mengikuti paket 2 tender *a quo*; ----------

58.2 Bahwa *core business* PT Damhury Jaya adalah di bidang *cleaning service* dan kontraktor, dimana PT Damhury Jaya berdiri pada tahun 2008. Susunan pengurus sampai saat ini adalah Sdr. Rasidah Hanum sebagai Direktur Utama, Sdr. Ananda S.E., anak Sdr. Rasidah Hanum sebagai Direktur., dan Sdr. Alvi Hatni, sepupu Sdr. Rasidah Hanum sebagai Komisaris;----------

58.3 Bahwa yang membuat penawaran tender *a quo* adalah staf PT Damhury Jaya, sedangkan Sdr. Rasidah Hanum hanya membuat surat Keterangan Dukungan Bank dimana nilainya baru diketahui pada saat penandatanganan; ----------

58.4 Bahwa bendera perusahaan PT Damhury Jaya dipinjamkan kepada Sdr. Asdat Lubis, dimana komitmennya saat itu apabila PT Damhury Jaya menang maka akan bayar jasa;----------

58.5 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum tidak mengenal Sdr. Yudhi Arvanda sebagai orang yang mewakili PT Damhury Jaya saat menerima dokumen penawaran;----------

58.6 Bahwa Sdr. Irwan Sembiring merupakan kenalan dari Sdr. Asdat Lubis; --------

58.7 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum tidak mengetahui adanya dokumen (*vide* bukti C10) dimana tertera nama Sdr. Irwan Sembiring yang tandatangan namun

SALINAN

diakui memang Sdr. Rasidah Hanum pernah memberikan kuasa Direksi kepada Sdr. Irwan Sembiring; ----------

58.8 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum mendapat *fee* sebesar 1,5% dari nilai kontrak dari Sdr. Asdat Lubis; ----------

58.9 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum tidak berani memberi/meminjamkan bendera perusahaan PT Damhury Jaya apabila tidak kenal dengan orangnya; ----------

58.10 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum sendiri yang mengajukan permohonan ke Bank; --

58.11 Bahwa yang mengambil dokumen perusahaan PT Damhury Jaya adalah Sdr. Asdat Lubis sendiri;----------

58.12 Bahwa adanya tandatangan Sdr. Irwan Sembiring dalam dokumen (*vide* bukti C10) adalah tanpa sepengetahuan Sdr. Rasidah Hanum; ----------

58.13 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum tidak pernah melihat dokumen (*vide* bukti C10) dimaksud;----------

58.14 Bahwa biaya pengurusan surat dukungan ke Bank Sumut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); ----------

58.15 Bahwa yang perlu dilampirkan dalam pengajuan ke Bank antara lain adalah surat permohonan dan pengumuman; ----------

58.16 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum sudah memiliki format surat permohonan sebelumnya sehingga tinggal diketik saja untuk tujuan kemana; ----------

58.17 Bahwa surat kuasa PT Damhury Jaya atas nama Sdr. Irwan Sembiring sudah tidak berlaku lagi; ----------

58.18 Bahwa alamat perizinan PT Damhury Jaya sudah diganti ke alamat Amaliun Gang Sempurna Gang 4, namun untuk operasional kantor saat ini beralamat di Jalan Utama 109 Medan dimana tidak ada perusahaan lain berkantor di alamat dimaksud;----------

58.19 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum mengenal CV Rizky Anugrah karena dulu pernah bertetangga, namun saat ini CV Rizky Anugrah beralamat di Jalan Amaliun 163 Medan. Meskipun demikian CV Rizky Anugrah seringkali masih menitipkan surat menyurat di Jalan Utama 109 karena kantor yang berkedudukan di Jalan Utama 109 tersebut ditempati beberapa perusahaan; ----

58.20 Bahwa beberapa perusahaan yang beralamat di Jalan Utama 109 antara lain adalah CV Mulia Pratama dan CV Panji Mandiri; ----------

58.21 Bahwa CV Rizky Anugerah juga diketahui telah dipinjam oleh Sdr. Asdat Lubis; ----------

58.22 Bahwa Sdr. Asdat Lubis menyampaikan maksudnya ketika akan meminjam PT Damhury Jaya adalah untuk diikutsertakan di tender Asahan; ----------

SALINAN

58.23 Bahwa ketika Sdr. Rasidah Hanum menyerahkan dokumen ke Sdr. Asdat Lubis, Sdr. Asdat Lubis menyampaikan akan meminjam 3 (tiga) perusahaan lain diantaranya CV Melati Prima Sari;----------

58.24 Bahwa pemilik CV Melati Prima Sari adalah Sdri. Nurul Afiati;----------

58.25 Bahwa Binsar Simare-Mare merupakan Kuasa Direktur; ----------

58.26 Bahwa dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) kelompok tender dalam tender *a quo* yaitu kelompok pertama yang terdiri dari CV Melati Prima, PT Damhury Jaya, dan CV Rizky Anugrah. Kelompok lainnya terdiri dari PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

58.27 Bahwa Sdr. Irwan Sembiring tidak ada kabar lagi setelah melakukan peminjaman bendera perusahaan PT Damhury Jaya; ----------

58.28 Bahwa Sdr. Rasidah Hanum meminjamkan bendera perusahaan PT Damhury Jaya kepada Sdr. Asdat Lubis tanpa adanya penandatanganan dokumen tertentu. ----------

59. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hendra Adianto Pakpahan selaku Ex-Staf Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30);---

59.1 Bahwa Saksi bekerja di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan selama 5 tahun tapi sekarang sudah tidak aktif lagi di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan per bulan Februari 2015. Posisi yang pernah diduduki selama bekerja di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan pada awal masuk sampai dengan bulan September 2014, menjabat sebagai staf klaim, kemudian setelah itu menjabat sebagai Koordinator Teknis sampai *resign*. Jabatan Saksi sebagai staf klaim tidak terlibat dalam penerbitan *surety bond.* Jabatan Saksi sebagai Koordinator Teknis ada kaitannya dengan penerbitan *surety bond,* karena saya yang biasanya melakukan koreksi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Pada saat tender *a quo* juga Saksi tidak menangani langsung untuk *surety bond* karena hal tersebut sudah ditangani oleh staf administrasi khusus *surety bond* namun pada saat Saksi hadir dalam penyelidikan KPPU adalah dalam rangka mendampingi Kepala Cabang dimana kemudian Saksi diminta mendampingi sehubungan dengan jabatan pada saat itu sebagai Koordinator Teknis di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan;----------

59.2 Bahwa terkait penerbitan *surety bond,* bila ada surat permohonan dari principal maka akan diserahkan tertulis, untuk kemudian dianalisis kesanggupan perusahaan tersebut dengan data yang diberikan kepada Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan terkait *company profile* untuk melihat apakah perusahaan tersebut sanggup dijamin dan jika layak maka akan dijamin; --------

SALINAN

59.3 Bahwa dokumen yang harus diserahkan kepada Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan untuk penerbitan *surety bond* antara lain dokumen perusahaan seperti *company profile*, akte sertifikat, dan laporan keuangan yang kemudian didukung dengan surat dokumen pengadaan, RKS dan surat penawaran; --------

59.4 Bahwa untuk asuransi di Medan ada perantara yang biasa disebut agen *freelance* yang sudah membawa dokumen perusahaan-perusahaan yang mengajukan penerbitan *surety bond* sehingga Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan, tinggal memeriksa dokumen-dokumen dan bila *secure* maka kita akan menjamin;----------

59.5 Bahwa agen di Medan biasa dalam hal 1 orang membawa dokumen untuk beberapa perusahaan dimana mereka bisa *collect* dari beberapa perusahaan karena orientasi agen adalah komisi sehingga mereka bisa melayani siapapun;-

59.6 Bahwa pada saat penyelidikan, Saksi mendampingi Sdr. Parlindungan dan masih ingat apa yang dulu pernah disampaikan. Dalam BAP Penyelidikan, Saksi memberikan keterangan bahwa penerbitan *surety bond* PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma, dan PT Deli Surya Jaya diurus oleh orang yang sama atas nama Sdr. Aminullah. Namun saat ini sudah tidak memiliki data dimaksud sehingga Saksi tidak berhak menjawab pertanyaan atas nama Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan; ----------

59.7 Bahwa dasar keterangan Saksi dalam BAP Penyelidikan sebelumnya yang menyatakan bahwa Sdr. Aminullah benar yang melakukan pengurusan *surety bond* terhadap 3 perusahaan tersebut di atas karena hal tersebut ada di laporan administrasi dimana dalam laporan administrasi tersebut menunjukkan data Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan harus tahu bisnis tersebut diperoleh dari siapa dan juga terkait penagihannya. Berdasarkan laporan penagihan tersebut, terlihat asal muasal siapa yang harus ditagih karena tercatat sebagai bagian dari kontrol bisnis;----------

59.8 Bahwa Investigator memperlihatkan BAP penyelidikan (*vide* B59) yang menunjukkan adanya keterangan Saksi bahwa Sdr. Aminullah benar mengurus penerbitan *surety bond* untuk 3 perusahaan. Setahu Saksi, Sdr. Aminullah adalah agen *freelance* di Medan;----------

59.9 Bahwa yang menerbitkan *surety bond* adalah bagian administrasi, namun untuk administrasi biasanya menggunakan sistem pengkodean supaya jelas nantinya Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan akan melakukan penagihan kepada siapa. Mengenai sistem pengkodean, saat *entry data* secara internal Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan akan menandai bahwa pengajuan dan dokumen ini adalah milik agen A. *Broker* yang merupakan badan resmi pasti ada administrasi khusus pencatatan/pengkodean, setiap agen

SALINAN

juga ada sistem pengkodean sendiri dari internal Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. Setiap kode yang dimiliki Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan pasti berbeda-beda. Pengkodean kemungkinan bisa berubah. Setiap agen ada dibawah tanggungjawab 1 *marketing* pemasaran yang merupakan internal perusahaan, dan apabila kemudian agen tersebut berpindah ke *marketing* pemasaran yang lain maka pengkodean tersebut juga bisa berubah. Bukti terkait pengkodean tersebut dapat terlihat dalam laporan pembayaran *service charge*, bisa ditelusuri dari pengkodean administrasi *surety bond*; ----------

59.10 Bahwa berdasarkan data saat itu benar bahwa penerbitan *surety bond* Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan milik PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma, dan PT Deli Surya Jaya diurus oleh Sdr. Aminullah;---------

59.11 Bahwa terkait BAP Penyelidikan (*vide* bukti B59) dan dokumen penawaran PT Bin Ali disebutkan bahwa PT Bin Ali tidak terdaftar. Diketahui Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan tidak menerbitkan *surety bond* namun dalam surat penawaran PT Bin Ali tercantum ada *surety bond* yang diterbitkan oleh Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. Saksi berpendapat sudah tidak berhak lagi menjawab namun jika pada saat itu di BAP penyelidikan benar tertulis seperti itu berarti benar adanya karena pada saat itu Saksi memang membawa data dimaksud; ----------

59.12 Bahwa Kepala Cabang Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan pada saat itu adalah Sdr. Ramses Manurung. Berdasarkan BAP Sidang Sdr. Ramses Manurung sebelumnya disampaikan, karena kesibukannya Sdr. Ramses Manurung biasa sudah menandatandatangani untuk kemudian penerbitannya diserahkan kepada Sdr. Hendra, sehingga Sdr. Hendra berhak melakukan penerbitan. Saksi membantah bahwa hal tersebut tidak benar karena wewenang Saksi saat itu hanya sebatas sebagai staf klaim dan hanya berwenang untuk klaim. Saat itu Saksi hanya sekedar membantu saja sedangkan untuk *surety bond* sudah ada staf khusus terkait administrasi dalam hal pengurusan blangko dan penerbitannya; ----------

59.13 Bahwa Saksi diajak Sdr. Parlindungan untuk hadir dalam memenuhi panggilan penyelidikan KPPU sebelumnya karena Sdr. Ramses Manurung selaku Kepala Cabang yang lama sudah bukan Kepala Cabang sedangkan Sdr. Parlindungan selaku Kepala Cabang yang baru kurang mengetahui substansi dimaksud sehingga meminta bantuan Saksi untuk pendampingannya, di samping saat itu Saksi menjabat sebagai Koordinator Teknis sehingga tanggung jawab untuk mendampingi Kepala Cabang; ----------

SALINAN

59.14 Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya blangko *surety bond* kosong yang sudah ditandatangani Kepala Cabang Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan karena yang biasa menangani blangko tersebut adalah staf administrasi. Menurut Saksi, biasanya hal tersebut adalah *case by case* dimana penerbitan *surety bond* seharusnya tetap atas persetujuan Kepala Cabang. Mereka setujui jika sependapat dan yakin dengan yang kita ajukan karena bisa saja *surety bond* tersebut tidak terbit apabila Kepala Cabang tidak setuju. Sehingga pastinya surety bond akan ditandatangani jika Kepala Cabang yakin; ----------

59.15 Bahwa dalam penerbitan *surety bond*, seharusnya bisa langsung dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan namun dengan adanya agen *freelance* Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan merupakan salah 1 bentuk *service* Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan, sehingga Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan hanya sebatas melakukan analisis data terkait apakah perusahaan tersebut berpengalaman dan memiliki nilai keuangan yang cukup; ----------

59.16 Bahwa komisi bisa didapat dari setiap kasus penerbitan *surety bond*. Dimana jika pembayaran polis dilakukan secara tunai maka komisi agen akan langsung dipotong dari setoran tersebut sedangkan jika pembayaran dilakukan secara transfer maka komisi agen juga akan ditransfer. Sedangkan biasanya dari Asuransi akan memberikan komisi; ----------

59.17 Bahwa penerbitan *surety bond* bisa dilakukan secara langsung, agen, atau pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah agen dan *broker*. *Broker* bentuknya suatu badan usaha yang berhak memasarkan asuransi dan biasanya MoU dengan Kantor Asuransi. Agen adalah perorangan yang bisa merupakan agen *freelance* dan agen resmi. Agen dan *broker* harus bersertifikasi;----------

59.18 Bahwa mekanisme penagihan *surety bond* adalah agen berada di bawah tanggung jawab 1 *marketing* pemasaran kemudian bagian keuangan yang akan menagih *service charge* tersebut ke *marketing* pemasaran selanjutnya ditagih ke agen dan komisi agen bisa dipotong langsung jika dibayar secara tunai atau ditagih ke agen. Proses pembayaran komisi agen dikomunikasikan *marketing* pemasaran ke keuangan, apakah bisa setor tunai langsung disertai denga pemotongan untuk komisi, atau transfer ke perusahaan kemudian komisi diberikan kepada agen juga melalui transfer. Bukti bayar bahwa Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan benar telah membayar *fee* ke agen hanya berupa tanda bukti lunas untuk *surety bond* sejumlah tertentu dan keterangan lunas, namun tidak ada bukti untuk pembayaran *fee*. Terkait daftar nama agen dan *broker* yang bekerja untuk Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan, untuk agen *freelance* tidak harus ada datanya namun biasanya

SALINAN

tersimpan di bagian legal perusahaan, sedangkan untuk agen resmi yang ada PKSnya, maupun data terkait *broker* yang telah memiliki MoU dengan Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan biasanya tersimpan datanya di bagian legal kantor pusat; ----------

59.19 Bahwa Sdr. Aminullah merupakan agen *freelance*. Terkait data Sdr. Aminullah biasanya hanya tersimpan dalam penandaan yang dilakukan secara internal. Yang melakukan sistem pengkodean adalah staf bagian administrasi. *Marketing* yang membawahi Sdr. Aminullah adalah Sdr. Hotman, terkait bisnis dan pembayaran Sdr. Aminullah menjadi tanggungjawab Sdr. Hotman, namun yang bersangkutan hanya setahun bekerja di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. *Marketing* punya bukti polis dan itu dasar penagihan kepada agen *freelance* dan kemudian jika pembayaran *by cash* maka komisi akan langsung dipotong, kemudian bukti polisi ditandai secara internal bahwa itu milik agen *freelance* tertentu; ----------

59.20 Bahwa ada 3 perusahaan yang diurus untuk penerbitan *surety bond*nya oleh Sdr. Aminullah di bawah tanggungjawab Sdr. Hotman, menurut Saksi harusnya komisinya dibayar *cash and carry* tapi detailnya Saksi tidak tahu; ----------

59.21 Bahwa 1 (satu) orang *marketing* akan melakukan kontrol terhadap setiap agen *freelance* Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan, ketika *marketing* tersebut *resign* maka bisnisnya juga akan ikut dibawa dengan menawarkan kepada si agen apakah akan ikut berpindah di asuransi baru tempat si *marketing* bekerja saat ini. Mekanismenya jika periode polis berakhir, staf administrasi biasanya akan memberikan *renewal notice* kepada Kepala Cabang. Hubungan antara nasabah dengan *marketing* dan agen biasanya berbentuk hubungan baik pertemanan dan hal itu biasa terjadi di pemasaran jadi bukan karena ada *database* kemudian nasabah tersebut mau bergabung dengan perusahaan; ------

59.22 Bahwa terkait kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, dapat dibawa langsung oleh siapapun sumber bisnisnya. Data tersebut bisa diserahkan melalui *email*, *fax* dan bisa juga diserahkan secara langsung. Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan tidak memiliki data Sdr. Aminullah (alamat, foto *copy* KTP yang bersangkutan) karena itu menjadi tanggungjawab 1 orang *marketing* untuk melakukan kontrol, sehingga jika pembayarannya macet maka yang akan ditagih adalah *marketing*nya. Kuitansi yang ada di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan menunjukkan bukti pembayaran *service charge*;

59.23 Bahwa saat *marketing resign*, maka tidak ada administrasi bukti bayar komisi Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan kepada agen *freelance*. Jika tidak ada bukti bayar yang baik, maka ada resiko agen *freelance* yang kotor bisa melakukan *double charge*. Terkait hal tersebut, Saksi menyatakan jika

SALINAN

broker pasti ada tanda terima yang disebut *credit note* sedangkan untuk agen biasa kontan sehingga akan dipotong langsung saat itu juga; ----------

59.24 Bahwa pada tender tahun 2013 ada 3 tenaga *marketing* yang jadi pegawai Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan yaitu Sdr. Hotam, Sdr. Jon Peter dan Sdr. Warlin; ----------

59.25 Bahwa ada 2 agen resmi yang akan memberikan kliennya hanya pada Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan yaitu Sdr. Imam Adi yang ada PKS dengan Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan dan CV Konsultan; ----

59.26 Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Sdr. Aminullah selaku agen *freelance* pernah memasukan bisnis ke Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebelumnya karena yang Saksi tahu hanya dalam *case* tender 2013 tersebut; ---

59.27 Bahwa *Undewriting* merupakan bidang Saksi di Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan. Pada saat tender 2013 tersebut, Saksi tidak melakukan *underwriting* karena pada saat itu Saksi hanya menjabat sebatas sebagai staf klaim, dimana Saksi juga menjabat sebagai Koordinator Teknis yang memiliki tanggungjawab untuk mendampingi Kepala Cabang yang masih baru untuk hadir memenuhi panggilan KPPU dalam penyelidikan; ----------

59.28 Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah penerbitan polis, siapa yang melakukan *underwriting* dan siapa yang mensetujui. Setiap proses bisnis harus melalui proses *underwriting*; ----------

59.29 Bahwa Kepala Cabang Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan saat penandatanganan *surety bond* pada tender 2013 adalah Sdr. Ramses Manurung tapi pada saat penyelidikan sudah dijabat oleh Kepala Cabang yang baru yaitu Sdr. Parlindungan. Kepala Kantor pasti merangkap *marketing* dan sering keluar kantor juga. Saksi menyebutkan bahwa tidak lazim terkait adanya blangko polis kosong kemudian sudah ditandatangani Kepala Cabang dan siap dipakai;

59.30 Bahwa Saksi tidak tahu tentang penerbitan *surety bond* pada masa kepemimpinan Sdr. Ramses Manurung sebagai Kepala Cabang sedangkan pada saat itu Saksi hanya menangani klaim namun menurut pengalaman Saksi sebagai *underwriter*, Saksi tidak akan tandatangan kalau tidak cek terlebih dahulu. Pada masa kepemimpinan Sdr. Parlindungan sebagai Kepala Cabang pun misalnya ada agen *freelance* seperti Sdr. Aminullah yang menuntut untuk segera diterbitkan, hal seperti itu tidak terjadi. Setiap polis baru, ditandatatangani langsung agar dapat dipertanggungjawabkan; ----------

59.31 Bahwa Sdr. Aminullah sering datang ke Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan bertemu dengan Sdr. Hotman namun Saksi tidak tahu seberapa sering karena *marketing* berada di lantai 1 sedangkan bagian Saksi ada di lantai 2. ----------

SALINAN

60. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama CV Rizky Ananda Sejati sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31); ----------

60.1 Bahwa Pemeriksaan Direktur Utama CV Rizky Ananda Sejati sebagai Saksi diwakili oleh Sdr. Zulham Effendi selaku staf PT Rizky Ananda Sejati; --------

60.2 Bahwa CV Rizky Ananda Sejati bergerak di bidang jasa konstruksi; ----------

60.3 Bahwa Sdr. Zulham Effendi bekerja di CV Rizky Ananda Sejati sejak tahun 2012 dan bertugas mengantar surat dan membuat referensi surat dukungan; ----

60.4 Bahwa Sdr. Zulham Effendi tidak bertugas membuat administrasi; ----------

60.5 Bahwa Sdr. Zulham Effendi diminta membuat dan mengantar surat dukungan ke Bank Sumut untuk tender *a quo* pada tahun 2013; ----------

60.6 Bahwa surat dukungan ke Bank Sumut ditandatangani oleh Direktur; ----------

60.7 Bahwa karyawan CV Rizky Ananda Sejati pada tahun 2013 adalah sebanyak 4 (empat) orang; ----------

60.8 Bahwa Sdr. Zulham Effendi mengenal Sdri. Rasidah Hanum selaku Direktur PT Damhury Jaya karena kantor PT Damhury Jaya bertempat di kantor yang sama dengan CV Rizky Ananda Sejati; ----------

60.9 Bahwa CV Risky Ananda Sejati beralamat di Jl. Utama 109 Medan; ----------

60.10 Bahwa Sdr. Zulham Effendi seringkali melakukan kepengurusan surat CV Rizky Ananda Sejati dengan PT Damhury Jaya; ----------

60.11 Bahwa saat CV Rizky Ananda Sejati mengurus SKDD, maka biasanya PT Damhury Jaya juga memohon diuruskan juga; ----------

60.12 Bahwa Sdr. Zulham Effendi turut membawa 2 (dua) perusahaan yaitu CV Rizky Ananda Sejati dan PT Damhury Jaya. ----------

61. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Direktur Utama PT Gapeksindo Hutama Kontrindo sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32); ----------

61.1 Bahwa Pemeriksaan Direktur Utama PT Gapeksindo Hutama Kontrindo dihadiri oleh Sdr. Masrida Panjaitan selaku Direktur Utama PT Gapeksindo Hutama Kontrindo dengan didampingi oleh Sdr. Binsar Ricky Sanders Simarmata selaku staf administrasi asosiasi Gapeksindo; ----------

61.2 Bahwa PT Gapeksindo Hutama Kontrindo didirikan pada tahun 2009, dalam akta pendirian tertera bahwa Direktur Utama atas nama Sdr. Simson Bangun dan dirubah dengan Akta Nomor 84 per tanggal 11 Februari 2014. Akta tersebut digunakan sampai sekarang. Pemegang saham PT Gapeksindo Hutama

SALINAN

Kontrindo yaitu Sdr. Togar Silitonga selaku Direktur Utama dan Komisaris serta Sdr. Junaidi Butar-Butar selaku Direktur;----------

61.3 Bahwa Sdr. Masrida Panjaitan tidak ikut terlibat dalam mempersiapkan dokumen karena Sdr. Masrida Panjaitan yang sebelumnya merupakan karyawan diangkat menjadi Direktur Utama PT Gapeksindo Hutama Kontrindo pada tanggal 13 Oktober 2013 sehingga tidak mengetahui maupun tidak terlibat dalam tender *a quo*; ----------

61.4 Bahwa jumlah karyawan PT Gapeksindo Hutama Kontrindo adalah sebanyak 12 (dua belas) orang.----------

62. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 13/KMK/Kep/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A256);-------

63. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 23/KPPU/Kep.3/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A257); ----------

64. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B35); ----------

64.1 Bahwa PT BHS berdiri tahun 2010 sampai sekarang. PT BHS merupakan perusahaan keluarga, nama-nama pemegang saham yang tercantum di dalam akta adalah Komisaris: Hasan Alim. Direktur: Gunawan Sucipto. Direktur merangkap sebagai pemasaran, penjualan. Yang dijual hanya *hotmix* saja; -------

64.2 Bahwa terkait perkara ini perusahaan Saksi menerima order untuk permohonan surat dukungan. Prosedur permintaan surat dukungan bisa via telepon atau sms. Perusahaan-perusahaan (PT) yang Saksi berikan dukungan terkait perkara ini antara lain PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma. Untuk PT Deli Surya Jaya Saksi lupa, tapi untuk PT Dwi Tunggal dan PT Bin Ali Saksi buatkan surat dukungan. Dari PT-PT tersebut, yang mengurus 1 orang yaitu Wahidi. Saksi tidak tahu Wahidi mewakili PT apa dan sebetulnya bekerja di PT mana tapi yang jelas dia minta dukungan untuk ke-5 PT ini. Saksi tidak melakukan pengecekan PT-nya ada atau tidak dan tidak periksa sampai kesana hanya sampai bisa buka surat dukungan saja. Jadi siapa saja yang minta surat dukungan maka bisa Saksi beri. Surat dukungan yang memohon dan mengambil atas nama Wahidi dan surat dukungan sudah ada ketikan/formatnya, tinggal *edit* nama PT Saksi mengakui menyusun sendiri

SALINAN

surat dukungan yang diterbitkan oleh PT BHS. Saksi mengatakan bahwa Wahidi tidak meminta surat dukungan secara tertulis namun melalui sms. Padahal jika dibaca dalam surat dukungan seolah diminta secara tertulis karena jika *via* telepon pasti rumit untuk dicatat. Proses Wahidi minta dukungan biasanya *sms* atau datang ke kantor, faktanya Wahidi tertera datang pada tanggal 24 dan benar datang sendiri ke kantor. Wahidi disamping Saksi dan berikan surat keterangan kepada Saksi untuk diketik di dokumen. Wahidi tertera mewakili PT Deli Surya Jaya. Surat dukungan peralatan secara jelas diberikan (tertulis) kepadanya, berbeda dengan keterangan yang Saksi berikan bahwa Saksi tidak tahu Wahidi dari PT mana dan Saksi menjawab lupa akan hal tersebut; ----------

64.3 Bahwa saat validasi dokumen (Vide bukti dokumen C15, C16, C17, C19, C78) yang menunjukkan bahwa PT BHS memberikan surat dukungan untuk ke-5 PT tersebut, Saksi meyakini benar tandatangan dalam surat dukungan tersebut merupakan tanda tangan Saksi dan benar bahwa Saksi memberikan surat dukungan kepada PT-PT tersebut yang mengikuti paket 4 dalam perkara *a quo*;

64.4 Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah berikan surat dukungan pada paket lain yang diminta oleh Wahidi dan juga tidak punya tanda terima bahwa surat dukungan itu diurus oleh orang yang sama. Seingat Saksi belum pernah berikan surat dukungan untuk pekerjaan *basecourse*. Namun saat validasi dokumen (*vide* bukti C 28, C29, C31) ada dukungan Saksi untuk pekerjaan *base course*. Saksi membenarkan keaslian tandatangan Saksi yang tercantum dalam surat dukungan tersebut; ----------

64.5 Bahwa Saksi mengatakan tidak ada biaya administrasi untuk pembuatan surat dukungan; ----------

64.6 Bahwa mengenai apakah Wahidi meminta *hotmix* ke Saksi untuk kasus ini setelah meminta surat dukungan, Saksi mengatakan bahwa jika mereka menang pasti minta ke Saksi dan untuk Wahidi memang ada pembelian ke Saksi tapi tidak tahu itu untuk perusahaan mana. Bahwa ada 2 paket berbeda yaitu *hotmix* dan *basecourse*. Saksi menyatakan untuk *basecourse* biasanya beli ke orang lain dan dikirimkan termasuk material AMP. Peralatan yang Saksi punya ada AMP 1 unit, *Finisher, Dump truck* 15 buah, *Vibrator*. Saksi mengakui bahwa keperluan Wahidi kepada Saksi untuk *hotmix* dan *base course* juga; ----------

64.7 Bahwa PT BHS tidak mempunyai sistem penyimpanan dokumen, tidak ada catatan pemasukan pengeluaran perusahaan (nota, kuitansi). Terhadap orang yang membeli/bertransaksi, Saksi beri barangnya tapi tidak ada kuitansinya karena terkadang ada yang minta kuitansi dan ada yang tidak. Seingat Saksi, banyak melakukan proses penjualan *hotmix* tahun 2013. Salah satunya ke

SALINAN

Asahan tapi tidak tahu ke daerah mana, yang Saksi tahu surat jalannya ke Asahan. Tahun 2015 ada 2 proyek yang pesan dan beli barang ke Saksi, pembelinya yaitu Pak Junjun dan Pak Iwan. Saksi mengaku masih ada bukti penjualan tahun 2015 kepada 2 orang tersebut. Saksi berjanji akan memberikan bukti tersebut seperti permintaan Majelis Komisi; ----------

64.8 Bahwa untuk Wahidi, biasanya Wahidi bayar separuh dulu lalu dikirim, sisanya biasanya dibayar sehabis proyek selesai. Proyek berjalan selama 3-4 bulan dan selama itu Saksi mencatat perincian utang Wahidi dan setelah dilunasi maka rinciannya diberikan ke pembeli. Wahidi belanja di tempat Saksi sebanyak 2 kali. Sebelum 2013 Wahidi juga ada pembelian ke Saksi, tapi bukan untuk surat dukungan, karena saat itu dia adalah langganan maka Saksi beri. Saksi mencatat penjualan di dalam pembukuan, pembuatan tanggal pembukuan di tanggal 31 Desember. Pembukuan untuk pencatatan pajak dibantu konsultan pajak. ----------

65. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Jufri Antoni, S.T., M.Si. Selaku sebagai Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36); ----------

65.1 Bahwa pada tahun 2013, Ahli telah lulus sertifikasi dari LKPP sebagai ahli pengadaan; ----------

65.2 Bahwa menurut Ahli, perbedaan antara tender *e-proc* dan yang bukan *e-proc* adalah dalam proses pelelangan ada 2 kategori yaitu full *e-proc* dimana menggunakan layanan LPSE dan yang menggunakan sistem manual yaitu non *e-proc* dimana penyampaian dokumen dalam bentuk *hardcopy* sedangkan untuk *e-proc* penyampaian dokumen menggunakan *softcopy* yang disampaikan melalui LPSE; ----------

65.3 Bahwa pendapat Ahli mengenai adanya pengumuman *e-proc* namun pemasukan dokumen masih dilakukan secara manual maka tender tersebut masuk kategori non *full e-proc* atau masih manual;----------

65.4 Bahwa terkait pengumuman dan aanwijzing yang dilakukan secara *e-proc* namun penyampaian dokumen dilakukan secara manual, menurut Ahli bahwa aanwijzing dilakukan dalam rangka konsultasi peserta tender dalam jangka waktu tertentu untuk mengajukan pertanyaan dan penjelasan terkait dokumen pengadaan, dimana peserta tender dalam menyampaikan dokumen penawarannya dapat dilakukan secara manual atau melalui *hardcopy*; ----------

65.5 Bahwa untuk tender *a quo* yang dilakukan pada tahun 2013, masih menggunakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Perpres 54 Tahun 2010; --

SALINAN

65.6 Bahwa Ahli menjelaskan, bila ditemukan dalam proses tender ada 1 orang yang mendaftar untuk beberapa perusahaan maka menurut pendapat Ahli ini cenderung ke pelelangan manual. Seharusnya 1 orang hanya boleh mendaftar untuk 1 perusahaan namun tidak boleh untuk banyak perusahaan; ----------

65.7 Bahwa apabila beberapa perusahaan memberikan kuasa kepada seseorang dimana orang tersebut bukan merupakan staf dari perusahaan terkait, melainkan hanya sebatas kuasa direktur dari Notaris (dalam hal peminjaman perusahaan) maka dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Perpres 54 Tahun 2010 pasal 6 ayat 6, diatur bahwa yang berhak tanda tangan kontrak adalah pengurus atau karyawan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap atau mendapat kuasa sah dari orang yang sesuai dengan akte pendirian perusahaan dan perubahannya sehingga di luar itu tidak diperbolehkan untuk tanda tangan kontrak; ----------

65.8 Bahwa terkait adanya surat kuasa yang diberikan kepada orang tertentu untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk 1 paket tender saja, berarti si penerima kuasa hanya diberikan kuasa untuk kondisi tertentu seperti untuk pekerjaan tertentu. Inilah yang tidak diperkenankan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa sehingga dilarang karena tindakan tersebut memungkinkan adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan dimana ada orang lain yang menandatangani untuk perusahaan lain yang dimana orang tersebut bukan direksi atau staf perusahaan dimaksud; ----------

65.9 Bahwa apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan ada indikasi persaingan usaha tidak sehat serta adanya kesamaan dokumen teknis, seperti misalnya kesamaan metode pekerjaan, bahan dan alat, analisis, spesifikasi barang, kesamaan isi dan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penawaran, menjadi concern panitia tender untuk melakukan evaluasi. Indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf e, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti seperti harga penawaran yang mendekati HPS, adanya beberapa perusahaan yang berada dalam 1 kendali, kesamaan isi dan kesamaan kesalahan penulisan, susunan dan format dokumen penawaran, serta adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan dengan nomor jaminan yang berurutan;----------

65.10 Bahwa apabila menemukan adanya 2 dokumen penawaran yang berbeda dari peserta tender tertentu maka Panitia Tender dapat menggugurkan; ----------

65.11 Bahwa jika dokumen penawaran berbeda dengan dokumen kontrak sebagai pemenang tender maka bisa masuk kategori *post bidding* karena masuk setelah tahap pemasukan dokumen penawaran. Seyogyanya tidak ada perbedaan

SALINAN

karena dokumen penawaran yang disampaikan kepada Panitia Tender akan menjadi bagian dari dokumen kontrak; ----------

65.12 Bahwa bentuk klarifikasi panitia tender terhadap pemenang atau calon pemenang yaitu setelah evaluasi administrasi, teknis dan harga maka panitia tender harus melakukan pembuktian kualifikasi terkait data yang disampaikan peserta tender dalam dokumen penawaran atau terkait hal yang diragukan oleh Panitia Tender;----------

65.13 Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi terkait alamat peserta tender yang ditetapkan pemenang maupun cadangan pemenang, alamat yang digunakan seharusnya alamat yang mudah untuk dihubungi karena panitia tender perlu mengirimkan surat undangan pembuktian kualifikasi untuk datang sehingga jika alamat tidak jelas maka surat undangan tersebut tidak akan sampai sehingga itu menjadi kewajiban panitia tender juga untuk melakukan evaluasi dan pembuktian alamat peserta tender yang ditetapkan menjadi pemenang dan cadangan pemenang;----------

65.14 Bahwa dalam dokumen penawaran terdapat tipe-x, sedangkan pengakuan perusahaan terkait mengakui tidak melakukan tipe-x namun dokumen tersebut benar ada di dokumen yang dimiliki panitia tender maka apabila ada perubahan setelah tahap pemasukan penawaran maka dikategorikan sebagai tindakan *post bidding*; ----------

65.15 Bahwa jaminan penawaran diatur berlaku 60 hari sejak batas akhir masa pemasukan dokumen penawaran. Jika peserta tender memasukkan jaminan penawaran melewati batas waktu misalnya batas pemasukan dokumen penawaran dalam rentang waktu tender *a quo* adalah sejak tanggal 03 April s/d 07 April, sedangkan peserta tender memasukkan jaminan penawaran yang baru terhitung tanggal 15 April maka hal tersebut telah menyalahi ketentuan Panitia Tender dimana sesuai aturan seharusnya jaminan penawaran berlaku mulai per tanggal 7 April, sehinga seharusnya peserta tender tersebut dapat digugurkan karena tidak memenuhi batas waktu 60 hari yang telah ditetapkan;----------

65.16 Bahwa peserta tender yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam mengikuti paket tender tertentu, hal tersebut tidak diatur secara khusus namun sesuai pasal 6 huruf e dijelaskan dalam suatu proses pengadaan untuk menghindari pertentangan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga bila ada pertentangan kepentingan maka hal tersebut tidak diperbolehkan;------

61.1 Bahwa peserta yang dalam dokumen penawarannya menggunakan jaminan atau dukungan perusahaan tertentu namun begitu peserta tender tersebut menang, peserta tender tersebut tidak menggunakan jaminan maupun dukungan dimaksud maka hal itu berarti tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan

SALINAN

dalam dokumen penawaran sehingga disimpulkan peserta tender tersebut telah menyalahi dokumen kontrak karena dokumen penawaran yang mencantumkan bahwa si perusahaan akan menggunakan dukungan dari perusahaan tertentu namun ternyata tidak digunakan; ----------

65.17 Bahwa Ahli menjelaskan, struktur pengadaan terdiri dari KPA, PPK, panitia tender dan panitia penerima hasil pekerjaan. Tugas utama panitia tender adalah melakukan pemilihan penyedia barang jasa yang membantu PPK dalam memilih penyedia yang layak untuk melaksanakan pekerjaan sedangkan kewenangannya adalah menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran jaminan penawaran, mengumumkan proyek melalui pengumuman resmi, menilai kualifikasi si penyedia, melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga serta memberikan laporan hasil pemilihan penyedian kepada Pengguna Anggaran dan menyerahkan salinannya kepada PPK untuk penyusunan kontrak; ----------

65.18 Bahwa tugas PPK menetapkan rencana pengadaan terkait, spek, HPS, rancangan kontrak dan setelah ditetapkan panitia tender maka PPK menerbitkan surat penyedia barang jasa, menandatangani dan melaksanakan kontrak. Setelah pelaksanaan kontrak maka PPK akan menyerahkan hasilnya kepada pengguna anggaran; ----------

65.19 Bahwa hubungan antara PPK dan Panitia Tender berdiri sendiri, sehingga hubungan hanya bersifat koordinasi dimana panitia tender berwenang dalam menetapkan pemenang tender sehingga hal tersebut merupakan wewenang penuh panitia tender tanpa harus minta persetujuan dari PPK;----------

65.20 Bahwa dalam dokumen penawaran yang disampaikan ke panitia tender seyogyanya harus sama dengan yang digunakan dalam dokumen kontrak. Peserta tender seharusnya menyerahkan 2 dokumen penawaran kepada panitia tender dengan rincian dimana terdiri dari 1 dokumen penawaran asli kepada panitia tender dan 1 *copy* salinan dokumen penawaran untuk nanti diserahkan kepada PPK. Dalam hal ini PPK masih dapat melakukan telaah terhadap salinan *copy* dokumen penawaran tersebut dengan hasil evaluasi tender yang diserahkan oleh panitia tender, dimana apabila tidak ada kesesuaian maka PPK bisa tidak menandatangani dokumen kontrak atau membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang; ----------

65.21 Bahwa fungsi kontrol PPK terhadap hasil kerja panitia tender sifatnya wajib sehingga jika fungsi tersebut tidak dilakukan maka dapat disimpulkan panitia tender tidak melakukan tugasnya; ----------

SALINAN

65.22 Bahwa SK Pengangkatan Panitia, PPK, dan Panitia Penerima Pekerjaan diterbitkan oleh Pengguna Anggaran agar ketiga organ tersebut tidak saling melakukan intervensi dalam menjalankan tugas masing-masing;----------

65.23 Bahwa apabila panitia tender memberikan hasil evaluasi tender kepada PPK, kemudian PPK menemukan adanya perbedaan dan terjadi masalah perbedaan pendapat dengan Panitia Tender maka menjadi tugas Pengguna Anggaran untuk menengahi, dengan demikian Pengguna Anggaran melakukan fungsi kontrolnya agar pelaksanaan tender berjalan dengan benar. Contoh, ada 2 dokumen penawaran pemenang tender yang berbeda antara dokumen penawaran yang disampaikan kepada panitia tender pada pemasukan dokumen penawaran dengan yang ada di dokumen kontrak; ----------

65.24 Bahwa sesuai pasal 8 diatur fungsi Pengguna Anggaran adalah menetapkan rencana pengadaan, menetapkan PPK, menetapkan Panitia Tender, menetapkan Panitia Hasil Penerima Pekerjaan, mengawasai fungsi anggaran dan menengahi ULP dan PPK apabila ada perbedaaan pendapat;----------

65.25 Bahwa terkait dalam 1 paket pekerjaan ditemukan adanya kesamaan fluktuasi interval HPS diantara peserta tender, secara presentasi tidak ada penjelasan/aturan khusus. Contohnya HPS untuk material 10.000 sedangkan peserta tender menawarkan 9.500;----------

65.26 Bahwa Panitia Tender dapat memastikan pihak yang mewakili aanwijzing adalah pihak yang benar mewakili peserta tender, namun apabila ada orang yang mewakili perusahaan tertentu meskipun bukan staf atau bagian dari perusahaan tersebut masih dibenarkan karena aanwijizng masih merupakan proses terbuka. Dalam proses aanwijzing, peserta tender diminta untuk mengisi daftar hadir misal si A mewakili perusahaan A, namun hadir tidaknya peserta tender dalam aanwijzing tidak dapat dijadikan sebagai alasan panitia tender dalam menggugurkan peserta tender tertentu; ----------

65.27 Bahwa apabila ada 1 (satu) orang yang mewakili hadir aanwijzing untuk beberapa perusahaan, hal tersebut tidak diperbolehkan;----------

65.28 Bahwa mengenai adanya perubahan alamat peserta tender dalam proses tender pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan selama dibuktikan dengan bukti pendukung misal adanya keterangan pindah alamat serta alasan pindah alamat karena itu kaitannya dengan masalah perijinan, karena perubahan alamat itu memiliki 2 indikasi dimana benar perusahaan tersebut pindah alamat atau sebenarnya alamat tersebut tidak ada atau tidak ditemukan;----------

65.29 Bahwa menurut pendapat Ahli seharusnya pengadaan tahun 2013 sudah menggunakan sistem *e-proc* sebagaimana diatur dalam pasal 131;----------

SALINAN

65.30 Bahwa metode prakualifikasi dan pascakualifikasi digunakan untuk melihat data-data penyedia perusahaan, dimana metode prakualifikasi merupakan penilaian sebelum proses penawaran. Pada dasarnya pengadaan barang jasa dikategorikan dalam pelelangan umum, penunjukan langsung, dan pemilihan umum. Pelelangan umum akan menggunakan metode pascakualifiaksi sedangkan untuk lelang dengan spek dan peserta terbatas serta pekerjaannya merupakan pekerjaan kompleks maka perlu dilakukan metode prakualifikasi;--

65.31 Bahwa tanggapan Ahli terkait tender *a quo*, bukan merupakan pekerjaan kompleks yang perlu menggunakan metode prakualifikasi; ----------

65.32 Bahwa dalam metode prakualifikasi, panitia tender akan mengecek data-data yang disampaikan dalam dokumen pengadaan, seperti SBU, IUJK masih aktif tidaknya dan baru pada saat pembuktian kualifikasi perlu dibuktikan dengan dokumen aslinya;----------

65.33 Bahwa dalam hal pembuktian kualifikasi alamat peserta tender mengenai fiktif tidaknya alamat yang digunakan, dengan metode pembuktian *on the spot* didasarkan pada akte pendirian dan dokumen pendukung lainnya misalnya dalam hal surat penawaran dan surat jaminan penawaran, Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi apakah benar asuransi atau bank tersebut menerbitkan surat jaminan penawaran tersebut kepada peserta tender dimaksud. Jika benar, Panitia Tender wajib melakukan pembuktian *on the spot* dan tidak hanya sekedar melakukan *check list* semata;----------

65.34 Bahwa terkait biasa ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran dan dokumen teknis, Panitia Tender wajib melakukan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender sebagaimana diatur dalam pasal 83 huruf e, karena ULP berwenang menilai pelelangan dapat digagalkan jika terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat;----------

65.35 Bahwa Panitia Tender wajib membatalkan tender jika benar ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran dan dokumen teknis antar peserta tender untuk kemudian dilakukan tender ulang;----------

65.36 Bahwa PPK dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Tender atau sebaliknya sebelum lelang dimulai dimana PPK akan menyampaikan data berupa draft kontrak dan HPS. Dokumen pengadaan menjadi domain panitia tender sedangkan post tender menjadi domain PPK. Dimana setelah itu panitia tender akan menyerahkan hasil evaluasinya kepada PPK untuk kemudian ditelaah lagi apakah ada penyimpangan. Itulah kesempatan PPK untuk membatalkan atau menolak menandatangani hasil evaluasi apabila ditemukan adanya penyimpangan; ----------

SALINAN

65.37 Bahwa *Post bidding* benar dapat dilakukan oleh panitia tender dan pihak penyedia, *Post bidding* adalah perubahan apapun setelah dilakukannya pemasukan penawaran; ----------

65.38 Bahwa Esensi Pakta Integritas adalah kesepakatan bersama para pihak untuk melaksanaan pengadaan secara *fair*. Para pihak yang dimaksud adalah adalah PPK, panitia tender, dan penyedia; ----------

65.39 Bahwa isi dari Pakta Integritas yaitu surat pernyataan berupa ikrar untuk mencegah KKN dan menciptakan pengadaan barang secara *fair*; ----------

65.40 Bahwa Pengguna Anggaran bisa melakukan koordinasi dalam proses tender dengan cara masuk setelah proses pelelangan selesai dimana salah satu wewenangnya adalah dapat menengahi perselisihan yang terjadi antara PPK dan Panitia Tender karena nantinya PPK akan menyerahkan hasil pelaksanaan anggaran tersebut kepada Pengguna Anggaran; ----------

65.41 Bahwa apabila dalam tender berjalan ditemukan adanya penyimpangan, kewenangan yang dapat diberikan Pengguna Anggaran yaitu dapat membatalkan proses pelelangan dimana dalam Pasal 83 ayat 3 diatur pelelangan gagal bila PPK dan Pengguna Anggaran tidak bersedia menandatangani SPPBJ (Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa), benar adanya pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi KKN dan persaingan usaha tidak sehat, benar adanya kecurigaan PPK dan PA terkait penyimpangan yang ada, benar adanya materi sanggahan yang disampaikan peserta tender, serta dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Perpres; ----------

65.42 Bahwa tidak ada besaran baku yang mengatur prosentasi harga penawaran peserta tender tertentu berindikasi mendekati HPS, misalnya 99,99 % dari HPS. Yang ada adalah penawaran timpang dimana jika ditemukan ada perbedaan harga penawaran lebih atau di bawah 20% dari HPS sehingga wajib diklarifikasi oleh Panitia Tender; ----------

65.43 Bahwa pembuktian kualifikasi wajib dilakukan Panitia Tender baik di metode prakualifikasi maupun metode pascakualifikasi; ----------

65.44 Bahwa *crosscheck* wajib dilakukan Panitia Tender dalam setiap tahapan baik pada evalausi administrasi, teknis, dan harga dimana perlu adanya *crosscheck* terhadap kesesuaian item dalam setiap tahap evaluasi dengan apa yang disampaikan dalam dokumen penawaran peserta tender misalnya apakah benar jaminan penawaran peserta tender tertentu benar dikeluarkan oleh perusahaan dimaksud;----------

65.45 Bahwa ada kewajiban Panitia Tender untuk tetap melakukan *crosscheck* dokumen penawaran pada peserta tender yang sudah tidak lengkap administrasinya dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya untuk

SALINAN

melihat adanya indikasi kesamaan dokumen setelah Panitia Tender menggugurkan perusahaan tersebut; ----------

65.46 Bahwa PPK juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan peserta tender, PPK diberi waktu 14 hari untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu antara dokumen penawaran dengan hasil evaluasi tender yang dilakukan oleh Panitia Tender. PPK juga menandatangani Pakta Integritas.----------

66. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B38); ----------

66.1 Bahwa Pemeriksaan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor I diwakili oleh Sdr. Irwansyah Lubis selaku Ketua Panitia dan Sdr. Mayer Alfian Samosir selaku Sekretaris Panitia; ----------

66.2 Bahwa Sdr. Irwansyah Lubis menjadi Ketua Panitia *a quo* dan sebelumnya beberapa kali sudah pernah menjabat sebagai anggota Panitia, dimana Sdr. Irwansyah Lubis diangkat menjadi Ketua Panitia sesuai dengan SK Dinas. Sdr. Irwansyah Lubis juga diketahui sudah memiliki sertifikat pengadaan; ----------

66.3 Bahwa sistem yang digunakan dalam tender *a quo* adalah sistem gugur pasca kualifiaksi. Pertama Panitia akan mengevaluasi data administrasi, jika data administrasi tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung digugurkan dan tidak diperiksa atau diklarifikasi lagi; ----------

66.4 Bahwa Panitia tidak melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya kesamaan dokumen; ----------

66.5 Bahwa tidak dibenarkan jika Panitia tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen. Panitia berfikir apabila sudah tidak memenuhi syarat pada masing-masing tahapan maka dapat langsung digugurkan, Panitia baru mengetahui setelah mendengar keterangan Ahli sebelumnya karena dalam Perpres tidak mengatur dengan jelas.;----------

66.6 Bahwa Panitia dibentuk berdasarkan SK 800/291 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD Sumatera Utara pada Dinas Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan; ----------

66.7 Bahwa Penunjukan Panitia ditentukan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum; ----------

SALINAN

66.8 Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam kepanitiaan selalu berganti setiap tahun. Total yang bersertifikat lebih dari 7 (tujuh) orang; ----------

66.9 Bahwa dana di atas Rp. 5 M ada 10 (sepuluh) paket, sehingga total semua ada 152 (seratus lima puluh dua) paket yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan; ----------

66.10 Bahwa dasar Panitia dalam membuat RKS adalah perpres; ----------

66.11 Bahwa dokumen RKS dibuat oleh Panitia sedangkan untuk rencana anggaran dan HPS dibuat oleh PPK; ----------

66.12 Bahwa sebelum diumumkan, Panitia membuat dokumen pengadaan, pengumuman lelang dan dalam jadwal pengumuman tertera jadwal pendaftaran, kemudian pada saat masih dalam proses pendaftaran dilakukan aanwijzing, Panitia juga akan melakukan penjelasan lapangan apabila ada peserta yang memintanya. Kemudian batas waktu pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 03-07 Mei 2013. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 07 Mei 2013 dilakukan dengan sistem manual, dokumen dimasukkan ke dalam kotak kemudian digembok/dikunci. Kotak tidak dipisahkan perpaket tetapi disatukan. Pemasukan dokumen dilakukan di aula terbuka, semua dapat masuk bahkan preman dan LSM dapat masuk ke aula. Ada absen yang disiapkan, ada peserta yang mengisi dan ada yang tidak; ----------

66.13 Bahwa Panitia memasang jadwal pemasukan dokumen penawaran di LPSE; ---

66.14 Bahwa keadaan di aula selalu ramai selama pemasukan dokumen karena mungkin peserta tender ketakutan kalau sampai dokumennya hilang. Selesai memasukkan dokumen kemudian pembukaan langsung dilakukan di hari yang sama sampai tengah malam, Panitia mempersiapkan absen perpaket tetapi tidak semua menandatangani. Setelah pembukaan dokumen penawaran kemudian dilakukan tahap evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Dalam pembuktian kualifikasi bersamaan dengan masuknya ratusan paket lain, Panitia mengakui kesalahan dengan tidak melakukan pembuktian kualifikasi karena bersamaan dengan masuknya ratusan paket baru dan anggota Panitia ada yang cuti; ----------

66.15 Bahwa untuk 10 (sepuluh) paket, *aanwijzing* dilakukan pada hari yang sama, dimana absen *aanwijzing* tidak dibuat per paket tapi disatukan dalam satu absen. Dalam *aanwijzing*, Panitia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan penawaran, surat penawaran, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, batas akhir penyampaian dokumen penawaran, untuk besaran jaminan penawaran. Panitia meminta agar peserta melihat langsung ke dokumen penawaran, selain itu Panitia juga memberitahukan metode yang

SALINAN

digunakan dalam pelaksanaan lelang, sedangkan pengambilan dokumen dan pendaftaran lelang masih dipisahkan per paket; ----------

66.16 Bahwa banyak yang datang ke aanwijzing akan tetapi yang menandatangani daftar hadir *aawinjzing* hanya 13 (tiga belas) orang saja sedangkan sisanya ada preman dan LSM; ----------

66.17 Bahwa peserta yang mendaftar dalam paket 3 sebanyak 12 (dua belas) orang;--

66.18 Bahwa dalam dokumen lelang disebutkan peserta lelang menyerahkan metode pelaksanaan, namun formatnya berasal dari masing-masing peserta; ----------

66.19 Bahwa sistem evaluasi yang dilakukan Panitia terhadap 5 paket tender *a quo* adalah adanya Panitia dalam satu ruangan, kemudian masing-masing paket akan diurutkan dan Panitia melakukan pembagian tugas masing-masing untuk memeriksa dokumen dan mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan, jika sudah gugur dalam evaluasi administrasi maka tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya; ----------

66.20 Bahwa dalam evaluasi administrasi dibuatkan berita acara, tidak ada keterangan alasan digugurkan dan hanya diberikan tanda silang;----------

66.21 Bahwa proses yang dilakukan dalam evaluasi teknis sama, untuk nilai atau angka yang muncul tersebut diberikan dengan berdasarkan pada adopsi dari lelang tahun 2012 dimana Panitia pada saat itu hanya sebagai anggota Panitia;-

66.22 Bahwa Panitia tidak memberikan pemberitahuan digugurkan kepada peserta yang tidak lulus sehingga para peserta tender baru mengetahui alasan digugurkan jika melakukan sanggahan;----------

66.23 Bahwa para peserta tender dapat mengetahui jika mereka digugurkan karena Panitia upload pengumuman pemenang lelang di LPSE; ----------

66.24 Bahwa setelah mendapat calon pemenang, Panitia akan membuat pengumuman calon pemenang pertama dan cadangan;----------

66.25 Bahwa kewajaran harga dinilai berdasarkan persentase dari HPS; ----------

66.26 Bahwa seharusnya jika sudah tidak sesuai dalam evaluasi teknis maka langsung digugurkan dan tidak diproses pada tahap selanjutnya; ----------

66.27 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran; ----------

66.28 Bahwa Panitia tidak mengetahui bahwa perusahaan yang mendaftar memberikan kuasa kepada pihak di luar perusahaan;----------

66.29 Bahwa Panitia mengetahui Sdr. Suwarno Mariono merupakan kuasa direksi PT Gilang Pratama Jaya sebelumnya. Panitia baru mengetahui hal tersebut setelah dokumen penawaran diterima oleh Panitia. Panitia mengetahui adanya kuasa perusahaan peserta tender tersebut berdasarkan surat perjanjian;----------

SALINAN

66.30 Bahwa Panitia mengetahui kedudukan Sdr. Suwarno Mariono hanya sebatas kuasa direktur PT Gilang Pratama Jaya sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian; ----------

66.31 Bahwa Panitia tidak mengetahui apabila Sdr. Edi Purnomo, juga merupakan kuasa direksi perusahaan peserta tender; ----------

66.32 Bahwa Panitia mengetahui apabila Sdr. Sulianto menandatangani dokumen penawaran; ----------

66.33 Bahwa Panitia tidak mengetahui apabila Sdr. Wahidi juga merupakan kuasa direksi perusahaan peserta tender; ----------

66.34 Bahwa Panitia mengetahui apabila Sdr. Rusli juga merupakan kuasa direksi perusahaan peserta tender berdasarkan dokumen penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky; ----------

66.35 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap isi surat kuasa tersebut; ----------

66.36 Bahwa Panitia tidak memperhatikan adanya nama 1 (satu) orang yang dikuasakan untuk proyek lain tetapi kuasa tersebut digunakan untuk menjadi dasar mewakili perusahaan dalam paket tender *a quo* yang berbeda (*vide* bukti C28) karena jika dalam kuasa direksi tersebut disebutkan ditunjuk sebagai kuasa untuk Dinas Pekerjaan Umum tidak masalah kecuali jika disebutkan paketnya maka tidak dapat digunakan;----------

66.37 Bahwa Panitia tidak melakukan perubahan (tipe-ex) dalam bentuk apapun pada dokumen penawaran; ----------

66.38 Bahwa Panitia tidak mengetahui adanya perbedaan dalam dokumen yang diserahkan oleh Panitia kepada PPK dimana tercantum waktu pekerjaan dilaksanakan dalam 145 (seratus empat puluh lima) hari (*vide* bukti C83) dan dalam kontrak yang dibuat oleh PPK disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dalam 141 (seratus empat puluh satu) hari (*vide* bukti C62) tetapi dokumen yang Panitia serahkan kepada PPK tidak dilakukan perubahan sama sekali; ----------

66.39 Bahwa Panitia tidak mengetahui adanya beberapa kejanggalan dalam dokumen tender dan Panitia juga tidak melakukan perubahan baik menambahkan maupun mengurangi isi dokumen tender dari peserta tender; ----------

66.40 Bahwa perusahaan yang melakukan sanggahan antara lain PT Melati Prima Sari, PT Cendana Indah Karya, dan PT Inti Persada Raya Lestari yang mengajukan sanggahan untuk 2 (dua) paket dan jawaban sanggahan sudah diterima oleh Panitia karena tidak ada sanggahan banding sehingga Panitia Tender menganggap ketiga perusahaan tersebut sudah menerima hasilnya kemudian proses dilanjutkan sampai dengan penetapan pemenang; ----------

SALINAN

66.41 Bahwa Panitia tidak membandingkan antara metode pelaksanaan dimana proses pembandingan dan cek ulang tersebut baru Panitia lakukan ketika Panitia mendapatkan surat dari KPPU dan ternyata ketiga perusahaan tersebut juga memiliki metode pelaksanaan yang sama;----------

66.42 Bahwa Panitia mengakui telah mengabaikan pembuktian kualifikasi karena terdapat banyak tender yang harus dikerjakan lagi, sehingga Panitia mengakui bahwa hal tersebut adalah kesalahan Panitia; ----------

66.43 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan adanya kesamaan kesalahan penggunaan kata “memoto” sebagaimana tercantum dalam dokumen C.4, C.6, C.7, dan C.8. Panitia baru melakukan pengecekan setelah menerima panggilan dari KPPU. Hasil dari pengecekan menunjukkan ternyata bukan hanya grup perusahaan yang dilaporkan ini saja yang ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran namun ternyata masih ada grup lain lagi yaitu grup perusahaan yang mengajukan sanggahan dalam tender *a quo*; ----------

66.44 Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi terkait masa berlaku SBU, IUJK, NPWP, serta ada tidaknya pajak 3 (tiga) bulan terakhir;----------

66.45 Bahwa dokumen Berita Acara Pengadaan Paket 2, 4, 5 dibuat sesuai dengan proses yang dijalankan;----------

66.46 Bahwa Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi namun mungkin dalam pembuatan berita acara ada yang keliru. Panitia mengakui bahwa Berita Acara tersebut dibuat sekedar untuk memenuhi syarat formalitas untuk diserahkan kepada PPK;----------

66.47 Bahwa Panitia hanya menyerahkan dokumen penawaran dan penetapan pemenang kepada PPK; ----------

66.48 Bahwa Panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi, dan hal tersebut juga tidak disampaikan kepada PPK karena pekerjaan Panitia sudah *overload*;-------

66.49 Bahwa Panitia tidak mengetahui dokumen PT Syahputra Anugrah Rijky antara dokumen penawaran dan kontrak berbeda karena Panitia juga memiliki tenaga lepas yang membantu Panitia mengurus dokumen kurang lebih sebanyak 3 (tidak sampai dengan 4 (empat) orang, namun tenaga lepas tersebut tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan Panitia;----------

66.50 Bahwa Panitia tidak melakukan pembagian tugas, melainkan sistem kerja yang digunakan adalah dengan sistem gotong royong;----------

66.51 Bahwa berita acara tidak diserahkan kepada PPK kecuali jika diminta; ----------

66.52 Bahwa setelah pengumuman pemenang dan sudah tidak ada sanggah banding kemudian PPK meminta berkas-berkas tersebut. Posisi ruangan antara Panitia dan PPK berdekatan maka Panitia tingga meminta tolong pegawai lain untuk menyerahkan; ----------

SALINAN

66.53 Bahwa PPK juga merupakan kepala bidang Panitia, sehingga sering bertemu namun apabila kaitannya mengenai tender *a quo*, Panitia tidak pernah menemui PPK;----------

66.54 Bahwa Panitia tidak pernah melakukan pengecekan lapangan; ----------

66.55 Bahwa apabila jangka waktu masa berlaku penawaran melebihi jangka waktu yang ditetapkan tidak menjadi masalah. Karena dalam bagian penjelasan mengenai "Evaluasi Administrasi" hanya terdapat kata "tidak boleh kurang" maka Panitia anggap diperbolehkan "lebih" dari batas waktu yang ditentukan;

66.56 Bahwa dokumen yang diserahkan PPK kepada Panitia ketika akan memulai proses lelang antara lain RAB, gambar perencanaan kerja dan spesifikasi teknis; ----------

66.57 Bahwa tidak ada dokumen yang dikembalikan PPK kepada Panitia untuk dikoreksi karena jadwal lelang sudah terlambat dari pelaksanaan; ----------

66.58 Bahwa PPK tidak mensupervisi Panitia, dan bahkan juga tidak ada koordinasi diantara keduanya; ----------

66.59 Bahwa dokumen yang diserahkan Panitia kepada PPK hanya dokumen penawaran milik pemenang lelang sebagaimana yang terdapat dalam penetapan pemenang lelang;----------

66.60 Bahwa peserta tender akan memberikan 2 (dua) rangkap dokumen penawaran (satu asli dan satu salinan), dimana setelah evaluasi akan diserahkan kepada PPK;----------

66.61 Bahwa Panitia tidak menyerahkan 2 (dua) dokumen yang berbeda kepada PPK.

67. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama PT Fermada Tri Karya sebagai Terlapor IX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B39);---

67.1 Bahwa PT Fermada Trikarya berdiri pada tahun 2013 dimana Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama merekrut 2 (dua) temannya yaitu Sdr. Hermansyah Manurung dan Sdr. Ferry Syahputra Nasution. Pada saat itu administrasi diurus oleh Sdr. Ferry Syahputra selaku Komisaris PT Fermada Tri Karya yang memang telah berpengalaman dalam tender karena yang bersangkutan merupakan orang teknik; ----------

67.2 Bahwa PT Fermada Trikarya ikut pada banyak paket dimana dokumen penawaran dibuat oleh teknisi yaitu Sdr. Ferry Syahputra Nasution karena Sdr. M. Dadang Irwan Rany masih belajar. Paket tender yang diikuti dalam tender asahan tahun 2013 tersebut antara lain paket 2 dan paket 3;----------

SALINAN

67.3 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany mengenal PT Bersaudara Dua Boru sebagai sesama anggota asosiasi seperti Gapensi. Sdr. M. Dadang Irwan Rany mengenal Direkturnya yaitu Sdr. Nur Haitamy; ----------

67.4 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak mengetahui dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya memiliki kesamaan dengan dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan lain-lain;----------

67.5 Bahwa yang tanda tangan dokumen penawaran Paket 2 dan Paket 3 antara lain Sdr. M. Dadang Irwan Rany dan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.6 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya dalam tender asahan tahun 2013 tersebut adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang merupakan orang teknik sedangkan Sdr. M. Dadang Irwan Rany hanya orang hukum; ----------

67.7 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution pergi mengundurkan diri karena ada masalah dengan proyek yang lain; ----------

67.8 Bahwa saham yang dimiliki oleh Ferry Syahputra Nasution telah dijual kepada Sdr. Abdul Halim; ----------

67.9 Bahwa susunan pengurus PT Fermada Tri Karya antara lain Sdr. M. Dadang Irwan Rany masih menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Komisaris masih dipegang oleh Sdr. Hermansyah Manurung, sedangkan Sdr. Ferry Syahputra Nasution digantikan oleh Sdr. Abdul Halim; ----------

67.10 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany hanya melakukan koreksi berkas paket mana yang akan dimasukkan, berapa harga penawarannya dan mana jaminan penawarannya kemudian dokumen penawarannya ditandatangani; ----------

67.11 Bahwa yang mengurus dukungan bank PT Fermada Tri Karya adalah anggota PT Fermada Tri Karya; ----------

67.12 Bahwa benar yang dimaksud dengan Sdr. Abdul Halim adalah yang biasa dikenal dengan Haji Alim. Haji Alim merupakan Ketua Gapensi sehingga yang bersangkutan kemudian dijadikan sebagai Komisaris PT Fermada Tri Karya; --

67.13 Bahwa PT Fermada Trikarya tergabung dalam asosiasi Gapensi; ----------

67.14 Bahwa benar yang mengurus surat dukungan PT Adhi Karya adalah Haji Alim;

67.15 Bahwa yang mengurus jaminan penawaran asuransi PT Fermada Tri Karya di PT Jasa Raharja Kisaran adalah Sdr. M. Dadang Irwan Rany; ----------

67.16 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak mengurus jaminan penawaran asuransi PT Jasa Raharja milik perusahaan lain selain milik PT Fermada Tri Karya namun kalaupun mengurus pasti ditolak oleh PT Jasa Raharja Putera; ---

67.17 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany sendiri yang mengurus surat dukungan PT Fermada Trikarya dari PT Jasa Raharja dan bertemu dengan Sdr. Dedi; ---------

SALINAN

67.18 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany menyewa Sdr. Ferry Syahputra Nasution sebagai tenaga ahli; ----------

67.19 Bahwa yang mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya adalah Sdr. M. Dadang Irwan Rany sendiri; ----------

67.20 Bahwa PT Fermada Tri Karya menang di 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) paket tender di Kisaran; ----------

67.21 Bahwa yang menyusun metode pelaksanaan PT Fermada Tri Karya adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.22 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak ikut aanwijzing;----------

67.23 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany hanya datang dan tanda tangan dokumen jika diminta oleh Sdr. Fery Syahputra Nasution yang merupakan guru dalam tender;----------

67.24 Bahwa 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) paket tender yang dimenangkan PT Fermada Tri Karya merupakan proyek bersama dengan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.25 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak mengetahui apa alasan PT Fermada Trikarya digugurkan; ----------

67.26 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution memiliki perusahaan lain selain PT Fermada Tri Karya yaitu CV Dewi Karya yang beralamat di Jalan Ikan Tawes;

67.27 Bahwa PT Fermada Tri Karya beralamat di Jalan Ikan Tawes juga sehingga PT Fermada Tri Karya berkantor di alamat yang sama dengan CV Dewi Karya; ---

67.28 Bahwa PT Fermada Tri Karya sekarang beralamat Jalan Ikan Tawes Nomor 6B, Kel. Sidomukti, Kec. Kisaran Barat, Asahan;----------

67.29 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak mengetahui adanya tipe-ex pada bagian tanggal masa penawaran dalam surat penawaran pada dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti C8), sedangkan pada dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya (*vide* bukti C80) tidak terdapat tipe-ex, namun Sdr. M. Dadang Irwan Rany mengakui bahwa tanda tangan dalam surat penawaran kedua dokumen tersebut benar tanda tangan Sdr. M. Dadang Irwan Rany;----------

67.30 Bahwa berdasarkan specimen tanda tangan dihadapan Majelis Komisi, benar tulisan daftar hadir pada daftar hadir pemasukan dokumen penawaran (*vide* bukti C114) yang tercantum nama Sdr. M. Dadang Irwan Rany mewakili PT Fermada Trikarya dan Sdr. Suwarno Mariono selaku Direktur PT Gilang Pratama Jaya tersebut merupakan tulisan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; -------

67.31 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak hadir dalam pemasukan dokumen penawaran; ----------

SALINAN

67.32 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany diminta mengurus dukungan dan jaminan penawaran oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution. Setiap kali Sdr. Ferry Syahputra Nasution meminta Sdr. M. Dadang Irwan Rany datang maka Sdr. M. Dadang Irwan Rany akan datang, Sdr. M. Dadang Irwan Rany diminta tanda tangan maka Sdr. M. Dadang Irwan Rany akan tanda tangan; ----------

67.33 Bahwa yang tanda tangan dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya adalah Saudara pada paket 2 dan paket 3 adalah Sdr. M. Dadang Irwan Rany. Meskipun begitu bisa jadi dipalsukan oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution namun Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak tahu itu pada paket yang mana;-------

67.34 Bahwa semua paket tender PT Fermada Tri Karya diurus oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution, bila Sdr. M. Dadang Irwan Rany diminta datang Sdr. M. Dadang Irwan Rany datang dan Sdr. M. Dadang Irwan Rany diminta tanda tangan maka Sdr. M. Dadang Irwan Rany akan tanda tangan. Namun ada suatu saat ditandatangani oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.35 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak memberikan ijin kepada Sdr. Ferry Syahputra Nasution untuk tanda tangan atas nama Sdr. M. Dadang Irwan Rany;

67.36 Bahwa yang membawa stempel perusahaan adalah Sdr. M. Dadang Irwan Rany dan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.37 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution tidak memasukkan dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya pada paket 2 dan paket 3; ----------

67.38 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution tidak menandatangani dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya pada paket 2 dan paket 3; ----------

67.39 Bahwa Sdr. Abdul Halim memiliki CV; ----------

67.40 Bahwa Sdr. Herman Manurung punya CV; ----------

67.41 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak pernah meminjam bendera perusahaan lain; ----------

67.42 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak merasa membayar uang dalam pengurusan dukungan dan jaminan asuransi; ----------

67.43 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany tidak mendapat *fee* dari Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

67.44 Bahwa Sdr. M. Dadang Irwan Rany mengenal Sdr. Ferry Syahputra Nasution sejak tahun 2012; ----------

67.45 Bahwa pemilik lahan di Jalan Ikan Tawes adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution.----------

68. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. M Jimmy Manoppo R. selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai Terlapor VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B42);---

SALINAN

68.1 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky didirikan pada tahun 2010, bergerak di bidang kontraktor dan pekerjaan umum;----------

68.2 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky mengikuti pengadaan alat peraga di Kab. Batubara untuk kepentingan sekolah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2011 pekerjaan *hotmix*, pada tahun 2012 pekerjaan konstruksinya, kemudian tahun 2013 ikut pekerjaan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;----------

68.3 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky ikut 5 (lima) paket utama tender *a quo*; --

68.4 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky hanya terlibat pada paket 3 tender *a quo*; ----------

68.5 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. memberikan kuasa kepada Sdr. Rusli untuk ikut di paket 3, dan tidak untuk paket 2. Meskipun begitu PT Syahputra Anugrah Rijky mendaftar di semua paket tender. Sdr. M. Jimmy Manoppo R. memberikan *company profile*, PQ, serta Sdr. M. Jimmy Manoppo R. memberikan kuasa direktur ke Sdr. Rusli dan setelah itu tidak lagi mengiktui perkembangannya; ----------

68.6 Bahwa tidak ada 1 (satu) pun dokumen pun yang ditandatangani oleh Sdr. M. Jimmy Manoppo R. karena sudah memberikan kuasa direktur kepada Sdr. Rusli; ----------

68.7 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak memasukkan dokumen hanya kuasa Direktur untuk paket 3 saja, sedangkan *company profile* diberikan kepada Sdr. Heri Armen Sinaga. Kuasa Direktur diberikan kepada Sdr. Rusli namun untuk administrasinya diserahkan ke adiknya yaitu Sdr. Heri Armen Sinaga;----------

68.8 Bahwa kompensasi yang diterima Sdr. M. Jimmy Manoppo R. hanya sekedar untuk menutup pengurusan SIUP; ----------

68.9 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. bersama-sama dengan Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga pergi ke Notaris di Timbang Laut, Kisaran. Kemudian Sdr. M. Jimmy Manoppo R. menyerahkan SIUP, apabila saat dahulu masih manual tidak seperti sekarang yang tinggal *upload*; ----------

68.10 Bahwa benar sesuai dengan Akta Nomor 124 yang menyebutkan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. menguasakan pada pekerjaan paket *hotmix* di Tanjung Balai; ----------

68.11 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky tidak ikut di paket 2 dimana Sdr. M. Jimmy Manoppo R. baru mengetahui hal tersebut saat dipanggil ada pemeriksaan di Polres Kisaran oleh KPD Medan; ----------

68.12 Bahwa kontrak PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang dilakukan antara PPK dengan Sdr. Rusli; ----------

SALINAN

68.13 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. hanya mengkuasakan Direktur dan memberikan *company profile* kepada Sdr. Rusli; ----------

68.14 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. ikut *aanwijzing* dan pendaftaran; ----------

68.15 Bahwa yang paling berperan adalah Sdr. Heri Armen Sinaga, karena Sdr. Heri Armen Sinaga yang mengerti berkas tentang pertenderan tersebut, apa saja yang harus disiapkan. Sdr. Rusli sebatas menyokong men*support* pembiayaan/agunan dan membantu adiknya; ----------

68.16 Bahwa semua pelaksaanan fisik menjadi urusan Sdr. Heri Armen Sinaga; ------

68.17 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. sudah memberikan Kuasa Direksi sejak tahun 2012. Dengan biaya sebesar itu dikhawatirkan PT Syahputra Anugrah Rijky tidak mampu untuk ikut tender, oleh karena apabila ada mitra seperti itu maka tidak salah jika diberikan Kuasa Direksi, agar perusahaan tetap berjalan, dan ada pengalaman;----------

68.18 Bahwa tidak tidak ada patokan untuk besaran peminjaman bendera perusahaan. Seperti tahun 2012, Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mendapatkan *fee* yang hanya cukup untuk menutup biaya urus SBU sebesar kira-kira Rp. 6 juta;----------

68.19 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. terakhir kali meminjamkan PT Syahputra Anugrah Rijky untuk tender pekerjaan *hotmix* di Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014. Pada saat itu ada akta perubahan karena masuknya direktur baru, sehingga tender tersebut menggunakan akta baru dan bukan kuasa direksi; -----

68.20 Bahwa Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 17 Juli 2013 bukan merupakan akte perubahan terbaru PT Syahputra Anugrah Rijky; ----------

68.21 Bahwa Kuasa Direksi diberikan kepada Sdr. Rusli pada tahun 2013 untuk tender di Sentang, Kisaran; ----------

68.22 Bahwa tender yang pernah dimenangkan oleh PT Syahputra Anugrah Rijky antara lain tender Kisaran pada tahun 2014 dengan Paman Sdr. M. Jimmy Manoppo R., tender pada tahun 2012 yang menggunakan kuasa direktur, dan tender pada tahun 2013 yang menggunakan kuasa direktur;----------

68.23 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Sdr. Heri Armen Sinaga sebagai sesama anggota Gapensi;----------

68.24 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky tergabung dalam asosiasi Ardinsu, sekretariat 5 asosiasi bersama; ----------

68.25 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Sdr. Suwarno Mariono di sekitar Sekretariat Asosiasi 5A yaitu AKJI, AKSDAI, AKGEPI, AKTALI, AKMI, saya di AKTALI. Semua macam-macam asosiasi tersebut berada di 1 (satu) tempat; ----------

68.26 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak mengenal Sdr. Happy Dakhi; ---------

SALINAN

68.27 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak mengetahui adanya kesamaan format dalam dokumen penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky dengan perusahaan yang lain; ----------

68.28 Bahwa *fee* baru diberikan sesudah menang tender; ----------

68.29 Bahwa biaya notaris dibiayai oleh Sdr. Rusli; ----------

68.30 Bahwa pada tahun 2012, Sdr. M. Jimmy Manoppo R. betul-betul membantu tanpa dibayar; ----------

68.31 Bahwa *fee* yang diperoleh Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dari tender *a quo* adalah di bawah Rp. 15 juta rupiah;----------

68.32 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky beralamat di Jalan Latsitarda Nomor 2 Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan Sumatera Utara, dengan nomor telp. (0623) 42762 dan 41267; ----------

68.33 Bahwa Panitia pernah melakukan kunjungan ke PT Syahputra Anugrah Rijky;

68.34 Bahwa posisi Sdr. Heri Armen Sinaga di HOS Cokroaminoto dan posisi Sdr. Rusli di Diponegoro;----------

68.35 Bahwa alamat PT Syahputra Anugrah Rijky di Jalan Latsitarda Nomor 2 Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan Sumatera Utara hanya digunakan untuk mengikuti tender saja; ----------

68.36 Bahwa pelaksanaan proyek paket 3 tidak di kantor PT Syahputra Anugrah Rijky;----------

68.37 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. hanya tandatangan kuasa direktur PT Syahputra Anugrah Rijky untuk paket 3, selebihnya tidak ada. Intinya sesuai di akta bahwa segala sesuatunya urusan Sdr. Rusli;----------

68.38 Bahwa yang menetapkan bahwa paket tersebut menarik tidaknya adalah Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga;----------

68.39 Bahwa proses pembayaran dari bohir pada saat memenangkan paket 3 diberikan ke rekening Sdr. Rusli; ----------

68.40 Bahwa Sdr. Rusli membuka rekening pasti atas nama PT Syahputra Anugrah Rijky;----------

68.41 Bahwa peraturan perbankan menyebutkan cukup dengan bawa surat kuasa direktur dan *company profile* serta keterangan domisili perusahaan untuk dapat mencairkan anggaran; ----------

68.42 Bahwa dokumen domisili perusahaan PT Syahputra Anugrah Rijky juga sudah diserahkan Saudara ke Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga;----------

68.43 Bahwa SIUP diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali, sedangkan domisili perusahaan diperbaharui 1 (satu) kali saja pada tahun 2010. Pada tahun 2012, domisili LPSE karena di Pemprov Sumatera Utara harus HO dan kami tidak

SALINAN

ada HO, jadi saat kami buat LPSE *id*. tidak bisa diterima sehingga solusinya pakai keterangan domisili perusahaan biar bisa masuk *id*;----------

68.44 Bahwa masukkan dokumen penawaran via manual;----------

68.45 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak ikut masukkan ke Asahan; ----------

68.46 Bahwa pulang dari Notaris, Sdr. M. Jimmy Manoppo R. menyerahkan semua *company profile* dan administrasi ke Sdr. Rusli. Intinya harus saling memahami isi dari kuasa direktur. Kerjasamanya bertiga namun administrasi diserahkan ke Sdr. Heri Armen Sinaga atas sepengetahuan Sdr. Rusli ; ----------

68.47 Bahwa Sdr. Rusli bukan seorang kontraktor, meskipun begitu Sdr. M. Jimmy Manoppo R. berani mempercayakan dan memberikan kuasa direksi kepada seseorang yang tidak punya *background* sebagai kontraktor karena ada Sdr. Heri Armen Sinaga, sedangkan Sdr. Rusli untuk pembiayaan;----------

68.48 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Sdr. Heri Armen Sinaga sebagai kontraktor;----------

68.49 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak langsung saja memberikan kuasa direktur kepada Sdr. Heri Armen Sinaga karena yang membiayai Sdr. Rusli;---

68.50 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. percaya Sdr. Heri Armen Sinaga karena sudah mengetahui *track record*nya; ----------

68.51 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. sudah memiliki kerjasama sebelumnya dengan Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga dimana setelah selesai maka Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tinggal membayar Sdr. Rusli;----------

68.52 Bahwa ketika Sdr. Rusli menang di paket Sipaku Area, garansi untuk menangnya tidak ada. Kemampuan orang ada batasnya, oleh karena itu Sdr. Rusli meminta paket tersebut karena *cost*nya sudah dihitung; ----------

68.53 Bahwa Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga yang tertarik dan memilih di paket 3;----------

68.54 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. membuat *company profile* sedangkan pakta integrita, PQ (kualifikasi), dan TDP dikerjakan oleh Sdr. Heri Armen Sinaga. *Softcopy* sudah dalam bentuk excel, ada format, minat, kuasa, pakta integritas dan modal. Sdr. Heri Armen Sinaga yang nanti akan menyempurnakan; --------

68.55 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. pernah hadir di aanwijzing namun tidak tanda tangan; ----------

68.56 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution merupakan kontraktor lama dan memiliki beberapa perusahaan seperti CV Dewi Karya, PT Dua Warna, dan PT Fermada Tri Karya. Sdr. Ferry Syahputra Nasution tergabung dalam asosiasi Ardinsu dan juga sebagai pengurus di Gapeknas; ----------

68.57 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. tidak mengenal Sdr. Bob Nasution;---------

SALINAN

68.58 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Sdr. Aminullah sebagai orang yang menawarkan jasa pembuat dokumen penawaran di Kisaran, yang juga merupakan anggota asosiasi; ----------

68.59 Bahwa Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga meminta maaf kepada Sdr. M. Jimmy Manoppo R. karena tidak sengaja mendaftar juga untuk paket 2. Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga juga tidak pernah menyampaikan adanya isu mengenai perusahaan pendamping; ----------

68.60 Bahwa Sdr. Heri Armen Sinaga yang pertama kali mendatangi Sdr. M. Jimmy Manoppo R. untuk mengajak kerjasama di paket 3 sebelum datang ke Notaris. Sdr. Heri Armen Sinaga memberikan keyakinan akan dapat keuntungan/bisa memenangkan. Selain itu Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Sdr. Heri Armen Sinaga sebagai kontraktor, menguasai teknik dan sepak terjangnya juga sudah tahu. Sdr. Rusli sebagai sepupunya men*support*. Bermodal pengalaman Sdr. M. Jimmy Manoppo R. di Dinas Pekerjaan Umum sebagai honorer selama 5 (lima) tahun, dengan didukung Sdr. Rusli dan Sdr. Heri Armen Sinaga itulah yang kemudian meyakinkan Sdr. M. Jimmy Manoppo Runtuk mengikuti tender *a quo*;----------

68.61 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. mengenal Panitia; ----------

68.62 Bahwa Sdr. M. Jimmy Manoppo R. terkenal dengan sebutan ‘tukang tembak’ di Kisaran sebagai tukang menaruh proyek, main menawar saja apakah menang/kalah. ----------

69. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. M. Nurhaitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru sebagai Terlapor X, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B44);----------

69.1 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru berdiri pada tahun 2013 dengan Akte Pendirian Nomor 28 tanggal 30 Januari 2013 dengan susunan kepengurusan Sdr. Nur Haitamy sebagai Direktur Utama, Sdr. Diapari Tampubolon sebagai Direktur, dan Sdr. Zulfani Rahmansyah sebagai Komisaris; ----------

69.2 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru ikut di paket 2 dan paket 3 tender *a quo* namun tidak menang; ----------

69.3 Bahwa harga penawaran PT Bersaudara Dua Boru pada paket 2 sebesar Rp. 5.821.734.000,-; ----------

69.4 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Bersaudara Dua Boru adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution karena dialah yang membawa bendera perusahaan PT Bersaudara Dua Boru. Jadi bukan meminjam karena yang tanda tangan dokumen penawaran tetap ditandatangani oleh Sdr. M. Nurhaitamy; ----

SALINAN

69.5 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution tidak terdaftar dalam akte PT Bersaudara Dua Boru;----------

69.6 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy hanya terlibat dalam penetapan harga penawaran, selebihnya dilakukan oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

69.7 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengenal Sdr. Ferry Syahputra Nasution karena tergabung dalam asosiasi Gapeknas (Gabungan Usaha Konstruksi Nasional) namun sekarang asosiasi tersebut sudah tutup; ----------

69.8 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru, PT Gilang Pratama Jaya, dan PT Fermada Tri Karya juga tergabung dalam asosiasi Gapeknas tersebut;----------

69.9 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang membawa bendera PT Bersaudara Dua Boru dan menyusun konsep keikutsertaan PT Bersaudara Dua Boru dalam tender tersebut ;----------

69.10 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengetahui adanya tender *a quo* karena kantor PT Bersaudara Dua Boru adalah kantor asosiasi sehingga Sdr. M. Nurhaitamy mengetahui informasi tersebut dari sesama rekan yang menginformasikan untuk membuka LPSE dan ternyata ada pengumuman tender tersebut. Setelah tahu tender tersebut maka kemudian Sdr. M. Nurhaitamy membahas hal tersebut dengan Sdr. Diapari Tampubolon; ----------

69.11 Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang membuat semua dokumen penawaran dan melengkapi persyaratan yang kurang yang diatur dalam dokumen pengadaan; ----------

69.12 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy melakukan pengecekan dokumen penawaran yang sudah dibuat Sdr. Ferry Syahputra Nasution untuk ditandatangani; ----------

69.13 Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran PT Bersaudara Dua Boru adalah Sdr. M. Nurhaitamy; ----------

69.14 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy tidak hadir dalam aanwijzing;----------

69.15 Bahwa yang mengurus surat dukungan alat dan surat dukungan bank adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

69.16 Bahwa sesama kontraktor tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam bendera perusahaan sebelum menang tender;----------

69.17 Bahwa situasi pemasukan dokumen penawaran cukup gaduh dan ada pihak yang menghalang-halangi sesama rekanan untuk memasukkan dokumen penawaran sehingga ada penjagaan khusus oleh aparat; ----------

69.18 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy tidak ingat telah mengisi daftar hadir; ----------

69.19 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy sendiri yang mengkontak orang PT Asuransi Jasa Raharja Putera yaitu Sdr. Zulkifli namun yang datang mengurus ke sana bukan Sdr. M. Nurhaitamy melainkan Sdr. Ferry Syahputra Nasution atau orang yang disuruhnya;----------

SALINAN

69.20 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy tidak ingat siapa yang menyusun surat permohonan dukungan asuransi, apakah staf PT Bersaudara Dua Boru atau Sdr. Ferry Syahputra Nasution karena kantor PT Bersaudara Dua Boru adalah kantor asuransi dimana Sdr. Ferry Syahputra Nasution juga sering datang berkunjung ke kantor PT Bersaudara Dua Boru. Yang jelas Sdr. Ferry Syahputera Nasution membawa bendera perusahaan PT Bersaudara Dua Boru, sehingga Sdr. M. Nurhaitamy minta tolong disiapkan; ----------

69.21 Bahwa staf PT Bersaudara Dua Boru ada 3 (tiga) orang, antara lain ada Sdri. Ningsih dan Sdri. Pratiwi;----------

69.22 Bahwa keinginan untuk kerjasama dalam tender *a quo* muncul pada saat kumpul-kumpul dan mengobrol setelah melihat adanya pengumuman tersebut;

69.23 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru beralamat di Jalan Sisimangaraja Nomor 456, Kisaran, Asahan; ----------

69.24 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy hadir dalam pemasukan dokumen penawaran; -----

69.25 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy melakukan pengecekan dokumen penawaran PT Bersaudara Dua Boru terlebih dahulu sebelum dimasukkan;----------

69.26 Bahwa Surat Dukungan Bank baru bisa diproses ketika ada tanda tangan; ------

69.27 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy tidak ingat pernah menandatangani surat permohonan dukungan bank;----------

69.28 Bahwa tidak dilampirkannya surat dukungan bank merupakan kekhilafan terkait apakah surat dukungan bank tersebut sudah dibuat atau belum;----------

69.29 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengenal Sdr. Ferry Syahputra Nasution secara akrab sejak di asosiasi tahun 2010; ----------

69.30 Bahwa Sdr. Ferry Syahputera Nasution merupakan anak pemborong, dimana CV Dewi Karya milik Ferry merupakan perusahaan pertama yang didirikan oleh orang tuanya yang juga pemborong, kalau tidak salah namanya Sdr. Ahmad. Selain itu Sdr. Ferry Syahputra Nasution juga sering membawa perusahaan CV Dua Warna; ----------

69.31 Bahwa yang biasa kumpul-kumpul di asosiasi antara lain ada Sdr. M. Nurhaitamy, Sdr. Diapari, Sdr. Zulfani, dan Sdr. Ferry Syahputra Nasution;----

69.32 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengetahui apabila Sdr. Ferry Syahputra Nasution menjadi Komisaris di PT Fermada Tri Karya; ----------

69.33 Bahwa yang melakukan pendaftaran adalah Sdr. Diapari Tampubolon;----------

69.34 Bahwa yang mengurus dukungan ke PT Adi Karya adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

69.35 Bahwa penandatanganan oleh Direktur Utama dan Direktur tergantung dalam hal apa yang diminta, misal bank untuk pencairan uang harus Direktur Utama

SALINAN

maka Sdr. M. Nurhaitamy yang tanda tangan namun jika untuk hal yang tidak harus Direktur Utama maka bisa jadi Direktur yang tanda tangan; ----------

69.36 Bahwa yang membawa surat permohonan dukungan alat adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution sehingga bisa jadi Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang membuat atau staf PT Bersaudara Dua Boru atas arahan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

69.37 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy akui berdasarkan keterangan Ahli terkait apa yang dilakukan dalam tender tersebut adalah salah menyalahi Perpres karena ada unsur persekongkolan namun hal itu lebih karena kekurangtahuan peserta tender terkait dengan Perpres tersebut sehingga masing-masing dari peserta tender hanya menafsirkan sendiri-sendiri; ----------

69.38 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy membawa 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap *copy* untuk masing-masing paket dalam keadaan sudah terbungkus dan ditandatangani dibawa ke Dinas Pekerjaan Umum Asahan; ----------

69.39 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy baru mengetahui PT Bersaudara Dua Boru tidak melampirkan dokumen bank sesudah pembukaan dokumen penawaran sehingga Sdr. M. Nurhaitamy tidak menyatakan itu sebagai perusahaan pendamping, Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang membawa dan Sdr. M. Nurhaitamy yang minta tolong untuk siapkan, buatkan dan lengkapi; ----------

69.40 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy tidak memberikan *fee* kepada Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

69.41 Bahwa kesepakatan kerjasama antara Sdr. M. Nurhaitamy dengan Sdr. Ferry Syahputra Nasution baru dibuat setelah menang; ----------

69.42 Bahwa benar Panitia Tender menggugurkan PT Bersaudara Dua Boru karena nilai kontrak nol; ----------

69.43 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengakui keterbatasannya dalam memahami Perpres dimana diatur minimal ada pengalaman 3 (tiga) tahun untuk bisa mengikuti tender Asahan tahun 2013 sehingga PT Bersaudara Dua Boru sebagai perusahaan yang belum memiliki pengalaman sama sekali tetap berfikir untuk mengikuti tender dengan nilai 5-8 milyar rupiah; ----------

69.44 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy merupakan Ketua Ardinsu (Asosiasi Dagang) Asahan sejak 2010/2011; ----------

69.45 Bahwa Sdr. M. Nurhaitamy mengakui adanya keterbatasan dalam memahami Perpres Pengadaan sehingga teman-teman asosiasi hanya bisa menafsirkan sendiri-sendiri sehingga diakui apabila dalam tender ini, teman-teman asosiasi salah melakukan persekongkolan; ----------

69.46 Bahwa Investigator melakukan pembuktian alat bukti C114 dihadapan Majelis Komisi dan Terlapor bahwa dalam Daftar Pembukaan dan Daftar Pemasukan

SALINAN

Dokumen Penawaran Paket 2 milik PT Bersaudara Dua Boru adalah benar ditandatangani oleh M. Nur Haitamy namun bukan M. Nur Haitamy yang mengisi kolom nama/jabatan dan nama/alamat perusahaan, bahkan ditemukan adanya tulisan tangan yang sama dari urutan 1 s/d 4 atas nama Sdr. Suwarno Mariono, Sdr. M. Nur Haitamy, Rusli, dan Sdr. Dadang namun diakui bukan tulisan tangan yang bersangkutan. Sedangkan pada Daftar Hadir Pembukaan dan Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran Paket 3 diakui bukan tulisan dan tanda tangan Sdr. M. Nur Haitamy.----------

70. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 sebagai Terlapor XVII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B52);---

70.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil dan hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor 541/KPPU/MK-PL/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 adalah Sdr. Suhariadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Terlapor XVII); ----------

70.2 Bahwa tugas pokok dan kewenangan Terlapor XVII adalah: (1). menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak; (2). menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa; (3). menyetujui bukti pembelian/menandatangani kuitansi/SPK/surat perjanjian; (4). melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; (5). mengendalikan pelaksanaan kontrak; (6). melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; (7). menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; (8). melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan (9). menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa; ----------

70.3 Bahwa Terlapor XVII telah bertugas sebagai PPK sejak tahun 2006; ----------

70.4 Bahwa berdasarkan aturan dalam Perpres 70 Tahun 2012 pelaksanaan proses tender menjadi tugas Panitia karena untuk penandatanganan pemenang tidak lagi dilakukan oleh PPK;----------

70.5 Bahwa PPK dapat menolak hasil tender dari Panitia jika pengumuman pemenang tidak sesuai dengan hasil lelang;----------

70.6 Bahwa setelah Terlapor diangkat menjadi PPK pada tender *a quo*, Terlapor XVII membuat HPS, anggaran biaya, gambar perencanaan, dan rencana kontrak; ----------

SALINAN

70.7 Bahwa dasar yang digunakan Terlapor XVII untuk membuat HPS adalah melalui harga perkiraan harga dasar dan harga pasar; ----------

70.8 Bahwa Terlapor XVII beserta Tim sudah biasa membuat perencanaan dan tidak pernah menggunakan konsultan perencanaan; ----------

70.9 Bahwa Terlapor XVII menanyakan perkembangan proses tender kepada Panitia setiap hari karena posisi Terlapor XVII dengan Panitia berada dalam satu kantor dan satu ruangan; ----------

70.10 Bahwa laporan yang diberikan Panitia kepada Terlapor XVII adalah bahwa pelaksanaan proses tender berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala; -------

70.11 Bahwa setelah pengumuman pemenang Panitia menyerahkan dokumen kepada Terlapor XVII dengan berita acara serah terima, kemudian Terlapor XVII membuat penetapan pemenang dan dibuatkan kontrak; ----------

70.12 Bahwa terkait dengan adanya tanda type-ex dalam dokumen perjanjian kontrak, Terlapor XVII menyatakan baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh KPPU;

70.13 Bahwa setelah pengumuman pemenang masing-masing paket, Direktur perusahaan pemenang tender dipanggil untuk melengkapi semua yang diminta oleh Terlapor XVII, termasuk didalamnya jaminan pelaksanaan; ----------

70.14 Bahwa pada Paket 1, Terlapor XVII bertemu dengan Sdr. Wahidi, Paket 2 dengan Sdr. Suwarno Mariono, Paket 3 dengan Sdr. Rusli, Paket 4 dengan Sdr. Sulianto, untuk Paket 5 Terlapor XVII tidak dapat memastikan bertemu dengan siapa yaitu antara Sdr. Wahidi atau Sdr. Edi Purnomo; ----------

70.15 Bahwa pelaksanaan paket 1 dan 5 mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda kemudian PPK mengirimkan surat kepada Sdr. Wahidi dan Sdr. Edi Purnomo agar segera diselesaikan;----------

70.16 Bahwa Terlapor XVII sudah lama mengenal Sdr. Suwarno Mariono tetapi tidak mengingat apakah Sdr. Suwarno Mariono memiliki perusahaan lain selain PT Gilang Pratama Jaya; ----------

70.17 Bahwa LPSE di Kisaran belum berjalan dengan baik sehingga dalam melaksanakan proses tender masih menggunakan sistem manual; ----------

70.18 Bahwa laporan mengenai pengumuman, dokumen penawaran dan hasil penetapan pemenang tender *a quo* untuk 5 paket diberikan oleh Panitia kepada PPK dalam bentuk satu bundel *hardcopy*;----------

70.19 Bahwa Terlapor XVII langsung mempercayai hasil proses tender yang dilakukan oleh Panitia; ----------

70.20 Bahwa tidak ada “titipan” tertentu dari pejabat atau atasan Terlapor XVII;------

70.21 Bahwa sudah menjadi tanggung jawab PPK untuk menjaga dan menyimpan dokumen lelang;----------

70.22 Bahwa yang mengetik dokumen perjanjian kontrak adalah staf Terlapor XVII;

SALINAN

70.23 Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan secara terpisah oleh kelima pemenang tender pada tiap paket, dilakukan pada waktu yang berbeda tetapi masih dihari yang sama;----------

70.24 Bahwa yang hadir dan tandatangan untuk paket 1 tender *a quo* adalah Sdr. Edi Purnomo; ----------

70.25 Bahwa Saksi mengecek bukti keabsahan bahwa yang bersangkutan cakap untuk tandatangan kontrak hanya dengan melihat dari KTP saja; ----------

70.26 Bahwa terkait dengan proses pelaksanaan pekerjaan, Terlapor XVII menugaskan Sdr. Herianto selaku PPTK untuk kelima paket pada tender *a quo* sedangkan pengawas lapangannya antara lain paket 1 Sdr. Armando, paket 2 Sdr. Rakiman, paket 3 Sdr. Ridwan, paket 4 Sdr. Rakiman dan paket 5 Sdr. Armando yang kesemuanya merupakan staf Bina Marga; ----------

70.27 Bahwa yang mengerjakan proyek paket 1 di lapangan adalah Sdr. Wahidi dan bukan Sdr. Edi Purnomo; ----------

70.28 Bahwa yang mengerjakan proyek paket 5 di lapangan adalah Sdr. Wahidi; -----

70.29 Bahwa Saksi lebih lama mengenal Sdr. Suwarno dibandingkan Sdr. Rusli, Sdr. Edi Purnomo, Sdr. Wahidi, dan Sdr. Sulianto;----------

70.30 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Wahidi, Sdr. Sulianto, Sdr. Edi Purnomo sejak tahun 2012;----------

70.31 Bahwa pemecahan paket tender *a quo* setelah mendapatkan pengesahan dari DPR;----------

70.32 Bahwa di dalam anggaran pada DIPA sudah muncul nama-nama paket tendernya; ----------

70.33 Bahwa tender *a quo* tidak menggunakan konsultan perencana sehingga perencanaan dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, dimana hal tersebut diperbolehkan oleh Perpres;----------

70.34 Bahwa HPS dibuat berdasarkan harga dasar berdasarkan survey lapangan; -----

70.35 Bahwa yang merancang kontrak tender *a quo* adalah PPK dengan dibantu oleh Sdri. Eva Deslina selaku staf; ----------

70.36 Bahwa rujukan yang dipakai Sdri. Eva Deslina dalam mengetik dokumen kontrak adalah dokumen yang diserahkan oleh Panitia;----------

70.37 Bahwa adanya perbedaan dokumen penawaran pemenang antara yang diakui Panitia serahkan kepada PPK dengan dokumen penawaran pemenang yang diakui diterima oleh PPK yang kemudian dokumen tersebut dimasukkan dalam dokumen kontrak adalah menjadi tanggungjawab PPK, namun Saksi tegaskan bahwa PPK tidak melakukan perubahan apapun terhadap dokumen terkait;-----

70.38 Bahwa Panitia menegaskan dokumen *vide* bukti C78 yang bersampul biru benar merupakan dokumen yang diserahkan kepada PPK; ----------

SALINAN

70.39 Bahwa PPK tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan atas dokumen yang diserahkan Panitia; ----------

70.40 Bahwa Perpres 54/2010 mengatur yang menentukan pemenang tender adalah PPK dimana Panitia harus berkonsultasi dengan PPK terlebih dahulu sedangkan Perpres 70/2012 mengatur tidak ada kewenangan PPK dalam menentukan pemenang, sehingga kewenangan berada di tangan Panitia; --------

70.41 Bahwa tidak terdapat laporan terkait '*progress'* pelelangan dari Panitia ke PPK;

70.42 Bahwa laporan Panitia ke PPK hanya setelah pengumuman pemenang meskipun keduanya berkantor dalam satu gedung; ----------

70.43 Bahwa Saksi mengaku adanya fakta 2 (dua) paket yang dimenangkan 2 (dua) bendera perusahaan berbeda, namun dikerjakan oleh orang yang sama, baru diketahui setelah terjadi pelaksanaan pekerjaan; ----------

70.44 Bahwa hasil yang dilaporkan PPK kepada KPA adalah terkait perusahaan yang menang adalah perusahaan ini, yang kemudian ditanggapi KPA dengan pernyataan 'sudah selesai ya sudah..'; ----------

70.45 Bahwa hasil audit BPK adalah ada yang dikembalikan dengan rincian sebagai berikut; paket 1 mengembalikan (ada kelebihan), paket 2 tidak ada, paket 3 tidak ada, paket 4 ada temuan mengembalikan, dan paket 5 mengembalikan;---

70.46 Bahwa yang bermasalah ada di paket 1, 4, 5; ----------

70.47 Bahwa Saksi mengakui adanya fakta 2 (dua) pelaksanaan pekerjaan untuk 2 (dua) paket dengan 2 (dua) perusahaan yang berbeda namun dikerjakan oleh orang yang sama menunjukkan bahwa 2 (dua) perusahaan tersebut merupakan 1 (satu) grup perusahaan;----------

70.48 Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak untuk paket 1 adalah Sdr. Edi Purnomo namun dalam pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh Sdr. Wahidi sebagai orang yang menandatangani dan melaksanakan pekerjaan di paket 5; --

70.49 Bahwa Saksi mengakui terjadi sub-kontraktor yang tidak dilaporkan dan ada pembiaran dalam tender *a quo*;----------

70.50 Bahwa menurut Saksi, tidak diperbolehkan 1 (satu) grup pengusaha/peserta tender mengeroyok 1 (satu) paket tender; ----------

70.51 Bahwa Saksi mengaku hanya menerima 1 (satu) rangkap asli dokumen penawaran calon pemenang dari panitia untuk kemudian dimasukkan ke dalam dokumen kontrak setelah pelaksanan lelang tersebut selesai, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tetap dipegang oleh Panitia; ----------

70.52 Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) peserta yaitu Sdr. Edi dan Sdr. Wahidi ada di bawah 1 (satu) tauke. Kepala Dinas selaku (KPA) pernah menyurati Saksi sehingga Saksi hanya dapat memenuhi perintah atasan saja sehingga Saksi mengaku dilarang Kepala Dinas untuk menegur yang bersangkutan;------

SALINAN

70.53 Bahwa paket 1, 4, 5 ada di bawah 1 (satu) tauke. Terkait paket 1,4,5 rekanannya adalah orang Medan, hanya paket 2 dan 3 saja yang bawaan putra daerah. Di paket 2 yaitu Sdr. Suwarno dan paket 3 adalah Sdr. Rusli. Namun seluruhnya dibawah 1 (satu) tauke besar.----------

71. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direksi PT Gilang Pratama Jaya sebagai Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B54);----------

71.1 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono merupakan Kuasa Direksi PT Gilang Pratama Jaya. Sdr. Suwarno Mariono kurang mengetahui profil PT Gilang Pratama Jaya kuasakan Direktur dan beri *company profile* menyewa PT Gilang Pratama Jaya;

71.2 Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Sdr. Suwarno Mariono dengan Direktur PT Gilang Pratama Jaya, keduanya berangkat ke notaris untuk membuat akte perubahan. Setelah akte notaris tersebut jadi maka seluruh penandatanganan, tanggungjawab yang terlibat dalam paket 2 menjadi tanggungjawab Sdr. Suwarno Mariono dimana dalam akte notaris itu dicantumkan Sdr. Suwarno Mariono hanya dapat membawa bendera PT Gilang Pratama Jaya untuk paket 2 tersebut saja; ----------

71.3 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono diberikan kewenangan untuk membuka rekening baru khusus untuk ikut tender *a quo* sebagaimana itu sudah diatur dalam akte notaris yang merupakan akte khusus; ----------

71.4 Bahwa orang PT Gilang Pratama Jaya sudah tidak terlibat lagi dalam keikutsertaan PT Gilang Pratama Jaya pada paket 2; ----------

71.5 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono memiliki CV Bintang namun setelah Sdr. Suwarno Mariono mendapat kuasa direksi PT Gilang Pratama Jaya pada tahun 2013, otomatis CV Bintang tidak beroperasional lagi atas nama Sdr. Suwarno Mariono; ----------

71.6 Bahwa CV Bintang berdiri sejak tahun 2009 yang bergerak di bidang jalan;----

71.7 Bahwa Sdr. Aminullah merupakan staf *freelance* Sdr. Suwarno Mariono namun tidak mendapat gaji;----------

71.8 Bahwa Askosnas adalah Asosiasi Kontruksi Nasional dimana Sdr. Suwarno Mariono merupakan Ketua Askosnas di Kabupaten Asahan;----------

71.9 Bahwa perusahaan yang ingin mengikuti tender di Asahan tidak harus tergabung dalam Askosnas karena asosiasi hanya merekomendasi perpanjangan SBU saja setiap setahun sekali; ----------

71.10 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mendapat informasi terkait pengumuman tender *a quo* dari Sdr. Aminullah kemudian mencoba cek pengumuman langsung yang juga dipasang di dinas; ----------

SALINAN

71.11 Bahwa pertimbangan Sdr. Suwarno Mariono mengikuti paket 2 tender *a quo* karena dari paket tender yang diumumkan tersebut sudah disurvey tanpa sepengetahuan Panitia, kemudian dari hasil survey tersebut, medan yang memungkinkan dapat dimenangkan oleh PT Gilang Pratama Jaya adalah paket 2. Sdr. Suwarno Mariono mengikuti paket tender 2 tersebut dengan membawa bendera PT Gilang Pratama Jaya karena CV Bintang tidak memenuhi untuk kualifikasinya untuk ikut tender *a quo* karena kemampuannya hanya sekitar Rp. 2 milyar sehingga Sdr. Suwarno Mariono memutuskan untuk sewa bendera PT Gilang Pratama Jaya; ----------

71.12 Bahwa tingkat kepercayaan diri Sdr. Suwarno Mariono adalah mencoba-mencoba dimana *fee* akan dibayarkan kepada PT Gilang Pratama Jaya apabila menang saja, jika tidak menang maka Sdr. Suwarno Mariono tidak perlu membayar *fee* tersebut; ----------

71.13 Bahwa Sub Bidang CV Bintang sesuai SBU antara lain irigasi, gedung, jalan, bangunan, dan jembatan; ----------

71.14 Bahwa CV Bintang menang tender sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali; -------

71.15 Bahwa CV Bintang tidak segera dijadikan PT karena terlalu berat mencari SKA maupun dalam pemenuhan persyaratan untuk menaikkan kualifikasi dari grade 4 menjadi PT dimana dibutuhkan personil inti yang berkompeten sedangkan untuk CV Bintang ini, kami biasa menggunakan orang yang masih merupakan kerabat; ----------

71.16 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono pernah menyewa perusahaan lain antara lain CV Kaya Maya pada sekitar tahun 1990an, kemudian baru sewa PT Gilang Pratama Jaya; ----------

71.17 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak pernah mengenal dengan Happy Dakhi selaku Direktur PT Gilang Pratama Jaya sebelumnya, dimana Sdr. Suwarno Mariono baru kenal Happy Dakhi melalui agen yang bernama Sdr. Ferry; ------

71.18 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono membantah BAP Penyelidikan (B36) yang menyatakan Sdr. Suwarno Mariono mengenal Happy Dakhi selaku Direktur PT Gilang Pratama Jaya karena bertetangga. Hal tersebut dikarenakan Sdr. Suwarno Mariono beralamat di Akasia sedangkan Sdr. Happy Dakhi beralamat di Pajak meskipun memang diakui berada dalam 1 (satu) kota. Sdr. Suwarno Mariono mengenal Sdr. Ferry sebagai orang yang mengenalkan yang bersangkutan dengan Sdr. Happy Dakhi dan baru bertemu dengan Sdr. Happy Dakhi pertama kali di kantor notaris;----------

71.19 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya beralamt di Jalan Imam Bonjol;----------

71.20 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mengenal Sdr. Happy Dakhi dari Sdr. Ferry Syahputra Nasution langsung di kantor Notaris. Setelah akte perubahan

SALINAN

Notaris, Sdr. Suwarno Mariono tidak melakukan kontak lagi dengan Sdr. Happy Dakhi karena berdasarkan akte Notaris tersebut Sdr. Suwarno Mariono sudah diberikan wewenang untuk berhak tanda tangan kontrak dan buka rekening untuk paket 2 saja; ----------

71.21 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono belum pernah berkomunikasi dengan Sdr. Happy Dakhi sebelumnya melalui telpon;----------

71.22 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono akan membayar kepada Sdr. Happy Dakhi selaku Direktur PT Gilang Pratama Jaya sebesar Rp. 40 juta apabila PT Gilang Pratama Jaya menang dalam tender *a quo*;----------

71.23 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mengakui benar PT Gilang Pratama Jaya ikut paket 2 dan paket 3 tender *a quo* jika benar ditemukan adanya tanda tangan Sdr. Suwarno Mariono di dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya pada paket 3 sebagaimana fakta temuan Investigator bahwa PT Gilang Pratama Jaya atas Kuasa Direksi Suwarno Mariono mengikuti paket 2 dan paket 3 tender *a quo* (*vide* bukti C4 dan C5) meskipun diakui sebelumnya akte perubahan notaris PT Gilang Pratama Jaya tersebut hanya memberikan kewenangan Suwarno Mariono menyewa PT Gilang Pratama Jaya untuk ikut paket 2 saja. Dalam dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya pada paket 3, dilampirkan akte perubahan notaris yang dilampirkan dalam dokumen penawaran paket 2; -

71.24 Bahwa keikutsertaan Sdr. Suwarno Mariono pada paket 2 namun mungkin diajukan oleh Haji Amin (Sdr. Aminullah) sehingga mungkin dapat disimpulkan PT Gilang Pratama Jaya digugurkan karena tidak ada akte Notaris;

71.25 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk paket 2 dan paket 3 adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.26 Bahwa yang membuat dokumen administrasi PT Gilang Pratama Jaya adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah). Sdr. Suwarno Mariono hanya mengurus SKDD Bank Sumut, jaminan tender *bond*, sedangkan surat-menyurat yang mebuat Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.27 Bahwa yang membuat surat permohonan SKDD ke Bank Sumut adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah) sedangkan Sdr. Suwarno Mariono hanya mengantarkan surat permohonannya saja;----------

71.28 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono membawa 2 (dua) surat namun Sdr. Suwarno Mariono tidak ingat untuk perusahaan apa saja;----------

71.29 Bahwa tidak ada patokan untuk *fee* yang akan dibayarkan kepada Haji Amin (Sdr. Aminullah), kadang adakalanya Sdr. Suwarno Mariono memberi uang senilai Rp. 500 ribu, Rp. 1 juta, atau Rp. 2 juta;----------

71.30 Bahwa Haji Amin (Sdr. Aminullah) tidak memiliki perusahaan namun sekarang Haji Amin (Sdr. Aminullah) sedang mengurus CV Trisakti; ----------

SALINAN

71.31 Bahwa Haji Amin (Sdr. Aminullah) merupakan sekretaris di asosiasi yang sama dengan Sdr. Suwarno Mariono menjabat sebagai Ketua. Alamat Askosnas beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 232, Kisaran. Susunan kepengurusan adalah Sdr. Suwarno Mariono sebagai Ketua, Haji Amin (Sdr. Aminullah) sebagai Sekretaris, dan Sdr. Moh. Patah Pohan sebagai Bendahara; ----------

71.32 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran antara PT Gilang Pratama Jaya dengan PT Syahputra Anugerah Rizky, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya karena yang membuat dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah) dimana Sdr. Suwarno Mariono tinggal tanda tangan saja setiap dokumen yang sudah dibuat Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.33 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak mengetahui harga yang ditawarkan oleh PT Gilang Pratama Jaya dalam tender *a quo* karena segala hal sudah diurus oleh Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.34 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono telah memerintahkan Haji Amin (Sdr. Aminullah) secara lisan untuk mewakili saya hadir dalam aanwijzing karena Haji Amin (Sdr. Aminullah) berhak juga untuk tanda tangan berita acara aanwijzing; ----------

71.35 Bahwa yang pertama kali mengetahui PT Gilang Pratama Jaya menang di paket 2 adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah) kemudian Haji Amin (Sdr. Aminullah) menjemput Sdr. Suwarno Mariono untuk mengecek pengumuman tersebut langsung secara bersama-sama; ----------

71.36 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mendapat surat dari PPK untuk datang tanda tangan surat. Namun sebelumnya berdasarkan pengumuman jadwal penandatangan kontrak, Sdr. Suwarno Mariono juga datang sendiri ke Dinas;--

71.37 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak mengetahui apakah penandatanganan kontrak paket 2 dilakukan bersamaan dengan dengan paket yang lain dalam 1 ruangan karena ruangannya besar dimana dalam ruangan itu tidak hanya ada PPK. Namun yang dapat diinformasikan bahwa berdasar dari pengumuman pemenang, Sdr. Suwarno Mariono selaku ketua asosiasi di Asahan, Sdr. Suwarno Mariono kenal dengan perusahaan-perusahaan Asahan sehingga Sdr. Suwarno Mariono tahu bahwa paket 1, 4, dan 5 dimenangkan oleh perusahaan Medan yang dibawa tauke Haji Suratman sedangkan untuk paket 2 dan paket 3, tauke di Asahan Sdr. Suwarno Mariono dan Sdr. Rusli; ----------

71.38 Bahwa sepengetahuan Sdr. Suwarno Mariono di alamat PT Gilang Pratama Jaya tersebut hanya ada Sdr. Happy Dakhi dan istrinya. Sdr. Suwarno Mariono juga bertemu dengan Sdr. Happy Dakhi selalu didampingi oleh Ferry;----------

SALINAN

71.39 Bahwa Panitia Tender tidak pernah melakukan kunjungan ke PT Gilang Pratama Jaya; ----------

71.40 Bahwa jumlah anggota Askosnas sebanyak 15 (lima belas) atau 17 (tujuh belas) perusahaan;----------

71.41 Bahwa tidak ada perusahaan anggota Askosnas yang ikut tender *a quo*; ---------

71.42 Bahwa tidak ada masalah dalam proses pelaksanaan pekerjaan;----------

71.43 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai Desember 2013 namun pembayaran baru dilakukan Desember 2014. Sdr. Suwarno Mariono mendapat kredit dari Bank Sumut sebesar Rp. 3 milyar, dimana bunga kredit berjalan terus dan langsung dipotong dari dana pelunasan; ----------

71.44 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak melakukan gugatan kepada pengguna pekerjaan terkait keterlambatan pembayaran tersebut karena tang mengalami keterlambatan tidak hanya paket 2 saja namun juga paket-paket yang lain. Tahun 2013 ada bantuan BDB 200 milyar dimana dana tersebut dialokasikan tidak hanya untuk 10 paket tender *a quo* namun juga untuk kegiatan SPK-SPK kecil yang lain;----------

71.45 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono percayakan pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. Ngatiman selaku mandor, selaku orang kepercayaan. Sdr. Ngatiman merupakan orang yang akan mencari orang untuk setiap kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan;----------

71.46 Bahwa yang menyusun nama personil inti untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah). 1 SKT dalam personil inti itu dibayar Rp. 1.200.000 baik menang atau tidak. Sehingga jika dalam personil inti tersebut ada 6 SKT berarti Rp. 1.200.000 dikalikan 6; -

71.47 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak memiliki *dumptruck, compressor, asphalt mixer*, dan alat bantu dimana Sdr. Suwarno Mariono hanya melakukan sewa untuk peralatan dimaksud sehingga Sdr. Suwarno Mariono dapat memperoleh dukungan sebagaimana dalam daftar peralatan yang tidak turut mencantumkan nama PT tertentu sehingga memungkinkan Sdr. Suwarno Mariono dapat menyewa darimana saja setiap kali dibutuhkan;----------

71.48 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono memiliki *pick up*; ----------

71.49 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono membantu melobi ke pihak PT Adhi Karya, selebihnya yang mengurus Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.50 Bahwa yang mengurus dukungan material ke PT Bangun Mitra Abadi adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.51 Bahwa yang mengurus dukungan ke PT BHS adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

SALINAN

71.52 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mengenal Sdr. Muh. Nur Haitamy karena sering kumpul-kumpul;----------

71.53 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono sudah lama mengenal Sdr. Ferry Syahputra; ----

71.54 Bahwa setelah Sdr. Suwarno Mariono mengetahui adanya pengumuman 5 (lima) paket tender yang dirasa fantastis maka Sdr. Suwarno Mariono bertanya kepada Sdr. Ferry terkait perusahaan apa saja yang bisa disewa untuk ikut paket tender tersebut karena perusahaan Sdr. Suwarno Mariono tidak memenuhi kualifikasi untuk tender *a quo*; ----------

71.55 Bahwa Sdr. Happy Dakhi memberikan semua *copy* ijin perusahaan saat bertemu di kantor notaris;----------

71.56 Bahwa tenaga ahli disewa dari tangan ke tangan; ----------

71.57 Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara Sdr. Suwarno Mariono dengan Sdr. Ferry bahwa PT Gilang Pratama Jaya akan dimenangkan pada paket 2. Ada kalanya terkait SKDD, tidak saat ketika mengajukan permohonan, surat dukungannya langsung jadi. Karena adakalanya mengurus SKDD dilakukan 1-2 hari sebelum batas pemasukkan dokumen penawaran.; ----------

71.58 Bahwa alamat rumah Sdr. Suwarno Mariono dekat dengan kantor dinas sehingga surat menyurat atau informasi untuk PT Gilang Pratama Jaya disampaikan langsung ke alamat rumah Sdr. Suwarno Mariono; ----------

71.59 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya mendapat dukungan AMP dan *hotmix* dari PT Adhi Karya; ----------

71.60 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mendapat *hotmix* bukan dari PT Adhi Karya. Pertama Sdr. Suwarno Mariono mengambil dari PT Citra Bangun Abadi dan 1 PT yang diambil dari menantu Sdr. Suwarno Mariono. Sehingga Sdr. Suwarno Mariono mengambil aspal dari 3 (tiga) orang namun Sdr. Suwarno Mariono tidak ingat darimana saja. Yang punya orang China; ----------

71.61 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak pernah mensubkontrakkan pekerjaan yang dimenangkan; ----------

71.62 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono berusaha melengkapi sesuai dokumen dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan agar PT Gilang Pratama Jaya menang dalam paket 2 tender *a quo*. Mengenai penentuan pemenang, diserahkan ke Panitia; ----------

71.63 Bahwa Haji Suratman bisa dijuluki sebagai Raja Proyek karena Haji Suratman biasanya langsung melakukan *lobby* ke Kepala Dinas dengan mencari informasi mengenai latar belakang Kepala Dinas yang sedang menjabat. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Dinas pernah bekerja non job dengan Haji Suratman; ----------

SALINAN

71.64 Bahwa bentuk pendekatan Sdr. Suwarno Mariono dalam mengikuti tender di daerah antara lain dengan meminta Kepala Dinas agar putera daerah diperhatikan karena sebagian besar pajak daerah berasal dari kontraktor daerah. Perusahaan daerah akan berusaha menjadi kualitas pekerjaan di daerah masing-masing karena perusahaan daerah masih memiliki rasa malu jika hasil pekerjaan kurang baik, beda dengan perusahaan dari luar daerah yang hanya ingin mengejar keuntungan saja;----------

71.65 Bahwa apabila bercerita untung dan rugi maka hampir semua kontraktor, surat rumahnya ditahan di bank sebagai jaminan bank. Untung yang diperoleh Sdr. Suwarno Mariono dalam mengikuti tender *a quo* kurang lebih sebesar 10% dari harga penawaran atau kurang lebih sebesar Rp. 500 juta. Sedangkan bunga Bank Sumut atas keterlambatan pembayaran sebesar 3% per bulan dari pemakaian. Total nilai yang dipinjam oleh Sdr. Suwarno Mariono adalah sebesar Rp. 3 milyar; ----------

71.66 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya dengan dokumen penawaran PT Syahputra Anugerah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya;---------

71.67 Bahwa Sdr. Ferry tidak pernah kerja dengan Sdr. Suwarno Mariono karena Sdr. Ferry hanya mengenalkan Sdr. Suwarno Mariono dengan Sdr. Dakhi. *Freelance* yang dikenal Sdr. Suwarno Mariono hanya Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.68 Bahwa Sdr. Happy Dakhi tidak mengetahui apabila PT Gilang Pratama Jaya mengikuti paket 3 tender *a quo;*----------

71.69 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono tidak mengenal *freelance* Sdr. Rusli; ----------

71.70 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mengenal PPK sebagai teman karena PPK sering melewati rumah Sdr. Suwarno Mariono setiap kali bekerja karena rumah Sdr. Suwarno Mariono dekat dengan kantor Dinas;----------

71.71 Bahwa tidak ada hitungan khusus dalam deal *fee* sebesar Rp. 40 juta dari Sdr. Suwarno Mariono kepada Sdr. Happy Dakhi, hanya atas dasar senang sama senang aja;----------

71.72 Bahwa benar yang mengurus semua dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya adalah Haji Amin (Sdr. Aminullah); ----------

71.73 Bahwa tidak ada patokan khusus terkait *fee* yang dibayarkan kepada Haji Amin (Sdr. Aminullah);----------

71.74 Bahwa biaya kepengurusan SBU baru dan perpanjangan SBU sebesar Rp. 4,5 juta per tahun;----------

71.75 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono hanya hadir dalam pendaftaran dan pembukaan penawaran, selebihnya dihadiri oleh Haji Amin (Sdr. Aminullah);----------

SALINAN

71.76 Bahwa Sdr. Suwarno Mariono membenarkan adanya tulisan tangan dalam berita acara pembukaan paket 3 dimana terdapat kesamaan tulisan tangan dalam kolom nama dan nama perusahaan antara PT Gilang Pratama Jaya dengan PT Fermada Tri Karya serta adanya kesamaan tulisan tangan tersebut pada berita acara pembukaan paket 2 namun hanya atas nama PT Gilang Pratama Jaya adalah tulisan tangan Sdr. Suwarno Mariono dimana dinilai wajar ketika membantu menuliskan nama dan nama perusahaan milik teman. ---------

72. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti T21, T22, T23, dan T24); ----------

73. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti IB.1, IB.3, IB.4, IB.7, IB.11, IB.13, IB.24, IB.26, IB.29, IB.31, IB.33, IB.34, IB.36, IB.37, IB.49, IB.50, IB.53, IB.54, IB.55, IB.56, IB.57, IB.59, IB.61, IB.66, IB.67, IB.70, IB.71, IB.72, IB.73, IB.74, IB.80, IC.1, IC.2, IC3, IC.4, IC5, IC6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.14, IC.15, IC.16, IC.17, IC.18, IC.19, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34, IC.35, IC.36, IC.37, IC.38, IC.39, IC.40, IC.41, IC.42, IC.43, IC.44, IC.45, IC.46, IC.47, IC.48, IC.49, IC.50, IC.51, IC.52, IC.53, IC.54, IC.55, IC.56, IC.57, IC.58, IC.59, IC.60, IC.61, IC.62, IC.63, IC.64, IC.65, IC.66, IC.67, IC.68, IC.69, IC.70, IC.71, IC.72, IC.73, IC.74, IC.75, IC.76, IC.77, IC.78, IC.79, IC.80, IC.81, IC.82, IC.83, IC.84, IC.85, IC.86, IC.87, IC.88, IC.89, IC90, IC.91, IC.92, IC.93, IC.94, IC.95, IC.96, IC.97, IC.98, IC.99, IC.100, IC.101, IC.102, IC.103, IC.104, IC.105, IC.106, IC.107, IC.108, IC.109, IC.110, IC.111, IC.112, IC.113, IC.114, IC.115, IC.116, IC.117, IC.118, IC.119, IC.120, IC.121, IC.122, IC.123, IC.124, IC.125, IC.126, IC.127, B.3, B.6, B.7, B.15, B.16, B.17, B.18, B.20, B.21, B.23, B.24, B.25, B.27, B.28, B.29, B.31, B.32, B.35, B.36, B.38, B.39, B.42, B.44, B.52, dan B.54): ---------

73.1 Tentang Kontrak ----------

73.1.1 Bahwa penandatanganan kontrak antara Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK dengan PT Menara Kharisma Internusa dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013, dengan Nomor Kontrak: 249.1/PK/PPK-BDB/DPU/AS/2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C60); ----------

73.1.2 Bahwa penandatanganan kontrak antara Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK dengan PT Gilang Pratama Jaya dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor Kontrak: 249.2/PK/PPK-

SALINAN

BDB/DPU/AS/2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C61); ----------

73.1.3 Bahwa penandatanganan kontrak antara Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK dengan PT Syahputra Anugrah Rijky dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor Kontrak: 249.3/PK/PPK-BDB/DPU/AS/2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C62); ----------

73.1.4 Bahwa penandatanganan kontrak antara Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK dengan PT Mentari Jasa Mulia dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013, dengan Nomor Kontrak: 229.4/PK/PPK-BDB/DPU/AS/2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C63); ----------

73.1.5 Bahwa penandatanganan kontrak antara Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK dengan PT Deli Surya Jaya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013, dengan Nomor Kontrak: 249.5/PK/PPK-BDB/DPU/AS/2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (*vide* bukti C64).----------

73.2 Tentang Keikutsertaan Beberapa Perusahaan dalam Tender ----------

Bahwa PT Gilang Pratama Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, PT Bin Ali, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, dan PT Bersaudara Dua Boru mengikuti beberapa paket tender dalam perkara *a quo* sebagai berikut: ---

No	Nama Paket	Perusahaan yang Mengikuti	Keterangan
1	Paket 1	**PT Menara Kharisma Internusa**	**Pemenang**
		PT Mentari Jasa Mulia	Pemenang Cadangan I
		PT Deli Surya Jaya	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	
2	Paket 2	**PT Gilang Pratama Jaya**	**Pemenang**
		PT Fermada Tri Karya	
		PT Syahputra Anugrah Rijky	
		PT Bersaudara Dua Boru	
3	Paket 3	**PT Syahputra Anugrah Rijky**	**Pemenang**
		PT Fermada Tri Karya	Pemenang Cadangan

SALINAN

			I
		PT Gilang Pratama Jaya	
		PT Bersaudara Dua Boru	
4	Paket 4	**PT Mentari Jasa Mulia**	**Pemenang**
		PT Menara Kharisma Internusa	Pemenang Cadangan I
		PT Deli Surya Jaya	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	
5	Paket 5	**PT Deli Surya Jaya**	**Pemenang**
		PT Mentari Jasa Mulia	Pemenang Cadangan I
		PT Menara Kharisma Internusa	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	

Bahwa terdapat pola keikutsertaan kelompok peserta tender dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 dengan rincian:

(i) Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yang diikuti oleh: PT Deli Surya Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;

(ii) Paket 2 dan Paket 3 yang diikuti oleh: PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru.

73.3 Tentang Alamat Perusahaan----------

73.3.1 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Mentari Jasa Mulia beralamat di Jalan Darussalam No. 32 B Medan, namun yang berada di alamat tersebut adalah Hotel Darussalam (*vide* bukti C15, C25); ----------

73.3.2 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia beralamat dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan (*vide* bukti C15,C25); ----------

73.3.3 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Menara Kharisma Internusa beralamat di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan yang berdasarkan pengakuan dari Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa, alamat tersebut juga merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia (*vide* bukti C17, C29, B24); ----------

73.3.4 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Deli Surya Jaya beralamat di Jl. Budi Luhur No. 147 Kel. Sei Sikambing C II Kec. Medan Helvetia, Medan, dan ternyata alamat tersebut merupakan alamat rumah pribadi Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa, hal ini

juga diakui oleh Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa (*vide* bukti C16, C28, B24); ----------

73.3.5 Berdasarkan pengakuan dari Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya dan Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa, bahwa PT Deli Surya Jaya menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan dengan nomor Telp. 061-8464343, Fax. 061-8447585, yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia (*vide* bukti B31, B24);----------

73.3.6 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Gilang Pratama Jaya beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Baru No. 13 Kisaran, Kab. Asahan, Namun berdasarkan keterangan dari pemilik rumah alamat tersebut, tidak mengenal PT Gilang Pratama Jaya dan tidak benar PT Gilang Pratama Jaya beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Baru No. 13 Kisaran, Kab. Asahan tersebut (*vide* bukti C4); ----------

Terdapat kesamaan alamat perusahaan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, yaitu di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan dengan nomor Telp. 061-8464343,Fax. 061-8447585 yang mana PT Deli Surya Jaya juga menjalankan kegiatan usaha di alamat tersebut.

73.4 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen-Dokumen Paket 1 --------

73.4.1 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran ----------

73.4.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (*vide* bukti C67); ----------

73.4.1.2 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat penawaran, sebagai berikut: ----------

73.4.1.2.1 Dalam surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------

73.4.1.2.2 Dalam surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------

SALINAN

73.4.1.2.3 Dalam surat penawaran PT Deli Surya Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;

73.4.1.2.4 Dalam surat penawaran PT Bin Ali tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;-------

73.4.1.2.5 Dalam surat penawaran PT Dwi Tunggal Bersama tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013. ----------

73.4.2 Tentang Penulisan Surat Penawaran ----------

73.4.2.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah dicantumkan format surat penawaran sebagai berikut: (*lampiran 1*) -----

73.4.2.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta tender menuliskan Surat Penawaran sebagai berikut:-------

73.4.2.2.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan (*lampiran 2*);----------

73.4.2.2.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 3*); ----------

73.4.2.2.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 4*);----------

73.4.2.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 5*); ----------

73.4.2.2.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 6*). ------

73.4.3 Tentang Penyusunan Format Metode Pelaksanaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang Panitia tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan. Bahwa dalam dokumen penawaran beberapa peserta mencantumkan sebagai berikut: ----------

73.4.3.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan: (*lampiran 7*);----------

73.4.3.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 8*); ----------

73.4.3.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 9*); ----------

73.4.3.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 10*); ----------

SALINAN

73.4.3.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 11*). ----------

73.4.4 Tentang Penyusunan Analisa Harga Satuan ----------

Bahwa dalam RKS Panitia tidak melampirkan format Analisa harga satuan, melainkan hanya melampirkan format Anggaran Biaya. (*lampiran 12*) ----------

73.4.5 Tentang Penyusunan Persentase Penyelesaiaan Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31). ----------

73.4.6 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426579	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426577	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426578	7 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403629	7 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403634	7 Mei 2013

Bahwa terdapat Nomor Jaminan Penawaran yang berurutan diantara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya.

73.4.7 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/02	2 Mei 2013

SALINAN

2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/008	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/005	2 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/011	2 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/013	2 Mei 2013

Bahwa berdasarkan keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus dokumen surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama adalah orang yang sama yaitu Wahidi (Kuasa Direksi PT Deli Surya Jaya) (*vide* bukti B35 Sidang Majelis).

73.4.8 Tentang Kesamaan Surat Dukungan Bank ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1798/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1801/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1793/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1921/CU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

73.4.9 Tentang Dokumen Penawaran ----------

73.4.9.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, para peserta menyerahkan dua berkas dokumen penawaran kepada Panitia Tender, yang terdiri dari satu dokumen penawaran asli dan satu dokumen penawaran *copy*; -------

73.4.9.2 Bahwa didalam dokumen *copy* penawaran peserta tersebut ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) dalam surat penawaran peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang dan

Pemenang Cadangan (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38). ----------

- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya surat penawaran PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama, tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;**
- **Kesamaan format surat penawaran dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang berbeda dengan format pada dokumen lelang;**
- **Terdapat kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara tidak ada format metode pelaksanaan pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara tidak ada format penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan pada dokumen lelang;**
- **Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya adalah orang yang sama bernama Ipul dan Amin;**
- **Bahwa keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali adalah orang yang sama yaitu Wahidi dan dalam waktu yang bersamaan;**
- **Bahwa PT Bangun Harapan Sentosa mengirimkan Hotmix Asphalt Mixing Plant ke Kabupaten Asahan ditujukan kepada satu orang yaitu Wahidi.**

73.5 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen-Dokumen Paket 2 --------

73.5.1 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran ----------

73.5.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 *(vide* bukti C1*);* ----------

73.5.1.2 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat penawaran, sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8*)* ----------

73.5.1.2.1 Dalam surat penawaran PT Gilang Pratama Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tangal 17 Mei 2013 s/d 17 Juli 2013; ----------

73.5.1.2.2 Dalam surat penawaran PT Fermada Tri Karya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.5.1.2.3 Dalam surat penawaran PT Syahputra Anugerah Rijky tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.5.1.2.4 Dalam surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013. ----------

73.5.2 Tentang Penulisan Surat Penawaran ----------

73.5.2.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah dicantumkan format surat penawaran sebagai berikut: (*lampiran 13*) (*vide* bukti C1); ----------

73.5.2.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta tender menuliskan Surat Penawaran sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) ----------

73.5.2.2.1 Dalam surat penawarannya PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan: (*lampiran 14*);

73.5.2.2.2 Dalam surat penawarannya PT Fermada Tri Karya mencantumkan: (*lampiran 15*); --------

73.5.2.2.3 Dalam surat penawarannya PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan: (*lampiran 16*); ----------

73.5.2.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan: (*lampiran 17*). ----

73.5.3 Tentang Penyusunan Format Metode Pelaksanaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang Panitia tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan dan dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta mencantumkan sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8)--

73.5.3.1 Dalam surat penawarannya PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan: (*lampiran 18*); ----------

SALINAN

73.5.3.2 Dalam surat penawarannya PT Fermada Tri Karya mencantumkan: (*lampiran 19*); ----------

73.5.3.3 Dalam surat penawarannya PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan: (*lampiran 20*); ----------

73.5.3.4 Dalam surat penawarannya PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan: (*lampiran 21*). ----------

73.5.4 Tentang Penulisan Analisa Biaya Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang, Panitia hanya mencantumkan Rencana Anggaran Biaya tanpa mencantumkan Analisa Harga Satuan sebagai berikut: (*lampiran 22*) (*vide* bukti C1). ----------

73.5.5 Tentang Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% *(vide* bukti C4,C6,C7,C8*).* ----------

73.5.6 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00 265	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00 269	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00 267	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00 277	03 Mei 2013
5	PT Damhury Jaya	PT Asuransi Mega Pratama Medan	PL04610213E.04 33/403627	06 Mei 2013
6	PT Melati Prima Sari	PT Asuransi Bosowa Periskop	12.1.416.6012.13	06 Mei 2013
7	PT Rizky Ananda Sejati	PT Asuransi Mega Pratama Medan	PL04610213E.04 33/403628	06 Mei 2013

SALINAN

73.5.7 Tentang Surat Dukungan Peralatan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan, sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) -----

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	008/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	006/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	010/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		
5	PT Damhury Jaya	PT Tulung Agung PT Merahe Inti Alam Perkasa	030/TA/Mdn/Duk/V/2013 011/A/MIAP/V-2013	06 Mei 2013
6	PT Melati Prima Sari	PT Tulung Agung PT Merahe Inti Alam Perkasa	031/TA/Mdn/Duk/V/2013 012/A/MIAP/V-2013	06 Mei 2013
7	PT Rizky Ananda Sejati	PT Tulung Agung PT Merahe Inti Alam Perkasa	032/TA/Mdn/Duk/V/2013 012/A/MIAP/V-2013	06 Mei 2013

73.5.8 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Bank ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan bank, sebagai berikut: (*vide* bukti C4,C6,C7,C8) ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Gilang Pratama Jaya	Bank Sumut Cabang Tanjungbalai	05/KC13-PN/SKDD/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	Tidak Dilampirkan		
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	Bank Sumut Capem Syariah Kisaran	005/KCSy03-KCPy003/SKDD/2013	06 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak Dilampirkan		
5	PT Damhury Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1880/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013
6	PT Melati Prima Sari	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1929/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013
7	PT Rizky Ananda Sejati	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1902/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya surat**

SALINAN

penawaran dari PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;

- **Kesamaan format surat penawaran dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru yang berbeda dengan format pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru Sementara tidak ada format metode pelaksanaan pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru. Sementara tidak ada format penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan pada dokumen lelang;**
- **Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Surat Dukungan Peralatan untuk Paket 2 dan paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu Abdul Alim.**

73.6 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen-Dokumen Paket 3 --------

73.6.1 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran ----------

73.6.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (*vide* bukti C1); ----------

73.6.1.2 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat penawaran, sebagai berikut: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8*)*; ----------

73.6.1.2.1 Dalam surat penawaran PT Gilang Pratama Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tangal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.6.1.2.2 Dalam surat penawaran PT Fermada Tri Karya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------

73.6.1.2.3 Dalam surat penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------

73.6.1.2.4 Dalam surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013. ----------

73.6.2 Tentang Penulisan Surat Penawaran ----------

73.6.2.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah dicantumkan format surat penawaran sebagai berikut: (*lampiran 23*) ---

73.6.2.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta tender menuliskan Surat Penawaran sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) ----------

73.6.2.2.1 Dalam surat penawarannya PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan: (*lampiran 24*);

73.6.2.2.2 Dalam surat penawarannya PT Fermada Tri Karya mencantumkan: (*lampiran 25*); --------

73.6.2.2.3 Dalam surat penawarannya PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan; (*lampiran 26*); ----------

73.6.2.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan: (*lampiran 27*). ----

73.6.3 Tentang Penyusunan Format Metode Pelaksanaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang Panitia tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan dan dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta mencantumkan sebagai berikut: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8*)*--

73.6.3.1 Dalam surat penawarannya PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan: (lampiran 28);----------

73.6.3.2 Dalam surat penawarannya PT Fermada Tri Karya mencantumkan: (lampiran 29);----------

73.6.3.3 Dalam surat penawarannya PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan: (lampiran 30);----------

73.6.3.4 Dalam surat penawarannya PT Bersaudara Dua Boru mencantumkan: (lampiran 31).----------

73.6.4 Tentang Penulisan Analisis Biaya Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang, Panitia hanya mencantumkan Rencana Anggaran Biaya tanpa mencanmtumkan analisis harga satuan sebagai berikut: (*lampiran 32*) (*vide* bukti C1). ----------

73.6.5 Tentang Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara

SALINAN

Dua Boru mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100%; ----------

73.6.6 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00270	3 Mei 2013
2	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00278	3 Mei 2013
3	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00266	3 Mei 2013
4	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00268	3 Mei 2013

73.6.7 Tentang Surat Dukungan Peralatan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan, sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	009/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	007/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	011/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		

73.6.8 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Bank ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan Bank, sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Gilang Pratama Jaya	Bank Sumut Cabang Tanjungbalai	05/KC13-PN/SKDD/2013	03 Mei 2013

SALINAN

2	PT Bersaudara Dua Boru	Tidak Dilampirkan		
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	Bank Sumut Capem Syariah Kisaran	005/KCSy03-KCPy003/SKDD/2013	06 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak Dilampirkan		
5	PT Damhury Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1880/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013
6	PT Melati Prima Sari	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1929/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013
7	PT Rizky Ananda Sejati	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1902/KCU/PN-PIN/SKDD/2013	02 ei 2013

- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya surat penawaran dari PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013.**
- **Kesamaan format surat penawaran dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru yang berbeda dengan format pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru Sementara tidak ada format metode pelaksanaan pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan dari PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru. Sementara tidak ada format penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan pada dokumen lelang;**
- **Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Surat Dukungan Peralatan untuk Paket 2 dan paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu Abdul Alim.**

73.7 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen-Dokumen Paket 4 --------

73.7.1 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran ----------

73.7.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (*vide* bukti C2); ----------

73.7.1.2 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat penawaran, sebagai berikut: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19); ----------

73.7.1.2.1 Dalam surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.7.1.2.2 Dalam surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.7.1.2.3 Dalam surat penawaran PT Deli Surya Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;

73.7.1.2.4 Dalam surat penawaran PT Bin Ali tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;-------

73.7.1.2.5 Dalam surat penawaran PT Dwi Tunggal Bersama tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013. ----------

73.7.2 Tentang Penulisan Surat Penawaran ----------

73.7.2.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah dicantumkan format surat penawaran sebagai berikut: (*lampiran 33*); (*vide* bukti C2) ----------

73.7.2.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta tender menuliskan Surat Penawaran sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) ----------

73.7.2.2.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan: (*lampiran 34*); --------

73.7.2.2.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 35*);----------

73.7.2.2.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 36*); ----------

73.7.2.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 37*); ----------

SALINAN

73.7.2.2.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 38*). ----

73.7.3 Tentang Penyusunan Format Metode Pelaksanaan ----------

73.7.3.1 Bahwa dalam dokumen lelang Panitia tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan; ----------

73.7.3.2 Bahwa dalam dokumen penawaran beberapa peserta mencantumkan sebagai berikut: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8)----------

73.7.3.2.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan: (*lampiran 39*); --------

73.7.3.2.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 40*); ----------

73.7.3.2.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 41*); ----------

73.7.3.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 42*); ----------

73.7.3.2.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 43*). -----

73.7.4 Tentang Penulisan Analisis Biaya Pekerjaan ----------

Bahwa dalam RKS Panitia tidak melampirkan format Analisis harga satuan, melainkan hanya melampirkan format Anggaran Biaya: (*lampiran 44*) (*vide* bukti C2). ----------

73.7.5 Tentang Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19). ----------

73.7.6 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19). ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426582	07 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426580	07 Mei 2013

SALINAN

3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426581	07 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403632	07 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403630	07 Mei 2013

73.7.7 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan sebagai berikut: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19)----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/003	2 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/009	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/006	2 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/014	2 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/012	2 Mei 2013

73.7.8 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Bank ----------

Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Dwi Tunggal Bersama, yaitu: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18) ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1799/CU/PN-PIN/SKDD/2013	1 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1802/CU/PN - PIN/SKDD/2013	1 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama	1791/CU/PN - PIN/SKDD/2	1 Mei 2013

SALINAN

		Medan	013	
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1923/CU/PN - PIN/SKDD/2013	2 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda	296/KC18-PN/SKDD/2013	2 Mei 2013

73.7.9 Tentang Dokumen Penawaran ----------

73.7.9.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, para peserta menyerahkan dua berkas dokumen penawaran kepada Panitia Tender, yang terdiri dari satu dokumen penawaran asli dan satu dokumen penawaran *copy*; -------

73.7.9.2 Bahwa berdasarkan dokumen *copy* penawaran tersebut ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) dalam surat penawaran peserta yang dinyatakan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan; (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26); ----------

73.7.9.3 Bahwa dalam Paket 2 terdapat tipe-x untuk menghapus tanggal masa berlakunya penawaran pada surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa. (vide bukti C15, C17). ----------

- **Kesamaan alamat peserta tender, dalam hal ini PT Mentari Jasa Mulia dan Menara Kharisma Internusa, yakni berada di Jl. Kasuari No.46, Kel. Sei Kambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan;**
- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya surat penawaran dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama, tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;**
- **Kesamaan format surat penawaran dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang berbeda dengan format pada dokumen lelang;**
- **Terdapat kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara tidak ada format metode pelaksanaan pada dokumen lelang;**
- **Kesamaan penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara**

SALINAN

tidak ada format penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan pada dokumen lelang;

- **Bahwa keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali adalah orang yang sama yaitu Wahidi dan dalam waktu yang bersamaan;**
- **Bahwa PT Bangun Harapan Sentosa mengirimkan Hotmix Asphalt Mixing Plant ke Kabupaten Asahan ditujukan kepada satu orang yaitu Wahidi.**

73.8 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen-Dokumen Paket 5 --------

73.8.1 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran ----------

73.8.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (*vide* bukti C3); ----------

73.8.1.2 Bahwa beberapa peserta tender mencantumkan masa berlaku surat penawaran, sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

73.8.1.2.1 Dalam surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.8.1.2.2 Dalam surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013; ----------

73.8.1.2.3 Dalam surat penawaran PT Deli Surya Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;

73.8.1.2.4 Dalam surat penawaran PT Bin Ali tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013;-------

73.8.1.2.5 Dalam surat penawaran PT Dwi Tunggal Bersama tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013. ----------

73.8.2 Tentang Penulisan Surat Penawaran ----------

73.8.2.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah dicantumkan format surat penawaran sebagai berikut: (*lampiran 45*); --

SALINAN

73.8.2.2 Bahwa dalam dokumen penawarannya, beberapa peserta tender menuliskan Surat Penawaran sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

73.8.2.2.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan: (*lampiran 46*); --------

73.8.2.2.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 47*);----------

73.8.2.2.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 48*); ----------

73.8.2.2.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 49*); ----------

73.8.2.2.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 50*). -----

73.8.3 Tentang Penyusunan Format Metode Pelaksanaan ----------

Bahwa dalam dokumen lelang Panitia tidak melampirkan format Metode Pelaksanaan. Bahwa dalam dokumen penawaran beberapa peserta mencantumkan sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

73.8.3.1 Dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia mencantumkan: (*lampiran 51*); ----------

73.8.3.2 Dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa mencantumkan: (*lampiran 52*); ----------

73.8.3.3 Dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya mencantumkan: (*lampiran 53*); ----------

73.8.3.4 Dalam surat penawarannya PT Bin Ali mencantumkan: (*lampiran 54*); ----------

73.8.3.5 Dalam surat penawarannya PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan: (*lampiran 55*). ----------

73.8.4 Tentang Penyusunan Analisa Harga Satuan ----------

Bahwa dalam RKS Panitia tidak melampirkan format Analisis harga satuan, melainkan hanya melampirkan format Anggaran Biaya: (*lampiran 56*) (*vide* bukti C3); ----------

73.8.5 Tentang Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama mencantumkan persentase penyelesaian

SALINAN

pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31). ----------

73.8.6 Tentang Pengurusan Surat Jaminan Penawaran ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0090/426584**	07 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426583	07 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0090/426584**	07 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403633	07 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403631	07 Mei 2013

73.8.7 Tentang Pengurusan Surat Dukungan Peralatan ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31)----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/001	02 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/007	02 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/004	02 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/015	02 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/010	02 Mei 2013

73.8.8 Tentang Kesamaan Surat Dukungan Bank ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya peserta melampirkan surat dukungan peralatan sebagai berikut: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31)----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama	1800CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013

SALINAN

		Medan		
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1803/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1792/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1922/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda	297/KC18-PN/SKDD/2013	02 Mei 2013

73.9 Tentang Susunan Kepengurusan Perusahaan ----------

73.9.1 PT Mentari Jasa Mulia ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 8, tanggal 7 Januari 1997 oleh Notaris Zulfikar, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 37, tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Dewi Lusiana Indah	60%	
Gito Satrio Wiguno	40%	
Komisaris	Dewi Lusiana Indah	
Direksi	Gito Satrio Wiguno	Direktur Utama

73.9.2 PT Menara Kharisma Internusa ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 429, tanggal 18 September 1995 oleh Notaris Reny Helena Hutagalung, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 36, tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Puji Rianti	70%	
Midarsyah Siregar	10%	
Drs. Zulkarnain Nasution	20%	
Komisaris	Drs. Zulkarnain Nasution	
Direksi	Puji Rianti	Direktris Utama
	Midarsyah Siregar	Direktur

73.9.3 PT Deli Surya Jaya ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 04, tanggal 28 Mei 2003 oleh Notaris Peris Maha, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 38, tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase	Keterangan

SALINAN

	Kepemilikan	
Mulyatno	30%	
Baginda Siregar	25%	
Ririn Angreni S. Nasution	45%	
Komisaris	Ririn Angreni S. Nasution	
Direksi	Mulyatno	Direktur Utama
	Baginda Siregar	Direktur

73.9.4 PT Dwi Tunggal Bersama ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 170, tanggal 30 September 2010 oleh Binsar Simanjuntak, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Elfin Agustiar Siregar	60%	
Siti Chadijah	40%	
Komisaris	Siti Chadijah	
Direksi	Elfin Agustiar Siregar	Direktur

73.9.5 PT Bin Ali----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 29, tanggal 12 Agustus 2010 oleh Notaris Ali Muda Rambe, S.H. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Asep Aly Syahputra	80%	
Isnaini Azis	20%	
Komisaris	Rinaldi Akbar	
Direksi	Asep Aly Syahputra	Direktur Utama
	Isnaini Azis	Direktur

73.9.6 PT Gilang Pratama Jaya----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 35, tanggal 22 Februari 2007 oleh Notaris Nasib Tampubolon, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 151, tanggal 22 April 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Happy Dakhi	2,5%	
Yudi Leatemia, ST	62,5%	
Kosasih	10%	
Komalasarih	25 %	
Komisaris Utama	Kosasih	
Komisaris	Komalasarih	
Direksi	Happy Dakhi	Direktur Utama
	Yudi Leatemia, ST	Direktur Utama

73.9.7 PT Syahputra Anugrah Rijky ----------

SALINAN

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 17, tanggal 17 Juli 2010 oleh Notaris Timbanglaut, SH, M.Kn dan Akte Perubahan Terakhir Nomor: 124, tanggal 17 April 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Jimmy Manoppo R	85%	
Siti Amroh Tarigan	15%	
Komisaris	Siti Amroh Tarigan	
Direksi	Jimmy Manoppo R	Direktur Utama

73.9.8 PT Bersaudara Dua Boru ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 28, tanggal 30 Januari 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
Muhammad Nur Haitamy	33,3%	
Diapari Tampubolon	33,3%	
Zulfani Rahmadsyah Margolang	33,3%	
Komisaris	Zulfani Rahmadsyah Margolang	
Direksi	Muhammad Nur Haitamy	Direktur Utama
	Diapari Tampubolon	Direktur

73.9.9 PT Fermada Tri Karya ----------

Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 16, tanggal 21 Januari 2013 oleh Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. ----------

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Keterangan
M. Dadang Irwan Rany	33,3%	
Hermansyah Manurung	33,3%	
Ferry Syahputra Nasution	33,3%	
Komisaris	Ferry Syahputra Nasution	
Direksi	M. Dadang Irwan Rany	Direktur Utama
	Hermansyah Manurung	Direktur

- **Kesamaan alamat peserta tender, dalam hal ini PT Mentari Jasa Mulia dan Menara Kharisma Internusa, yakni berada di Jl. Kasuari No.46, Kel. Sei Kambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan.**
- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya surat penawaran dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma**

SALINAN

Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama, tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013

- **Kesamaan format surat penawaran dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang berbeda dengan format pada dokumen lelang.**
- **Terdapat kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara tidak ada format metode pelaksanaan pada dokumen lelang.**
- **Kesamaan penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan dari PT Mentari Jasa Mulia, Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama. Sementara tidak ada format penyusunan persentase penyelesaian pekerjaan pada dokumen lelang.**
- **Bahwa keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali adalah orang yang sama yaitu Wahidi dan dalam waktu yang bersamaan.**
- **Bahwa PT Bangun Harapan Sentosa mengirimkan Hotmix Asphalt Mixing Plant ke Kabupaten Asahan ditujukan kepada satu orang yaitu Wahidi.**

73.10 Tentang Kuasa Direktur ----------

73.10.1 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya melampirkan Surat Kuasa Direktur kepada Suwarno Mariono bertindak untuk dan atas nama PT Gilang Pratama Jaya berdasarkan Akte Notaris No. 151, tanggal 22 April 2013, Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. beserta perubahannya untuk: (*vide* bukti B36 Penyelidikan, B54 Sidang Majelis) ----------

73.10.1.1 Bahwa Suwarno Mariono adalah Kuasa Direksi PT Gilang Pratama Jaya berdasarkan Kuasa Akte Notaris; ----------

73.10.1.2 Bahwa Suwarno Mariono tidak mengetahui secara detail profil PT Gilang Pratama Jaya;----------

73.10.1.3 Bahwa Suwarno Mariono merupakan Ketua Askonas Kabupaten Asahan dengan Aminullah sebagai Sekretaris, Moh. Patah Pohan sebagai Bendahara dan Suwarno Mariono merupakan Direktur dari CV Bintang yang didirikan sejak tahun 2009; ----------

73.10.1.4 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya mengikuti tender pada Paket 2 dan Paket 3, dan menjadi Pemenang pada Paket 2;

73.10.1.5 Bahwa Suwarno Mariono diberikan kewenangan untuk membuka rekening baru khusus untuk mengikuti tender *a quo*;----------

73.10.1.6 Bahwa Suwarno Mariono mengakui mengikuti tender *a quo* dengan membawa bendera PT Gilang Pratama Jaya karena CV Bintang tidak memenuhi untuk kualifikasi mengikuti tender *a quo* karena kemampuannya hanya sekitar Rp2 miliar;----------

73.10.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Suwarno Mariono dalam Penyelidikan menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan mengenal Happy Dakhi selaku Direktur Utama PT Gilang Pratama Jaya sebagai tetangga; ----------

73.10.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Suwarno Mariono dalam Sidang Majelis menyampaikan informasi mengenal Happy Dakhi selaku Direktur PT Gilang Pratama Jaya melalui Ferry Syahputra Nasution dan hanya bertemu satu kali; ---

Terdapat keterangan kontradiktif pada proses penyelidikan dan pada proses Sidang Majelis.

73.10.1.9 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Baru No. 13 Kisaran, namun Suwarno Mariono tidak pernah ke alamat tersebut;----------

73.10.1.10 Bahwa Suwarno Mariono membayar sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Happy Dakhi melalui Ferry Syahputra Nasution atas menangnya PT Gilang Pratama Jaya pada Paket 2;----------

73.10.1.11 Bahwa dalam dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk paket 3, ditemukan Surat Kuasa Direktur untuk mengikuti tender paket 2; ----------

73.10.1.12 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya hanya memberikan Kuasa Direktur kepada Suwarno Mariono untuk mengikuti tender paket 2 saja; ----------

Bahwa PT Gilang Pratama tetap lolos pada evaluasi administrasi paket 3, meskipun hanya melampirkan surat kuasa Direktur untuk mengikuti paket 2.

73.10.1.13 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk Paket 2 dan Paket 3 adalah Aminullah;

SALINAN

73.10.1.14 Bahwa Suwarno Mariono memerintahkan Aminullah untuk hadir dan mengisi daftar hadir mewakili PT Gilang Pratama Jaya pada aanwizjing;----------

73.10.1.15 Bahwa Suwarno Mariono menerima surat undangan penandatanganan kontrak untuk PT Gilang Pratama dari PPK di rumah Suwarno Mariono;----------

73.10.1.16 Bahwa Suwarno Mariono mengakui bahwa Panitia tidak pernah melakukan kunjungan Lapangan ke kantor PT Gilang Pratama Jaya; ----------

73.10.1.17 Bahwa berdasarkan keterangan dari Suwarno Mariono, bahwa yang bersangkutan mengakui mengisi daftar hadir pemasukan dokumen penawaran paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya;-----

Suwarno Mariono selaku Kuasa Direksi dari PT Gilang Pratama Jaya mengakui terlibat dalam proses keikutsertaan peserta tender lainnya (PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya) yang seharusnya menjadi pesaing dari PT Gilang Pratama Jaya.

73.10.2 Bahwa berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 37 tanggal 28 Pebruari 2013, PT Mentari Jasa Mulia mengangkat Sulianto sebagai Direktur (*vide* bukti B26 Penyelidikan) ----------

73.10.2.1 Bahwa Sulianto mewakili PT Mentari Jasa Mulia untuk mengikuti tender Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 dengan melakukan pendaftaran, mengikuti *aanwijzing*, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi dan penandatangan kontrak; ----------

73.10.2.2 Bahwa dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 dibuat oleh Sulianto dibantu oleh *freelance* Evi Suryani untuk menyiapkan dokumen kualifikasi dan M. Nuh yang mengetik administrasi, teknis dan harga serta analisisnya;----------

73.10.2.3 Bahwa Sulianto me*review* dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 kemudian menandatanganinya; ----------

73.10.2.4 Bahwa Sulianto mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama, surat dukungan Bank Sumut

SALINAN

Cabang Utama Medan, surat dukungan AMP dan Peralatan ke PT Bangun Harapan Santosa; ----------

Bahwa keterangan ini bertentangan dengan dari keterangan Gunawan Sucipto, bahwa yang mengurus surat jaminan penawaran ke PT Bangun Harapan Santosa adalah Wahidi.

73.10.2.5 Bahwa Sulianto tidak mengenal Edisyahputra Paskalis Sitepu (Personil Inti PT Mentari Jasa Mulia dalam dokumen penawaran Paket 1, Paket 4, dan Paket 5); -------

Bahwa berdasarkan keterangan Edisyahputra Paskalis Sitepu, yang bersangkutan tidak pernah bekerja pada PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia.

73.10.3 Bahwa berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 36, tanggal 28 Pebruari 2013, PT Menara Kharisma Internusa mengangkat Edi Purnomo sebagai Kuasa Direktur (*vide* bukti B61 Penyelidikan) ----------

73.10.3.1.1 Bahwa Edi Purnomo mengetahui dirinya diangkat menjadi Direktur PT Menara Kharisma Internusa pada saat penandatanganan Akta Perubahan Nomor 36 tanggal 28 Pebruari 2013 di Kantor PT Menara Khrisma Internusa di Jl. Kasuari No. 46 Medan; ----------

73.10.3.1.2 Bahwa Edi Purnomo meminta orang lain untuk membuat dokumen penawaran PT Menara Kharisma Internusa; ----

73.10.3.1.3 Bahwa Edi Purnomo mengakui yang bersangkutan yang melakukan pendaftaran atas nama PT Menara Kharisma Internusa pada Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan; ----------

73.10.3.1.4 Bahwa Edi Purnomo mengikuti aanwijzing, namun tidak ikut dalam pembukaan dokumen penawaran; ----------

73.10.3.1.5 Bahwa Edi Purnomo tidak mengetahui pihak yang mengurus surat dukungan AMP dan Peralatan dan tidak mengetahui bahwa PT Menara Kharisma mendapatkan dukungan dari PT Bangun Harapan Santosa. ----------

Bahwa Edi Purnomo adalah pihak yang menandatangani dokumen tender *a quo*, dimana terdapat kesamaan, baik format maupun substansi dari dokumen tender PT Menara Kharisma Internusa dengan peserta tender lain.

SALINAN

73.10.4 Bahwa berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 38, tanggal 28 Pebruari 2013, PT Deli Surya Jaya mengangkat Wahidi sebagai Direktur (*vide* bukti B31 Penyelidikan)----------

73.10.4.1 Bahwa Wahidi adalah pihak yang mendaftar untuk PT Deli Surya Jaya untuk Paket 4 dan Paket 5; ----------

73.10.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, PT Deli Surya Jaya beralamat di Jl. Budi Luhur No. 147 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, yang merupakan rumah dari Yuniani Astuti; ----------

73.10.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, PT Deli Surya Jaya melakukan operasional kantor di Jl. Kasuari No. 46 Medan;----------

73.10.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, bahwa dirinya pernah bekerja dengan Yuniani Astuti sebagai *freelance*; ---------

73.10.4.5 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, bahwa Yuniani Astuti meminta kepada Mulyatno selaku Direktur Utama PT Deli Surya Jaya untuk memasukkan dirinya sebagai Direktur di PT Deli Surya Jaya agar dapat menandatangani dokumen penawaran jika ada tender;----

73.10.4.6 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui tentang tender *a quo*, namun dirinya diminta oleh Yuniani Astuti untuk hadir memenuhi panggilan KPPU pada proses penyelidikan;---

73.10.4.7 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar bahwa Gito Satrio Wiguno selaku Direktur Utama PT Mentari Jasa Mulia, berkantor di Jl. Kasuari No. 46 Medan;-------

73.10.4.8 Bahwa berdasarkan keterangan Baginda Siregar, Asep Aly Syahputra selaku Direktur Utama PT Bin Ali, beralamat kantor di Jl. Kasuari No. 46 Medan;----------

Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus dokumen surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT

SALINAN

Dwi Tunggal Bersama adalah orang yang sama yaitu Wahidi (Kuasa Direksi PT Deli Surya Jaya) (*vide* bukti B35 Sidang Majelis);
Bahwa Wahidi adalah pihak yang menandatangani dokumen tender *a quo*, dimana terdapat kesamaan, baik format maupun substansi dari dokumen tender PT Menara Kharisma Internusa dengan peserta tender lain.

73.10.5 Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 124 Notaris Timbanglaut S.H., M.Kn. di Kisaran, PT Syahputra Anugrah Rijky mengangkat Rusli sebagai kuasa Direksi di Paket 2; (*vide* bukti B74 Penyelidikan, B28 Sidang Majelis)----------

73.10.5.1 Bahwa Rusli sehari-hari bekerja sebagai pedagang elektronik;----------

73.10.5.2 Bahwa Rusli mengaku tidak tahu menahu terkait tender *a quo*, dirinya diminta oleh adik sepupunya Hery Armen Sinaga untuk menjadi Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky dan menandatangani dokumen penawaran;----------

73.10.5.3 Bahwa Hery Armen Sinaga adalah seorang kontraktor, Tahun 2000-2007 sudah menggeluti dunia proyek sebagai pelaksana di lapangan pada perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, tahun 2007 sampai saat ini memiliki perusahaan sendiri yaitu CV Naga Karya bergerak dibidang jasa konstruksi;----------

73.10.5.4 Bahwa Hery Armen Sinaga meminta bantuan ke Rusli karena Hery Armen Sinaga ingin mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, namun karena pekerjaan/tender ini memerlukan dana yang besar maka Hery Armen Sinaga meminta kepada Rusli untuk membantu dirinya yaitu sebagai kuasa direktur dari PT Syahputra Anugrah Rijky;----------

73.10.5.5 Bahwa pengakuan Rusli, Hery Armen Sinaga memintanya untuk menjaminkan rumahnya sebagai agunan agar Hery Armen Sinaga bisa meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Asahan; ----------

73.10.5.6 Bahwa Hery Armen Sinaga mengakui menyewa PT Syahputra Anugrah Rijky dari Jimmy Manopo, dengan dasar akta notaris;----------

SALINAN

73.10.5.7 Bahwa pengakuan Rusli benar dia yang menanda tangani dokumen perusahaan PT Syahputra Anugrah Rijky; ------

73.10.5.8 Bahwa Hery Armen Sinaga mengakui hadir dalam proses tender mewakili Rusli, namun saat pendaftaran harus direktur utama, yang mendaftar diawal adalah Jimmy Manopo. Kemudian setelah itu dirinya yang hadir dalam proses dan menyiapkan menyiapkan dokumen kualifikasi; ----------

73.10.5.9 Bahwa benar Rusli menanda tangani kontrak untuk paket 3, dan dia menandatanganinya di toko miliknya; ----------

73.10.5.10 Bahwa Rusli merasa percaya saja dan yakin kepada Hery Armen Sinaga karena Hery Armen Sinaga adalah saudaranya; ----------

73.10.5.11 Bahwa berdasarkan keterangan Hery Armen Sinaga dan Rusli, proses penanandatanganan kontrak antara PPK dan Rusli dilakukan di toko milik Rusli, bukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan. ----------

Bahwa Rusli adalah pihak yang menandatangani dokumen tender *a quo*, dimana terdapat kesamaan, baik format maupun substansi dari dokumen tender PT Syahputra Anugerah Rijky dengan peserta tender lain pada Paket 2 dan Paket 3.

73.11 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

73.11.1 Bahwa keterangan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Surat Dukungan Peralatan untuk Paket 2 dan paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu Abdul Alim (*vide* bukti: BAP Sidang Majelis B15, B55 Penyelidikan); ----------

73.11.2 Bahwa keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama hanya ada 3 perusahaan saja, yaitu PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya. Bahwa PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak tercatat mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama (*vide* bukti: B59 Penyelidikan, B17 Sidang Majelis);----------

73.11.3 Bahwa keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya adalah orang yang sama

SALINAN

bernama Ipul dan Amin (*vide* bukti: B59 Penyelidikan, B17 Sidang Majelis); ----------

73.11.4 Bahwa keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus surat dukungan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali adalah orang yang sama yaitu Wahidi dan dalam waktu yang bersamaan. Bahwa PT Bangun Harapan Sentosa mengirimkan *Hotmix Asphalt Mixing Plant* ke Kabupaten Asahan ditujukan kepada satu orang yaitu Wahidi (*vide* bukti: B80 Penyelidikan, B35 Sidang Majelis, T20);----------

73.11.5 Bahwa keterangan M. Noeh Nasution, dirinya bukanlah oraang yang mengerjakan dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 seperti yang diinformasikan oleh Sulianto; ----

73.11.6 Bahwa keterangan Edi Syahputra Paskalis Sitepu, dirinya tidak pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli pada pada PT Mentari Jasa Mulia dan tanda tangan pada dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia pada 3 paket di tender *a quo*, bukanlah tanda tangan dirinya, namun *copy* KTP, *copy* ijazah dan *copy* sertifikat teknik adalah benar milik dirinya; ----------

73.11.7 Bahwa M. Dadang Irwan Rany mengakui bahwa yang mengurus surat dukungan ke PT Adhi Karya Cabang Medan untuk PT Fermada Tri Karya adalah Abdul Halim atau biasa disebut Haji Alim. Abdul Halim adalah ketua Gapensi Kabupaten Asahan dan saat ini merupakan Komisaris PT Fermada Tri Karya menggantikan Ferry Syahputra Nasution. ----------

73.12 Tentang Keterangan Yuniani Astuti selaku Staf PT Menara Kharisma Internusa

73.12.1 Bahwa Yuniani Astuti mengakui PT Menara Kharisma Internusa beralamat dan menjalankan kegiatan perusahaan di Jl. Kasuari No. 46, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan, yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia. Alamat tersebut merupakan alamat rumah pribadi yang bersangkutan; ----------

73.12.2 Bahwa Yuniani Astuti mengetahui bahwa Edi Purnomo diangkat menjadi Direktur oleh PT Menara Kharisma Internusa sesuai dengan Akte Perubahan Nomor 36 Tanggal 28 Februari 2013 oleh Notaris Farida Hanum di Medan pada dia menerima akte perubahan perusahaan;----------

SALINAN

73.12.3 Bahwa yang melakukan perubahan akte perusahaan nomor 36 pada tanggal 28 Februari 2014 dengan mencantumkan Edi Purnomo sebagai Direktur adalah Yuniani Astuti;----------

73.12.4 Bahwa adapun alasan Yuniani Astuti mengangkat Edi Purnomo sebagai Direktur kerena dia pernah sebagai *Site Manager* proyek di Kab. Asahan pada tahun 2012;----------

73.12.5 Bahwa adapun untuk membuat akte perubahan tersebut, Yuniani Astuti menelepon Notaris Farida Hanum, kemudian ada staf dari Notaris tersebut yang datang ke kantor PT Menara Kharisma Internusa untuk mengambil *copy* akte, kemudian kira-kira 1 minggu akte perubahan tersebut selesai.----------

Yuniani Astuti yang memasukkan nama Edi Purnomo sebagai Direktur dan penggunaan rumahnya sebagai kantor PT Deli Surya Jaya.

73.13 Tentang Keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti B38 Sidang Majelis)----------

73.13.1 Bahwa Panitia diangkat melalui SK 800/291 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD Sumatera Utara Pada Dinas Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan; ----------

73.13.2 Panitia menggunakan metode Sistem gugur pasca kualifikasi pada tender *a quo,* sehingga diawali mengevaluasi data administrasi, jika data administrasi tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung kami gugurkan dan tidak kami periksa atau klarifikasi lagi;----------

73.13.3 Bahwa Panitia membuat RKS berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012; ----------

73.13.4 Bahwa Panitia telah membuat dokumen pengadaan, pengumuman lelang dan dalam jadwal pengumuman tertera jadwal pendaftaran, kemudian pada saat masih dalam proses pendaftaran dilakukan aanwijzing, kami juga akan melakukan penjelasan lapangan apabila ada peserta yang memintanya, memasukkan dokumen penawaran (3-7 Mei 2013). Pemasukan dokumen penawaran tanggal 7 Mei 2013 dilakukan dengan sistem manual, dokumen dimasukkan ke dalam kotak kemudian digembok/dikunci. Kotak tidak dipisahkan perpaket tetapi disatukan; ----------

SALINAN

73.13.5 Bahwa Panitia mengumumkan tender melalui LPSE Kabupaten Asahan, dan pemsukan dokumen dilakukan di Aula Kabupaten Asahan yang ramai diikuti oleh peserta karena mungkin peserta tender ketakutan kalau sampai dokumennya hilang. Selesai memasukkan dokumen kemudian pembukaan langsung dilakukan di hari yang sama sampai tengah malam, kami siapkan absen perpaket tetapi tidak semua menandatangani. Setelah pembukaan dokumen penawaran kemudian dilakukan tahap evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;----------

73.13.6 Bahwa Panitia mengakui tidak melakukan pembuktian kualifikasi karena bersamaan dengan masuknya ratusan paket baru dan anggota panitia ada yang cuti; ----------

73.13.7 Bahwa Panitia mengakui kesalahan tidak melakukan pembuktian kualifiksi kepada calon pemenang tender;----------

73.13.8 Bahwa Panitia mengakui pembuatan berita acara ada yang keliru, dan mengakui bahwa Berita Acara tersebut kami buat sekedar untuk memenuhi syarat formalitas untuk diserahkan kepada PPK; ----------

73.13.9 Bahwa aanwijzing dilakukan untuk 10 paket Aanwijzing dilakukan pada hari yang sama, absen aanwijzing tidak dibuat perpaket tapi disatukan dalam satu absen;. Dalam aanwijzing kami menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan penawaran, surat penawaran, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, batas akhir penyampaian dokumen penawaran, untuk besaran jaminan penawaran kami minta agar peserta melihat langsung ke dokumen penawaran, selain itu kami juga memberitahukan metode yang digunakan dalam pelaksanaan lelang;----------

73.13.10 Bahwa Panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran pada satu rauangan, masing-masing paket kami urutkan dan kami bagi tugas masing-masing Panitia untuk memeriksa dokumen dan mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan, jika sudah gugur dalam evaluasi administrasi maka tidak akan kami lanjutkan ke tahap berikutnya; ----------

73.13.11 Bahwa Panitia dalam evaluasi administrasi membuat berita acara, tidak ada keterangan alasan digugurkan dan hanya diberikan tanda silang; ----------

73.13.12 Bahwa Panitia melakukan evaluasi secara bersamaan, untuk nilai atau angka yang muncul sebagai hasil evaluasi diberikan berdasarkan

SALINAN

adopsi dari lelang tahun 2012 dimana kami saat itu hanya sebagai anggota panitia;----------

73.13.13 Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran peserta tender; ----------

73.13.14 Bahwa Panitia terdapat dokumen yang di tipe-ex pada dokumen penawaran peserta, Panitia mengaku tidak melakukan perubahan apapun terhadap dokumen tender *a quo*; ----------

73.13.15 Bahwa terdapat perbedaan dalam dokumen yang diserahkan oleh Panitia kepada PPK waktu pekerjaan dilaksanakan dalam 145 hari (*vide* bukti C83) dan dalam kontrak yang dibuat oleh PPK disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dalam 141 hari. Bahwa atas hal tersebut Panitia mengaku tidak melakukan perubahan baik menambahkan maupun mengurangi isi dokumen tender dari peserta tender;----------

73.13.16 Bahwa Panitia mengakui tidak melakukan pengcekan ke lapangan (pengecekan alamat) calon pemenang;----------

Bahwa Panitia mengakui tidak melakukan pembuktian kualifikasi, hal ini konsisten dengan keterangan Edisyah Paskalis Sitepu yang tercatat sebagai personil inti dari PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia, karena *copy* ijazah Edisyah Paskalis Sitepu tidak diperiksa keasliannya oleh Panitia.

Panitia tidak melakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian:

- **Kesamaan alamat dari Para Peserta Tender;**
- **Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya para peserta tender;**
- **Adanya Surat Jaminan Penawaran dari Perusahaan Asuransi yang berurutan;**
- **Adanya perbedaan antara dokumen penawaran yang diberikan Panitia dengan dokumen penawaran kontrak pemenang.**

73.14 Keterangan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 (*vide* bukti B72 Penyelidikan, B52 Sidang Majelis) ----------

73.14.1 Bahwa PPK menyiapkan HPS untuk masing-masing paket, menetapkan paket yang dilelangkan dan menyiapkan spesifikasi teknis (gambar proyek), dengan mengambil patokan harga satuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Asahan serta *survey* harga bahan ke lapangan; ----------

73.14.2 Bahwa terkait dengan tender *a quo* PPK tidak menggunakan jasa konsultan;----------

73.14.3 Bahwa setelah diangkat menjadi PPK, Suhariadi dan Tim di Dinas Pekerjaan Umum langsung membuat HPS dan perkiraan anggarannya dan diberikan ke panitia lelang;----------

73.14.4 Bahwa setelah adanya pemenang, PPK langsung menyiapkan dokumen kontrak; ----------

73.14.5 Bahwa PPK mengetahui bahwa pekerjaan Edi Purnomo dikerjakan oleh Wahidi. Suhariadi mengetahui bahwa Edi Purnomo dan Wahidi adalah satu Tauke sejak 2012. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) menyurati dirinya sehingga dirinya hanya bisa menuruti; ----------

73.14.6 Bahwa PPK hendak memberikan teguran kepada Edi Purnomo dan Wahidi, namun dilarang oleh Kepala Dinas;----------

73.14.7 Suhariadi menyatakan bahwa paket 1, paket 4 dan paket 5 adalah satu Tauke.----------

Bahwa PPK mengakui tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rincian:

- **Adanya perbedaan antara dokumen penawaran dan dokumen penawaran kontrak pemenang;**
- **Bahwa PPK mengakui, setelah penandatanganan kontrak pihak yang mengerjakan untuk tender Paket 1 yang dimenangkan oleh PT Menara Kharisma Internusa dan Paket 5 dimenangkan oleh PT Deli Surya Jaya, namun dalam prakteknya dikerjakan oleh Wahidi (PT Deli Surya Jaya);**
- **Bahwa PPK menyatakan bahwa antara Wahidi dan Edi Purnomo adalah pihak yang sama atau bekerja pada orang yang sama;**
- **Bahwa PPK menyatakan tidak melakukan penghapusan (type-x) terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh Panitia kepada KPPU;**
- **Bahwa PPK mengakui terdapat intervensi dari Kepala Dinas selaku KPA dalam bentuk pengiriman surat yang pada akhirnya diikuti oleh PPK terkait dengan keterlibatan Edi Purnomo dan Wahidi yang ternyata bekerja untuk orang yang sama dalam hal ini adalah Azis Surachman.**

73.15 Tentang Persekongkolan Vertikal dengan Panitia Tender ----------

Bahwa bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan upaya Panitia Tender dan PPK yang dapat

dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis berikut:----------

73.15.1 Tentang Panitia Meluluskan Masa Berlaku Surat Penawaran yang Tidak Memenuhi Persyaratan ----------

73.15.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada Bab IV. Lembar Pemilihan Data (LDP) bagian F. Masa Berlakunya Penawaran menyebutkan bahwa masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran; (*vide* bukti C1, C2, C3);

73.15.1.2 Bahwa pada pengumuman lelang pada jadwal pelaksanaan tertera jangka waktu pemasukan dokumen penawaran adalah dari Jumat 3 Mei 2013 sampai dengan 7 Mei 2013; ----------

73.15.1.3 Bahwa merujuk pada dokumen pengumuman pelelangan yang dibuat oleh Panitia maka jangka waktu masa berlakunya penawaran adalah terhitung sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan 5 Juli 2013; ----------

73.15.1.4 Bahwa pada Paket 1, dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa pada tahap evaluasi administrasi, serta menetapkan PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang tender Paket 5; (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, C78); ----------

73.15.1.5 Bahwa pada paket 2, dalam surat penawarannya: ---------

73.15.1.5.1 PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 7 Mei 2013 s/d 7 Juli 2013, seharusnya masa berlaku penawaran adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s.d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan

SALINAN

meluluskan PT Gilang Pratama Jaya pada tahap evaluasi administrasi serta ditetapkan sebagai pemenang tender Paket 2; (*vide* bukti C4) ----------

73.15.1.5.2 PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky pada tahap evaluasi administrasi; *(vide bukti C6,C7,C8)* ----------

73.15.1.6 Bahwa pada paket 3, dalam surat penawarannya: ----------

73.15.1.6.1 PT Gilang Pratama Jaya mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 7 Mei 2013 s/d 7 Juli 2013, seharusnya masa berlaku penawaran adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s.d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Gilang Pratama Jaya pada tahap evaluasi administrasi; (*vide* bukti C82)

73.15.1.6.2 PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya pada tahap evaluasi administrasi, bahkan menetapkan PT

SALINAN

Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang tender Paket 3; (*vide* bukti C80, C81, C83) --

73.15.1.7 Bahwa pada Paket 4, dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Bin Ali pada tahap evaluasi administrasi, serta Panitia menetapkan PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang tender Paket 4; (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19) ----

73.15.1.8 Bahwa pada paket 5, dalam surat penawarannya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal mencantumkan masa berlaku penawaran terhitung mulai tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013, seharusnya masa berlaku adalah terhitung mulai dari tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013 (60 hari kalender), namun Panitia tidak mengklarifikasi kesalahan tersebut dan meluluskan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Bin Ali pada tahap evaluasi administrasi, serta menetapkan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang tender Paket 5; (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

73.15.1.9 Bahwa seharusnya secara administrasi kesalahan pencantuman tanggal tersebut pada dokumen penawaran menyebabkan surat penawaran milik peserta tersebut gugur, namun oleh Panitia Tender dokumen penawaran milik peserta yang mencantumkan kesalahan masa berlakunya penawaran tetap diluluskan dan dievaluasi;---

73.15.1.10 Bahwa ahli LKPP menyatakan apabila jaminan penawaran diatur berlaku 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir masa pemasukan dokumen penawaran, misal batas pemasukan dokumen penawaran dalam rentang waktu tender adalah sejak tanggal 03 April s/d 07 April, sedangkan peserta tender memasukkan jaminan

SALINAN

penawaran yang baru terhitung tanggal 15 April, hal tersebut telah menyalahi ketentuan Panitia Tender dimana sesuai aturan seharusnya jaminan penawaran berlaku mulai per tanggal 7 April, sehinga seharusnya peserta tender tersebut dapat digugurkan karena tidak memenuhi batas waktu 60 (enam puluh) hari yang telah ditetapkan**;-**

73.15.1.11 Bahwa dengan demikian, tindakan Panitia yang tidak melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumen penawaran peserta dan tindakan Panitia yang meluluskan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan masa berlakunya surat penawaran merupakan tindakan yang memfasilitasi: (i) PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang Paket 1, (ii) PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang pada paket 2, (iii) PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang Paket 3, (iv) PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang pada Paket 4, dan (v) PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang Paket 5. ----------

73.15.2 Tentang Panitia Melakukan Perubahan/*Post Bidding* Dokumen Penawaran Peserta Tender----------

73.15.2.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, peserta menyerahkan dua berkas dokumen penawaran kepada Panitia yang terdiri dari satu berkas dokumen penawaran asli dan satu berkas dokumen penawaran *copy*; ----------

73.15.2.2 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya perbedaan format huruf antara dokumen penawaran pemenang dengan dokumen kontrak.; ----------

73.15.2.3 Bahwa Paket 2 ditemukan adanya penghapusan (*tipe-x*) pada masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugerah Rijky; (*vide* bukti C6, C8)----------

73.15.2.3.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugerah Rijky, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; (*vide* bukti B50, B53) ----------

SALINAN

73.15.2.3.2 Bahwa PT Syahputra Anugerah Rijky merupakan pemenang tender paket 3 dan PT Fermada Tri Karya sebagai Pemenang Cadangan. ----------

73.15.2.4 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia yang menjadi Pemenang dan PT Menara Kharisma Internusa sebagai Pemenang Cadangan; (*vide* bukti C15,C17) ----------

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; (*vide* bukti B24) ----------

73.15.2.5 Bahwa pada Paket 5 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Deli Surya Jaya yang menjadi Pemenang dan PT Mentari Jasa Mulia sebagai Pemenang Cadangan; (*vide* bukti C27, C28) ----------

Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia, kedua perusahaan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*;----------

73.15.2.6 Bahwa terdapat perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Mentari Jasa Mulia (Pemenang Paket 4) pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) (*vide* bukti C15,C63) -----

73.15.2.7 Bahwa terdapat perbedaan dokumen Surat Penawaran dan PT Deli Surya Jaya (Pemenang Paket 5) pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) (*vide* bukti C16,C64) -----

73.15.2.8 Bahwa Ahli LKPP menyatakan apabila terjadi dalam dokumen penawaran terdapat penghapusan (tipe-x),

SALINAN

sedangkan pengakuan perusahaan terkait mengakui tidak melakukan penghapusan (tipe-x) namun dokumen tersebut benar ada di dokumen yang dimiliki panitia tender, maka dikategorikan sebagai tindakan *post bidding* (Psl 79 ayat 2 Perpres 70 Tahun 2012);----------

73.15.2.9 Bahwa Ahli LKPP menyatakan dalam dokumen penawaran yang disampaikan ke panitia tender seyogyanya harus sama dengan yang digunakan dalam dokumen kontrak. Peserta tender seharusnya menyerahkan dua dokumen penawaran kepada panitia tender dengan rincian dimana terdiri dari satu dokumen penawaran asli kepada panitia tender dan satu *copy* salinan dokumen penawaran untuk nanti diserahkan kepada PPK. Dalam hal ini PPK masih dapat melakukan telaah terhadap salinan *copy* dokumen penawaran tersebut dengan hasil evaluasi tender yang diserahkan oleh panitia tender, dimana apabila tidak ada kesesuaian maka PPK bisa tidak menandatangani dokumen kontrak atau membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang; ---

73.15.2.10 Bahwa penghapusan (tipe-x) terhadap masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugerah Rijky pada Paket 2 dan 3, PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa pada Paket 1 dan 4 serta PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia pada Paket 5 merupakan tindakan *Post bidding* yang diduga dilakukan oleh panitia untuk memperbaiki dokumen penawaran masing-masing perusahaan sehingga dapat diatur menjadi pemenang dan pemenang cadangan;

73.15.2.11 Bahwa penggantian dokumen surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia (Pemenang Paket 4) dan PT Deli Surya Jaya (Pemenang Paket 5) merupakan tindakan *Post bidding* yang diduga dilakukan oleh Panitia Tender bersama PPK dengan sepengetahuan Kepala Dinas PU Kabupaten Asahan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan surat penawaran yang terdapat dalam dokumen penawaran *Copy*. ----------

73.15.3 Tentang Panitia Memfasilitasi Kerjasama Beberapa Peserta Tender Dalam Proses Tender----------

SALINAN

73.15.3.1 Bahwa Panitia melampirkan beberapa format standart didalam dokumen pengadaan, antara lain format Surat Penawaran, format Surat Kuasa, format Jaminan Penawaran, format Pakta Integritas, format Isian Kualifikasi dan format Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran, dan format Anggaran Biaya; *(vide* bukti C1, C2, C3, C67, C68*)* ----------

73.15.3.2 Bahwa pada Paket 1 terdapat: (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, C78) ----------

73.15.3.2.1 Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara dengan PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali; ----------

73.15.3.2.2 Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.2.3 Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.2.4 Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.2.5 Kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ---

SALINAN

73.15.3.2.6 Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 7 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia , PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.2.7 Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 2 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama;----------

73.15.3.2.8 Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Dwi Tunggal Bersama. ---------

73.15.3.3 Bahwa pada Paket 2 terdapat: (*vide* bukti C4, C5, C6, C7, C8) ----------

73.15.3.3.1 Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky; ----------

73.15.3.3.2 Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky;----

73.15.3.3.3 Kesamaan kesalahan pengetikan terhadap dokumen analisis harga satuan peserta antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; ----------

73.15.3.3.4 Kesamaan format penulisan Analisis Biaya Pekerjaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra

SALINAN

Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; ----------

73.15.3.3.5 Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; ---------

73.15.3.3.6 Kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu.----

73.15.3.4 Bahwa pada Paket 3 terdapat: (*vide* bukti C80, C81, C82, C83) ----------

73.15.3.4.1 Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru; ----------

73.15.3.4.2 Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky;----

73.15.3.4.3 Kesamaan kesalahan pengetikan terhadap dokumen Analisa Harga Satuan peserta antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru;----------

73.15.3.4.4 Kesamaan format penulisan Analisa Biaya Pekerjaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; ----------

73.15.3.4.5 Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Gilang Pratama Jaya, PT

SALINAN

Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; ---------

73.15.3.4.6 Kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ---

73.15.3.5 Bahwa pada Paket 4 terdapat*:* (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19) ----------

73.15.3.5.1 Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya; ----------

73.15.3.5.2 Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya; ----------

73.15.3.5.3 Kesamaan format penulisan Analisa Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya; ----------

73.15.3.5.4 Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya; ----------

73.15.3.5.5 Kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu

SALINAN

pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ---

73.15.3.5.6 Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 7 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia , PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.5.7 Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 2 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

73.15.3.5.8 Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, dan PT Dwi Tunggal Bersama*;* --------

73.15.3.6 Bahwa pada Paket 5 terdapat: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

73.15.3.6.1 Kesamaan kesalahan pengetikan jangka waktu berlakunya surat penawaran serta isi surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.6.2 Kesamaan isi uraian dan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.6.3 Kesamaan format penulisan Analisa Biaya Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT

SALINAN

Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.6.4 Kesamaan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.6.5 Kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu; ---

73.15.3.6.6 Kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 7 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia , PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Deli Surya Jaya; ----------

73.15.3.6.7 Kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 2 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia , PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

73.15.3.6.8 Kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Dwi Tunggal Bersama; ---------

73.15.3.6.9 Bahwa Ahli LKPP menyatakan Panitia Tender wajib melakukan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender sebagaimana diatur dalam pasal 83 huruf e, karena ULP berwenang menilai pelelangan

SALINAN

dapat digagalkan jika terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat;----------

73.15.3.6.10 Bahwa Ahli LKPP menyatakan *crosscheck* wajib dilakukan Panitia Tender dalam setiap tahapan baik pada evaluasi administrasi, teknis, dan harga dimana perlu adanya *crosscheck* terhadap kesesuaian item dalam setiap tahap evaluasi dengan apa yang disampaikan dalam dokumen penawaran peserta tender misalnya apakah benar jaminan penawaran peserta tender tertentu benar dikeluarkan oleh perusahaan dimaksud;----------

73.15.3.6.11 Bahwa tindakan Panitia yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan yang secara jelas terdapat dalam dokumen penawaran beberapa peserta tender pada Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 merupakan salah satu bentuk tindakan panitia dalam memfasilitasi kerjasama peserta tender dalam menentukan dan mengatur pemenang tender. ----------

73.15.4 Tentang Panitia Tidak Melakukan Klarifikasi Pembuktian Kualifikasi ----------

73.15.4.1 Bahwa sebelum menetapkan pemenang tender, Panitia wajib melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi terhadap peserta tender yang telah lulus pada tahap evaluasi administrasi, teknis dan harga; ----------

73.15.4.2 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya yang dalam dokumen penawaran beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru No.13 Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun faktanya PT Gilang Pratama Jaya tidak berada di alamat tersebut;----------

73.15.4.3 Bahwa dalam dokumen penawarannya PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky melampirkan Surat Dukungan Pengadaan Material dan Peralatan yang berasal dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk; *(vide* bukti C4, C5, C6, C7, C8) ----------

SALINAN

73.15.4.4 Bahwa dalam dokumen penawarannya PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal bersama dan PT Bin Ali melampirkan Surat Dukungan Pengadaan Material dan Peralatan yang berasal dari PT Bangun Harapan Santosa; *(vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19) ----------

73.15.4.5 Bahwa Panitia mengakui tidak melakukan pembuktian kualifikasi, hal ini konsisten dengan keterangan Edisyah Paskalis Sitepu yang tercatat sebagai personil inti dari PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia, karena *copy* ijazah Edisyah Paskalis Sitepu tidak diperiksa keasliannya oleh Panitia; (*vide* bukti B38) ----------

73.15.4.6 Panitia mengakui tidak melakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian: (*vide* bukti B38) ----------

73.15.4.6.1 Kesamaan alamat dari Para Peserta Tender;

73.15.4.6.2 Kesamaan kesalahan penulisan jangka waktu berlakunya para peserta tender; ----------

73.15.4.6.3 Adanya Surat Jaminan Penawaran dari Perusahaan Asuransi yang berurutan; --------

73.15.4.6.4 Adanya perbedaan antara dokumen penawaran yang diberikan Panitia dengan dokumen penawaran kontrak pemenang. ---

73.15.4.7 Bahwa tindakan Panitia yang tidak melakukan klarifikasi pembuktian kualifikasi merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kerjasama beberapa peserta tender dalam menentukan pemenang tender, merupakan wujud nyata adanya persekongkolan dengan para pemenang tender.----------

73.16 Tentang Persekongkolan Vertikal dengan PPK yaitu PPK memfasilitasi Panitia melakukan Perubahan/*Post Bidding* Dokumen Penawaran Peserta Tender ------

73.16.1 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, peserta menyerahkan dua berkas dokumen penawaran kepada Panitia Tender yang terdiri dari satu berkas dokumen penawaran asli dan satu berkas dokumen penawaran *copy*; ----------

SALINAN

73.16.2 Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, PPK memperoleh dokumen penawaran asli dari Panitia Tender untuk dijadikan sebagai dokumen pendukung penyusunan kontrak; ----------

73.16.3 Bahwa pada paket 1 terdapat perbedaan format (jenis huruf) dalam penulisan surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy* (*vide* bukti C60, C78); ----------

73.16.4 Bahwa pada paket 3 terdapat perbedaan format (jenis huruf) dalam penulisan surat penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*; ----------

73.16.5 Bahwa pada paket 4 terdapat perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*; ----------

73.16.6 Bahwa pada paket 5 terdapat perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran PT Deli Surya Jaya antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy*; ----------

73.16.7 Bahwa PPK mengakui tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rincian:----------

73.16.7.1 Adanya perbedaan antara dokumen penawaran dan dokumen penawaran kontrak pemenang; ----------

73.16.7.2 PPK mengakui bahwa setelah penandatanganan kontrak pihak yang mengerjakan untuk tender Paket 1 yang dimenangkan oleh PT Menara Kharisma Internusa dan Paket 5 dimenangkan oleh PT Deli Surya Jaya, dalam prakteknya dikerjakan oleh Wahidi (PT Deli Surya Jaya);

73.16.7.3 Bahwa PPK menyatakan bahwa antara Wahidi dan Edi Purnomo adalah pihak yang sama atau bekerja pada orang yang sama ----------

73.16.7.4 Bahwa PPK menyatakan tidak melakukan penghapusan (tipe-x) terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh Panitia kepada KPPU ----------

SALINAN

73.16.7.5 Bahwa PPK mengakui terdapat intervensi dari Kepala Dinas selaku KPA dalam bentuk pengiriman surat yang pada akhirnya diikuti oleh PPK terkait dengan keterlibatan Edi Purnomo dan Wahidi yang ternyata bekerja untuk orang yang sama dalam hal ini adalah Azis Surachman ----------

73.16.8 Bahwa kewenangan penandatanganan kontrak berada di tangan PPK, sehingga adanya perbedaan format (jenis huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran) dalam penulisan surat penawaran antara surat penawaran yang ada didalam kontrak dengan surat penawaran dalam dokumen penawaran *copy* pada paket 1, paket 3, paket 4 dan paket 5 menunjukkan peran PPK dalam pergantian dokumen asli PT Menara Kharisma Internusa, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia dan PT Deli Surya Jaya yang telah di tipe-x oleh Panitia. ----------

73.17 Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

Bahwa terdapat pola keikutsertaan kelompok peserta tender dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 dengan rincian; (i) Paket 2 dan Paket 3 yang diikuti oleh: PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru, dan (ii) Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yang diikuti oleh: PT Deli Surya Jaya, PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama.----------

73.18 Tentang Persekongkolan Horizontal Paket 2 dan Paket 3----------

73.18.1 Tentang Adanya Upaya Persaingan Semu di antara Peserta Tender *(vide* bukti C4, C5, C6, C7, C8, C80, C81, C82, C83*)* ----------

73.18.1.1 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 2 dan Paket 3; ----------

73.18.1.2 Bahwa pada Paket 2 ditetapkan PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya;----------

73.18.1.3 Bahwa tercatat PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Penawar terendah dari PT Gilang Pratama Jaya selaku pemenang Paket 2 yang digugurkan

SALINAN

pada tahap evaluasi teknis, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

73.18.1.4 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya dan PT Bersaudara Dua Boru adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis Paket 2; ----------

73.18.1.5 Bahwa pada tahap pembuktian kualifikasi dokumen Paket 2, PT Bersaudara Dua Boru digugurkan karena tidak mencantumkan Surat Dukungan Bank; ----------

73.18.1.6 Bahwa hal ini diakui oleh Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru bahwa dengan sengaja dia tidak mencantumkan Surat Dukungan Bank dalam dokumen penawarannya, hal ini dinilai tidak wajar perusahaan yang ingin memenangkan tender namun dengan sadar tidak menyampaikan persyaratan lelang secara lengkap; ----------

73.18.1.7 Bahwa hal tersebut juga terjadi pada paket 3, dimana yang ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 3 adalah PT Syahputra Anugrah Rijky dengan perusahaan pendamping yaitu PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya dan PT Gilang Pratama Jaya dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya; ----------

73.18.1.8 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya selaku Pemenang Paket 2 dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis Paket 3, hal ini diduga sengaja dilakukan oleh PT Gilang Pratama Jaya untuk memenangkan PT Syahputra Anugrah Rijky sebegai pemenang Paket 3; ----------

73.18.1.9 Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender seyogyanya adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam RKS; ----------

73.18.1.10 Bahwa tindakan PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 2 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 2;-------

73.18.1.11 Bahwa tindakan PT Bersaudara Dua Boru dan PT Gilang Pratama Jaya tidak melengkapi dokumen penawarannya

SALINAN

pada Paket 3 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 3.----------

73.18.2 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama----------

73.18.2.1 Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran antara Peserta dan Tentang adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Masa Berlaku Surat Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran; ----------

73.18.2.1.1 Bahwa dalam contoh format surat penawaran, Panitia mengosongkan masa berlaku surat penawaran; ----------

a. Bahwa dalam dokumen lelang dinyatakan masa berlaku penawaran berlaku 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
b. Bahwa didalam format surat penawaran tertulis " penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ……..";----------
c. Bahwa dalam surat penawarannya PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky menuliskan "penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013"; ----------
d. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan batas akhir pemasukan penawaran adalah tanggal 7 Mei 2013, sehingga masa berlaku surat penawaran adalah sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------
e. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT

SALINAN

Syahputra Anugrah Rijky mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

73.18.2.2 Tentang adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran --

73.18.2.2.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender melampirkan contoh format Surat Penawaran yang dapat diikuti oleh semua peserta tender; ----------

73.18.2.2.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan isi surat penawaran antara PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru, yaitu: *(vide* bukti C6, C7, C8, C80, C81, C83) ----

No.	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1.	PT Fermada Tri Karya	• tertulis **"I(satu) Berkas"** yang seharusnya **"I (satu) Berkas";** • tertulis ***"pekekerjaan"*** yang seharusnya **"pekerjaan";** • tertulis **"angaran"** yang seharusnya **"anggaran";** • tertulis **"memyatakan"** yang seharusnya **"menyatakan";** • tertulis **"metoda pelaksanaan"** yang seharusnya **"metode pelaksanaan";** • tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst"*** seharusnya tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai....dst"*** sebagaimana tertulis dalam format yang ada dalam dokumen lelang.
2.	PT Syahputra Anugrah Rijky	
3.	PT Bersaudara Dua Boru	

SALINAN

73.18.2.2.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada isi surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama.----------

73.18.2.3 Tentang adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Analisis Harga Satuan ----------

73.18.2.3.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender hanya mencantumkan contoh format Rencana Anggaran Biaya dan tidak mencantumkan Analisa Harga Satuan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender; ----------

73.18.2.3.2 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada Analisa Harga Satuan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru, yaitu: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, C83) ------

No.	Peserta	Dokumen Analisis Harga Satuan
1	PT Gilang Pratama Jaya	• Pada item “Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston” tertulis Anggaran/asumsi: 3. ***Berah jenis … dst*** yang seharusnya ***Berat jenis…dst;*** • Pada item “Produksi Batu Pecah Tersaring Mempergunakan Batu Sungai” tertulis “**pemacah batu”** seharusnya tertulis **“pemecah batu”**
2	PT Fermada Tri Karya,	
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	
4	PT Bersaudara Dua Boru	

73.18.2.3.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada Analisa Harga Satuan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru

SALINAN

mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

73.18.2.4 Tentang adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan ----------

73.18.2.4.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender melampirkan contoh format Metode Pelaksanaan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender; ----------

73.18.2.4.2 Bahwa terdapat persamaan dan persesuaian dokumen serta beberapa kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru yaitu: *(vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, C83*)*----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan
1	PT Gilang Pratama Jaya	• Tertulis pada bagian judul **"METODHE PELAKSANAAN"** seharusnya **"METODE PELAKSANAAN"**; • tertulis ***"kontrraktor"*** seharusnya ***"kontraktor";*** • tertulis ***"terletakpada"*** seharusnya ***"terletak pada";*** • tertulis ***"meanggunakan"*** seharusnya ***"menggunakan";*** • tertulis ***"…alat-alat peangukuran…"*** seharusnya ***"…alat-alat pengukuran…";*** • tertulis ***"...baik penguran"*** seharusnya *"...**baik pengukuran memanjang";*** • tertulis ***".....ditulis deangan tulisan .....dst"*** seharusnya ***".....ditulis dengan tulisan....dst";*** • tertulis ***"konteraktor"*** seharusnya ***"kontraktor";***
2	PT Fermada Tri Karya,	
3	PT Syahputra Anugerah Rijky	
4	PT Bersaudara Dua Boru	

SALINAN

		• tertulis ***"Sebelum peleksanaan"*** seharusnya ***"Sebelum pelaksanaan";*** • **tertulis *"non organit"*** seharusnya ***"non organik";*** • tertulis ***"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjan</u>....dst"*** seharusnya ***"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjaan....</u>dst";*** • tertulis ***"disetuji"*** seharusnya ***"disetujui";*** • tertulis ***".....dengan <u>pesetunjuan</u>...dst"*** seharusnya tertulis ***".....dengan <u>persetujuan</u>....dst";*** • tertulis ***"tidak jahu"*** seharusnya ***"tidak tahu";*** • tertulis ***"...kontraktor untuk memotho....dst"*** seharusnya tertulis ***"...kontraktor untuk memfoto....dst.***

73.18.2.4.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada metode pelaksanaan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

73.18.2.5 Tentang Kesamaan Persentase Penyelesaian Pekerjaan ---

73.18.2.5.1 Bahwa dalam RKS Panitia Tender tidak melampirkan contoh format Metode Pelaksanaan; ----------

73.18.2.5.2 Bahwa terdapat kesamaan persentase penyelesaian pekerjaan sejak awal sampai selesai 100% antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru; (*vide* bukti C4, C6, C7, C8, C80, C81, C82, C83) ----------

SALINAN

73.18.2.5.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada pada persentase penyelesaian pekerjaan PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Bersaudara Dua Boru mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

73.18.2.6 Tentang adanya Kesamaan Daftar Personil Inti ----------

73.18.2.6.1 Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu: *(vide* bukti C8, C81, C15, C27, C76) ----------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, 4 dan 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti
Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis
	Zulbahron

73.18.2.6.2 Bahwa keterangan Edisyah Putra Paskalis Sitepu menyatakan bahwa Edisyah Putra Paskalis Sitepu tidak mengenal PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia serta tidak pernah terdaftar sebagai personil inti dikedua perusahaan tersebut; ----------

73.18.2.6.3 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5

SALINAN

mengindikasikan bahwa dokumen penawaran untuk kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

73.18.2.7 Tentang adanya Pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya secara Bersama-Sama ----------

73.18.2.7.1 Bahwa ditemukan kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Medan yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya, yaitu: ----------

73.18.2.7.2 Untuk Paket 2 (*vide* bukti C4, C6, C7, C8) -

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013 .00265	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013 .00269	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013 .00267	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013 .00277	03 Mei 2013

73.18.2.7.3 Untuk Paket 3 (*vide* bukti C80, C81, C82, C83) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013. 00270	03 Mei 2013
2	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013. 00278	03 Mei 2013
3	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013. 00266	03 Mei 2013

SALINAN

4	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013. 00268	03 Mei 2013

73.18.2.7.4 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Medan yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky dan PT Fermada Tri Karya mengindikasikan bahwa Surat Jaminan Penawaran tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama.----------

73.18.2.8 Tentang adanya Pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh Orang yang Sama ----------

73.18.2.8.1 Bahwa ditemukan kesamaan dukungan peralatan yang dikeluarkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, yaitu:--

73.18.2.8.2 Untuk Paket 2: (*vide* bukti C4, C6, C7, C8)

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	008/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	006/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	010/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		

73.18.2.8.3 Untuk Paket 3: (*vide* bukti C80, C81, C82, C83) ----------

SALINAN

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	009/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	007/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	011/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		

73.18.2.8.4 Bahwa keterangan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Surat Dukungan Peralatan untuk Paket 2 dan paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu H. Alim; --------

73.18.2.8.5 Bahwa dapat disimpulkan Surat Dukungan Peralatan untuk Paket 2 dan paket 3 atas nama PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky diurus oleh orang yang sama yaitu H. Alim.----------

73.19 Tentang Persekongkolan Horizontal Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 ----------

73.19.1 Tentang adanya Kesamaan Alamat Perusahaan ----------

73.19.1.1 Bahwa terdapat kesamaan alamat perusahaan PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Menara Kharisma Internusa yaitu di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan;----------

73.19.1.2 Bahwa terdapat kesamaan alamat tempat operasional PT Deli Surya Jaya di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan yang merupakan kantor PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa; ----------

73.19.1.3 Bahwa alamat PT Deli Surya Jaya di Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sikambing C II Kec Medan Helvetia, Kota Medan adalah alamat tempat tinggal dari Yuniani Astuti

SALINAN

yang merupakan Staf Administrasi PT Menara Kharisma Internusa; ----------

73.19.1.4 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa serta kesamaan alamat kegiatan operasional PT Deli Surya Jaya yaitu di Jalan Kasuari No. 46 Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Helvetia, Medan mengindikasikan bahwa ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh orang yang sama. ----------

73.19.2 Tentang adanya Upaya Persaingan Semu diantara Peserta Tender (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78) ----------

73.19.2.1 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 4, Paket 5 dan Paket 1; ----------

73.19.2.2 Bahwa pada Paket 4 ditetapkan PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama;----------

73.19.2.3 Bahwa tercatat PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku penawar terendah dari PT Mentari Jasa Mulia selaku pemenang Paket 4 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya;----------

73.19.2.4 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi Paket 4 dengan pemenang PT Mentari Jasa Mulia; ----------

73.19.2.5 Bahwa pada Paket 5 ditetapkan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

73.19.2.6 Bahwa tercatat PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku Penawar terendah dari PT Deli Surya Jaya selaku pemenang Paket

SALINAN

5 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya;----------

73.19.2.7 Bahwa PT Deli Surya Jaya dan PT Mentari Jasa Mulia adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi Paket 5 dengan pemenang PT Deli Surya Jaya; ----------

73.19.2.8 Bahwa pada Paket 1 ditetapkan PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang dengan perusahaan pendamping yaitu PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama; ----------

73.19.2.9 Bahwa tercatat PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama selaku Penawar terendah dari PT Menara Kharisma Internusa selaku pemenang Paket 1 yang digugurkan pada tahap evaluasi administrasi, yang dinilai dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya;----------

73.19.2.10 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa adalah peserta yang lulus pada tahap evaluasi teknis dan pembuktian kualifikasi Paket 4 dengan pemenang PT Menara Kharisma Internusa; ----------

73.19.2.11 Bahwa tujuan perusahaan mengikuti tender seyogyanya adalah bersaing untuk memenangkan paket tender sehingga perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah perusahaan yang siap dengan semua persyaratan yang ditetapkan dalam RKS; ----------

73.19.2.12 Bahwa tindakan PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 4 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 4;----------

73.19.2.13 Bahwa tindakan PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 5 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 5;----------

73.19.2.14 Bahwa tindakan PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak melengkapi dokumen

SALINAN

penawarannya pada Paket 1 sebagaimana yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan semu dalam proses tender pada Paket 1;----------

73.19.3 Tentang adanya pembuatan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama ----------

73.19.3.1 Tentang Persesuaian Dokumen Tender Antara Peserta----

73.19.3.1.1 Tentang adanya kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku Jaminan Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran *(vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78) ----------

i. Bahwa dalam contoh format surat penawaran, Panitia mengosongkan masa berlaku surat penawaran; ---------

ii. Bahwa dalam dokumen lelang dinyatakan masa berlaku penawaran berlaku 60 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran;

iii. Bahwa didalam format surat penawaran tertulis " penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal ……..";----------

iv. Bahwa pada Paket 4 dan 5 dalam surat penawarannya PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama menuliskan "penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013"; ----------

v. Bahwa pada Paket 1 PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama menuliskan "penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan

SALINAN

dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 20013 s/d 15 Juli 2013"; ----------

vi. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan batas akhir pemasukan penawaran adalah tanggal 7 Mei 2013, sehingga masa berlaku surat penawaran adalah sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juli 2013; ----------

vii. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama pada Paket 4 dan 5 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama; ----------

viii. Bahwa dapat disimpulkan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama pada Paket 1 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama; ---------

73.19.3.1.2 Tentang adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran; ----------

a. Bahwa terdapat beberapa persamaan dan persesuaian dokumen serta beberapa kesalahan pengetikan dokumen surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya yaitu: (*vide* bukti C15, C16, C17,

SALINAN

C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78) ----------

No.	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1	PT Mentari Jasa Mulia	• tertulis *"I(satu) Berkas"* seharusnya tertulis *"I (satu) Berkas";* • tertulis *"pekekerjaan"* seharusnya tertulis *"pekerjaan";* • tertulis *".....sebanyak 2(dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst"* seharusnya tertulis *".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditdandai....dst"* ,
2	PT Menara Kharisma Internusa	
3	PT Deli Surya Jaya	
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	

b. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada isi surat PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ----------

73.19.3.1.3 Tentang adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan ----------

a. Bahwa terdapat persamaan dan persesuaian dokumen serta beberapa kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya, dan PT Dwi Tunggal Bersama yaitu: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18,

SALINAN

C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78) ----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan
1	PT Mentari Jasa Mulia	19. uraian metode pelaksanaan sama persis meskipun tidak ada standar metode pelaskasanaan pada dokumen pengadaan 20. tertulis *"kontrraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 21. tertulis *"wajib menmbuat....dst"* seharusnya tertulis *"wajib membuat....dst";* 22. tertulis *"terletakpada"* seharusnya tertulis *"terletak pada";* 23. tertulis *"...baik <u>peguran</u> memanjang"* seharusnya tertulis *"...baik <u>pengukuran</u> memanjang";* 24. tertulis *".....ditulis <u>deangan</u> tulisan .....dst"* seharusnya tertulis *".....ditulis <u>dengan</u> tulisan....dst";* 25. tertulis *"PPTKyang diunjuk"* seharusnya tertulis *"PPTK yang diunjuk";* 26. tertulis *"konteraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 27. tertulis *".....bahwa pearalatan tidak.....dst"* seharusnya tertulis *"....bahwa peralatan tidak.....dst";* 28. tertulis *"...pelaksanaan konraktor...dst"* seharusnya tertulis *"...pelaksanaan kontraktor...dst";* 29. tertulis *"Sebelum peleksanaan"* seharusnya tertulis *"Sebelum pelaksanaan";* 30. tertulis *"non organit"* seharusnya tertulis *"non organik";* 31. tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjan</u>....dst"* seharusnya tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjaan....</u>dst";* 32. tertulis *"disetuji"* seharusnya tertulis *"disetujui";* 33. tertulis *".....dengan <u>petujut</u>...dst"* seharusnya tertulis *".....dengan <u>petunjuk</u>....dst";* 34. tertulis *"......dengan <u>pesetunjuan</u>...dstt"* seharusnya tertulis *"......dengan <u>persetujuan</u>....dst";* 35. tertulis *"...kontraktor untuk memotho....dst"* seharusnya tertulis *"...kontraktor untuk memfoto....dst" ;* 36. tertulis *"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst".*
2	PT Menara Kharisma Internusa	
3	PT Deli Surya Jaya	
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	

b. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada

SALINAN

dokumen metode pelaksanaan PT Mentari Jasa Mulia dengan PT Dwi Tunggal Bersama, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, dan PT Deli Surya mengindikasikan bahwa dokumen penawaran tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya secara bersama-sama. ---------

73.19.3.1.4 Tentang adanya kesamaan format penulisan Analisa Harga----------

a. Bahwa dalam dokumen lelang hanya mencantumkan format Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai pedoman bagi peserta tender dalam menyusun analisis harga tanpa mencantumkan format Analisa Harga Satuan; ----------

b. Bahwa ditemukan kemiripan format Analisa Harga Satuan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Bin Ali; (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78) ----------

c. Bahwa kemiripan format penyusunan Analisa Harga Satuan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali mengindikasikan dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

SALINAN

73.19.3.1.5 Tentang adanya kemiripan “Kurva S” Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan

a. Bahwa ditemukan kemiripan Kurva S Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali sejak awal sampai selesai 100%; (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19, C27, C28, C29, C30, C31, C74, C75, C76, C77, C78); -------

b. Bahwa kemiripan format Kurva S Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali mengindikasikan dokumen penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Dwi Tunggal Bersama dan PT Bin Ali disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. -

73.19.3.1.6 Tentang adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan antara PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya, yaitu: (*vide* bukti C16, C17, C28, C29, C75, C78) -

No.	Peserta	Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personal Inti

SALINAN

1	PT Menara Kharisma Internusa	5. tertulis *"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst"* yaitu: a.n Edi syah Putra Paskalis Sitepu, Faisal Rahman Nasution, Khairunnisa Afrianti, Evi Suryani, Zulbahron, Halomoan Marpaung, Tondi Andora Lubis, Mahyudaniel, Hernita Panjaitan dari PT Mentari Jasa Mulia, a.n Darmin Darmin Halomoan Hutagalung, Tri Hartati, Irwan, Isian Magdalena Girsang, Daniel, Kemala Jeumpa, Endri Chaniago, M. Hndri Simamora, Marissa Yafataroh dari PT Deli Surya Jaya, a.n Ambarsius, Jandri, Monica Dewi Putri Silitonga, Vera Valentina Sinulingga, Rasyid Ridho Lubi, Dwi Adji Setiawan, Darwin Nasution, Rosdiana, Ferry Astuti dari PT Menara Kharisma Internusa 6. tertulis *"..... untuk mangikuti....dst"* seharusnya tertulis *"...untuk mengikuti...dst" ;* 7. tertulis *"..... dan rasa tanggung jawa....dst"* seharusnya tertulis *"...dan rasa tanggung jawab....dst" ;* 8. tertulis *"..... akan mengikitu....dst"* seharusnya tertulis *"...dan akan mengikuti....dst"*
2	PT Deli Surya Jaya	

b. Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan antara PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya mengindikasikan dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. -

73.19.3.1.7 Tentang adanya kesamaan Daftar Personil Inti ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk

SALINAN

Paket 2 dan Paket 3 dan PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 4 dan Paket 5 yaitu pada dokumen Data Personalia Inti yaitu atas nama Edisyah Putra Paskalis Sitepu: (*vide* bukti C8, C81, C15, C27, C76) ----------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, 4 dan 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti
Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis
	Zulbahron

b. Bahwa keterangan Edisyah Putra Paskalis Sitepu menyatakan bahwa Edisyah Putra Paskalis Sitepu tidak mengenal PT Fermada Tri Karya dan PT Mentari Jasa Mulia serta tidak pernah terdaftar sebagai personil inti dikedua perusahaan tersebut; ----------

c. Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan nama personil inti dalam lampiran dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4 dan Paket 5 mengindikasikan bahwa dokumen penawaran untuk kedua perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. -

73.19.3.1.8 Tentang adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama sama ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan

SALINAN

yang dikeluarkan pada waktu yang sama yakni 7 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, dan PT Deli Surya Jaya yaitu; ----------

i. Untuk Paket 1: (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, C78) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	**PL04610213B.0 090/426579**	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	**PL04610213B.0 090/426577**	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	**PL04610213B.0 090/426578**	7 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.04 34/403629	7 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.04 34/403634	7 Mei 2013

ii. Untuk Paket 4: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0 090/426582**	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0 090/426580**	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0 090/426581**	7 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403632	7 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403630	7 Mei 2013

iii. Untuk Paket 5: (vide bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.00 90/426584**	07 Mei 2013

SALINAN

2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0090/426583**	07 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	**PL04610213B.0090/426584**	07 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403633	07 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0434/403631	07 Mei 2013

b. Bahwa terdapat Nomor Jaminan Penawaran yang berurutan diantara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya. yaitu dengan nomor jaminan PL04610213B.0090/426579 sampai dengan PL04610213B.0090/426584 untuk paket 1, Paket 4, dan paket 5; ---

c. Keterangan dari PT Asuransi Mega Pratama, yang mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama hanya ada 3 perusahaan saja, yaitu PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

d. Bahwa dapat disimpulkan Surat Jaminan Penawaran PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya diurus oleh orang yang sama atau secara bersama sama. ----------

73.19.3.1.9 Tentang adanya pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh orang yang sama----------

a. Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang diterbitkan oleh PT Bangun Harapan Santosa pada tanggal 2 Mei 2013 untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama, yaitu; ----------

SALINAN

i. Untuk Paket 4: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18, C19) ----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/003	2 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/009	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/006	2 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/014	2 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/012	2 Mei 2013

ii. Untuk Paket 5: (*vide* bukti C27, C28, C29, C30, C31) ----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/001	02 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/007	02 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/004	02 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/015	02 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/010	02 Mei 2013

iii. Untuk Paket 1: (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, C78) ----------

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/02	2 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/008	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/005	2 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/011	2 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/013	2 Mei 2013

b. Bahwa berdasarkan keterangan Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa, yang mengurus dokumen surat dukungan

SALINAN

untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama adalah orang yang sama yaitu Wahidi (Kuasa Direksi PT Deli Surya Jaya). (*vide* bukti B35 Sidang Majelis) ----------

73.19.3.1.10 Tentang adanya pengurusan Surat Dukungan Bank oleh orang yang sama atau secara bersama sama ----------

a. Bahwa ditemukannya kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Dwi Tunggal Bersama, yaitu: ----------

i. Untuk Paket 1: (*vide* bukti C74, C75, C76, C77, C78) ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1798/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1801/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1793/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1921/CU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

ii. Untuk Paket 4: (*vide* bukti C15, C16, C17, C18) ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1799/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1802/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013

SALINAN

3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1791/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1923/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

iii. Untuk Paket 5 (*vide* bukti C27, C28, C29, C30) ----------

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1800CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1803/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1792/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1922/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

b. Bahwa kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya dan PT Dwi Tunggal Bersama mengindikasikan bahwa surat dukungan bank untuk keempat perusahaan tersebut diurus oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama. ----------

74. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.2): -

74.1 Bahwa sejak Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (Terlapor I) dipanggil dalam Surat Panggilan Pertama dengan agenda Klarifikasi Proses Lelang di Kantor Perwakilan Medan (KPD-Medan) di Jl. Juanda No. 9A Medan sampai dengan Pemeriksaan Berkas (Enzage) di Kantor KPPU RI Jl. Ir. H. Juanda No, 36 Jakarta Pusat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) selalu hadir sehingga kendala yang kerap dihadapi oleh KPPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga

SALINAN

independen sebagaimana pernah diberitakan tidak pernah terjadi. Hal tersebut yang meliputi antara lain: ----------

74.1.1 Tidak sulitnya pemeriksaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa; -

74.1.2 Terlapor I selalu hadir memenuhi panggilan KPPU untuk mengikuti pemeriksaan maupun persidangan; ----------

74.1.3 Memberi dokumen asli lengkap ataupun fotokopi oleh Terlapor kepada Pemeriksa KPPU; ----------

74.1.4 Kesaksian yang disampaikan terlapor sesuai dengan fakta yang ada. -

74.2 Bahwa dalam melaksanakan Lelang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) sudah melakukan evaluasi data administrasi, jika data administrasi tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung kami gugurkan dan tidak kami periksa atau klarifikasi lagi. Setelah itu, peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dilanjutkan ke evaluasi teknis, jika data teknis tidak memenuhi persyaratan maka akan langsung kami gugurkan dan tidak diperiksa atau klarifikasi lagi. Setelah itu, dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi kepada peserta lelang yang lulus evaluasi teknis. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) berpikir, jika sudah tidak memenuhi syarat pada masing-masing tahapan tersebut, maka dapat langsung digugurkan. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) baru mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan setelah mendengar keterangan Ahli dalam agenda pemeriksaan di Ruang Serba Guna di Lantai 2 Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum USU, hal tersebut terjadi karena dalam Perpres tidak mengatur dengan jelas mengenai hal tersebut. (Jawaban No. 6 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.3 Bahwa lelang 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2013 yang diperiksa KPPU, Proses lelangnya ada 10 paket yang bersamaan dan ada lagi paket PL yang dilelangkan sebanyak 142 paket, sehingga total semua ada 152 paket, sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) kewalahan dalam proses lelang (Jawaban No. 10 dan No. 43 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.4 Bahwa sebelum lelang diumumkan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) membuat dokumen pengadaan, pengumuman lelang dan dalam jadwal pengumuman tertera jadwal pendaftaran, kemudian pada saat masih dalam proses pendaftaran dilakukan aanwijzing, kami juga melakukan penjelasan lapangan apabila ada peserta yang memintanya, memasukkan dokumen penawaran (3-7 Mei 2013). Pemasukan dokumen penawaran tanggal 7 Mei 2013 dilakukan dengan sistem manual, dokumen dimasukkan kedalam kotak

SALINAN

kemudian digembok/dikunci. Kotak tidak dipisahkan perpaket tetapi disatukan. Pemasukkan dokumen dilakukan di aula terbuka, semua dapat masuk bahkan preman dan LSM dapat masuk ke aula. Ada absen yang disediakan Panitia, ada peserta yang mengisi dan ada yang tidak. (Jawaban No. 14 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.5 Bahwa pada saat Pemasukan dokumen penawaran, kondisi aula ramai karena mungkin peserta tender ketakutan kalau sampai dokumennya hilang. Selesai memasukkan dokumen kemudian pembukaan langsung dilakukan di hari yang sama sampai tengah malam, Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyediakan absen perpaket tetapi tidak semua menandatangani. Setelah pembukaan dokumen penawaran kemudian dilakukan tahap evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Dalam pembuktian kualifikasi bersamaan dengan masuknya ratusan paket lain, kami mengakui kesalahan kami tidak melakukan pembuktian kualifikasi karena bersamaan dengan masuknya ratusan paket baru dan anggota panitia ada yang cuti melahirkan. (Jawaban No. 16 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.6 Bahwa pemberian penjelasan (Aanwijzing) untuk 10 paket dilakukan pada hari yang sama. Dalam aanwijzing tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan penawaran, surat penawaran, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, batas akhir penyampaian dokumen penawaran, untuk besaran jaminan penawaran kami minta agar peserta melihat langsung ke dokumen penawaran. Selain itu kami juga memberitahukan metode yang digunakan dalam pelaksanaan lelang. (Jawaban No. 17 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.7 Bahwa standar evaluasi yang menjadi acuan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menentukan evaluasi dilakukan sama dengan tahun sebelumnya, adopsi dari lelang tahun 2012 dimana kami saat itu hanya sebagai anggota panitia. (Jawaban No. 23 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.8 Bahwa perusahaan yang melakukan Sanggahan antara lain: PT Melati Prima Sari, PT Cendana Indah Karya dan PT Inti Persada Raya Lestari mengajukan sanggahan untuk 2 paket, jawaban sanggahan sudah disampaikan. Namun untuk sanggah banding Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak ada sehingga ketiga perusahaan tersebut sudah puas dan menerima hasil lelang. (Jawaban

SALINAN

No. 41 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.9 Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa membandingkan metode pelaksanaan peserta lelang yang masukan penawaran ketika mendapatkan surat dari KPPU dan menghadiri klarifikasi di KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan, barulah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan cek ulang dan ternyata ketiga perusahaan tersebut juga memiliki metode pelaksanaan yang sama. (Jawaban No. 42 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.10 Bahwa di dalam lelang, jika jangka waktu masa berlaku penawaran melebihi jangka waktu yang ditetapkan tidak menjadi masalah. Karena dalam bagian penjelasan mengenai "Evaluasi Administrasi" hanya terdapat kata "tidak boleh kurang" maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa anggap diperbolehkan "lebih" dari batas waktu yang ditentukan. (Jawaban No. 66 dan No. 69 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.11 Bahwa dalam kesempatan ini, disampaikan kepada Majelis Komisi bahwa Panitia kurang paham mengenai Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di daerah Asahan masih kurang dalam hal sosialisasi mengenai Perpres, kami baru mengetahui bahwa ada lembaga KPPU yang melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan lelang proyek. Kami meminta agar KPPU juga dapat melakukan sosialisasi terkait UU 5/1999. (Jawaban No. 77 pada Berita Acara Sidang Majelis Komisi, Pemeriksaan Terlapor I Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015); ----------

74.12 Bahwa dengan segala kekurangan pengetahuan dan keterbatasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I) melalui Nota Pembelaan ini, ijinkanlah kami memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Komisi untuk memberikan sanksi administrasi yang ringan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Terlapor I). -

75. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai Terlapor VIII) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.20): ----------

75.1 Bahwa pelanggaran ini sangat benar-benar diluar jangkauan Terlapor VIII, seperti adanya penyimpangan dari Surat Kuasa Direksi yang ditujukan kepada Saudara Rusli ataupun hal-hal lain yang dianggap Majelis Komisi menjadi suatu pelanggaran; ----------

75.2 Bahwa Terlapor VIII mengharapkan kepada Bapak/Ibu Majelis Komisi untuk dapat kiranya memberikan pertimbangan berupa keringanan ganjaran yang akan diterima guna menjadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga dikemudian

SALINAN

hari kelak. Dan besar harapan Terlapor VIII kiranya masih dapat diijinkanlah Terlapor VIII untuk tetap beroperasional baik di Lingkungan Pemerintahan maupun di Lingkungan Swasta; ----------

75.3 Bahwa Terlapor VIII memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Komisi kiranya memaklumi atas kekurangan yang ada.----------

76. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.20): ----------

76.1 Bahwa Terlapor X telah berupaya untuk kooperatif mengikuti jalannya semua Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai dari di Kota Kisaran, di Kota Medan dan di Jakarta; -------

76.2 Bahwa setelah mengikuti semua jalannya persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Terlapor X menyadari bahwasanya dugaan keterlibatan kami dalam Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 semuanya diakibatkan minim atau kurangnya pengetahuan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; ----------

76.3 Bahwa minimnya pengetahuan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dikarenakan belum adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Kabupaten Asahan; ----------

76.4 Bahwa selama mengikuti proses persidangan pada sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang lalu, semua keterangan-keterangan Saksi dan Terlapor menunjukkan bahwa para Saksi dan Terlapor sebenarnya belum mengerti/memahami prosedur pelaksanaan tender barang dan jasa yang diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 beserta perubahannya;

76.5 Bahwa dugaan yang ditujukan kepada Terlapor X oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia atas pelaksanaan tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan TA 2013 pada kegiatan: ----------

76.5.1 Paket 2: Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut senilai Rp. 5.865.300.000,-; ----------

76.5.2 Paket 3: Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat senilai Rp. 6.061.530.000,-. ----------

76.6 Bahwa dugaan yang ditujukan kepada Terlapor X oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebenarnya merupakan kesalahan Terlapor X akibat kurangnya pemahaman atas Undang-Undang Nomor 5

SALINAN

Tahun 1999 serta No. 70 Tahun 2012 beserta perubahannya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tender barang dan jasa di lingkungan pemerintahan; ----------

76.7 Bahwa Terlapor X telah menyesali peristiwa yang dialami sehingga untuk menghindari permasalahan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terlapor X memohon kiranya diselenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di daerah kami Kabupaten Asahan; ----------

76.8 Bahwa Terlapor X menyadari kesalahan Terlapor X seperti dugaan yang ditujukan kepada Terlapor X, mungkin Terlapor X akan diberikan sanksi atas kesalahan tersebut namun Bahwa Terlapor X memohon kepada Ketua Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia kiranya memberikan sanksi yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan atas keterbatasan pengetahuan serta pemahaman atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 22 sehingga Bahwa Terlapor X dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran; ----------

76.9 Bahwa Terlapor X memohon maaf kepada seluruh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia terutama Rakyat Indonesia atas Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor X. ----------

77. Menimbang bahwa Terlapor XV (Sdr. Rusli) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.14):

77.1 Bahwa Sdr. Rusli dalam proses persidangan ini dari awal sampai akhir persidangan mengikuti secara kooperatif jalannya semua proses pemeriksaan di Kisaran, Asahan dan proses persidangan, di KPPU Jakarta maupun di KPPU Medan; ----------

77.2 Bahwa Sdr. Rusli sehari-hari berprofesi sebagai pedagang penjual alat-alat elektronik dan saya tidak memahami mengenai hal proses tender dan pekerjaan proyek; ----------

77.3 Bahwa Sdr. Rusli dalam hal proyek dan tender pernah memberikan bantuan kepada keluarga (Hery Armen Sinaga) berupa meminjamkan agunan sebagai jaminan untuk pinjaman ke Bank dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh keluarga saya tersebut untuk dibawa ke Bank dan dibawa ke Dinas yang ada di Asahan, Kisaran; ----------

77.4 Bahwa Sdr. Rusli dengan segala kekurangan pengetahuan yang dimiliki, Sdr. Rusli mengikuti dan mempercayai keluarga yang meminta bantuan kepada Sdr. Rusli untuk hal tersebut di atas; ----------

SALINAN

77.5 Bahwa dengan kerendahan hati, Sdr. Rusli memohon kepada Majelis Komisi KPPU agar kiranya memahami keadaan dan posisi yang bersangkutan dalam hal perkara ini. ----------

78. Menimbang bahwa Terlapor XVII (Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.10): ----------

78.1 Bahwa Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. telah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi maupun sebagai terhukum; ----------

78.2 Bahwa Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan (Terlapor XVII) selalu berlaku kooperatif dan tidak pernah mangkir dalam pemeriksaan maupun persidangan, walaupun sepanjang karir Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. sebagai PNS belum pernah dipanggil ataupun berurusan dengan KPPU-RI; ----------

78.3 Bahwa Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku PPK tidak pernah melakukan intervensi apapun kepada Panitia Tender terkait proses lelang maupun dalam penetapan pemenang lelang, baik intervensi secara administratif maupun secara verbal. Hal ini dapat diklarifikasi langsung kepada Panitia Tender maupun para rekanan; ----------

78.4 Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak memang benar PPK menerima dokumen penawaran asli yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung penyusunan kontrak. Akan tetapi dokumen penawaran asli yang diberikan oleh Panitia Tender hanyalah merupakan dokumen pendukung, sedangkan Surat Perjanjian Kontrak disiapkan sendiri oleh PPK. Dokumen penawaran asli tadi langsung digabung dalam perjanjian kontrak sehingga menjadi satu kesatuan dalam Dokumen Perjanjian Kontrak. Dalam menyusun Dokumen Perjanjian Kontrak, Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran asli apalagi sampai melakukan tindakan mengubah surat penawaran (*post bidding*) karena Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. sudah yakin akan hasil evaluasi Panitia Tender. Dokumen penawaran asli yang diterima adalah dokumen yang apa adanya dari Panitia Tender; ----------

78.5 Bahwa untuk paket 3, masalah dokumen surat penawaran yang di tipe-x yang mungkin dilakukan sendiri oleh peserta tender atau oleh Panitia Tender tidak pernah diketahui oleh Sdr. Suhariadi, S.T., M.M.. Prinsipnya adalah dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang lengkap untuk dapat dijadikan dokumen kontrak. Akhir-akhir ini setelah diteliti lagi, ternyata lembaran surat

SALINAN

penawaran yang disampaikan oleh Panitia Tender juga bukan yang asli melainkan hanya *copy*an saja. Bukti Dokumen Kontrak yang asli (no.1) terlampir. Dalam hal ini Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. mengakui telah lalai dan kurang teliti. ----------

79. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 23/KPPU/Pen/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A402); ----------
80. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep.3/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 (vide bukti A403);----------
81. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, dan A439); ----------
82. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------
3. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket 2 dan Paket 3;----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket 1, Paket 4, dan Paket 5; ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal oleh Panitia Tender; ----------
6. Tentang Persekongkolan Vertikal oleh PPK; ----------

SALINAN

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;----------
9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------
10. Tentang Perhitungan Denda; ----------
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: --------

1.1 **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013**, berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yaitu: (*vide* bukti Surat Keputusan Nomor: 800/291 dan Nomor 800/292 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013): ----------

No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Irwansyah NIP 196110072006041003	Ketua
2.	Mayer A Samosir, S.T. NIP 198611062006041004	Sekretaris
3.	Rakiman, S.H. NIP 196912091992021001	Anggota
4.	M. Duha, S.H. NIP 196602232006041005	Anggota
5.	Wilda Sari Nasution, S.H. NIP 197512292009012002	Anggota
6.	Dedy Masyudy NIP 197903182008011001	Anggota
7.	Sofian NIP 197405242006041003	Anggota

1.2 **Terlapor II, PT Gilang Pratama Jaya**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Gg. Baru Nomor 13 Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Nasip Tampubolon, S.H. di Asahan, yang bergerak di bidang pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan instalasi, pengembang, pembangunan konstruksi gedung, agrobisnis, leveransir, grosir, ekspor impor,

SALINAN

jasa, dan pertanian. PT Gilang Pratama Jaya merupakan Pemenang pada Paket 2 tender *a quo* (*vide* bukti C82); ----------

1.3 **Terlapor III, PT Mentari Jasa Mulia**, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 C Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 7 Januari 1997 yang dibuat oleh Zulfikar, S.H. di Medan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 37 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat oleh Farida Hanum, S.H., Notaris di Medan, yang bergerak di bidang arsitektur bangunan, jalan, jembatan, agen, leveransir, grosir, pemasaranan jaringan mesin, perbengkelan, pengangkutan, perkebunan, peternakan, jasa *cleaning service*, dan *catering*. PT Mentari Jasa Mulia merupakan Pemenang pada Paket 4 tender *a quo* (*vide* bukti C76);------

1.4 **Terlapor IV, PT Menara Kharisma Internusa**, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Juni 2008 yang dibuat oleh Faisal, S.H. di Medan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 36, tertanggal 28 Februari 2013 dengan Notaris Farida Hanum, S.H., Notaris di Medan, yang bergerak di bidang pembangunan dengan bertindak sebagai pengembang, pemborongan, pemasangan komponen bangunan, pembangunan konstruksi bangunan, pemasangan instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, pemborongan di bidang pertambangan umum, serta kegiatan perdagangan yang meliputi perdagangan ekspor impor, perdagangan besar lokal, grosir *supplier*, distributor, agen, dan perwakilan dari badan-badan perusahan. PT Menara Kharisma Internusa merupakan Pemenang pada Paket 1 tender *a quo* (*vide* bukti C78); ----------

1.5 **Terlapor V, PT Deli Surya Jaya**, berkedudukan di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Peris Maha, S.H., di Medan dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 38 tanggal 28 Februari 2013 dengan Notaris Farida Hanum, S.H., Notaris di Medan, yang bergerak di bidang jasa *cleaning service*, jasa *security*, menjalankan usaha di bidang percetakan, *offset*, penerbitan, penjilidan, agrobisnis, pengangkutan, darat, industri, pertambangan umum dan

SALINAN

menjalankan perdagangan umum, menjalankan kegiatan pengembang atau *developer* proyek perumahan, menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan pemborongan (kontraktor) pembangunan rumah, gedung, jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. PT Deli Surya Jaya merupakan Pemenang pada Paket 5 tender *a quo* (*vide* bukti C64, C75); -------

1.6 **Terlapor VI, PT Dwi Tunggal Bersama**, berkedudukan di Jalan Kamboja Komplek Permata I Nomor 2 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 170 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh Binsar Simanjuntak, S.H. Notaris di Medan, yang bergerak di bidang pembangunan, jasa, perdagangan pertanian, pengangkutan darat, perindustrian, percetakan, dan perbengkelan; ----------

1.7 **Terlapor VII, PT Bin Ali**, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Griatur Indah Blok B Nomor 3, Medan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 12 Agustus 2010 yang bergerak di bidang kontraktor;----------

1.8 **Terlapor VIII, PT Syahputra Anugrah Rijky**, berkedudukan di Jalan Latsitarda Nomor 2 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juli 2010 yang dibuat oleh Timbanglaut, S.H. di Kisaran dan berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 124 tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh Timbanglaut S.H., Notaris di Kisaran, yang bergerak di bidang pertanian, pembangunan, perdagangan, percetakan, transportasi, industri alat tulus perkantoran, dan jasa. PT Syahputra Anugrah Rijky merupakan Pemenang pada Paket 3 tender *a quo* (*vide* bukti C62); ----------

1.9 **Terlapor IX, PT Fermada Tri Karya**, berkedudukan di Jalan Ikan Tawes Lk. I Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kisaran, Sumatera Utara dan/atau Jalan P. Diponegoro Nomor 321 Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat oleh Timbanglaut, S.H., Notaris di Kisaran, yang bergerak di bidang percetakan,

SALINAN

pertanian, pembangunan pemborongan (*general contractor*), perdagangan, dan jasa;----------

1.10 **Terlapor X, PT Bersaudara Dua Boru**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 456 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat oleh Timbanglaut, S.H., Notaris di Kisaran, yang bergerak di bidang pemborongan pada umumnya (*general contractor*), perdagangan, percetakan, pertanian, transportasi, industri alat tulis perkantoran, dan jasa; ----------

1.11 **Terlapor XI, Sdr. Suwarno Mariono**, berkedudukan di Jalan Akasia Nomor 10 Lingkungan IV, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan Kuasa Direktur bertindak untuk dan atas nama PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II berdasarkan Akte Notaris Nomor 151, tanggal 22 April 2013, Notaris Timbanglaut, SH,MKn. beserta perubahannya yang menang pada Paket 2 tender *a quo*; -----

1.12 **Terlapor XII, Sdr. Edi Purnomo**, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara, merupakan Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor I berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 36, tanggal 28 Pebruari 2013yang menang pada Paket 1 tender *a quo*; ----------

1.13 **Terlapor XIII, Sdr. Sulianto**, yang berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 C Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, merupakan Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 37 tanggal 28 Pebruari 2013 yang menang pada Paket 4 tender *a quo*; ----------

1.14 **Terlapor XIV, Sdr. Wahidi**, berkedudukan di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Sei Sikambing C II, Medan, Sumatera Utara, merupakan Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 38, tanggal 28 Pebruari 2013 yang menang pada Paket 5 tender *a quo*; ----------

1.15 **Terlapor XV, Sdr. Rusli**, yang berkedudukan di Jalan Latsitarda Nomor 02 Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, merupakan Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII berdasarkan Akta Perubahan Nomor 124 Notaris Timbanglaut SH. MKn di Kisaran yang menang pada Paket 3 tender *a quo*;---

SALINAN

1.16 **Terlapor XVI, Sdri. Yuniani Astuti**, berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara dan/atau Jalan Budi Luhur Nomor 147 Medan, Sumatera Utara; dan ----

1.17 **Terlapor XVII, Sdr. Suhariadi S.T. M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013**, berkedudukan di Jalan Mahoni Nomor 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Nomor 800/327 tanggal 12 Februari 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013. ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut: ----------

Lingkup Pekerjaan	:	Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013
Nilai Total HPS	:	Rp. 38.322.740.000,- (*Tiga Puluh Delapan Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
Sumber Dana	:	APBN Tahun Anggaran 2013

Paket 1: Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selanjutnya disebut **Paket 1**	Rp. 8.800.770.000,-
Paket 2: Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut, selanjutnya disebut **Paket 2**	Rp. 5.865.300.000,-
Paket 3: Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya disebut **Paket 3**	Rp. 6.061.530.000,-
Paket 4: Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria, selanjutnya disebut **Paket 4**	Rp. 7.819.450.000,-
Paket 5: Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek	Rp. 9.775.690.000,-

Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selanjutnya disebut **Paket 5**	
Total	Rp. 38.322.740.000,-

No.	Nama Paket	Perusahaan yang Mengikuti	Keterangan
1	Paket 1	**PT Menara Kharisma Internusa**	**Pemenang**
		PT Mentari Jasa Mulia	Pemenang Cadangan I
		PT Deli Surya Jaya	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	
2	Paket 2	**PT Gilang Pratama Jaya**	**Pemenang**
		PT Fermada Tri Karya	
		PT Syahputra Anugrah Rijky	
		PT Bersaudara Dua Boru	
3	Paket 3	**PT Syahputra Anugrah Rijky**	**Pemenang**
		PT Fermada Tri Karya	Pemenang Cadangan I
		PT Gilang Pratama Jaya	
		PT Bersaudara Dua Boru	
4	Paket 4	**PT Mentari Jasa Mulia**	**Pemenang**
		PT Menara Kharisma Internusa	Pemenang Cadangan I
		PT Deli Surya Jaya	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	
5	Paket 5	**PT Deli Surya Jaya**	**Pemenang**
		PT Mentari Jasa Mulia	Pemenang Cadangan I
		PT Menara Kharisma Internusa	
		PT Bin Ali	
		PT Dwi Tunggal Bersama	

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013;----------

2.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok persekongkolan yaitu: ----------

2.2.1.1 Persekongkolan Horizontal pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area

SALINAN

Kecamatan Simpang Empat) yang dilakukan oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan tindakan sebagai berikut: ----------

2.2.1.1.1 Adanya Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan ----------

a. Bahwa PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo*; ----------

b. Bahwa PT Gilang Pratama Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 2 dengan perusahaan pendamping, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 2 tender *a quo* yang dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: ----------

i. Bahwa PT Gilang Pratama Jaya membuat Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Suwarno Mariono bertindak untuk dan atas nama PT Gilang Pratama Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 151, tanggal 22 April 2013 yang diperuntukkan khusus untuk mengikuti Paket 2, namun kemudian diketahui PT Gilang Pratama Jaya juga

SALINAN

mengikuti Paket 3 dengan melampirkan Surat Kuasa Direktur yang sama yang digunakan pada Paket 2; ----------

ii. Bahwa Sdr. Suwarno Mariono mengenal Sdr. Happy Dakhi selaku Direktur Utama PT Gilang Pratama Jaya melalui Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang diketahui merupakan Komisaris PT Fermada Tri Karya. ----------

c. Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 3 dengan perusahaan pendamping, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, dan PT Gilang Pratama Jaya yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 3 tender *a quo* yang dibuktikan dengan fakta; PT Syahputra Anugrah Rijky membuat Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Rusli bertindak untuk dan atas nama PT Syahputra Anugrah Rijky berdasarkan Akta Perubahan Nomor 124, Notaris Timbanglaut S.H., M.Kn. di Kisaran yang diperuntukkan khusus untuk mengikuti Paket 3, namun kemudian diketahui PT Syahputra Anugrah Rijky juga mengikuti Paket 2 dengan melampirkan Surat Kuasa Direktur yang sama yang digunakan pada Paket 3. ----------

2.2.1.1.2 Adanya Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama, yang dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: ----------

SALINAN

a. Adanya kesamaan kesalahan pengetikan masa berlakunya surat penawaran pada dokumen surat penawaran; ----------
b. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada dokumen surat penawaran; ----------
c. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada penyusunan dokumen metode pelaksanaan; ----------
d. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada dokumen Analisa Harga Satuan; -------
e. Adanya kesamaan penyusunan persentase penyelesaiaan pekerjaan; ---
f. Adanya kesamaan Daftar Personil Inti;
g. Adanya kesamaan Surat Jaminan Penawaran; ----------
h. Adanya pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama; ----------
i. Adanya kesamaan Surat Dukungan Bank. ----------

2.2.1.2 Persekongkolan Horizontal pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge) yang dilakukan oleh PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya, dan Sdr. Yuniani Astuti dilakukan

SALINAN

dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan tindakan sebagai berikut: ----------

2.2.1.2.1 Adanya Perusahaan Pendamping, yang dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: ---

a. Bahwa PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 tender *a quo*; ----------

b. Adanya Kesamaan Alamat antara PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

c. Bahwa PT Menara Kharisma Internusa dengan Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 36, tanggal 28 Pebruari 2013, ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 1 dengan perusahaan pendamping, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 1 tender *a quo*;----------

d. Bahwa PT Mentari Jasa Mulia dengan Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 37 tanggal 28 Februari 2013, ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 4 dengan perusahaan pendamping, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak

SALINAN

melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 4 tender *a quo;* ----------

e. Bahwa PT Deli Surya Jaya dengan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum di Medan Nomor 38, tanggal 28 Pebruari 2013, ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 5 dengan perusahaan pendamping, PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 5 tender *a quo*. ----------

2.2.1.2.2 Adanya Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama, yang dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: ----------

a. Adanya kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku Jaminan Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran; ----------

b. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran; ----------

c. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan; --------

d. Adanya kesamaan format penulisan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa Harga); ----------

e. Adanya kesamaan penyusunan persentase penyelesaiaan pekerjaan; ---

f. Adanya persamaan dan persesuaian serta kesalahan pengetikan pada dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan; -----

SALINAN

g. Adanya kesamaan Daftar Personil Inti;
h. Adanya pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama setidaknya dilakukan secara bersama-sama; ----------
i. Adanya pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh orang yang sama setidaknya dilakukan secara bersama-sama; ----------
j. Adanya kesamaan Surat Dukungan Bank. ----------

2.2.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dalam rangka mengatur pemenang lelang yang dilakukan dengan cara: ----------

2.2.2.1 Tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi; ----------

2.2.2.2 Tindakan Panitia Tender yang melakukan perubahan *Post bidding* terhadap Dokumen Penawaran peserta tender; ---

2.2.2.3 Tindakan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang memfasilitasi Panitia Tender melakukan perubahan/*Post bidding* Dokumen Penawaran peserta tender dalam rangka mengatur pemenang tender *a quo*. --

3. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat) ----------

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

SALINAN

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal pada Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan oleh PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky adalah sebagai berikut: ----------

3.2.1 Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan----------

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.2.1.1.1 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo*; ----------

3.2.1.1.2 Bahwa PT Gilang Pratama Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 2 dengan perusahaan pendamping, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 2 tender *a quo*; --

3.2.1.1.3 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 3 dengan perusahaan pendamping, PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 3 tender *a quo*. ----------

3.2.1.2 Bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky dalam Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan Akta Kuasa Direksi kepada Sdr. Rusli Nomor 124 tertanggal 17 April 2013 melalui Notaris Sdr. Timbanglaut, S.H., M. Kn. yang berdomisili di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, hanya diperuntukkan pada Paket 3 saja, Pekerjaan ”Peningkatan dengan hotmix jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran – Tanjung Balai,

SALINAN

Dusun V dan Dusun VI, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat;----------

3.2.1.3 Bahwa PT Bersaudara Dua Boru dalam Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:------

a. Bahwa anggapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap jawaban Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru yang dengan sengaja tidak melampirkan Surat Dukungan Bank dalam dokumen penawaran perlu diperjelas, dimana kata tersebut dimaksudkan bahwa penawaran PT Bersaudara Dua Boru dimasukkan ke kotak panitia meskipun belum melampirkan Surat Dukungan Bank karena sampai dengan tanggal pemasukan penawaran Surat Dukungan Bank belum terproses. Pengurusan Surat Dukungan Bank ke Bank Sumatera Utara Cabang Kisaran tidak boleh diwakilkan serta memerlukan waktu dan biaya administarsi bank untuk proses pengurusannya;----------

b. Bahwa Surat Dukungan Bank PT Bersaudara Dua Boru belum terproses, karena sejak awal mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 tersebut mulai permintaan menggunakan perusahaan, memilih paket pekerjaan, pemberkasan kelengkapan administrasi, kualifikasi dan penawaran dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. selaku Direktur CV Dua Warna dan sampai tanggal pemasukan penawaran, Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. tidak ada membayar biaya pengurusan Surat Dukungan Bank sehingga PT Bersaudara Dua Boru tidak mengurus Surat Dukungan Bank ke Bank Sumatera Utara Cabang Kisaran; ----------

c. Bahwa Sdr. Ferry Syahputra Nasution, S.T.P. memang dikenal sebagai rekanan pemborong di Kabupaten Asahan sehingga Sdr. Nur Haitamy tidak ada keraguan memberikan berkas perusahaan untuk digunakan

SALINAN

mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013; ----------

d. Bahwa dugaan yang ditujukan kepada PT Bersaudara Dua Boru oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia diakui merupakan kesalahan PT Bersaudara Dua Boru akibat kurangnya pemahaman atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana PT Bersaudara Dua Boru telah menyesali kesalahannya. -

3.2.1.4 Bahwa Sdr. Rusli dalam Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

a. Bahwa Sdr. Rusli pernah memberikan bantuan kepada keluarga (Sdr. Hery Armen Sinaga) berupa meminjamkan agunan sebagai jaminan untuk pinjaman ke bank dan menandatangani surat-surat yang diajukan tersebut untuk dibawa ke bank dan dibawa ke Dinas yang ada di Asahan, Kisaran; --------

b. Bahwa Sdr. Rusli mengaku salah dengan tidak mengetahui adanya batasan untuk Kuasa Direksi yang telah ditentukan; ----------

c. Bahwa tidak adanya unsur kesengajaan untuk tidak melengkapi dokumen penawaran, melainkan adanya kelalaian Sdr. Rusli dalam hal mengemas dokumen penawaran tersebut. ----------

3.2.1.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan surat kuasa hanya diperkenankan kepada orang tertentu untuk jangka waktu dan untuk pekerjaan tertentu agar tidak memungkinkan terjadinya tindakan pinjam meminjam perusahaan dimana ada orang lain yang menandatangani untuk perusahaan lain yang dimana orang tersebut bukan direksi atau staf perusahaan dimaksud; ----------

3.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya eksistensi perusahaan pendamping yang dibuktikan dengan tindakan pinjam meminjam perusahaan dengan dikuatkan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

SALINAN

3.2.1.6.1 Adanya bukti dokumen terkait fakta bahwa PT Gilang Pratama Jaya membuat Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Suwarno Mariono bertindak untuk dan atas nama PT Gilang Pratama Jaya berdasarkan Akte Notaris No. 151, tanggal 22 April 2013 yang diperuntukkan khusus untuk mengikuti Paket 2, namun kemudian diketahui PT Gilang Pratama Jaya juga mengikuti Paket 3 dengan melampirkan Surat Kuasa Direktur yang sama yang digunakan pada Paket 2 tender *a quo*; ----------

3.2.1.6.2 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Happy Dakhi selaku Direktur Utama PT Gilang Pratama Jaya melalui Sdr. Ferry Syahputra Nasution yang diketahui merupakan Komisaris PT Fermada Tri Karya; ----------

3.2.1.6.3 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan telah membayar *fee* sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Happy Dakhi melalui Sdr. Ferry Syahputra Nasution atas menangnya PT Gilang Pratama Jaya pada Paket 2 tender *a quo*; ---

3.2.1.6.4 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Gilang Pratama Jaya untuk Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* adalah Sdr. Aminullah;

3.2.1.6.5 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Suwarno Mariono merupakan Ketua Askonas Kabupaten Asahan dengan Sdr. Aminullah sebagai Sekretaris; ----------

3.2.1.6.6 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan

SALINAN

mengenal Sdr. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru; ----------

3.2.1.6.7 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Sdr. Suwarno Mariono dan Sdr. Rusli merupakan tauke untuk paket 2 dan paket 3 tender a quo; ----------

3.2.1.6.8 Adanya pengakuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Sdr. Suwarno Mariono dan Sdr. Rusli dibawa oleh 1 (satu) tauke yang sama;

3.2.1.6.9 Adanya bukti dokumen terkait fakta bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky membuat Surat Kuasa Direktur kepada Sdr. Rusli bertindak untuk dan atas nama PT Syahputra Anugrah Rijky berdasarkan Akta Perubahan Nomor 124 Notaris Timbanglaut, S.H., M.Kn. di Kisaran yang diperuntukkan khusus untuk mengikuti Paket 3, namun kemudian diketahui PT Syahputra Anugrah Rijky juga mengikuti Paket 2 dengan melampirkan Surat Kuasa Direktur yang sama yang digunakan pada Paket 3 tender *a quo*; -------

3.2.1.6.10 Adanya pengakuan Sdr. Rusli dalam BAP Penyelidikan, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, dan Kesimpulan yang menyatakan telah dimintai bantuan oleh saudaranya yaitu Sdr. Hery Armen Sinaga untuk meminjam bendera perusahaan dengan menjadi Kuasa Direktur di PT Syahputra Anugrah Rijky dan menjaminkan rumahnya sebagai agunan agar Sdr. Hery Armen Sinaga bisa meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Asahan karena CV Naga Karya, perusahaan milik Sdr. Hery Armen

SALINAN

Sinaga tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo*;

3.2.1.6.11 Adanya pengakuan Sdr. Hery Armen Sinaga dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Hery Armen Sinaga sendiri merupakan staf *freelance* dari PT Syahputra Anugrah Rijky; ----------

3.2.1.6.12 Adanya pengakuan Sdr. M Jimmy Manoppo R. selaku Direktur Utama dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Syahputra Anugrah Rijky telah menerima *fee* dari Sdr. Rusli dan Sdr. Hery Armen Sinaga atas jasa peminjaman bendera perusahaan PT Syahputra Anugrah Rijky dalam keikutsertaannya pada Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* yang besarannya tidak lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); ----------

3.2.1.6.13 Adanya pengakuan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky untuk Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* adalah Sdr. Hery Armen Sinaga; ----------

3.2.1.6.14 Adanya pengakuan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Hery Armen Sinaga sebagai sesama anggota Gapensi; ----------

3.2.1.6.15 Adanya pengakuan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Ferry Syahputra Nasution sebagai sesama kontraktor; ----------

3.2.1.6.16 Adanya pengakuan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Suwarno Mariono sebagai sesama anggota asosiasi; ----------

3.2.1.6.17 Adanya pengakuan Sdr. M. Jimmy Manoppo R. dalam persidangan yang menyatakan

SALINAN

mengenal Sdr. Aminullah sebagai orang yang menawarkan jasa pembuat dokumen penawaran di Kisaran, yang juga merupakan anggota asosiasi; ----------

3.2.1.6.18 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Ferry Syahputra Nasution selaku Komisaris PT Fermada Tri Karya sejak tahun 2010 karena keduanya pernah tergabung dalam asosiasi Gapeknas (Gabungan Usaha Konstruksi Nasional); ---

3.2.1.6.19 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdr. Nur Haitamy sendiri merupakan Ketua Ardinsu; ----------

3.2.1.6.20 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan Sdr. Ferry Syahputra Nasution benar telah meminjam bendera perusahaan PT Bersaudara Dua Boru untuk mengikuti Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo*; ----------

3.2.1.6.21 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Bersaudara Dua Boru pada Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* serta yang bertugas melengkapi persyaratan yang diatur dalam dokumen pengadaan adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

3.2.1.6.22 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan bahwa PT Bersaudara Dua Boru, PT Gilang Pratama Jaya, dan PT Fermada Tri Karya tergabung dalam 1 (satu) asosiasi yang sama yaitu Gapeknas (Gabungan Usaha Konstruksi Nasional);----------

3.2.1.6.23 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan mengetahui

SALINAN

apabila Sdr. Ferry Syahputra Nasution merupakan Komisaris PT Fermada Tri Karya; ----------

3.2.1.6.24 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan mengenal Sdr. Suwarno Mariono sebagai Ketua Asosiasi; ----------

3.2.1.6.25 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam persidangan yang menyatakan Sdr. M. Nur Haitamy benar menandatangani Daftar Pembukaan dan Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* mewakili PT Bersaudara Dua Boru namun bukan Sdr. M. Nur Haitamy yang mengisi, bahkan ditemukan adanya tulisan tangan yang sama pada isian kolom nama/jabatan dan nama/alamat perusahaan dari urutan 1 s/d 4 atas nama Sdr. Suwarno Mariono, Sdr. M. Nur Haitamy, Sdr. Rusli, dan Sdr. M. Dadang Irwan Rany; ----------

3.2.1.6.26 Adanya pengakuan Sdr. Nur Haitamy dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan sengaja tidak mencantumkan Surat Dukungan Bank dimaksud dalam dokumen penawarannya sehingga PT Bersaudara Dua Boru digugurkan pada tahap pembuktian kualifikasi dokumen Paket 2 tender *a quo*; -

3.2.1.6.27 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan susunan pengurus PT Fermada Tri Karya antara lain Sdr. M. Dadang Irwan Rany menjabat sebagai Direktur Utama dan Sdr. Ferry Syahputra Nasution menjabat sebagai Komisaris PT Fermada Tri Karya; ----------

3.2.1.6.28 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan Sdr. Ferry Syahputra Nasution diketahui memiliki 2 (dua) perusahaan lain yaitu CV

SALINAN

Dewi Karya dan CV Dua Warna yang beralamat sama dengan PT Fermada Tri Karya yang berkedudukan di Jalan Ikan Tawes, Kisaran, Asahan dimana lahan yang berlokasi di Jalan Ikan Tawes, Kisaran, Asahan juga merupakan milik Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

3.2.1.6.29 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Fermada Tri Karya pada Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* adalah Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

3.2.1.6.30 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan bahwa saham PT Fermada Tri Karya yang dimiliki oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution telah dijual kepada Sdr. Abdul Halim atau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Alim; ----------

3.2.1.6.31 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan Sdr. Abdul Halim atau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Alim tersebut merupakan Ketua Gapensi dan saat ini menggantikan posisi Sdr. Ferry Syahputra Nasution sebagai Komisaris PT Fermada Tri Karya; ----------

3.2.1.6.32 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang mengurus surat dukungan peralatan PT Adhi Karya untuk keikutsertaan PT Fermada Tri Karya pada Paket 2 dan Paket 3 tender *a quo* adalah Sdr. Abdul Halim atau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Alim; ----------

3.2.1.6.33 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan

SALINAN

mengenal Sdr. M. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru sebagai sesama anggota asosiasi Gapensi; --

3.2.1.6.34 Adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam persidangan yang menyatakan adanya kesamaan tulisan tangan pada isian kolom nama/jabatan dan nama/alamat perusahaan dari urutan 1 s/d 4 atas nama Sdr. Suwarno Mariono, Sdr. M. Nur Haitamy, Sdr. Rusli, dan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam Daftar Pembukaan dan Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran merupakan tulisan tangan Sdr. Ferry Syahputra Nasution; ----------

3.2.1.6.35 Adanya pengakuan Sdr. Ferry Syahputra Nasution dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdr. M. Nur Haitamy selaku Direktur Utama PT Bersaudara Dua Boru sebagai Ketua Ardinsu dimana Sdr. Ferry Syahputra Nasution sendiri merupakan Sekretaris Ardinsu; ----------

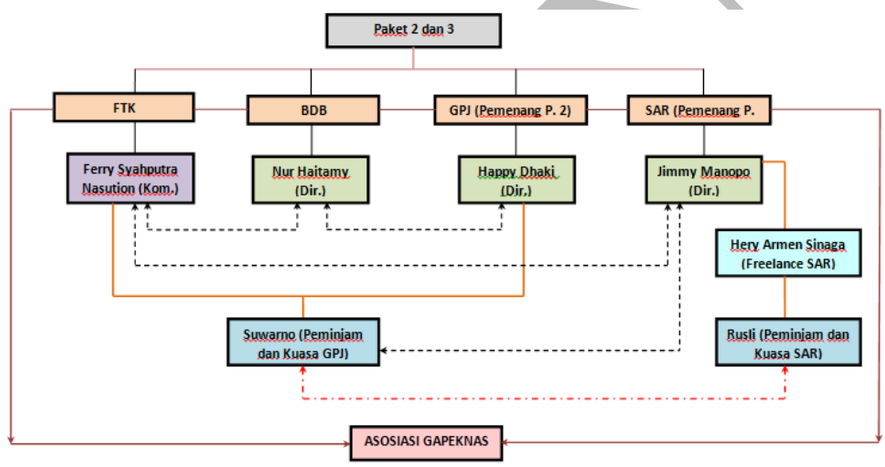
3.2.1.6.36 Adanya pengakuan Sdr. Ferry Syahputra Nasution dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdr. Suwarno Mariono sebagai sesama kontraktor; --------

3.2.1.6.37 Adanya pengakuan Sdr. Ferry Syahputra Nasution dalam BAP penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdr. M Jimmy Manoppo R. selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky dan Sdr. Hery Armen Sinaga sebagai sesama kontraktor. --

3.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan saling mengenal sebagai sesama anggota asosiasi dan kontraktor di antara Sdr. Ferry Syahputra Nasution selaku Komisaris PT Fermada Tri Karya, Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, Sdr. M. Nur Haitamy selaku Direktur

SALINAN

Utama PT Bersaudara Dua Boru, Sdr. M. Jimmy Manoppo R. selaku Direktur Utama PT Syahputra Anugrah Rijky, Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky, dan Sdr. Hery Armen Sinaga sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo* sebagaimana digambarkan dalam skema berikut: ---------



Ket erangan :	
	Peserta Tender (Pemenang dan/atau Pendamping
	Direktur Utama
	Kuasa Direktur Utama/peminjam
	Komisaris
←- - -→	Hubungan Saling Mengenal
———	Mengenalkan/Perantara
←——→	Kesamaan Asosiasi
←- - -→	Kesamaan Tauke

3.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat tindakan pinjam meminjam perusahaan yang sengaja dilakukan untuk menjadikan PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya sebagai perusahaan pendamping PT Gilang Pratama Jaya dalam rangka memenangkan Paket 2 tender *a quo* serta menjadikan PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya sebagai perusahaan pendamping PT Syahputra Anugrah Rijky dalam rangka memenangkan Paket 3 tender *a quo* yang dibuktikan dengan tindakan; tidak melengkapi dokumen penawaran, dan melampirkan Surat Kuasa Direktur tidak sesuai

dengan peruntukannya dimana PT Gilang Pratama Jaya melampirkan Surat Kuasa Direkturnya yang seharusnya hanya diperuntukan untuk keikutsertaan pada Paket 2 namun juga dilampirkan untuk keikutsertaan pada Paket 3, adapun PT Syahputra Anugrah Rijky melampirkan Surat Kuasa Direkturnya yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk keikutsertaan pada Paket 3 namun juga dilampirkan untuk keikutsertaan pada Paket 2 yang bahkan dikuatkan dengan adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya dan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa benar Sdr. Suwarno Mariono dan Sdr. Rusli dibawa oleh 1 (satu) tauke yang sama; ----------

3.2.1.9 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dimana surat kuasa tersebut hanya diperkenankan kepada orang tertentu untuk jangka waktu dan untuk pekerjaan tertentu agar tidak memungkinkan terjadinya tindakan pinjam meminjam perusahaan; ----------

3.2.1.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya hubungan saling mengenal di antara para Terlapor sebagai sesama anggota asosiasi dan kontraktor yang bahkan diperkuat dengan adanya tindakan pinjam perusahaan perusahaan sebagai perusahaan pendamping membuktikan adanya hubungan kerjasama antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky sehingga menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.

SALINAN

3.2.2 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Dilakukan secara Bersama-Sama ---------

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.2.2.1.1 **Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Masa Berlaku Surat Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran** ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku surat penawaran pada dokumen surat penawaran pada tender Paket 2, sebagai berikut: ----------

i. Dalam surat penawaran PT Gilang Pratama Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 17 Juli 2013; ----------

ii. Dalam surat penawaran PT Fermada Tri Karya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013; ----------

iii. Dalam surat penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013; ----------

iv. Dalam surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013. ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku surat penawaran pada dokumen surat penawaran pada Paket 3, sebagai berikut: ----------

SALINAN

i. Dalam surat penawaran PT Gilang Pratama Jaya tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 17 Juli 2013; ----------

ii. Dalam surat penawaran PT Bersaudara Dua Boru tertulis jangka waktu berlakunya penawaran sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013. ----------

3.2.2.1.2 **Adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran**----------

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan surat penawaran dalam dokumen penawaran antara PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru antara lain sebagai berikut: ----------

No.	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1.	PT Fermada Tri Karya	• tertulis **"I(satu) Berkas"** yang seharusnya **"I (satu) Berkas";** • tertulis ***"pekekerjaan"*** yang seharusnya **"pekerjaan";** • tertulis **"angaran"** yang seharusnya **"anggaran";** • tertulis **"memyatakan"** yang seharusnya **"menyatakan";** • tertulis **"metoda pelaksanaan"** yang seharusnya **"metode pelaksanaan";** • tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst"*** seharusnya tertulis ***".....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan***
2.	PT Syahputra Anugrah Rijky	

SALINAN

		<u>salinannya</u> 1 (satu) rangkap ditandai....dst” sebagaimana tertulis dalam format yang ada dalam dokumen lelang.

SALINAN

3.2.2.1.3 **Adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Penyusunan Dokumen Metode Pelaksanaan** ----------

Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan, isi, dan kesalahan penulisan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru antara lain sebagai berikut: ----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan

1.	PT Gilang Pratama Jaya	• Tertulis pada bagian judul **“METODHE PELAKSANAAN”** seharusnya **”METODE PELAKSANAAN”**;
2.	PT Fermada Tri Karya,	• tertulis ***“kontrraktor”*** seharusnya ***“kontraktor”;***
3.	PT Syahputra Anugerah Rijky	• tertulis ***“terletakpada”*** seharusnya ***“terletak pada”;***
4.	PT Bersaudara Dua Boru	• tertulis ***“meanggunakan”*** seharusnya ***“menggunakan”;***
		• tertulis ***“…alat-alat peangukuran…”*** seharusnya ***“…alat-alat pengukuran…”;***
		• tertulis ***“...baik penguran”*** seharusnya ***“...baik pengukuran memanjang”;***
		• tertulis ***“....ditulis deangan tulisan .....dst”*** seharusnya ***“....ditulis dengan tulisan....dst”;***
		• tertulis ***“konteraktor”*** seharusnya ***“kontraktor”;***
		• tertulis ***“Sebelum peleksanaan”*** seharusnya ***“Sebelum pelaksanaan”;***
		• tertulis ***“non organit”*** seharusnya ***“non organik”;***
		• tertulis ***“(Sub, Grade) pada lokasi pekerjan....dst”*** seharusnya ***“(Sub, Grade) pada lokasi pekerjaan....dst”;***
		• tertulis ***“disetuji”*** seharusnya ***“disetujui”;***
		• tertulis ***“.....dengan pesetunjuan...dst”*** seharusnya tertulis ***“.....dengan persetujuan....dst”;***
		• tertulis ***“tidak jahu”*** seharusnya ***“tidak tahu”;***
		• tertulis ***“...kontraktor untuk memotho....dst”*** seharusnya tertulis ***“...kontraktor untuk memfoto....dst.***

3.2.2.1.4 **Adanya Perbedaan Penyesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Analisa Harga Satuan** ----------

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada analisa harga satuan antara

SALINAN

PT Gilang Pratama Jaya, PT Fermada Tri Karya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru, yaitu: ----------

No.	Peserta	Dokumen Analisa Harga Satuan
1	PT Gilang Pratama Jaya	• Pada item "Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston" tertulis Anggaran/asumsi: 3. ***Berah jenis … dst*** yang seharusnya ***Berat jenis…dst;*** • Pada item "Produksi Batu Pecah Tersaring Mempergunakan Batu Sungai" tertulis "**pemacah batu"** seharusnya tertulis **"pemecah batu"**
2	PT Fermada Tri Karya	
3	PT Syahputra Anugerah Rijky	
4	PT Bersaudara Dua Boru	

3.2.2.1.5 **Adanya Kesamaan Penyusunan Persentase Penyelesaian Pekerjaan** -------
Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100% . ----------

3.2.2.1.6 **Adanya Kesamaan Daftar Personil Inti** --
Bahwa terdapat kesamaan nama personil pada dokumen Data Personalia Inti PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu sebagai berikut: -------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan Paket 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, Paket 4 dan Paket 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti
Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis

SALINAN

	Zulbahron

3.2.2.1.7 **Adanya Kesamaan Surat Jaminan Penawaran** ----------

Bahwa dalam dokumen penawarannya, peserta tender melampirkan Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan yang juga diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 03 Mei 2014, sebagai berikut: ----------

Paket 2

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00265	03 Mei 2014
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00269	03 Mei 2014
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00267	03 Mei 2014
4	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan	11.06.03.2013.00277	03 Mei 2014

Paket 3

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00270	03 Mei 2014
2	PT Fermada Tri Karya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00278	03 Mei 2014
3	PT Bersaudara Dua Boru	PT Asuransi Jasaraharja	11.06.03.2013.00266	03 Mei 2014

SALINAN

		Putera Pemasaran Kisaran		
4	PT Gilang Pratama Jaya	PT Asuransi Jasaraharja Putera Pemasaran Kisaran	11.06.03.2013.00268	03 Mei 2014

3.2.2.1.8 **Adanya Pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh Orang yang Sama** ----------

Bahwa terdapat kesamaan dukungan peralatan yang dikeluarkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III yang juga diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 03 Mei 2013 untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Syahputra Anugrah Rijky, yaitu: ----------

Paket 2

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	008/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	006/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	010/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		

Paket 3

No.	Nama Peserta	Pemberi	Nomor Surat	Tanggal

SALINAN

		Dukungan	Dukungan	Dikeluarkan
1	PT Gilang Pratama Jaya	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	009/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	007/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III	011/AK-KM/SD/V/2013	03 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak dilampirkan		

3.2.2.1.9 **Adanya Kesamaan Surat Dukungan Bank** Bahwa dalam dokumen penawarannya, ditemukannya adanya kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut sebagai berikut: ----------

(Paket 2 dan Paket 3)

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Gilang Pratama Jaya	Bank Sumut Cabang Tanjungbalai	05/KC13-PN/SKDD/2013	03 Mei 2013
2	PT Bersaudara Dua Boru	Tidak Dilampirkan		
3	PT Syahputra Anugrah Rijky	Bank Sumut Capem Syariah Kisaran	005/KCSy03-KCPy003/SKDD/2013	06 Mei 2013
4	PT Fermada Tri Karya	Tidak Dilampirkan		

3.2.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

3.2.2.2.1 Bahwa indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf e, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti seperti adanya kesamaan isi, kesalahan penulisan, susunan dan format

SALINAN

dokumen penawaran, serta adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan dengan nomor jaminan yang berurutan;----------

3.2.2.2.2 Bahwa apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen teknis, seperti misalnya kesamaan metode pekerjaan, bahan dan alat, analisis, kesamaan isi dan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penawaran, maka menjadi tugas Panitia Tender untuk melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender karena ULP sebagai pihak yang berwenang menilai pelelangan dapat menggagalkan tender jika terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat; ----------

3.2.2.2.3 Bahwa ada kewajiban Panitia Tender untuk tetap melakukan *crosscheck* dokumen penawaran pada peserta tender dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya untuk melihat adanya indikasi kesamaan dokumen setelah Panitia Tender menggugurkan perusahaan tersebut; ---------

3.2.2.2.4 Bahwa Panitia Tender wajib membatalkan tender jika benar ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran dan dokumen teknis antar peserta tender untuk kemudian dilakukan tender ulang. ----------

3.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya kesamaan dokumen penawaran di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya sebagaimana diuraikan di atas dengan dikuatkan fakta persidangan sebagai berikut: -----

3.2.2.3.1 Bahwa dokumen lelang mengatur adanya masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan

SALINAN

dokumen penawaran, yaitu terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013, adapun PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya memiliki kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku penawaran pada Dokumen Surat Penawarannya; ----------

3.2.2.3.2 Bahwa Panitia Tender melampirkan contoh format Surat Penawaran yang dapat diikuti oleh semua peserta tender dalam RKS, adapun PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya memiliki kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawarannya; ----------

3.2.2.3.3 Bahwa Panitia Tender tidak melampirkan contoh format Metode Pelaksanaan dalam RKS, adapun PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya memiliki kesamaan isi dan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaannya; --

3.2.2.3.4 Bahwa Panitia Tender hanya mencantumkan contoh format Rencana Anggaran Biaya dalam RKS dan tidak mencantumkan Analisa Harga Satuan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender, adapun PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya memiliki kesamaan isi dan kesalahan pengetikan dalam Analisa Harga Satuannya. ----------

3.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak memberikan format standar penyusunan dokumen-dokumen pada metode pelaksanaan dengan demikian, metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk

SALINAN

setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo* namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama; -----

3.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama yang dikuatkan dengan fakta persidangan antara lain; (1) adanya hubungan saling mengenal diantar para Terlapor sebagaimana diuraikan di atas, (2) adanya pengakuan Sdr. Margianto selaku Kepala Kawasan Medan PT Adhi Karya (Persero) Tbk-Divisi Konstruksi III sebagai Saksi yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan peralatan untuk PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Bersaudara Dua Boru dilakukan oleh orang yang sama bernama Sdr. Abdul Halim, (3) adanya pengakuan Sdr. M. Dadang Irwan Rany selaku Direktur Utama PT Fermada Tri Karya yang menyatakan Sdr. Abdul Halim diketahui sebagai Komisaris PT Fermada Tri Karya menggantikan Sdr. Ferry Syahputra Nasution, dan (4) adanya fakta saling mengenalnya hubungan di antara para Terlapor sebagai sesama anggota asosiasi dan kontraktor;

3.2.2.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur Panitia Tender dapat melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender apabila terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya kesamaan isi, kesalahan penulisan, susunan, dan format dokumen teknis; ----------

3.2.2.7 Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam

SALINAN

tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; ----------

3.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran membuktikan adanya persekongkolan horizontal di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky. ----------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge) ----------

4.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal pada Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yang dilakukan oleh PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya, dan Sdri. Yuniani Astuti adalah sebagai berikut: ----------

4.2.1 Tentang Perusahaan Pendamping ----------

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

4.2.1.1.1 Bahwa PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama

SALINAN

secara bersama-sama memasukkan penawaran di paket yang sama, yaitu Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 tender *a quo*; --------

4.2.1.1.2 Bahwa terdapat Surat Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum, S.H. di Medan Nomor 36, tanggal 28 Pebruari 2013, dimana PT Menara Kharisma Internusa mengangkat Sdr. Edi Purnomo sebagai Direktur PT Menara Kharisma Internusa; --

4.2.1.1.3 Bahwa terdapat Surat Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum, S.H. di Medan Nomor 37 tanggal 28 Pebruari 2013, dimana PT Mentari Jasa Mulia mengangkat Sdr. Sulianto sebagai Direktur PT Mentari Jasa Mulia; ----------

4.2.1.1.4 Bahwa terdapat Surat Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum, S.H. di Medan Nomor 38, tanggal 28 Pebruari 2013, dimana PT Deli Surya Jaya mengangkat Sdr. Wahidi sebagai Direktur PT Deli Surya Jaya; ----------

4.2.1.1.5 Bahwa PT Menara Kharisma Internusa ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 1 dengan perusahaan pendamping, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 1 tender *a quo*; --

4.2.1.1.6 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 4 dengan perusahaan pendamping, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 4 tender *a quo*; --

SALINAN

4.2.1.1.7 Bahwa PT Deli Surya Jaya ditetapkan sebagai pemenang pada Paket 5 dengan perusahaan pendamping, PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawarannya pada Paket 5 tender *a quo*; ----------

4.2.1.1.8 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Mentari Jasa Mulia beralamat di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan dan benar bahwa PT Mentari Jasa Mulia beralamat di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan; ----------

4.2.1.1.9 Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Menara Kharisma Internusa beralamat di Jalan Darussalam Nomor 32 C, Kelurahan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, namun yang berada di alamat tersebut adalah Bangunan Hotel Darussalam dan setelah diklarifikasi bahwa PT Menara Kharisma Internusa beralamat dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia, hal ini juga diakui oleh Sdri. Yuniani Astuti selaku staf PT Menara Kharisma Internusa; ----------

4.2.1.1.10 Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, PT Deli Surya Jaya beralamat di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Medan, dan ternyata alamat tersebut merupakan alamat rumah pribadi Sdri. Yuniani Astuti selaku staf PT Menara

SALINAN

Kharisma Internusa, sebagaimana juga diakui sendiri oleh Sdri. Yuniani Astuti; ----

4.2.1.1.11 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya, PT Deli Surya Jaya menjalankan kegiatan operasional perusahaan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan dengan nomor telepon 061-8464343 dan nomor fax. 061-8447585, yang merupakan alamat kantor PT Mentari Jasa Mulia, sebagaimana juga diakui sendiri oleh Sdri. Yuniani Astuti; ----------

4.2.1.1.12 Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan alamat perusahaan antara PT Menara Kharisma Internusa dan PT Mentari Jasa Mulia serta kesamaan alamat kegiatan operasional PT Deli Surya Jaya yaitu di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan membuktikan bahwa ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh orang yang sama. ----------

4.2.1.2 Bahwa PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan Sdri. Yuniani Astuti dalam Tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

4.2.1.2.1 Bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memanggil, memeriksa para Terlapor, termasuk Terlapor IV dan Terlapor XVI yang mengajukan keberatan ini dan tidak berwenang untuk memutuskan perkara yang dimana objeknya yaitu pelelangan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;----------

4.2.1.2.2 Bahwa apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih dicermati dan dibaca

SALINAN

secara keseluruhan mulai dari konsideran atau pertimbangannya, bab demi bab, pasal demi pasal, termasuk penjelasan umum, maka inti pokok dari maksud dan tujuannya adalah untuk mengatur supaya jangan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi menyangkut proses produksi, pemasaran dan atau jasa dan bukan mengatur proyek bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan; ----------

4.2.1.2.3 Bahwa pengertian dan pengaturan secara yuridis dari tender adalah berbeda dengan pengertian dan pengaturan yuridis pelelangan umum satu sama lain adalah berdiri sendiri; ----------

4.2.1.2.4 Bahwa baik dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18/1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Tahun 2000 maupun Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahannya termasuk yang mengatur mengenai pengadaan proyek pembangunan, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada satu kata, satu pasal atau satu ketentuan yang mengatur masalah tender. Istilah tender tidak dikenal dalam ketetentuan tersebut, justru sebaliknya dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelangan umum; ----------

4.2.1.2.5 Bahwa secara tegas barang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 *jo.* Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 *jo.* Keppres Nomor 80/2003 *jo.* Perpres

SALINAN

Nomor 8 Tahun 2006 adalah barang yang tidak dapat diperdagangkan karena barang tersebut adalah barang pemerintah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan dari KPA, sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah barang produksi dan barang yang dapat diperdagangkan atau dipasarkan kepada masyarakat; ----------

4.2.1.2.6 Bahwa sedangkan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*". Dalam hal pelanggaran hanya berlaku pada pelaku usaha dalam bidang ekonomi yang dapat diperdagangkan oleh konsumen. Dimana pemenangnya melalui proses tender dan pengawasannya adalah pejabat atau instansi KPPU sendiri. ----------

4.2.1.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut:----------

4.2.1.3.1 Bahwa surat kuasa hanya diperkenankan kepada orang tertentu untuk jangka waktu dan untuk pekerjaan tertentu agar tidak memungkinkan terjadinya tindakan pinjam meminjam perusahaan dimana ada orang lain yang menandatangani untuk perusahaan lain yang dimana orang tersebut bukan direksi atau staf perusahaan dimaksud; -----

4.2.1.3.2 Bahwa indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf e, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti antara lain dibuktikan

SALINAN

dengan adanya beberapa perusahaan yang berada dalam 1 (satu) kendali yang sama; ---

4.2.1.3.3 Bahwa apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat, maka menjadi tugas Panitia Tender untuk melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender karena ULP sebagai pihak yang berwenang menilai pelelangan dapat menggagalkan tender jika terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat. -------

4.2.1.4 Bahwa terkait dengan keberatan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor XVI yang menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang untuk memutus perkara dengan objek Pelelangan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan karena pengertian yuridis tender (dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) tidak sama dengan pelelangan umum (Undang-Undang Jasa Konstruksi), Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut:

4.2.1.4.1 Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

4.2.1.4.2 Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 huruf b mengatur Tugas Komisi adalah "*melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24*";----------

4.2.1.4.3 Bahwa pada dasarnya KPPU menguji terbuktinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 "*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat*

SALINAN

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat";----------

4.2.1.4.4 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 yang dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;----------

4.2.1.4.5 Bahwa segala bentuk tawaran untuk mengajukan harga pada suatu kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa adalah bentuk tender tanpa mempedulikan penamaan proyek tersebut;----------

4.2.1.4.6 Bahwa istilah tender, *bid*, *procurement*, atau lelang pada dasarnya adalah tindakan yang memfasilitasi pelaku usaha untuk memborong atau menawar harga, hal ini juga diperkuat dengan Keputusan M.A. (Perkara Jambi dan Lelang Kebersihan Bandara) yang mengklasifikasikan lelang sebagai bentuk tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oleh karena itu pelelangan umum adalah merupakan bagian dari tender.--------

4.2.1.5 Bahwa terkait dengan keberatan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor XVI yang menyatakan bahwa tender *a quo* bukan merupakan ruang lingkup pengawasan KPPU karena merupakan proyek bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan barang yang diperdagangkan atau dipasarkan kepada masyarakat, Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut: ----------

4.2.1.5.1 Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

SALINAN

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; ----------

4.2.1.5.2 Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain; ----------

4.2.1.5.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam konteks perkara *a quo*, jalan adalah benda yang berwujud dan tidak bergerak yang tentunya dapat dimanfaatkan atau memberi manfaat baik bagi konsumen selaku pemakai barang atau pelaku usaha; ----------

4.2.1.5.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tugas KPPU bukan dalam rangka menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 dan perubahannya *jo.* Keppres Nomor 80 Tahun 2003 *jo.* Perpres Nomor 8 Tahun 2006, melainkan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *in cassu* dalam perkara *a quo* terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender; ----------

4.2.1.5.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tender adalah bentuk persaingan usaha di antara pelaku usaha yang merupakan objek KPPU tanpa harus melihat apakah tender tersebut adalah proyek pemerintah atau bukan sehingga perkara *a quo* termasuk ruang lingkup pengawasan KPPU.----------

4.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya perusahaan pendamping; (1) PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya

SALINAN

Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama untuk memenangkan PT Menara Kharisma Internusa pada Paket 1 tender *a quo*, (2) PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama untuk memenangkan PT Mentari Jasa Mulia pada Paket 4 tender *a quo*, serta (3) PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama untuk memenangkan PT Deli Surya Jaya pada Paket 5 tender *a quo* dimana kelima perusahaan tersebut dikendalikan oleh orang yang sama sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

4.2.1.6.1 Adanya kesamaan alamat perusahaan dan/atau alamat tempat operasional kegiatan PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya yang semula diketahui berkedudukan di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan kemudian diperkuat dengan hasil peninjauan di lokasi dimana kegiatan operasional ketiga perusahaan tersebut bukan lagi di Jalan Kasuari Nomor 46 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Helvetia, Medan melainkan di Jalan Budi Luhur Nomor 147 Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Medan yang diketahui sebagai alamat rumah pribadi Sdri. Yuniani Astuti selaku staf dari PT Menara Kharisma Internusa; ----------

4.2.1.6.2 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Yuniani Astuti bertanggungjawab penuh atas PT Menara Kharisma Internusa; ----------

4.2.1.6.3 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdri. Yuniani Astuti merupakan

SALINAN

Sekretaris DPD LSM KONTRAS (Komisi Pengawas dan Pemantau Transparansi dan Akuntabilitas) yang beralamat di Jalan Kasuari Nomor 46 B, dimana diakui alamat dimaksud adalah alamat dari PT Mentari Jasa Mulia; ----------

4.2.1.6.4 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Yuniani Astuti benar telah menempati rumah pribadi yang beralamat di Jalan Budi Luhur tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun; ----------

4.2.1.6.5 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa yang menunjuk Sdri. Edi Purnomo sebagai Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa adalah Sdri. Yuniani Astuti sendiri dengan pertimbangan Sdr. Edi Purnomo pernah menjadi *Site Manager* untuk Proyek di Kabupaten Asahan pada tahun 2012; ----------

4.2.1.6.6 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Edisyah Paskalis Sitepu merupakan staf *freelance* PT Menara Kharisma Internusa; ----------

4.2.1.6.7 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya ketika melakukan pengurusan perijinan di LPJK; -

4.2.1.6.8 Adanya pengakuan Sdri. Yuniani Astuti dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdr. Asep Aly Syahputra selaku Direktur Utama PT Bin Ali sebagai *driver* PT Menara Kharisma Internusa sebelumnya, dimana juga diakui sendiri oleh Sdr. Asep Aly Syahputra; ----------

SALINAN

4.2.1.6.9 Adanya pengakuan Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan mengenal Sdri. Yuniani Astuti ketika melakukan pengurusan perijinan di LPJK; -

4.2.1.6.10 Adanya pengakuan Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Baginda Siregar sendiri pernah bekerja sebagai staf *freelance* Sdri. Yuniani Astuti;

4.2.1.6.11 Adanya pengakuan Sdr. Baginda Siregar selaku Direktur PT Deli Surya Jaya dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan bahwa Sdr. Baginda Siregar pernah menerima perintah dari Sdri. Yuniani Astuti untuk menghubungi Sdr. Wahidi dan menyampaikan apabila ada orang yang menanyakan siapa yang menjabat sebagai Direktur PT Deli Surya Jaya, maka sebut saja Sdr. Wahidi; ----------

4.2.1.6.12 Adanya pengakuan Sdr. Asep Aly Syahputra selaku Direktur Utama PT Bin Ali dan Sdr. Riadh Alfi Nasution selaku Direktur Utama PT Dwi Tunggal Bersama dalam BAP Penyelidikan yang menyatakan saling mengenal satu sama lain sebagai sesama kontraktor; ----------

4.2.1.6.13 Adanya pengakuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan (pelaksana proyek) pada Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 dilaksanakan oleh Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya yang merupakan pemenang Paket 5 tender *a quo*; ----------

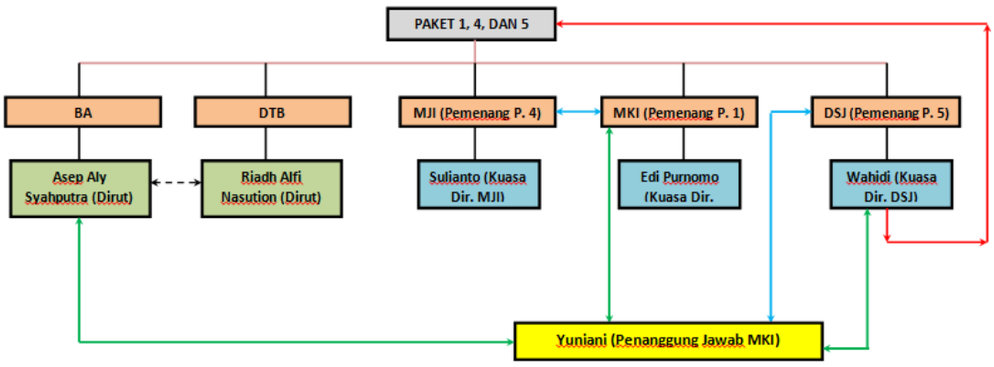
SALINAN

4.2.1.6.14 Adanya pengakuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia berada di bawah 1 (satu) tauke yang sama;--

4.2.1.6.15 Adanya pengakuan Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya yang menyatakan Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 dimenangkan oleh perusahaan Medan yang dibawa tauke yang sama.-------

4.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya perusahaan pendamping dalam keikutsertaan PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama pada Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 tender *a quo* terbukti berada di bawah kendali 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdri. Yuniani Astuti yang dikuatkan dengan fakta; (1) digunakannya alamat rumah pribadi Sdri. Yuniani Astuti sebagai tempat kegiatan operasional PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya, (2) Kuasa Direktur dan/atau Direktur PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal merupakan mantan pegawai Sdri. Yuniani Astuti sebagaimana digambarkan dalam skema berikut: ----------

SALINAN



Keterangan :	
	Peserta Tender (Pemenang dan/atau Pendamping
	Direktur Utama
	Kuasa Direktur Utama
	Penanggungjawab
←- - -→	Hubungan Saling Mengenal
←——→	Kesamaan Alamat
←——→	Hubungan Langsung dengan penanggungjawab
——→	Pelaksana Proyek/Pekerjaan

4.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Sdri. Yuniani Astuti bukan hanya sebagai staf PT Menara Internusa melainkan berperan dalam mengatur terjadinya persekongkolan horizontal pada Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 tender *a quo*; ----------

4.2.1.9 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur Panitia Tender dapat melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender apabila terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya keikutsertaan beberapa penyedia yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan; ----------

4.2.1.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya; (1) eksistensi hubungan saling mengenal antara Terlapor yang berada dalam 1 (satu) kendali perusahaan, (2) kesamaan alamat perusahaan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan operasional perusahaan, dan dikuatkan dengan (3) fakta dimenangkannya Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yang dibawa oleh tauke yang sama membuktikan adanya kerjasama di antara PT Menara Kharisma

SALINAN

Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya di bawah kendali Sdri. Yuniani Astuti sehingga menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.

4.2.2 Tentang Pembuatan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Secara Bersama-Sama ----------

4.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

4.2.2.1.1 **Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Masa Berlaku Jaminan Penawaran pada Dokumen Surat Penawaran** ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku jaminan penawaran pada Paket 1 dalam surat penawarannya PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang menuliskan “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013”; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku jaminan penawaran pada Paket 4 dan Paket 5 dalam surat penawarannya PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang menuliskan “penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013”. ----------

SALINAN

4.2.2.1.2 **Adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Penawaran**----------

Bahwa terdapat beberapa persamaan dan persesuaian dokumen serta beberapa kesalahan pengetikan dokumen surat penawaran antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama antara lain sebagai berikut; ----------

No.	Peserta	Dokumen Surat Penawaran
1	PT Mentari Jasa Mulia	• tertulis “I(satu) Berkas” seharusnya tertulis “I (satu) Berkas”; • tertulis “pekekerjaan” seharusnya tertulis “pekerjaan”; • tertulis “.....sebanyak 2(dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan aslinya satu rangkap ditandai.....dst” seharusnya tertulis “.....sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditdandai....dst” , • tertulis “Paskakualifikasi” seharusnya tertulis “Pascakualifikasi”; • tertulis “Adendum“ seharusnya tertulis “adendum“; • tertulis “Angaran“ seharusnya tertulis “Anggaran“; • tertulis “memyatakan“ seharusnya tertulis “menyatakan“.
2	PT Menara Kharisma Internusa	
3	PT Deli Surya Jaya	
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	

4.2.2.1.3 **Adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan** ----------

SALINAN

Bahwa terdapat kesamaan format penyusunan, isi, dan kesalahan penulisan isi Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama antara lain sebagai berikut*:* ----------

No.	Peserta	Dokumen Metode Pelaksanaan
1	PT Mentari Jasa Mulia	37. uraian metode pelaksanaan sama persis meskipun tidak ada standar metode pelaskasanaan pada dokumen pengadaan 38. tertulis *"kontrraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 39. tertulis *"wajib menmbuat....dst"* seharusnya tertulis *"wajib membuat....dst";* 40. tertulis *"terletakpada"* seharusnya tertulis *"terletak pada";* 41. tertulis *"...baik <u>peguran</u> memanjang"* seharusnya tertulis *"...baik <u>pengukuran</u> memanjang";* 42. tertulis *".....ditulis <u>deangan</u> tulisan .....dst"* seharusnya tertulis *".....ditulis <u>dengan</u> tulisan....dst";* 43. tertulis *"PPTKyang diunjuk"* seharusnya tertulis *"PPTK yang diunjuk";* 44. tertulis *"konteraktor"* seharusnya tertulis *"kontraktor";* 45. tertulis *".....bahwa pearalatan tidak.....dst"* seharusnya tertulis *"....bahwa peralatan tidak.....dst";* 46. tertulis *"...pelaksanaan konraktor...dst"* seharusnya tertulis *"...pelaksanaan kontraktor...dst";* 47. tertulis *"Sebelum peleksanaan"* seharusnya tertulis *"Sebelum pelaksanaan";* 48. tertulis *"non organit"* seharusnya tertulis *"non organik";* 49. tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjan</u>....dst"* seharusnya tertulis *"(Sub, Grade) pada lokasi <u>pekerjaan</u>....dst";* 50. tertulis *"disetuji"* seharusnya tertulis *"disetujui";* 51. tertulis *".....dengan <u>petujut</u>...dst"* seharusnya tertulis *".....dengan <u>petunjuk</u>....dst";* 52. tertulis *".....dengan <u>pesetunjuan</u>...dstt"* seharusnya tertulis *".....dengan <u>persetujuan</u>....dst";*
2	PT Menara Kharisma Internusa	
3	PT Deli Surya Jaya	
4	PT Bin Ali	
5	PT Dwi Tunggal Bersama	

SALINAN

		53. tertulis *"...kontraktor untuk memotho....dst"* seharusnya tertulis *"...kontraktor untuk memfoto....dst" ;* 54. tertulis *"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst"*.

4.2.2.1.4 **Adanya Kesamaan Format Penulisan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa Harga)**

a. Bahwa ditemukan kemiripan format Analisa Harga Satuan antara PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama;----------

b. Bahwa ditemukan kemiripan Kurva S Jadwal Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan dalam dokumen penawaran PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama yang mencantumkan persentase penyelesaian pekerjaannya sejak awal sampai selesai 100%. --------

4.2.2.1.5 **Adanya Persamaan dan Persesuaian serta Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan** ----------

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personil Inti Perusahaan atau Surat Pernyataan Keterangan Karyawan antara PT Menara Kharisma Internusa dan PT Deli Surya Jaya, yaitu: ----------

No.	Peserta	Dokumen Surat Pernyataan Tenaga Ahli/Personal Inti
1	PT Menara Kharisma Internusa	9. tertulis*"...dengan sesunggughnya....dst"* seharusnya tertulis *"...dengan sesungguhnya....dst"* yaitu:

SALINAN

2	PT Deli Surya Jaya	a.n Edi syah Putra Paskalis Sitepu, Faisal Rahman Nasution, Khairunnisa Afrianti, Evi Suryani, Zulbahron, Halomoan Marpaung, Tondi Andora Lubis, Mahyudaniel, Hernita Panjaitan dari PT Mentari Jasa Mulia , a.n Darmin Darmin Halomoan Hutagalung, Tri Hartati, Irwan, Isian Magdalena Girsang, Daniel, Kemala Jeumpa, Endri Chaniago, M. Hndri Simamora, Marissa Yafataroh dari PT Deli Surya Jaya, a.n Ambarsius, Jandri, Monica Dewi Putri Silitonga, Vera Valentina Sinulingga, Rasyid Ridho Lubi, Dwi Adji Setiawan, Darwin Nasution, Rosdiana, Ferry Astuti dari PT Menara Kharisma Internusa 10. tertulis *"..... untuk mangikuti....dst"* seharusnya tertulis *"...untuk mengikuti...dst" ;* 11. tertulis *"..... dan rasa tanggung jawa....dst"* seharusnya tertulis *"...dan rasa tanggung jawab....dst" ;* 12. tertulis *"..... akan mengikitu....dst"* seharusnya tertulis *"...dan akan mengikuti....dst"*

4.2.2.1.6 **Adanya Kesamaan Daftar Personil Inti** -- Bahwa terdapat kesamaan personil pada dokumen Data Personalia Inti PT Fermada Tri Karya untuk Paket 2 dan Paket 3 serta PT Mentari Jasa Mulia untuk Paket 1, Paket 4, dan Paket 5 yaitu atas nama Sdr. Edisyah Putra Paskalis Sitepu sebagai berikut: -------

Personal Inti	
PT Fermada Tri Karya (Paket 2 dan Paket 3)	**PT Mentari Jasa Mulia (Paket 1, Paket 4, dan paket 5)**
Edisyah Putra Paskalis Sitepu	**Edisyah Putra Paskalis Sitepu**
Endang Wahyu Hidayat	Evi Suryani
Fahrani Dewi Nasution	Faisal Rahman Nasution
Helfi Sitepu	Halomoan Marpaung
Perry Martua Sihombing	Hernita Panjaitan
Rikson Sibuea	Khairunnisa Afrianti

SALINAN

Sari Ginting	Mahyudaniel
Zailani	Tondi Andora Lubis
	Zulbahron

4.2.2.1.7 **Adanya Pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh Orang yang Sama atau secara Bersama Sama**----------

Bahwa terdapat kesamaan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan yang diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut: ----------

Paket 1

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426579	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426577	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213B.0090/426578	7 Mei 2013
4	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403629	7 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama Cabang Medan	PL04610213E.0434/403634	7 Mei 2013

SALINAN

Paket 4

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426582	7 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426580	7 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0090/426581	7 Mei 2013

4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403632	7 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403630	7 Mei 2013

Paket 5

No.	Nama Peserta	Asuransi Penerbit	Nomor Jaminan	Tanggal Terbit
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0 090/426584	07 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0 090/426583	07 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213B.0 090/426584	07 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403633	07 Mei 2013
5	PT Bin Ali	PT Asuransi Mega Pratama	PL04610213E.0 434/403631	07 Mei 2013

4.2.2.1.8 **Adanya Pengurusan Surat Dukungan Peralatan oleh Orang yang Sama** ----------

Bahwa terdapat kesamaan Surat Dukungan Peralatan yang dikeluarkan oleh PT Bangun Harapan Santosa yang juga diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut: ----------

Paket 1

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/201 3/02	2 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/201 3/008	2 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun	002/BHS/V/201	2 Mei 2013

SALINAN

		Harapan Santosa	3/005	
4	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/011	2 Mei 2013
5	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/013	2 Mei 2013

Paket 4

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/003	2 Mei 2014
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/009	2 Mei 2014
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/006	2 Mei 2014
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/014	2 Mei 2014
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/012	2 Mei 2014

Paket 5

No.	Nama Peserta	Pemberi Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Dikeluarkan
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/001	02 Mei 2014
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/007	02 Mei 2014
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/004	02 Mei 2014
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/015	02 Mei 2014
5	PT Bin Ali	PT Bangun Harapan Santosa	002/BHS/V/2013/010	02 Mei 2014

4.2.2.1.9 **Adanya Kesamaan Surat Dukungan Bank**

Bahwa dalam dokumen penawarannya, ditemukannya adanya kesamaan surat dukungan bank yang diterbitkan oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan sebagai berikut: ----------

Paket 1

SALINAN

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1798/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1801/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1793/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	Bank Sumut Cabang Utama Medan	1921/CU/PN-PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

Paket 4

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1799/CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1802/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1791/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1923/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

Paket 5

No.	Nama Peserta	Bank Penerbit Dukungan	Nomor Surat Dukungan	Tanggal Surat
1	PT Mentari Jasa Mulia	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1800CU/PN-PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
2	PT Menara Kharisma Internusa	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1803/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
3	PT Deli Surya Jaya	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1792/CU/PN - PIN/SKDD/2013	01 Mei 2013
4	PT Dwi Tunggal Bersama	PT Bank Sumut Cabang Utama Medan	1922/CU/PN - PIN/SKDD/2013	02 Mei 2013

SALINAN

4.2.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut:----------

4.2.2.2.1 Bahwa indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf e, harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti seperti adanya kesamaan isi, kesalahan penulisan, susunan dan format dokumen penawaran, serta adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan dengan nomor jaminan yang berurutan;----------

4.2.2.2.2 Bahwa apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen teknis, seperti misalnya kesamaan metode pekerjaan, bahan dan alat, analisis, kesamaan isi dan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penawaran, maka menjadi tugas Panitia Tender untuk melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender karena ULP sebagai pihak yang berwenang menilai pelelangan dapat menggagalkan tender jika terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat; ----------

4.2.2.2.3 Bahwa ada kewajiban Panitia Tender untuk tetap melakukan *crosscheck* dokumen penawaran pada peserta tender dengan dokumen penawaran peserta tender lainnya untuk melihat adanya indikasi kesamaan dokumen setelah Panitia Tender menggugurkan perusahaan tersebut; ---------

4.2.2.2.4 Bahwa Panitia Tender wajib membatalkan tender jika benar ditemukan adanya kesamaan dokumen penawaran dan dokumen teknis antar peserta tender untuk kemudian dilakukan tender ulang. ----------

SALINAN

4.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator terkait adanya kesamaan dokumen penawaran di antara PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama sebagaimana diuraikan di atas dengan dikuatkan fakta persidangan sebagai berikut: -----

4.2.2.3.1 Bahwa dokumen lelang mengatur adanya masa berlakunya surat penawaran 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yaitu terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013, adapun PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama memiliki kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku penawaran pada Dokumen Surat Penawarannya; ----------

4.2.2.3.2 Bahwa Panitia Tender melampirkan contoh format Surat Penawaran yang dapat diikuti oleh semua peserta tender dalam RKS, adapun PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama memiliki kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawarannya; ----------

4.2.2.3.3 Bahwa Panitia Tender tidak melampirkan contoh format Metode Pelaksanaan dalam RKS, adapun PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama memiliki kesamaan isi dan kesalahan pengetikan pada metode pelaksanaannya; ----------

4.2.2.3.4 Bahwa Panitia Tender hanya mencantumkan contoh format Rencana Anggaran Biaya dalam RKS dan tidak mencantumkan Analisa Harga Satuan yang dapat diikuti oleh semua peserta tender, adapun PT

SALINAN

Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama memiliki kesamaan isi dan kesalahan pengetikan dalam Analisa Harga Satuannya. ----------

4.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak memberikan format standar penyusunan dokumen-dokumen pada metode pelaksanaan dengan demikian, metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo* namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama; -----

4.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya secara bersama-sama yang dibuktikan dengan fakta persidangan antara lain; (1) adanya hubungan saling mengenal di antara para Terlapor yang bahkan di bawah 1 (satu) kendali Sdri. Yuniani Astuti sebagaimana diuraikan di atas, (2) adanya pengakuan Sdr. Hendra Adianto Pakpahan selaku Ex- Staf Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi yang menyatakan PT Asuransi Mega Pratama hanya mengurus surat jaminan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan saja, yaitu PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya, (3) adanya pengakuan Sdr. Hendra Adianto Pakpahan selaku Ex- Staf Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi yang menyatakan PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama tidak tercatat mengurus surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Mega Pratama, (4) adanya pengakuan Sdr. Hendra Adianto Pakpahan selaku Ex-Staf Kantor Asuransi Mega Pratama Cabang Medan sebagai Saksi yang menyatakan pengurusan surat jaminan penawaran PT Menara

SALINAN

Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya dilakukan oleh orang yang sama bernama Sdr. Aminullah, (5) adanya pengakuan Sdr. Gunawan Sucipto selaku Direktur PT Bangun Harapan Santosa yang menyatakan Pengurusan Surat Dukungan Peralatan PT Bangun Harapan Santosa milik PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, dan PT Dwi Tunggal Bersama dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya yang bahkan dikuatkan adanya bukti faktur pengiriman *Hotmix Asphalt Mixing Plant* (AMP) ke Kabupaten Asahan yang dialamatkan ke 1 (satu) orang yang sama yaitu Sdr. Wahidi; ----------

4.2.2.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 huruf e yang mengatur Panitia Tender dapat melakukan evaluasi dan *crosscheck* antar dokumen penawaran peserta tender apabila terbukti ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dapat dibuktikan antara lain dengan adanya kesamaan isi, kesalahan penulisan, susunan, dan format dokumen teknis; ----------

4.2.2.7 Bahwa Majelis komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; ----------

4.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian penyusunan dokumen penawaran membuktikan adanya pesekongkolan horizontal di antara PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Intenusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa

SALINAN

Mulia, Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya, dan Sdri. Yuniani Astuti. ----------

5. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 ----------

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut: ----

5.2.1 Tentang Tindakan Panitia Tender yang Tidak Melakukan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terkait Masa Berlaku Surat Penawaran yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan Kesamaan-Kesamaan Dokumen Penawaran para Peserta Tender ----------

Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen terkait adanya validitas alamat perusahaan, kebenaran Surat Kuasa Direktur dan surat dukungan, kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku penawaran dan kesamaan dokumen penawaran para peserta tender, bahkan meluluskan beberapa diantaranya menjadi pemenang pada tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas. ----------

5.2.2 Tentang Tindakan Panitia Tender yang Melakukan Perubahan/*Post Bidding* Dokumen Penawaran Peserta Tender -

5.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

5.2.2.1.1 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Menara Kharisma Internusa pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia Tender kepada Tim Penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); --

SALINAN

5.2.2.1.2 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa dan PT Mentari Jasa Mulia, dimana kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

5.2.2.1.3 Bahwa pada Paket 2 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky, dimana kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

5.2.2.1.4 Bahwa pada Paket 3 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); ----------

5.2.2.1.5 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Mentari Jasa Mulia pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); ----------

5.2.2.1.6 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa, dimana kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik

SALINAN

terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

5.2.2.1.7 Bahwa pada Paket 5 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran dan PT Deli Surya Jaya pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran). ----------

5.2.2.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: ----------

5.2.2.2.1 Bahwa Panitia Tender mengakui kesalahan dengan tidak melakukan pembuktian kualifikasi karena bersamaan dengan masuknya ratusan paket baru dan adanya anggota Panitia Tender yang sedang cuti melahirkan; ----------

5.2.2.2.2 Bahwa Panitia Tender berpendapat jangka waktu masa berlaku penawaran melebihi jangka waktu yang ditetapkan tidak menjadi masalah. Karena dalam bagian penjelasan mengenai “Evaluasi Administrasi” hanya terdapat kata “tidak boleh kurang” maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menganggap diperbolehkan untuk “lebih” dari batas waktu yang ditentukan. ----------

5.2.2.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

5.2.2.3.1 Bahwa jaminan penawaran berlaku 60 (enam puluh) hari sejak batas akhir masa pemasukan dokumen penawaran. Jika peserta tender memasukkan jaminan penawaran melewati batas waktu maka hal tersebut dinilai telah menyalahi ketentuan Panitia Tender, sehingga seharusnya peserta

SALINAN

tender tersebut dapat digugurkan karena tidak memenuhi batas waktu 60 (enam puluh) hari yang telah ditetapkan; ----------

5.2.2.3.2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran peserta tender dan peserta tender yang tidak memenuhi ketentuan dokumen pengadaan khususnya terkait masa berlaku surat penawaran dimana seharusnya gugur pada tahap evaluasi administrasi; ----------

5.2.2.3.3 Bahwa Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi terhadap pemenang atau calon pemenang setelah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga serta Panitia Tender juga wajib melakukan pembuktian kualifikasi terkait data yang disampaikan peserta tender dalam dokumen penawaran atau terkait hal yang diragukan oleh Panitia Tender; ----------

5.2.2.3.4 Bahwa Pasal 79 ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatur apabila terjadi penghapusan (tipe-x) dalam dokumen penawaran, sedangkan perusahaan terkait tidak mengakui penghapusan (tipe-x) dimaksud namun dokumen tersebut benar ada dalam dokumen yang dimiliki Panitia Tender, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *post bidding*;

5.2.2.3.5 Bahwa dokumen penawaran yang disampaikan ke Panitia Tender seyogyanya harus sama dengan yang digunakan dalam dokumen kontrak. Peserta tender seharusnya menyerahkan 2 (dua) dokumen penawaran kepada Panitia Tender dengan rincian dimana terdiri dari satu dokumen penawaran asli kepada Panitia Tender dan satu *copy*

SALINAN

salinan dokumen penawaran untuk nanti diserahkan kepada PPK. Dalam hal ini PPK masih dapat melakukan telaah terhadap salinan *copy* dokumen penawaran tersebut terhadap hasil evaluasi tender yang diserahkan oleh Panitia Tender, dimana apabila tidak ada kesesuaian maka PPK dapat membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang. ----------

5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan di atas dengan didukung fakta persidangan sebagai berikut: ----------

5.2.2.4.1 Adanya pengakuan Panitia Tender dalam persidangan yang menyatakan tidak melakukan pengecekan dan/atau pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya kesamaan dokumen dalam dokumen penawaran; ----------

5.2.2.4.2 Adanya pengakuan Panitia Tender dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui bahwa perusahaan yang mendaftar memberikan kuasa kepada pihak di luar perusahaan; ----------

5.2.2.4.3 Adanya pengakuan Panitia Tender dalam persidangan yang menyatakan tidak melakukan pengecekan secara detil terhadap isi surat kuasa tersebut; ----------

5.2.2.4.4 Adanya pengakuan Panitia Tender dalam persidangan yang menyatakan tidak membandingkan antara metode pelaksanaan para peserta tender dimana proses pembandingan dan cek ulang tersebut baru dilakukan ketika Panitia Tender mendapatkan surat dari KPPU dan ternyata ketiga perusahaan tersebut benar memiliki metode pelaksanaan yang sama; ----------

5.2.2.4.5 Adanya pengakuan Panitia Tender dalam persidangan yang menyatakan telah

SALINAN

mengabaikan pembuktian kualifikasi karena banyaknya tender yang sedang dikerjakan, sehingga Panitia mengakui bahwa hal tersebut adalah kesalahan Panitia Tender. --

5.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya; (1) tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen penawaran antar peserta tender terhadap validitas alamat perusahaan, kebenaran Surat Kuasa Direktur dan surat dukungan, kesamaan kesalahan pengetikan masa berlaku penawaran yang dilakukan oleh para Terlapor, dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran para peserta tender, (2) tindakan *post bidding* yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan (tipe-x) terhadap kesalahan masa penawaran, (3) adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran dan kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia Tender kepada Tim Penyelidik KPPU sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan yang melanggar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan aturan dalam Dokumen Lelang yang dibuat sendiri oleh Panitia Tender dimana hal tersebut sengaja dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang Paket 1, PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang pada Paket 2, PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang Paket 3, PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang pada Paket 4, dan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang Paket 5. ----------

5.2.2.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Pasal 79 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran dan terhadap peserta tender yang memenuhi dan/atau tidak memenuhi ketentuan dokumen pengadaan dimana apabila ditemukan terdapat ketidaksesuaian seperti adanya tindakan *post bidding* dengan melakukan

SALINAN

perubahan (tipe-x) terhadap dokumen penawaran peserta tender maka PPK dapat membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang;----------

5.2.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya bentuk fasilitasi Panitia Tender kepada PT Menara Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dan para pemenang tender *a quo*: PT Menara Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya. ----------

6. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013----------

6.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dengan memfasilitasi Panitia Tender melakukan perubahan/*post bidding* dokumen penawaran peserta tender adalah sebagai berikut: ----------

6.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

6.2.1.1 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Menara Kharisma Internusa pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia Tender kepada Tim Penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); ----------

6.2.1.2 Bahwa pada Paket 1 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Menara Kharisma Internusa dan PT Mentari Jasa Mulia, dimana

SALINAN

kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

6.2.1.3 Bahwa pada Paket 2 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Fermada Tri Karya dan PT Syahputra Anugrah Rijky, dimana kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

6.2.1.4 Bahwa pada Paket 3 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Syahputra Anugrah Rijky pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); ----------

6.2.1.5 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran PT Mentari Jasa Mulia pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran); ----------

6.2.1.6 Bahwa pada Paket 4 ditemukan adanya penghapusan (tipe-x) pada masa berlaku surat penawaran PT Mentari Jasa Mulia dan PT Menara Kharisma Internusa, dimana kedua perusahaan menyatakan tidak pernah melakukan penghapusan (tipe-x) baik terhadap dokumen penawaran asli maupun dokumen penawaran *copy*; ----------

6.2.1.7 Bahwa pada Paket 5 ditemukan adanya perbedaan dokumen Surat Penawaran dan PT Deli Surya Jaya pada dokumen kontrak yang diserahkan PPK dengan dokumen penawaran *copy* yang diserahkan Panitia kepada tim penyelidik KPPU (bentuk huruf dan kesalahan penulisan masa berlaku surat penawaran). ----------

6.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

6.2.2.1 Bahwa Pasal 79 ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatur apabila terjadi penghapusan (tipe-x) dalam

SALINAN

dokumen penawaran, sedangkan perusahaan terkait tidak mengakui penghapusan (tipe-x) dimaksud namun dokumen tersebut benar ada dalam dokumen yang dimiliki Panitia Tender, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *post bidding*; ----------

6.2.2.2 Bahwa dokumen penawaran yang disampaikan ke Panitia Tender seyogyanya harus sama dengan yang digunakan dalam dokumen kontrak. Peserta tender seharusnya menyerahkan 2 (dua) dokumen penawaran kepada Panitia Tender dengan rincian dimana terdiri dari satu dokumen penawaran asli kepada Panitia Tender dan satu *copy* salinan dokumen penawaran untuk nanti diserahkan kepada PPK. Dalam hal ini PPK masih dapat melakukan telaah terhadap salinan *copy* dokumen penawaran tersebut terhadap hasil evaluasi tender yang diserahkan oleh Panitia Tender, dimana apabila tidak ada kesesuaian maka PPK dapat membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang. ----------

6.2.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator sebagaimana diuraikan di atas dengan didukung fakta persidangan sebagai berikut: ----------

6.2.3.1 Adanya bukti dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan dokumen penawaran pemenang antara yang diakui Panitia serahkan kepada PPK dengan dokumen penawaran pemenang yang diakui diterima oleh PPK yang kemudian dokumen tersebut dimasukkan dalam dokumen kontrak adalah menjadi tanggung jawab PPK; ----------

6.2.3.2 Adanya pengakuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dalam persidangan yang menyatakan adanya larangan dari Kepala Dinas selaku KPA untuk menegur Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya; ----------

6.2.3.3 Adanya pengakuan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun

SALINAN

Anggaran 2013 dalam persidangan yang menyatakan adanya intervensi dari Kepala Dinas selaku KPA dalam bentuk pengiriman surat yang pada akhirnya diikuti oleh PPK untuk tidak menindaklanjuti terkait keterlibatan Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya yang ternyata bekerja untuk orang yang sama.

6.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya surat terkait larangan langsung dari Kepala Dinas selaku KPA kepada PPK sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk intervensi Kepala Dinas selaku KPA kepada PPK yang menunjukkan bahwa pemenang tender *a quo* sudah diatur sejak perencanaan tender; ----------

6.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya perbedaan dokumen penawaran pemenang antara yang diakui Panitia Tender serahkan kepada PPK dengan dokumen penawaran pemenang yang diakui diterima oleh PPK yang kemudian dokumen tersebut dimasukkan dalam dokumen kontrak (*post bidding*) merupakan tindakan pembiaran yang sengaja dilakukan PPK dalam rangka memfasilitasi PT Menara Kharisma Internusa sebagai pemenang Paket 1, PT Gilang Pratama Jaya sebagai pemenang pada Paket 2, PT Syahputra Anugrah Rijky sebagai pemenang Paket 3, PT Mentari Jasa Mulia sebagai pemenang pada Paket 4, dan PT Deli Surya Jaya sebagai pemenang Paket 5; ----------

6.2.6 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana diuraikan di atas dikuatkan dengan pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengenai adanya Pasal 79 ayat 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran dan terhadap peserta tender yang memenuhi dan/atau tidak memenuhi ketentuan dokumen pengadaan dimana apabila ditemukan terdapat ketidaksesuaian seperti adanya tindakan *post bidding* dengan melakukan perubahan (tipe-x) terhadap dokumen penawaran peserta tender maka PPK dapat membatalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang;----------

6.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan fasilitasi dalam bentuk pembiaran PPK terhadap *post bidding* yang dilakukan oleh Panitia Tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 tender *a quo* membuktikan terjadinya

SALINAN

persekongkolan vertikal antara Panitia Tender, PPK, dan para pemenang tender *a quo*: PT Menara Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya. ----------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

7.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"----------

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

7.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik* yang *berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*----------

7.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X, Sdr. Suwarno Mariono, Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo, Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto, Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi, Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya

SALINAN

selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli, Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor XV, dan Sdri. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.16; ----------

7.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -

7.2.2 Unsur Bersekongkol ----------

7.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; ----------

7.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* ----------

7.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d. menciptakan persaingan semu;----------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ----------

SALINAN

7.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:

7.2.2.4.1 Bahwa adanya; (1) eksistensi hubungan saling mengenal di antara para Terlapor sebagai sesama anggota asosiasi dan kontraktor, (2) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran, (3) tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang dikuatkan dengan adanya Surat Kuasa Direktur membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo;*----------

7.2.2.4.2 Bahwa eksistensi adanya perusahaan pendamping dalam keikutsertaan dalam tender *a quo* yang kemudian sengaja dikondisikan mengalah dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya membuktikan adanya kerjasama di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Fermada Tri Karya, Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya, dan Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky dalam menciptakan persaingan semu pada tender *a quo*; ----------

7.2.2.4.3 Bahwa adanya fakta; (1) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran, (2) eksistensi adanya hubungan saling mengenal

SALINAN

di antara Kuasa Direktur dan/atau Direktur PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya, yang dikuatkan dengan fakta adanya, (3) kesamaan alamat perusahaan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan operasional perusahaan serta bahkan dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdri. Yuniani Astuti membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*; ----------

7.2.2.4.4 Bahwa eksistensi adanya perusahaan pendamping dalam keikutsertaan pada tender *a quo* yang kemudian sengaja dikondisikan mengalah dengan tidak melengkapi dokumen penawarannya membuktikan adanya kerjasama di antara PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo, Sdr. Sulianto, Sdr. Wahidi, dan Sdri. Yuniani Astuti dalam menciptakan persaingan semu pada tender *a quo*; ---------

7.2.2.4.5 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c)

SALINAN

membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, (d) menciptakan persaingan semu; ----------

7.2.2.4.6 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**. ----------

7.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -

7.2.2.5.1 Bahwa tindakan Panitia Tender yang; (1) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dengan tidak dilakukannya klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen, dan (2) tindakan perubahan/*post bidding* dokumen penawaran peserta tender membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender kepada PT Menara Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya menjadi pemenang tender *a quo*; ----------

7.2.2.5.2 Bahwa tindakan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang mengabaikan dan/atau membiarkan adanya fakta perubahan/*post bidding* dokumen penawaran peserta tender yang dilakukan oleh Panitia Tender sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 kepada Panitia Tender dalam memenangkan PT Menara

SALINAN

Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya pada tender *a quo*;----------

7.2.2.5.3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2.2.5.1 dan 7.2.2.5.2 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

7.2.2.5.4 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Panitia Tender dan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 **terpenuhi**. -

7.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.**

7.2.3 Unsur Pihak Lain ----------

7.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"----------

7.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu

SALINAN

sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ----------

7.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket 1 (Paket Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kec. Bandar Pasir Mandoge) adalah PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya. ----------

7.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket 2 (Paket Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) adalah PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya; ----------

7.2.3.2.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket 3 (Paket Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kec. Simpang Empat) adalah PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, dan PT Fermada Tri Karya; ----------

7.2.3.2.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket 4 (Paket Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria) adalah PT Menara Kharisma Internusa, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa

SALINAN

Direktur PT Mentari Jasa Mulia, dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya. ----------

7.2.3.2.5 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam Paket 5 (Paket Pembangunan *Base Course* Ruas Jalan Aek Sopang Kec. Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kec. Bandar Pasir Mandoge) adalah PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa, Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia, dan Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya. ----------

7.2.3.2.6 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor I dan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor XVII. ----------

7.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** ----

7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -------

7.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya." --

SALINAN

7.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

7.2.4.2.1 Adanya tindakan Panitia Tender yang dengan sengaja; (1) mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.1 dengan tidak dilakukannya klarifikasi, pembuktian kualifikasi, dan *crosscheck* dokumen, dan (2) tindakan perubahan/*post bidding* dokumen penawaran peserta tender yang turut difasilitasi oleh Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 dengan (3) mengabaikan dan/atau membiarkan adanya fakta perubahan/*post bidding* dokumen penawaran peserta tender yang dilakukan oleh Panitia Tender membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Panitia Tender dan Pejabat Pembuat Komitmen kepada PT Menara Kharisma Internusa, PT Gilang Pratama Jaya, PT Syahputra Anugrah Rijky, PT Mentari Jasa Mulia, dan PT Deli Surya Jaya menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.2;----------

7.2.4.2.2 Adanya; (1) hubungan saling mengenal sebagai sesama anggota asosiasi dan kontraktor, (2) kesamaan dan persesuaian dokumen penawaran di antara PT Gilang Pratama Jaya, PT Bersaudara Dua Boru, PT Syahputra Anugrah Rijky, dan PT Fermada Tri Karya yang dikuatkan dengan adanya (3) tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara para Terlapor dalam

SALINAN

rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3; ----------

7.2.4.2.3 Adanya; (1) eksistensi hubungan saling mengenal diantara Kuasa Direktur dan/atau Direktur PT Menara Kharisma Internusa, PT Mentari Jasa Mulia, PT Deli Surya Jaya, PT Bin Ali, PT Dwi Tunggal Bersama, Sdr. Edi Purnomo, Sdr. Sulianto, dan Sdr. Wahidi, yang dikuatkan dengan fakta adanya (2) kesamaan alamat perusahaan dan persesuaian dokumen penawaran, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan operasional perusahaan serta bahkan (3) dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdri. Yuniani Astuti membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi di antara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4; ----------

7.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

7.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ----------

7.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

7.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

SALINAN

7.2.5.2.1 Adanya tindakan pemalsuan surat jaminan penawaran PT Asuransi Mega Pratama atas nama PT Bin Ali dan PT Dwi Tunggal Bersama yang dilakukan oleh Kelompok Perusahaan yang terdiri dari PT Mentari Jasa Mulia, PT Menara Kharisma Internusa, dan PT Deli Surya Jaya; ----------

7.2.5.2.2 Adanya tindakan pemalsuan tulisan tangan pada isian kolom nama/jabatan dan nama/alamat perusahaan dari urutan 1 s/d 4 atas nama Sdr. Suwarno Mariono, Sdr. M. Nur Haitamy, Sdr. Rusli, dan Sdr. M. Dadang Irwan Rany dalam Daftar Hadir Pembukaan dan Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran pada Paket 2 dan Paket 3 yang dilakukan oleh Sdr. Ferry Syahputra Nasution selaku Kuasa Direktur PT Fermada Tri Karya; ----------

7.2.5.2.3 Adanya tindakan Panitia Tender dan Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 yang dengan sengaja mengabaikan adanya (1) fakta kesamaan-kesamaan dokumen penawaran dan (2) tindakan *post bidding* telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; --

7.2.5.2.4 Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Telapor sehingga menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. ----------

7.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** -------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

SALINAN

8.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk memberi sanksi administratif kepada Sdr. Taswir selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013, Sdr. Suhariadi, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor XVII, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor I, karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, maka Bupati Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sebagai Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; ----------

8.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan untuk merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional. ----------

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ----------

9.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut; ----------

9.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor V (PT Deli Surya Jaya), Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Bersama), Terlapor VII (PT Bin Ali), Terlapor XII (Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor XIII (Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor XIV (Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya), dan Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) pada tender *a quo* tidak pernah hadir dalam proses persidangan; ----------

9.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor XI (Sdr.

SALINAN

Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya), dan Terlapor XV (Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky) sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dar Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat); ----------

9.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor V (PT Deli Surya Jaya), dan Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge). ----------

9.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor yaitu Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya), Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru), Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya), dan Terlapor XV (Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky) karena telah bersikap baik dan kooperatif serta mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan. ----------

10. Tentang Perhitungan Denda ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----

10.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);----------

SALINAN

10.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 47"**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

10.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; ----------

10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; ---------- --

10.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;

10.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender;----------

10.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus); ----

10.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan; ----------

10.9.1 Bahwa untuk Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya), dan Terlapor XV (Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky) yang merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dar Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat), Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus); ----------

10.9.2 Bahwa untuk Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor V (PT Deli Surya Jaya), dan

SALINAN

Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) yang merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus); ----------

10.9.3 Bahwa Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor V (PT Deli Surya Jaya), Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Bersama), Terlapor VII (PT Bin Ali), Terlapor XII (Sdr. Edi Purnomo selaku Kuasa Direktur PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor XIII (Sdr. Sulianto selaku Kuasa Direktur PT Mentari Jasa Mulia), Terlapor XIV (Sdr. Wahidi selaku Kuasa Direktur PT Deli Surya Jaya), dan Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) tidak pernah hadir dalam proses persidangan, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

10.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; ----------

10.10.1 Bahwa pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dar Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat), untuk Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya), Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru), Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya), dan Terlapor XV (Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky) yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh per seratus); ----------

10.10.2 Bahwa pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) dan Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dar Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat),

SALINAN

untuk Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya), Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru), Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono selaku Kuasa Direktur PT Gilang Pratama Jaya), dan Terlapor XV (Sdr. Rusli selaku Kuasa Direktur PT Syahputra Anugrah Rijky) yang telah mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus). ----------

10.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:----------

10.11.1 Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.2 Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.3 Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

10.11.4 Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.5 Terlapor VI (PT Dwi Tunggal Bersama) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

10.11.6 Terlapor VII (PT Bin Ali) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;--

10.11.7 Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

SALINAN

10.11.8 Terlapor IX (PT Fermada Tri Karya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.9 Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.10 Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya) sebagai pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor XI (Sdr. Suwarno Mariono) merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada Paket 2 (Pekerjaan Lanjutan Peningkatan dengan Hotmix Ruas Jalan Pasar XI Menuju Silau Laut) kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar; (1) 20% (dua puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif dan (2) 50% (lima puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena telah mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan; ----------

10.11.11 Terlapor XII (Sdr. Edi Purnomo) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.12 Terlapor XIII (Sdr. Sulianto) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.13 Terlapor XIV (Sdr. Wahidi) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi;----------

10.11.14 Terlapor XV (Sdr. Rusli) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky) sebagai pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena

SALINAN

Terlapor VIII merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada Paket 3 (Peningkatan dengan Hotmix Jalan dari Simpang Sei Dua (Simpang Jalinsum) Dusun I menuju Simpang Jalan Lintas Kisaran-Tanjung Balai Dusun V dan Dusun VI Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat) kemudian dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar; (1) 20% (dua puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif dan (2) 50% (lima puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena telah mengakui perbuatannya selama proses pemeriksaan; --

10.11.15 Terlapor XVI (Sdri. Yuniani Astuti) sebagai pemimpin atau penggagas pelanggaran dikenakan denda berdasarkan penjumlahan dari nilai denda yang dikenakan kepada Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa) sebagai pemenang tender pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) sebagai pemenang tender pada Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) sebagai pemenang tender pada Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge) dengan perhitungan yaitu nilai dasar denda dikenakan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran masing-masing Terlapor yaitu Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), dan Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) sebagai pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Terlapor IV (PT Menara Kharisma Internusa), Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia), dan Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) merupakan pemimpin atau penggagas pelanggaran pada Paket 1 (Peningkatan Ruas Jalan Silau Jawa menuju Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge), Terlapor III (PT Mentari Jasa Mulia) sebagai pemenang tender pada Paket 4 (Pekerjaan Lanjutan Hotmix Jalan Lingkar Dalam dari Jembatan Sukaraja Menuju Pulau Maria), dan Terlapor V (PT Deli Surya Jaya) sebagai pemenang tender pada Paket 5 (Pembangunan Base Course Ruas Jalan Aek Sopang Kecamatan Tinggi Raja Menuju Simpang PIR Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge) kemudian ditambahkan hal

SALINAN

yang memberatkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari total denda yang dikenakan karena Sdri. Yuniani Astuti tidak pernah hadir dalam proses persidangan; ----------

10.11.16 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.----------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** ---
2. **Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
3. **Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
4. **Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp. 1.073.000.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** -----

SALINAN

5. **Melarang PT Gilang Pratama Jaya selaku Terlapor II, PT Mentari Jasa Mulia selaku Terlapor III, PT Menara Kharisma Internusa selaku Terlapor IV, PT Deli Surya Jaya selaku Terlapor V, PT Dwi Tunggal Bersama selaku Terlapor VI, PT Bin Ali selaku Terlapor VII, PT Syahputra Anugrah Rijky selaku Terlapor VIII, PT Fermada Tri Karya selaku Terlapor IX, dan PT Bersaudara Dua Boru selaku Terlapor X untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ---
6. **Melarang Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Edi Purnomo selaku Terlapor XII, Sdr. Sulianto selaku Terlapor XIII, Sdr. Wahidi selaku Terlapor XIV, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdri. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara dan Dana APBD Kabupaten Asahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi, maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ----------
7. **Memerintahkan Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, Sdr. Rusli selaku Terlapor XV, dan Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.** ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015,** dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rosanna Sarita, S.H., dan Rumondang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

SALINAN

Anggota Majelis Komisi,	**Anggota Majelis Komisi,**
Ttd.	**Ttd.**
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.	**Kamser Lumbanradja, M.B.A.**

Panitera,

Ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Ttd.	**Ttd.**
Rosanna Sarita, S.H.	**Rumondang Nainggolan, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.

SALINAN